



**PUTUSAN**

Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias  
ACANG  
Tempat Lahir : Negeri Tulehu  
Umur / Tanggal Lahir : 58 Tahun / 10 Desember 1963  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Alamat : Dusun Sarimadu Negri Tulehu Kecamatan  
Salahutu Kabupaten Maluku Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pensiunan PNS (Penjabat Pemerintah  
Negeri Tulehu)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak di tahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan 13 Juli 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan 05 Agustus 2022;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon perpanjangan tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon perpanjangan tahap II oleh Ketua Pengadilan Tinggi

Halaman 1 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon sejak tanggal 04 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 03 Desember 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ABD. LATIF LESTALUHU, S.Hut.,SH.,MH, dan MUHAMMAD F. FESANLAUW, SH., Para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum LESTALUHU & ASSOCIATES, yang beralamat di Jln. Eriwakan No.20 Tulehu, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon di bawah Nomor : 741/2022 tanggal 12 Juli 2022, dan Penasihat Hukum NOVIAN. K. TATUHEY,SH, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum NOVIAN. K. TATUHEY, SH & PARTNERS yang beralamat di Jln. Jendral Sudirman RT/RW : 003/004, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus ( Tambahan ) Nomor : 18/NT-SK/Pid/IX/2022, dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon di bawah Nomor : 947/2022 tanggal 23 Nopember 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Amb, tanggal 07 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb, tanggal 07 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 2 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor R. I. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPIdana dalam DAKWAAN SUBSIDER

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan kurungan .
3. Menetapkan agar Barang Bukti dan Alat Bukti Surat yang telah disita dalam perkara ini berupa :
  1. 1 (satu) rangkap surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tulehu Nomor : 141/04/SK/I/2018 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Kesejahteraan Negeri pada Pemerintah Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu;
  2. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tulehu Nomor : 141/01/SK/I/2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Negeri pada Pemerintah Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu;
  3. 2 (dua) buah buku rekening Bank Maluku Malu atas nama Pemerintah Negeri Tulehu dengan Nomor Rekening 1102313224 ;
  4. 1 (satu) dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri (APB Negeri) Negeri Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019;
  5. 1 (satu) bundel Kwitansi Belanja Terbayarnya Tunjangan BPD sejumlah Rp. 79.800.000,-
  6. 1 (satu) bundel Buku Pembantu Bank Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Tahun Anggaran 2018;
  7. 1 (satu) bundel Laporan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah kecamatan Salahutu Negeri Tulehu Tahun 2018 berisi Realisasi Pelaksanaan APBNeg Semester Pertama, Realisasi Penyerapan an Capaian Output DD Tahap 1, Realisasi Penyerapan dan Capaian Output DD Tahap 1;
  8. 1 (satu) bundel Notisi Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

Halaman 3 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Silpa Dana Desa Tahun 2017 pada Pemerintah Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;

9. 1 (satu) bundel Laporan Kecamatan Salahutu Negeri Tulehu Tahun 2018 berisi Realisasi Pelaksanaan APBNeg Semester Kedua, Realisasi Penyerapan dan Capaian Output DD Tahap II dan III, Realisasi Penyerapan dan Capaian Output ADD Tahap II;
10. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2018 Negeri Tulehu;
11. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tulehu Nomor : 140/05/SK/V/2018 Tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Pada Sekretariat Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu;
12. 1 (satu) dokumen Laporan Kecamatan Salahutu Negeri Tulehu Tahun 2018 berisi Realisasi Pelaksanaan APBNeg Semester Kedua, Realisasi Penyerapan dan Capaian Output DD Tahap II dan III, Realisasi Penyerapan dan Capaian Output ADD Tahap II;
13. 1 (satu) bundel Buku Keuangan Umum alokasi Dana Desa Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Tahun Anggaran 2018;
14. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu DD Tahun Anggaran 2019 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan jumlah Rp. 120.160.000,-;
15. 1 (satu) bundel Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Desa Tulehu Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan jumlah Rp. 19.092.000;
16. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Desa Tulehu Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Negeri dengan jumlah Rp. 60.013.000;
17. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Desa Tulehu Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dengan jumlah Rp. 95.501.000;
18. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu DD Tahun Anggaran 2019 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan jumlah Rp. 13.521.200;
19. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu DD Tahun Anggaran 2019 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan jumlah Rp. 92.580.000;
20. 1 (satu) bundel Rencana anggaran Biaya Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Silpa ADD Tahun Anggaran 2019 Bidang Pembinaan



Kemasyarakatan Negeri dengan jumlah Rp. 8.035.216,-;

21. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu ADD Tahun Anggaran 2019 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan jumlah Rp. 4.500.000,-;
22. 1 (satu) dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Tahun Anggaran 2019 Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
23. 1 (satu) dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2018;
24. 1 (satu) dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) Alokasi Dana Desa (ADD) & Dana Desa (DD) Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019;
25. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Negeri Tulehu Nomor : 140/05/SK/I/2019 tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Pada Sekretariat Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu;
26. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-304 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu;
27. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pembayaran (SPP) Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Dana Desa (DD) Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2018;
28. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pembayaran (SPP) Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Dana Desa (DD) Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019;
29. 1 (satu) dokumen Buku Kas Umum Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tulehu 2018;
30. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Tahun Anggaran 2018;
31. 1 (satu) lembar Notisi Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 dan Silpa Dana Desa Tahun 2017 pada Pemerintah Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
32. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Tahun Anggaran 2018;
33. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu DD Tahun Anggaran 2019;
34. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Negeri Tulehu Kecamatan

Halaman 5 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salahutu ADD Tahun Anggaran 2019;

35. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Tahun Anggaran 2019;
36. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Maluku Cabang Batu Merah dengan Nomor Rekening 1102313224 atas nama Pemerintah Negeri Tulehu;
37. 1 (satu) bundel Anggaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Tahun 2018;
38. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Maluku dengan No Rekening 1102313224 atas Nama Pemerintah Negeri Tulehu;
39. 1 (satu) bundel Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap III Dari RKUD ke RKN Tahun Anggaran 2018;
40. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu DD Tahun Anggaran 2019 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri;
41. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Tahun Anggaran 2019 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
42. 1 (satu) lembar buku tabungan BRI Simpedes dengan No Rekening 487201026042532 atas nama Panitia Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri Tulehu
43. 1 (satu) lembar asli Daftar barang yang diterima oleh Kelompok Catring Blok 2000;
44. 1 (satu) buah dokumen asli Laporan Penggunaan Anggaran (2) Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Tulehu oleh Ketua Panitia Pemilihan kepala Pemerintah Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah bulan Januari 2020;
45. 1 (satu) rangkap copian Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141.05-522 Tahun 2019 tentang Pengesahan Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Tulehu Kecamatan Salahu tanggal 17 Juli 2019

Dikembalikan kepada Pemerintah Negeri Tulehu .

46. 1 (satu) Rangkap surat perintah pencairan dana nomor 806/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan untuk belanja bantuan keuangan kepada desa untuk penyaluran dana desa tahap I tahun anggaran 2018 dengan jumlah Rp. 1.690.913.800 ;

Halaman 6 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) Rangkap surat perintah pencairan dana nomor 1193/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 tanggal 6 Juli 2018 Keperluan untuk belanja bantuan keuangan kepada desa untuk penyaluran dana desa tahap II tahun anggaran 2018 dengan jumlah Rp. 34.100.075.200;
48. 1 (satu) Rangkap surat perintah pencairan dana nomor 3544/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 tanggal 15 Nopember 2018 Keperluan untuk belanja bantuan keuangan kepada desa untuk penyaluran dana desa tahap III dari RKUD ke RKN tahun anggaran 2018 dengan jumlah Rp. 49.869.258.400 ;
49. 1 (satu) Rangkap surat perintah pencairan dana nomor 1003/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 tanggal 5 Juni 2018 Keperluan untuk belanja bantuan keuangan kepada desa untuk penyaluran alokasi dana desa tahap I tahun anggaran 2018 dengan jumlah Rp. 1.297.141.200 ;
50. 1 (satu) Rangkap surat perintah pencairan dana nomor 858/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 tanggal 29 Mei 2019 Keperluan untuk belanja bantuan keuangan kepada desa untuk penyaluran alokasi dana negeri tahap III tahun anggaran 2018 dengan jumlah Rp. 825.572.600 ;
51. 1 (satu) Rangkap surat perintah pencairan dana nomor 857/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 tanggal 29 Mei 2019 Keperluan untuk belanja bantuan keuangan kepada desa untuk penyaluran dana negeri tahap I tahun anggaran 2019 dengan jumlah Rp. 1.752.895.200;
52. 1 (satu) Rangkap surat perintah pencairan dana nomor 1898/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 tanggal 10 September 2019 Keperluan untuk belanja bantuan keuangan kepada desa untuk penyaluran dana negeri tahap II tahun anggaran 2019 dengan jumlah Rp. 3.683.222.000 ;
53. 1 (satu) Rangkap surat perintah pencairan dana nomor 3718/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 tanggal 10 Desember 2019 Keperluan untuk belanja bantuan keuangan kepada desa untuk penyaluran dana negeri tahap III tahun anggaran 2019 dengan jumlah Rp. 1.504.189.600 ;
54. 1 (satu) Rangkap surat perintah pencairan dana nomor 1934/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 tanggal 16 September 2019 Keperluan untuk belanja bantuan keuangan kepada desa untuk penyaluran dana negeri tahap I tahun anggaran 2019 dengan jumlah Rp. 785.179.600;
55. 1 (satu) Rangkap surat perintah pencairan dana nomor 3715/SP2D-

Halaman 7 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS/4.04.01.2/2019 tanggal 16 September 2019 Keperluan untuk belanja bantuan keuangan kepada desa untuk penyaluran dana negeri tahap II tahun anggaran 2019 dengan jumlah Rp. 1.821.660.800 ;

56. 1 (satu) Rangkap surat perintah pencairan dana nomor 626/SP2D-LS/4.04.01.2/2020 tanggal 16 April 2020 Keperluan untuk belanja Bantuan Keuangan Kepada Negeri untuk Penyaluran Alokasi Dana Negeri (AND) Tahap III Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Maluku Tengah dengan jumlah Rp. 1.102.174.300,-
57. 1 (satu) buah fotocopy Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tulehu Tahun Anggaran 2018;
58. 1 (satu) buah asli Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2018 Sistim Keuangan Desa (Siskeudes);
59. 1 (satu) buah fotocopy Anggaran Pendapatan Belanja Negeri APB Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kab. Maluku Tengah Tahun 2019.
60. 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 63 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019;
61. 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri dan Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah;
62. 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 62 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri dan Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019;
63. 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 33 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah;
64. 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 87

Halaman 8 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri / Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2018 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017;

65. 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri / Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2018 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017;

66. 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri / Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017;

67. 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Negeri / Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017 ;

Dikembalikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Negeri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Maluku Tengah melalui Saudara Drs Ahmad Namakule.

68. 1 (satu) lembar nota Toko Aneka Tani tanggal 16 Agustus 2019 dengan nominal Rp. 38.970.000;

Dikembalikan kepada Saudara Ermena Tutuhaturunewa .

69. Uang Tunai sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :

- Pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 400 (empat ratus) lembar;
- Pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1000 (seribu) lembar.

70. Uang Tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :

- Pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2000 (dua ribu) lembar.

Halaman 9 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



71. Uang Tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:

- Pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar.
- Pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 800 (delapan ratus) lembar.

72. Uang Tunai sebesar Rp. 60.428.500,- (enam puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:

- Pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
- Pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1200 (seribu dua ratus) lembar
- Pecahan 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar
- Pecahan 2000 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar
- Pecahan 500 (lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) koin

Dirampas untuk negara .

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 Nopember 2022 yang pada pokoknya menyatakan :

1. MenyatakanTerdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang RI.No.2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Jo.pasal 64 ayat (1) KUHPidana dala dakwaan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos, oleh karenanya dari semua tuntutan hukum ( vrijspraak );
3. Jika majelis Hakim berpendapat Terdakwa bersalah, maka mohon menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa di sertai dengan perintah pengembalian uang kelebihan bayar kerugian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara untuk dikembalikan kepada Terdakwa dan saksi Jumiyati Salasa sebesar Rp.152.273.500,-(seratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah );

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan pribadi dari Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG yang pada pokoknya memohon untuk di bebaskan dari segala hukuman serta pengembalian uang kelebihan bayar kerugian Negara sebesar Rp.152.273.500,- (seratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah );

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan pribadi dari Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG pada persidangan tanggal 11 Nopember 2022 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya tanggal 28 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG sebagai Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-141 Tahun 2018, tanggal 13 Pebruari 2018 dan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah, Nomor : 141-304 Tahun 2018, tanggal 19 September 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa/ Negeri Tulehu periode tahun 2018 dan 2019, bersama-sama dengan saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA sebagai Kaur Keuangan Negeri Tulehu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tulehu, Nomor 140/05/SK/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 dan Surat Keputusan Nomor : 140/05/SK/I/2019 tanggal 01 Januari 2019 selaku Bendahara Negeri Tulehu (*Terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah*), pada waktu tertentu antara bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor Negeri Tulehu Kecamatan Salhutu Kabupaten Maluku Tengah, di Bank Maluku - Maluku Utara Cabang Batu

Halaman 11 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan di Kota Masohi Kabupaten Maluku atau setidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum* Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG dengan saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA, mengelola sendiri keuangan Negeri Tulehu dan tidak melibatkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang adalah unsur Perangkat Negeri/ Desa, kemudian menyimpan uang dan membelanjakan sendiri hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 113 Tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa* Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “ Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran” dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 20 Tahun 2018 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa* Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “ Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”, membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019 dilengkapi dengan Bukti-Bukti Kwitansi, Kwitansi Penerimaan dan Nota-Nota Belanja Yang Tidak Benar atau yang tidak dapat diakui keabsahannya, pertanggungjawaban mana dibuat seakan-akan kegiatan sudah sesuai dengan realisasi yang ada APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019 berdasarkan RAB tetapi terjadi mark up dan fiktif, serta Sekertaris Negeri Tulehu tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai Koordinator PTPKD/ PPKD, hal tersebut bertentangan dengan PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 dan PERMENDAGRI, No. 20 Tahun 2018, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG sendiri dan saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA atau setidaknya telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi, yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 300.632.000,00 (tiga ratus juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) atau

Halaman 12 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, tanggal 13 Juni 2022, yang dibuat oleh Tim Jaksa Penyidik, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Negeri (PERNEG) Tulehu Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tulehu T.A. 2018 dan T.A. 2019 yang ditandatangani oleh Pj Kepala Pemerintah Negeri Tulehu Hasan Res Lestahu, S.Sos adalah sebagai berikut :

A. Tahun Anggaran 2018 :

PERNEG Nomor : 02 Tahun 2018, tanggal 14 Januari 2018 :

Dengan rincian sebagai berikut :

1.	<b>Pendapatan Negeri</b>		Rp. 2.715.901.000,-
2.	<b>Belanja Negeri</b>		
	a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 534.540.000,-
	b.	Bidang Pembangunan Negeri	Rp. 906.101.600,-
	c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 120.681.084,-
	d.	Bidang Pemberdayaan masyarakat	Rp. 1.075.159.400,-
	e.	Bidang Tak Terduga	Rp. ....
	<b>JUMLAH BELANJA</b>		Rp. 636.482.084,-
	<b>SURPLUS/ DEFIS</b>		Rp. 79.418.916,
3.	<b>Pembiayaan Negeri</b>		
	a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 20.581.084,-
	b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 100.000.000,-
	<b>Selisih Pembiayaan ( a - b )</b>		Rp. (79.418.916,-)

Dalam Lampiran PERNEG, Nomor : 02 Tahun 2018, tanggal 14 Januari 2018, diuraikan :

Pendapatan :

- Pendapatan Asli Negeri : Rp. 62.875.000,00 (enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Pendapatan Transfer : Rp. 2.653.026.000,00 (dua milyar enam ratus lima puluh tiga juta dua puluh enam ribu rupiah), yang terdiri dari :
  - Dana Desa (DD) : Rp.1.372.987.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan
  - Alokasi Dana Desa (ADD) : Rp.1.280.039.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta tiga puluh Sembilan ribu rupiah)

Total Jumlah Pendapatan :

Rp. 2.715.901.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima belas juta sembilan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus seribu rupiah)

## B. Tahun Anggaran 2019 :

PERNEG Nomor : 03 Tahun 2019 , tanggal 02 September 2019

Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Negeri

Tulehu T.A. 2019 :

Semula berjumlah Rp. 2.933.976.800,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupaiah), bertambah/ berkurang Rp. 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah), sehingga menjadi Rp. 3.004.974.800,00 (tiga miliar empat juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah), Dengan rincian sebagai berikut :

<b>1.</b>	<b>Pendapatan Desa</b>	
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	
	a. Semula	Rp 0,00
	b. Bertambah/ berkurang	Rp 71.000.000,00
	Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp 71.000.000,00
<b>1.2</b>	<b>Transfer</b>	
	a. Semula	Rp 2.933.976.800,00
	b. Bertambah/ berkurang	Rp 0,00
	Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp 2.933.976.800,00
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan yang sah</b>	
	a. Semula	Rp 0,00
	b. Bertambah/ berkurang	Rp 0,00
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp 3.004.976.800,00
<b>2.</b>	<b>Belanja Desa</b>	
<b>2.1</b>	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	
	a. Semula	Rp 1.054.450.184,00
	b. Bertambah/ berkurang	Rp 24.304.000,00
	Jumlah setelah Perubahan	Rp 1.078.754.184,00
<b>2.2</b>	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	
	a. Semula	Rp 1.403.248.035,00
	b. Bertambah/ berkurang	Rp 26.871.000,00
	Jumlah setelah Perubahan	Rp 1.430.119.035,00
<b>2.3</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	
	a. Semula	Rp 417.033.216,00
	b. Bertambah/ berkurang	Rp 19.825.000,00
	Jumlah setelah Perubahan	Rp 436.858.216,00
<b>2.4</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	
	a. Semula	Rp 478.816.001,00
	b. Bertambah/ berkurang	Rp 0,00
	Jumlah setelah Perubahan	Rp 478.816.001,00
<b>2.5</b>	<b>Bidang Penanggulangan Bencana Alam</b>	
	a. Semula	Rp 26.761.564,00
	b. Bertambah/ berkurang	Rp 0,00
	Jumlah setelah Perubahan	Rp 26.761.564,00
	Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp 3.451.309.000,00
	Surplus/ Defisit	Rp (446.332.200,00)
<b>3.</b>	<b>Pembiayaan Desa</b>	



	<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>		
	a.	Semula		Rp 546.332.200,00
	b.	Bertambah/ berkurang		Rp 0,00
		<b>Jumlah Setelah Perubahan</b>		Rp 546.332.200,00
	<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>		
	a.			Rp 100.000.000,00
	b.	Bertambah/ berkurang		Rp 0,00
		<b>Jumlah Setelah Perubahan</b>		Rp 100.000.000,00
		<b>Selisih Pembiayaan</b>		Rp 446.332.200,00

Dalam Lampiran PERNEG, Nomor : 03 Tahun 2019, diuraikan :

Pendapatan :

- Pendapatan Asli Negeri : Rp.71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) .
- Pendapatan Transfer : Rp.2.933.976.800,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri dari :
  - Dana Desa sejumlah Rp.1.775.028.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua puluh delapan ribu rupiah)
  - Alokasi Dana Desa sejumlah Rp. 1.158.948.800,00 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)

Total Jumlah Pendapatan :

Rp. 3.004.976.800,00 (tiga miliar empat juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) .

- Bahwa Struktur Pemerintahan Negeri Tulehu pada tahun 2018 s/d 2019 adalah sebagai berikut :
  - Pj. Raja Negeri Tulehu :
    - HASAN RES LESTALUHU, S.Sos
  - Sekretaris :
    - SUDARMADJI LESTALUHU.
  - Kaur Keuangan ex Officio Bendahara Negeri :

Halaman 15 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RAHMA NAWAWI (mengundurkan diri sejak Mei 2018)
- digantikan oleh JUMIYATI SALASA alias NONA
- Kasi Pemerintahan : HASIM NAHUMARURY, SE
- Kasi Pembangunan : NASARUDIN MARASABESSY.
- Kaur Perencanaan : ABDUL JABAR MAWEN
- Kaur Tata Usaha dan Umum : MELATI VENISYA KILBAREN
- Bahwa sesuai PERMENDAGRI Nomor : 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan :
  - A. Pasal 1 Angka 13 :

“ Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa “ .
  - B. Pasal 4 ayat (1) :

“ Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari “:

    - a. Sekretaris Desa;
    - b. Kepala Seksi; dan
    - c. Bendahara .
- Bahwa mekanisme/ tahapan penyaluran Dana Desa bantuan APBN dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kemudian ke Rekening Kas Umum Negeri (RKN) sedangkan mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa bantuan APBD Kabupaten Maluku Tengah dari rekening Kas Umum Daerah (RKUD) langsung ke Rekening Kas Negeri (RKN) dimana Dana Desa dan Alokasi Dana Desa masuk pada rekening Kas Pemerintah Negeri Tulehu di Bank Maluku Cabang Batu Merah, dengan Nomor rekening 1102313224.
- Bahwa proses pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, II dan tahap III T.A. 2018 dan 2019 pada Negeri Tulehu, yaitu :
  - Sebelum melakukan pencairan anggaran pada PT. Bank Maluku Cabang Batu Merah, saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA selaku Bendahara Negeri memeriksa terlebih dahulu ke PT. Bank Maluku Cabang Batu Merah, untuk memastikan apakah anggaran tersebut sudah masuk pada Rekening Kas Negeri Tulehu, setelah diketahui anggaran tersebut sudah berada pada rekening Kas Negeri maka

Halaman 16 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA, membuat dan menyiapkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk pengajuan permintaan anggaran dalam pelaksanaan program dimana dalam SPP tersebut terlampir Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan SPP tersebut di buat dan ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan (Kepala Seksi Pemberdayaan Negeri, Kepala Seksi Pemerintah Negeri, Kepala Seksi Pembangunan, Kepala Seksi Pemberdayaan Kemasyarakatan / Negeri) kemudian seharusnya di Verifikasi oleh Sekertaris Negeri Sudarmadji Lestaluhu dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Penjabat KPN Tulehu.

- Bahwa SPP yang tadinya telah dibuat satu rangkap diajukan ke Bank Maluku Cabang Batu Merah, dan setelah SP2D diterbitkan oleh Bagian Keuangan Kabupaten Maluku Tengah, maka dana telah masuk ke rekening Kas Negeri Tulehu di Bank Maluku Cabang Batu Merah, sehingga DD/ ADD dapat dilakukan pencairan anggaran oleh saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA selaku Bendahara Negeri dan Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu dengan menggunakan Slip Penarikan di Bank Maluku Cabang Batu Merah .
- Bahwa untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa telah dicairkan secara bertahap oleh Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu dan saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA selaku Bendahara Negeri Tulehu yaitu sebanyak tiga kali tahapan permintaan dana yaitu :
  - **Dana Desa :**
    - tahap I : 40 %
    - tahap II : 40 %
    - tahap III : 20 %
  - **Alokasi Dana Desa :**
    - tahap I : 20 %
    - tahap II : 40 %
    - tahap III : 40 %

Dengan perincian :

a) Dana Desa Tahun Anggaran 2018

1. Tahap I pada tanggal 14 Mei 2018 sebesar Rp. 274,597.400,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tahap II pada tanggal 06 Juli 2018 sebesar Rp. 549,194.800, 00,-
3. Tahap III pada tanggal 15 Nopember 2018 sebesar. Rp. 549,194.800, 00

Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019.

1. Tahap I pada tanggal 05 Juni 2018 sebesar Rp.512,015.600, 00,-
2. Tahap II pada tanggal 22 Nopember 2018 sebesar Rp.512,015.600, 00
3. Tahap III tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 256,007.800, 00

b) Dana Desa Tahun Anggaran 2019

1. Tahap I pada tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 355,005.600, 00,-
2. Tahap II pada tanggal 10 September 2019 sebesar Rp. 710,011.200, 00,-
3. Tahap III pada tanggal 10 Desember 2019 sebesar Rp. 710,011.200, 00,-

Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019.

1. Tahap I pada tanggal 16 September 2019 sebesar Rp. 361,176.400, 00
2. Tahap II pada tanggal 10 Desember 2019 sebesar Rp. 361,176.400, 00
3. Tahap III pada tanggal 16 April 2020 sebesar Rp. 180,588.200, 00

- Bahwa dokumen yang dimasukkan untuk permintaan pencairan DD dan ADD Negeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019, pada Dinas Pemberdayaan Kabupaten Maluku Tengah, adalah sebagai berikut:
  - Tahap I dokumen yang dimasukkan APBNeg.
  - Tahap II dokumen yang dimasukkan adalah Laporan Realisasi tahap I.
  - Tahap III dokumen yang dimasukkan adalah Laporan Realisasi tahap II

Bahwa dalam melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa dan Realisasi Pelaksanaan APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019, Terdakwa HASAN

Halaman 18 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG sebagai Kepala Pemerintah Negeri Tulehu selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa/ Negeri selaku Penanggungjawab TPK, bersama-sama dengan saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA sebagai Kaur Keuangan selaku Bendahara Negeri Tulehu, melakukan sejumlah perbuatan melawan hukum, yaitu :

- Bahwa saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA secara sengaja membuat pertanggungjawaban yang tidak benar atau tidak dapat diakui keabsahannya dalam realisasi penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan sepengetahuan Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG dengan perincian antara lain sebagai berikut :

A. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Konstruksi Pekerjaan Fisik KEGIATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NEGERI oleh Ahli Konstruksi Willem Gaspersz, ST.MT, dari Politeknik Negeri Ambon terdapat selisih harga dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, sebagai berikut :

I. Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 27.002.000,00 dengan uraian sebagai berikut :

**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NEGERI**

1. Bantuan rehab rumah tidak layak huni 8 (delapan) unit

- Sesuai RAB : Rp.190.050.000,00, (seratus sembilan puluh juta lima puluh ribu rupiah)  
➤ Pelaksanaan : Rp.185.670.000,00, (seratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)  
➤ Selisih : Rp.4.380.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

HASIL PERHITUNGAN AHLI					
SELISIH ANTARA RAB RENCANA DAN PELAKSANAAN					
Pekerjaan : Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni					
Lokasi : Tulehu					
Tahun Anggaran: 2018					
NO	SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA				
	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP
	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				
1	Upah Tukang	Hok	100.00	150,000.00	15,000,000.00
2	Upah Pekerja	Hok	300.00	100,000.00	30,000,000.00



3	Semen	Sak	200.00	80,000.00	16,000,000.00
4	Kayu rep 5/7 kls II	M <sup>3</sup>	12.00	2,200,000.00	26,400,000.00
5	Kayu rep 5/10 kls II	M <sup>3</sup>	4.00	2,200,000.00	8,800,000.00
6	Sengk Gelombang	lbr	960.00	50,000.00	48,000,000.00
7	Paku Sengk	kg	24.00	50,000.00	1,200,000.00
8	Batako	bh	8,000.00	3,000.00	24,000,000.00
9	Paku 5,7	kg	20.00	20,000.00	400,000.00
10	Pasir	M <sup>3</sup>	60.00	200,000.00	12,000,000.00
11	Besi 10 mm	staf	100.00	60,000.00	6,000,000.00
12	Besi 6 mm	staf	100.00	20,000.00	2,000,000.00
13	Bendrat	kg	10.00	25,000.00	250,000.00
					<b>190,050,000.00</b>

NO	SESUAI PELAKSANAAN				
	URAIAN	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	SELISIH RP
<b>Pembangunan Air bersih dusun momoking</b>					
	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				
1	Upah Tukang	100.00	150,000.00	15,000,000.00	-
2	Upah Pekerja	300.00	100,000.00	30,000,000.00	-
3	Semen	200.00	80,000.00	16,000,000.00	-
4	Kayu rep 5/7 kls II	12.00	2,200,000.00	26,400,000.00	-
5	Kayu rep 5/10 kls II	4.00	2,200,000.00	8,800,000.00	-
6	Sengk Gelombang	935.00	50,000.00	46,750,000.00	<b>1,250,000.00</b>
7	Paku Sengk	24.00	50,000.00	1,200,000.00	-
8	Batako	7,600.00	3,000.00	22,800,000.00	<b>1,200,000.00</b>
9	Paku 5,7	20.00	20,000.00	400,000.00	-
10	Pasir	48.00	200,000.00	9,600,000.00	<b>2,400,000.00</b>
11	Besi 10 mm	104.00	60,000.00	6,240,000.00	<b>(240,000.00)</b>
12	Besi 6 mm	104.00	20,000.00	2,080,000.00	<b>(80,000.00)</b>
13	Bendrat	16.00	25,000.00	400,000.00	<b>(150,000.00)</b>
				<b>185,670,000.00</b>	<b>4,380,000.00</b>

## 2. Pembangunan Lapangan Olah Raga Multi Fungsi

- sesuai RAB : RP. 82.110.500,00 (delapan puluh dua juta seratus sepuluh ribu lima ratus rupiah)
- Pelaksanaan : 77.768.500,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah)
- Selisih : RP. 4.342.000,00 (empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah)

HASIL PERHITUNGAN AHLI	
SELISIH ANTARA RAB RENCANA DAN PELAKSANAAN	
Pekerjaan	: Pembangunan Lapangan Olah Raga Multi Fungsi



Lokasi : Tulehu					
Tahun Anggaran : 2019					
NO	SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA				
	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP
	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				
1.	Upah Tukang	Hok	48.00	150,000.00	7,200,000.00
2.	Upah Pekerja	Hok	144.00	100,000.00	14,400,000.00
3.	Pasir	M <sup>3</sup>	40.00	200,000.00	8,000,000.00
4.	Paving Block Merah (tbl 7 cm) 170 M <sup>3</sup>	Bh	6,900.00	3,500.00	24,150,000.00
5.	Paving Block Putih (tbl 7 cm) 60 M <sup>3</sup>	Bh	2,763.00	3,500.00	9,670,500.00
6.	Semen	Sak	100.00	80,000.00	8,000,000.00
7.	Kerikil	M <sup>3</sup>	40.00	225,000.00	9,000,000.00
8.	Cat Kwalitas Baik	Klg	8.00	200,000.00	1,600,000.00
9.	Kuas	Bh	6.00	15,000.00	90,000.00
					<b>82,110,500.00</b>

NO	SESUAI PELAKSANAAN			
	URAIAN	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP
	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>			
1.	Upah Tukang	48.00	150,000.00	7,200,000.00
2.	Upah Pekerja	144.00	100,000.00	14,400,000.00
3.	Pasir	30.00	200,000.00	6,000,000.00
4.	Paving Block Merah (tbl 7 cm) 170 M <sup>3</sup>	6,918.00	3,500.00	24,213,000.00
5.	Paving Block Putih (tbl 7 cm) 60 M <sup>3</sup>	2,763.00	3,500.00	9,670,000.00
6.	Semen	84.00	80,000.00	6,720,000.00
7.	Kerikil	35.00	225,000.00	7,875,000.00
8.	Cat Kwalitas Baik	8.00	200,000.00	1,600,000.00
9.	Kuas	6.00	15,000.00	90,000.00
				<b>77,768,500.00</b>

3. Pembangunan Jln Setapak Kampung Mamokeng 500 Meter, L.2m, T.10m

- Sesuai RAB : RP.130.225.000,00, ( seratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- Pelaksanaan : RP.125.655.000,00, ( seratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)
- Selisih : RP. 4.570.000,00 ( empat juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

HASIL PERHITUNGAN AHLI
------------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELISIH ANTARA RAB RENCANA DAN PELAKSANAAN					
Pekerjaan : Pembangunan Jalan Setapak Kampung Momoking 500 Meter, L. 2 m, T. 10 cm					
Lokasi : Tulehu					
Tahun Anggaran : 2018					
NO	SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA				
	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP
	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				
1.	Upah Tukang	Hok	48.00	150,000.00	7,200,000.00
2.	Upah Pekerja	Hok	144.00	100,000.00	14,400,000.00
3.	Pasir	M <sup>3</sup>	120.00	200,000.00	24,000,000.00
4.	Kerikil	M <sup>3</sup>	128.00	225,000.00	28,800,000.00
5.	Batu Mangga	M <sup>3</sup>	80.00	200,000.00	16,000,000.00
6.	Semen	Sak	410.00	80,000.00	32,800,000.00
7.	Papan	Lbr	1.00	2,200,000.00	2,200,000.00
8.	Rep 5/7	M <sup>3</sup>	1.00	2,200,000.00	2,200,000.00
9.	Paku 7 cm	Bh	10.00	20,000.00	200,000.00
10.	Ember Cor	Bh	15.00	15,000.00	225,000.00
11.	Benang	Roll	10.00	10,000.00	100,000.00
12.	Air Kerja	Tnk	14.00	150,000.00	2,100,000.00
					<b>130,225,000.00</b>

NO	SESUAI PELAKSANAAN				
	URAIAN	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	SELISIH RP
	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				
1.	Upah Tukang	48.00	150,000.00	7,200,000.00	-
2.	Upah Pekerja	144.00	100,000.00	14,400,000.00	-
3.	Pasir	112.00	200,000.00	22,400,000.00	<b>1,600,000.00</b>
4.	Kerikil	102.00	225,000.00	22,950,000.00	<b>5,850,000.00</b>
5.	Batu Mangga	90.00	200,000.00	18,000,000.00	<b>(2,000,000.00)</b>
6.	Semen	421.00	80,000.00	33,680,000.00	<b>(880,000.00)</b>
7.	Papan	1.00	2,200,000.00	2,200,000.00	-
8.	Rep 5/7	1.00	2,200,000.00	2,200,000.00	-
9.	Paku 7 cm	10.00	20,000.00	200,000.00	-
10.	Ember Cor	15.00	15,000.00	225,000.00	-
11.	Benang	10.00	10,000.00	100,000.00	-
12.	Air Kerja	14.00	150,000.00	2,100,000.00	-
				<b>125,655,000.00</b>	<b>4,570,000.00</b>

4. Pembangunan Jln Setapak Gg Kaihena Kampung Baru 53 Meter, L.3m, T.12cm,

- Sesuai RAB : RP. 49.000.000,00, ( empat puluh sembilan juta rupiah)

Halaman 22 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan : 40.365.000,00, ( empat puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)
- Selisih : RP. 9.535.000,00 ( sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

HASIL PERHITUNGAN AHLI					
SELISIH ANTARA RAB RENCANA DAN PELAKSANAAN					
Pekerjaan : Pembangunan Setapak Gg Kaihena Kampung Baru 53 Meter, L. 3 m, T. 12 cm					
Lokasi : Tulehu					
Tahun Anggaran : 2018					
NO	SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA				
	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP
	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				
1.	Upah Tukang	Hok	26.00	150,000.00	3,900,000.00
2.	Upah Pekerja	Hok	52.00	100,000.00	5,200,000.00
3.	Pasir	M <sup>3</sup>	40.00	200,000.00	8,000,000.00
4.	Kerikil	M <sup>3</sup>	48.00	225,000.00	10,800,000.00
5.	Batu Mangga	M <sup>3</sup>	32.00	225,000.00	7,200,000.00
6.	Sirtu	M <sup>3</sup>	40.00	75,000.00	3,000,000.00
7.	Semen	Sak	96.00	80,000.00	7,680,000.00
8.	Papan	Lbr	40.00	45,000.00	1,800,000.00
9.	Rep 5/7	Ptg	40.00	45,000.00	1,800,000.00
10.	Paku 7 cm	Kg	2.00	20,000.00	40,000.00
11.	Ember Cor	Bh	8.00	15,000.00	120,000.00
12.	Benang	Roll	4.00	5,000.00	20,000.00
13.	Cat	Klg	4.00	65,000.00	260,000.00
14.	Kuas	Bh	4.00	20,000.00	80,000.00
					<b>49,900,000.00</b>

NO	SESUAI PELAKSANAAN				
	URAIAN	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	SELISIH RP
Pembangunan Setapak Gg Kaihena Kampung Baru 53 Meter, L. 3 m, T. 12 cm					
	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				
1.	Upah Tukang	26.00	150,000.00	3,900,000.00	-
2.	Upah Pekerja	52.00	100,000.00	5,200,000.00	-
3.	Pasir	17.00	200,000.00	3,400,000.00	<b>4,600,000.00</b>
4.	Kerikil	35.00	225,000.00	7,875,000.00	<b>2,925,000.00</b>
5.	Batu Mangga	31.00	225,000.00	6,975,000.00	<b>225,000.00</b>
6.	Sirtu	29.00	75,000.00	2,175,000.00	<b>825,000.00</b>
7.	Semen	84.00	80,000.00	6,720,000.00	<b>960,000.00</b>
8.	Papan	40.00	45,000.00	1,800,000.00	-
9.	Rep 5/7	40.00	45,000.00	1,800,000.00	-
10.	Paku 7 cm	2.00	20,000.00	40,000.00	-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	Ember Cor	8.00	15,000.00	120,000.00	-
12.	Benang	4.00	5,000.00	20,000.00	-
13.	Cat	4.00	65,000.00	260,000.00	-
14.	Kuas	4.00	20,000.00	80,000.00	-
				<b>40,365,000.00</b>	<b>9,535,000.00</b>

5. Renovasi Taman Pengajian Qur'an (Tpq) Kampung Baru,
- Sesuai RAB : RP. 30.835.000,00, (tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
  - Pelaksanaan : RP. 30.285.000.00, (tiga puluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
  - Selisih : RP. 550.000,00 ( lima ratus lima puluh ribu rupiah )

HASIL PERHITUNGAN AHLI					
SELISIH ANTARA RAB RENCANA DAN PELAKSANAAN					
Pekerjaan		: Renovasi Taman Pengajian Qur'an (TPQ) Kampung Baru			
Lokasi		: Tulehu			
Tahun Anggaran		:2018			
NO	SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA				
	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP
	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				
1	Upah Tukang	Hok	30.00	150,000.00	4,500,000.00
2	Upah Pekerja	Hok	60.00	100,000.00	6,000,000.00
3	Atap Senk	lbr	146.00	50,000.00	7,300,000.00
4	Paku Senk	kg	6.00	55,000.00	330,000.00
5	Batako	bh	200.00	3,000.00	600,000.00
6	Kayu 5/10 kls II	M <sup>3</sup>	1.00	2,200,000.00	2,200,000.00
7	Rep 5/7 kls II	M <sup>3</sup>	1.00	2,200,000.00	2,200,000.00
8	Rep 5/5 kls II	btg	10.00	20,000.00	200,000.00
9	Kayu 8 Round	btg	6.00	75,000.00	450,000.00
10	Paku 10,7,5 dan Paku Tripleks	kg	16.00	22,500.00	360,000.00
11	Sengkl Licin 30 cm	m	20.00	15,000.00	300,000.00
12	Benang	roll	3.00	5,000.00	15,000.00
13	Kuas Biasa	bh	4.00	20,000.00	80,000.00
14	Kuas Rol	bh	2.00	30,000.00	60,000.00
15	Cat Tembok	klg	10.00	105,000.00	1,010,000.00
16	Cat Kayu	klg	4.00	60,000.00	240,000.00
17	Pasang Meteran Listrik	unit	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00
18	Semen	sak	20.00	80,000.00	1,600,000.00
19	Keramik Lantai	dos	20.00	70,000.00	1,400,000.00
20	Papan 3 cm	lbr	10.00	45,000.00	450,000.00
					<b>30,835,000.00</b>

NO	SESUAI PELAKSANAAN				
	URAIAN	VOL	HARGA SAT	JUMLAH	SELISIH

Halaman 24 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



			RP	HARGA RP	RP
Pekerjaan : Renovasi Taman Pengajian Qur'an (TPQ) Kampung Baru					
	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				
1	Upah Tukang	30.00	150,000.00	4,500,000.00	-
2	Upah Pekerja	60.00	100,000.00	6,000,000.00	-
3	Atap Senk	135.00	50,000.00	6,750,000.00	550,000.00
4	Paku Senk	6.00	55,000.00	330,000.00	-
5	Batako	200.00	3,000.00	600,000.00	-
6	Kayu 5/10 kls II	1.00	2,200,000.00	2,200,000.00	-
7	Rep 5/7 kls II	1.00	2,200,000.00	2,200,000.00	-
8	Rep 5/5 kls II	10.00	20,000.00	200,000.00	-
9	Kayu 8 Round	6.00	75,000.00	450,000.00	-
10	Paku 10,7,5 dan Paku Tripleks	16.00	22,500.00	360,000.00	-
11	Sengk Licin 30 cm	20.00	15,000.00	300,000.00	-
12	Benang	3.00	5,000.00	15,000.00	-
13	Kuas Biasa	4.00	20,000.00	80,000.00	-
14	Kuas Rol	2.00	30,000.00	60,000.00	-
15	Cat Tembok	10.00	105,000.00	1,050,000.00	-
16	Cat Kayu	4.00	60,000.00	240,000.00	-
17	Pasang Meteran Listrik	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-
18	Semen	20.00	80,000.00	1,600,000.00	-
19	Keramik Lantai	20.00	70,000.00	1,400,000.00	-
20	Papan 3 cm	10.00	45,000.00	450,000.00	-
				30,285,000.00	550,000.00

6. Perbaikan Atap Masjid Kampung Pahlawan,

- Sesuai RAB : RP. 79.764.000,00, ( tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu )
- Pelaksanaan : RP. 76.139.000,00, ( tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah )
- Selisih : RP. 3.625.000,00 ( tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah )

HASIL PERHITUNGAN AHLI					
SELISIH ANTARA RAB RENCANA DAN PELAKSANAAN					
Pekerjaan : Perbaikan Atap Mesjid Kampung Pahlawan					
Lokasi : Tulehu					
Tahun Anggaran : 2018					
NO	SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA				
	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP
	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				
1	Upah Tukang	Hok	90.00	150,000.00	13,500,000.00
2	Upah Pekerja	Hok	180.00	100,000.00	18,000,000.00



3	Listplank GRC	staf	30.00	130,000.00	3,900,000.00
4	Pipa Paralon 3"	staf	15.00	180,000.00	2,700,000.00
5	Elbo 3"	bh	20.00	35,000.00	700,000.00
6	Sok 3"	bh	25.00	17,000.00	425,000.00
7	Lem Pipa	bh	5.00	16,080.00	80,400.00
8	Baja Ringan Kanal C (Kaso)	btg	100.00	95,000.00	9,500,000.00
9	Baja Ringan Kanal C (Reng)	btg	130.00	55,000.00	7,150,000.00
10	Atap Genteng	lbr	65.00	275,000.00	17,875,000.00
11	Baut dynabolt 10.8	dos	6.00	405,600.00	2,433,600.00
12	Baut Roping/drilling	dos	10.00	350,000.00	3,500,000.00
					<b>79,764,000.00</b>

NO	SESUAI PELAKSANAAN				
	URAIAN	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	SELISIH RP
	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				
1	Upah Tukang	90.00	150,000.00	13,500,000.00	-
2	Upah Pekerja	180.00	100,000.00	18,000,000.00	-
3	Listplank GRC	30.00	130,000.00	3,900,000.00	-
4	Pipa Paralon 3"	15.00	180,000.00	2,700,000.00	-
5	Elbo 3"	20.00	35,000.00	700,000.00	-
6	Sok 3"	25.00	17,000.00	425,000.00	-
7	Lem Pipa	5.00	16,080.00	80,400.00	-
8	Baja Ringan Kanal C (Kaso)	85.00	95,000.00	8,075,000.00	<b>1,425,000.00</b>
9	Baja Ringan Kanal C (Reng)	115.00	55,000.00	6,325,000.00	<b>825,000.00</b>
10	Atap Genteng	60.00	275,000.00	16,500,000.00	<b>1,375,000.00</b>
11	Baut dynabolt 10.8	6.00	405,600.00	2,433,600.00	-
12	Baut Roping/drilling	10.0	350,000.00	3,500,000.00	-
				<b>76,139,000.00</b>	<b>3,625,000.00</b>

II. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 15.925.000,00 dengan uraian sebagai berikut :

#### BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

- Pembangunan Air Bersih Dusun Mamokeng (Silpa Add),
  - Sesuai RAB : RP. 228.977.200,00, ( dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)
  - Pelaksanaan : RP. 219.202.200,00, ( dua ratus sembilan belas juta dua ratus dua ribu dua ratus)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selisih : RP. 9.775.000,00 ( sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah )

HASIL PERHITUNGAN AHLI					
SELISIH ANTARA RAB RENCANA DAN PELAKSANAAN					
Pekerjaan : Pembangunan Air Bersih Dusun Momoking (silpa ADD)					
Lokasi : Tulehu					
Tahun Anggaran : 2019					
SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA					
NO	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP
<b>Pembangunan Air bersih dusun momoking</b>					
<b>01</b>	<b>UPAH KERJA dan MODAL</b>				
1	Pemasangan Meter	Bh	1.00	1,500.000.00	1,500.000.00
2	Tukang	Hok	20.00	125,000.00	2,500.000
3	Pekerja	Hok	120.00	100,000.00	12,000.000.00
1	Semen	Sak	166.00	85,000.00	14,110,000.00
2	Pasir Pasang	M³	30.00	300,000.00	9,000,000.00
3	Batu Kali	M³	25.00	300,000.00	7,500,000.00
4	Kerikil Beton	M³	5.00	350,00.00	1,750,000.00
5	Paku semua ukuran	Kg	10.00	20,000.00	200,000.00
6	Besi 10 mm	Staf	89.00	80,000.00	7,120,000.00
7	Besi 6 mm	Staf	33.00	40,000.00	1,320,000.00
8	Bendrat	kg	17.00	20,000.00	340,000.00
9	Papan kayu kls II	M³	2.00	3,000,000.00	6,000,000.00
10	Balok kayu 5/5 kls II	M³	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
11	Pipa PVC 2"	Staf	3.00	200,000.00	600,000.00
12	Pipa PVC ¾"	Staf	5.00	50,000.00	250,000.00
13	Mesin Air	Unit	1.00	2,000.000.00	2,000.000.00
14	Ember cor	Bh	5.00	15,000.00	75,000.00
15	Ember air	Bh	2.00	30,000.00	60,000.00
16	Benang tukang	Rol	1.00	10,000.00	10,000.00
17	Keran air	Bh	6.00	65,000.00	390,000.00
18	Meter listrik	Bh	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00
<b>02</b>	<b>Fasilitas Kantor Sekretariat</b>				
1	Belanja warles	Unit	1.00	4,521,200.00	4,521,200.00
2	Printer Epson	Unit	1.00	5,500,000.00	5,500,000.00
3	Lemari Arsip	Unit	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00
<b>03</b>	<b>Pengembangan air bersih – keramat</b>				
	Tukang	Hok	10.00	125,000.00	1,250,000.00
	Pekerja	Hok	50.00	100,000.00	5,000,000.00
	Pipa PVC 2"	Staf	120.00	200,000.00	24,000,000.00
	Mesin air	Unit	2.00	2,000,000.00	4,000,000.00
	Lem pipa 600 gram	Klg	3.00	65,000.00	195,000.00
<b>04</b>	<b>Pembangunan WC – Kampung Lama</b>				
1	Tukang	Is	50.00	125,000.00	6,250,000.00
2	Pekerja	Hok	225.00	100,000.00	22,500,000.00

Halaman 27 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pemasangan meter	Unit	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00
1	Semen	Sak	166.00	85,000.00	14,110,000.00
2	Pasir pasang	M³	30.00	300,000.00	9,000,000.00
3	Timbunan	M³	4.00	150,000.00	600,000.00
4	Batu kali	M³	25.00	300,000.00	7,500,000.00
5	Krikil beton	M³	5.00	350,000.00	1,750,000.00
6	Batako	Bh	2,840.00	3,000.00	8,520,000.00
7	Paku semua ukuran	Kg	10.00	20,000.00	200,000.00
8	Besi 10 mm	Staf	89.00	80,000.00	7,120,000.00
9	Besi 6 mm	Staf	33.00	40,000.00	1,320,000.00
10	Bendrat	Kg	17.00	20,000.00	340,000.00
11	Papan kayu kls II	M³	2.00	3,000,000.00	6,000,000.00
12	Balok kayu 5/7 kls II	M³	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
13	Balok kayu 5/10 kls II	M³	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
14	Balok kayu kls I	M³	0.50	7,000,000.00	3,500,000.00
15	Tegel 20 x 20	Dos	12.00	30,000.00	360,000.00
16	Tripleks	Lbr	10.00	75,000.00	750,000.00
17	Sengk gelombang	Lbr	60.00	65,000.00	3,900,000.00
18	Sengk Plat	Mtr	10.00	35,000.00	350,000.00
19	Cat Tembok 5 kg	Klg	7.00	150,000.00	1,050,000.00
20	Cat kayu 1 kg	Klg	2.00	100,000.00	200,000.00
21	Closed Jongkok	Bh	4.00	350,000.00	1,400,000.00
22	Pipa PVC 3"	Staf	2.00	325,000.00	650,000.00
23	Pipa PVC 2"	Staf	3.00	200,000.00	600,000.00
24	Pipa PVC 1 ½"	Staf	1.00	80,000.00	80,000.00
25	Pipa PVC ¾"	Staf	5.00	50,000.00	250,000.00
26	Pipa PVC ½"	Staf	5.00	30,000.00	150,000.00
27	Knee PVC 3"	Bh	4.00	15,000.00	60,000.00
28	Knee PVC 2"	Bh	4.00	10,000.00	40,000.00
29	Knee PVC 1 ½"	Bh	2.00	10,000.00	20,000.00
30	Knee PVC ¾"	bh	4.00	10,000.00	40,000.00
31	Knee PVC ½"	bh	4.00	10,000.00	40,000.00
32	Tee PVC 1 ½"	Bh	1.00	11,000.00	11,000.00
33	Tee PVC ½"	Bh	2.00	10,000.00	20,000.00
34	Kran GIP	Bh	4.00	20,000.00	80,000.00
35	Isolasi	Bh	5.00	5,000.00	25,000.00
36	Lem pipa	Tube	5.00	11,000.00	
37	Mesin air	Unit	1.00	1,750,000.00	1,750,000.00
38	Kabel NY 2 x 2,5 (STandart) 50 Mtr	Rol	0.50	750,000.00	375,000.00
39	Kabel NY 2 x 1,5 (STandart) 50 Mtr	Rol	1.00	500,000.00	500,000.00
40	Kabel NY 1,5 Merah (STandart) 50 Mtr	Rol	1.00	200,000.00	200,000.00
41	Pipa instalasi listrik	Staf	5.00	20,000.00	100,000.00
42	Embo Dos	Bh	7.00	15,000.00	105,000.00
43	Tee Dos	Bh	7.00	15,000.00	105,000.00
44	MCB 10 A	Bh	1.00	50,000.00	50,000.00
45	Box MCB 3 Group	Bh	1.00	10,000.00	10,000.00
46	Klem no.9	Dos	3.00	15,000.00	45,000.00
47	Isolasi imibel	Bh	3.00	10,000.00	30,000.00
48	Vetting lampu broco	Bh	5.00	15,000.00	75,000.00
49	Saklar tunggal broco	Bh	4.00	20,000.00	80,000.00
50	Stop kontak 1 lubang	Bh	1.00	20,000.00	20,000.00

Halaman 28 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

51	Lampu Philips 23 watt	Bh	5.00	100,000.00	500,000.00
					<b>228,977,200.00</b>

NO	SESUAI PELAKSANAAN				
	URAIAN	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	SELISIH RP
<b>Pembangunan Air bersih dusun momoking</b>					
<b>01</b>	<b>UPAH KERJA dan MODAL</b>				
1	Pemasangan Meter	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-
2	Tukang	20.00	125,000.00	2,500,000.00	-
3	Pekerja	120.00	100,000.00	12,000,000.00	-
1	Semen	166.00	85,000.00	14,110,000.00	-
2	Pasir Pasang	30.00	300,000.00	9,000,000.00	-
3	Batu Kali	25.00	300,000.00	7,500,000.00	-
4	Kerikil Beton	5.00	350,000.00	1,750,000.00	-
5	Paku semua ukuran	10.00	20,000.00	200,000.00	-
6	Besi 10 mm	89.00	80,000.00	7,120,000.00	-
7	Besi 6 mm	33.00	40,000.00	1,320,000.00	-
8	Bendrat	17.00	20,000.00	340,000.00	-
9	Papan kayu kls II	2.00	3,000,000.00	6,000,000.00	-
10	Balok kayu 5/5 kls II	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-
11	Pipa PVC 2"	3.00	200,000.00	600,000.00	-
12	Pipa PVC ¾"	5.00	50,000.00	250,000.00	-
13	Mesin Air	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-
14	Ember cor	5.00	15,000.00	75,000.00	-
15	Ember air	2.00	30,000.00	60,000.00	-
16	Benang tukang	1.00	10,000.00	10,000.00	-
17	Keran air	6.00	65,000.00	390,000.00	-
18	Meter listrik	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-
<b>02</b>	<b>Fasilitas Kantor Sekretariat</b>				
1	Belanja warles	1.00	4,521,200.00	4,521,200.00	-
2	Printer Epson	1.00	5,500,000.00	5,500,000.00	-
3	Lemari Arsip	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00	-
<b>03</b>	<b>Pengembangan air bersih – keramat</b>				
	Tukang	10.00	125,000.00	1,250,000.00	-
	Pekerja	50.00	100,000.00	5,000,000.00	-
	Pipa PVC 2"	120.00	200,000.00	24,000,000.00	-
	Mesin air	2.00	2,000,000.00	4,000,000.00	-
	Lem pipa 600 gram	3.00	65,000.00	195,000.00	-
<b>04</b>	<b>Pembangunan WC – Kampung Lama</b>				
1	Tukang	50.00	125,000.00	6,250,000.00	-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pekerja	225.00	100,000.00	22,500,000.00	-
3	Pemasangan meter	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-
1	Semen	145.00	85,000.00	12,325,000.00	<b>1,785,000.00</b>
2	Pasir pasang	27.00	300,000.00	8,100,000.00	<b>900,000.00</b>
3	Timbunan	4.00	150,000.00	600,000.00	-
4	Batu kali	26.00	300,000.00	7,800,000.00	<b>(300,000.00)</b>
5	Krikil beton	5.00	350,000.00	1,750,000.00	-
6	Batako	2,450.00	3,000.00	7,350,000.00	<b>1,170,000.00</b>
7	Paku semua ukuran	10.00	20,000.00	200,000.00	-
8	Besi 10 mm	89.00	80,000.00	7,120,000.00	-
9	Besi 6 mm	33.00	40,000.00	1,320,000.00	-
10	Bendrat	17.00	20,000.00	340,000.00	-
11	Papan kayu kls II	1.50	3,000,000.00	4,500,000.00	<b>1,500,000.00</b>
12	Balok kayu 5/7 kls II	0,75	3,000,000.00	2,250,000.00	<b>750,000.00</b>
13	Balok kayu 5/10 kls II	0,75	3,000,000.00	2,250,000.00	<b>750,000.00</b>
14	Balok kayu kls I	0.30	7,000,000.00	2,100,000.00	<b>1,400,000.00</b>
15	Tegel 20 x 20	12.00	30,000.00	360,000.00	-
16	Tripleks	10.00	75,000.00	750,000.00	-
17	Sengk gelombang	32.00	65,000.00	2,080,000.00	<b>1,820,000.00</b>
18	Sengk Plat	10.00	35,000.00	350,000.00	-
19	Cat Tembok 5 kg	7.00	150,000.00	1,050,000.00	-
20	Cat kayu 1 kg	2.00	100,000.00	200,000.00	-
21	Closed Jongkok	4.00	350,000.00	1,400,000.00	-
22	Pipa PVC 3"	2.00	325,000.00	650,000.00	-
23	Pipa PVC 2"	3.00	200,000.00	600,000.00	-
24	Pipa PVC 1 ½"	1.00	80,000.00	80,000.00	-
25	Pipa PVC ¾"	5.00	50,000.00	250,000.00	-
26	Pipa PVC ½"	5.00	30,000.00	150,000.00	-
27	Knee PVC 3"	4.00	15,000.00	60,000.00	-
28	Knee PVC 2"	4.00	10,000.00	40,000.00	-
29	Knee PVC 1 ½"	2.00	10,000.00	20,000.00	-
30	Knee PVC ¾"	4.00	10,000.00	40,000.00	-
31	Knee PVC ½"	4.00	10,000.00	40,000.00	-
32	Tee PVC 1 ½"	1.00	11,000.00	11,000.00	-
33	Tee PVC ½"	2.00	10,000.00	20,000.00	-
34	Kran GIP	4.00	20,000.00	80,000.00	-
35	Isolasi	5.00	5,000.00	25,000.00	-
36	Lem pipa				
37	Mesin air	1.00	1,750,000.00	1,750,000.00	-
38	Kabel NY 2 x 2,5 (STandart) 50 Mtr	0.50	750,000.00	375,000.00	-
39	Kabel NY 2 x 1,5 (STandart) 50 Mtr	1.00	500,000.00	500,000.00	-
40	Kabel NY 1,5 Merah (STandart) 50 Mtr	1.00	200,000.00	200,000.00	-
41	Pipa instalasi listrik	5.00	20,000.00	100,000.00	-
42	Embo Dos	7.00	15,000.00	105,000.00	-
43	Tee Dos	7.00	15,000.00	105,000.00	-
44	MCB 10 A	1.00	50,000.00	50,000.00	-

Halaman 30 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



45	Box MCB 3 Group	1.00	10,000.00	10,000.00	-
46	Klem no.9	3.00	15,000.00	45,000.00	-
47	Isolasi imibel	3.00	10,000.00	30,000.00	-
48	Vetting lampu broco	5.00	15,000.00	75,000.00	-
49	Saklar tunggal broco	4.00	20,000.00	80,000.00	-
50	Stop kontak 1 lubang	1.00	20,000.00	20,000.00	-
51	Lampu Philips 23 watt	5.00	100,000.00	500,000.00	-
				<b>219,202,200.00</b>	<b>9,773.000.00</b>

2. Pembangunan Jalan Lingkungan,

- Sesuai RAB : RP. 361,013,600.00, ( tiga ratus enam puluh satu juta tiga belas ribu enam ratus rupiah )
- Pelaksanaan : RP. 355.486.600,00, ( tiga ratus lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus )
- Selisih : RP. 5.545.000,00 ( lima juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah )

HASIL PERHITUNGAN AHLI					
SELISIH ANTARA RAB RENCANA DAN PELAKSANAAN					
Pekerjaan : Pembangunan Jalan Lingkungan					
Lokasi : Tulehu					
Tahun Anggaran : 2019					
SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA					
NO	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP
<b>Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Hurnala P=309 M, L=2 M</b>					
<b>01</b>	<b>UPAH KERJA dan MODAL</b>				
1	Tukang	Hok	60.00	125,000.00	7,500.000
2	Pekerja	Hok	360.00	100,000.00	36,000.000.00
1	Semen	Sak	360.00	85,000.00	30,600,000.00
2	Pasir Pasang	M³	99.00	300,000.00	29,700,000.00
3	Batu Kali	M³	50.00	300,000.00	15,000,000.00
4	Kerikil Beton	M³	34.00	350,00.00	11,900,000.00
5	Paku semua ukuran	Kg	2.00	20,000.00	40,000.00
6	Balok Kayu Kelas II	M³	0.50	3,000,000.00	1,500,000.00
7	Papan Kayu Kelas II	M³	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
8	Sekop	Bh	5.00	150,000.00	750,000.00
9	Trovol	Bh	4.00	30,000.00	120,000.00
10	Ember Corf	Bh	5.00	15,000.00	75,000.00
11	Palu	Bh	1.00	73,400.00	73,400.00
12	Gergaji	Bh	1.00	100,000.00	100,000.00
13	Bakul Pasir	Bh	3.00	25,000.00	75,000.00
14	Sarung Tangan	Bh	5.00	16,000.00	80,000.00
15	Benang Tukang	Rol	2.00	10,000.00	20,000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Air	Tgki	2.00	200,000.00	400,000.00
<b>02 Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Pahlawan-Umekau P=210 M</b>					
1	Tukang	Hok	30.00	125,000.00	3,750,000.00
2	Pekerja	Hok	180.00	100,000.00	18,000,000.00
1	Semen	Sak	240.00	85,000.00	20,400,000.00
2	Pasir Pasang	M³	66.00	300,000.00	19,800,000.00
3	Batu Kali	M³	34.00	300,000.00	10,200,000.00
4	Kerikil Beton	M³	2.00	20,000.00	40,000.00
5	Paku semua ukuran	Kg	0.50	3,000,000.00	1,500,000.00
6	Balok Kayu Kelas II	M³	1.00	3,000,000.00	3,500,000.00
7	Papan Kayu Kelas II	M³	26.00	350,000.00	9,100,000.00
8	Sekop	Bh	5.00	150,000.00	750,000.00
9	Trovol	Bh	5.00	30,000.00	150,000.00
10	Ember Corf	Bh	5.00	15,000.00	75,000.00
11	Palu	Bh	1.00	73,400.00	73,400.00
12	Gergaji	Bh	1.00	100,000.0	100,000.00
13	Bakul Pasir	Bh	3.00	25,000.00	75,000.00
14	Sarung Tangan	Bh	5.00	16,000.00	80,000.00
15	Benang Tukang	Rol	2.00	10,000.00	20,000.00
16	Air	Tgki	1.00	200,000.00	200,000.00
<b>03 Pembangunan Jalan Pemukiman Dusun Rupaitu P = 122 M, L = 2 M</b>					
1	Tukang	Hok	24.00	125,000.00	3,000,000.00
2	Pekerja	Hok	96.00	100,000.00	9,600,000.00
1	Semen	Sak	120.00	85,000.00	10,200,000.00
2	Pasir Pasang	M³	33.00	300,000.00	9,900,000.00
3	Batu kali	M³	15.00	300,000.00	4,500,000.00
4	Kerikil beton	M³	13.00	350,000.00	4,550,000.00
5	Paku semua ukuran	Kg	2.00	20,000.00	40,000.00
6	Balok kayu kelas II	M³	0.25	3,000,000.00	750,000.00
7	Papan kayu kelas II	M³	0.50	3,000,000.00	1,500,000.00
8	Sekop	bh	5.00	150,000.00	750,000.00
9	Trovol	bh	5.00	30,000.00	150,000.00
10	Ember cor	bh	5.00	15,000.00	75,000.00
11	Palu	bh	1.00	73,400.00	73,400.00
12	Gergaji	bh	1.00	100,000.00	100,000.00
13	Bakul pasir	bh	3.00	25,000.00	75,000.00
14	sarung tangan	bh	5.00	16,000.00	80,000.00
15	Benang tukang	Rol	2.00	10,000.00	20,000.00
16	Air	tgki	1.00	200,000.00	200,000.00
17	Argo	bh	1.00	640,000.00	640,000.00
<b>04 Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Muhajirin P = 129 M, L = 2M</b>					
1	Tukang	hok	24.00	125,000.00	3,000,000.00
2	Pekerja	hok	96.00	100,000.00	9,600,000.00
1	Semen	sak	120.00	85,000.00	10,200,000.00
2	Pasir Pasang	M³	33.00	300,000.00	9,900,000.00
3	Batu Kali	M³	15.00	300,000.00	4,500,000.00
4	Kerikil Beton	M³	13.00	350,000.00	4,550,000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Paku Semua Ukuran	Kg	2.00	20,000.00	40,000.00
6	Balok Kayu Kls II	M <sup>3</sup>	0.25	3,000,000.00	750,000.00
7	Papan Kayu Kls II	M <sup>3</sup>	0.50	3,000,000.00	1,500,000.00
8	Sekop	bh	5.00	150,000.00	750,000.00
9	Trovol	bh	5.00	30,000.00	150,000.00
10	Ember Cor	bh	5.00	15,000.00	75,000.00
11	Palu	bh	1.00	73,400.00	73,400.00
12	Gergaji	bh	1.00	100,000.00	100,000.00
13	Bakul Pasir	bh	3.00	25,000.00	75,000.00
14	Sarung Tangan	bh	5.00	16,000.00	80,000.00
15	Benang Tukang	rol	2.00	10,000.00	20,000.00
16	Air	tgki	1.00	200,000.00	200,000.00
<b>05</b>	<b>Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Sarimadu P = 100 M, L= 2,20M</b>				
1	Tukang	hok	24.00	125,000.00	3,000,000.00
2	Pekerja	hok	88.00	100,000.00	8,800,000.00
1	Semen	sak	120.00	85,000.0	10,200,000.00
2	Pasir Pasang	M <sup>3</sup>	33.00	300,000.00	9,900,000.00
3	Batu Kali	M <sup>3</sup>	15.00	300,000.00	4,500,000.00
4	Kerikil Beton	M <sup>3</sup>	13.00	350,000.00	4,550,000.00
5	Paku Semua Ukuran	kg	2.00	20,000.00	40,000.00
6	Balok Kayu Kls II	M <sup>3</sup>	0.25	3,000,000.00	750,000.00
7	Papan Kayu Kls II	M <sup>3</sup>	0.50	3,000,000.00	1,500,000.00
8	Sekop	bh	5.00	140,000.00	700,000.00
9	Trovol	bh	5.00	30,000.00	150,000.00
10	Ember Cor	bh	5.00	15,000.00	75,000.00
11	Palu	bh	1.00	70,000.00	70,000.00
12	Gergaji	bh	1.00	140,000.00	140,000.00
13	Bakul Pasir	bh	5.00	25,000.00	125,000.00
14	Sarung Tangan	bh	5.00	16,000.00	80,000.00
15	Benang Tukang	Rol	2.00	10,000.00	20,000.00
16	Air	tgki	2.00	200,000.00	400,000.00
					<b>361,013,600.00</b>

NO	SESUAI PELAKSANAAN				
	URAIAN	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	SELISIH RP
<b>Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Hurnala P=309 M, L=2 M</b>					
<b>01</b>	<b>UPAH KERJA dan MODAL</b>				
1	Tukang	60.00	125,000.00	7,500,000	-
2	Pekerja	360.00	100,000.00	36,000,000.00	-
1	Semen	297.00	85,000.00	25,245,000.00	<b>5,355,000.00</b>
2	Pasir Pasang	69.00	300,000.00	20,700,000.00	<b>9,000,00.00</b>
3	Batu Kali	68.00	300,000.00	20,400,000.00	<b>(3,400,000.00)</b>
4	Kerikil Beton	53.00	350,00.00	18,550,000.00	<b>(6,650,000.00)</b>
5	Paku semua	2.00	20,000.00	40,000.00	-

Halaman 33 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ukuran				
6	Balok Kayu Kelas II	0.50	3,000,000.00	1,500,000.00	-
7	Papan Kayu Kelas II	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-
8	Sekop	5.00	150,000.00	750,000.00	-
9	Trovol	4.00	30,000.00	120,000.00	-
10	Ember Corf	5.00	15,000.00	75,000.00	-
11	Palu	1.00	73,400.00	73,400.00	-
12	Gergaji	1.00	100,000.00	100,000.00	-
13	Bakul Pasir	3.00	25,000.00	75,000.00	-
14	Sarung Tangan	5.00	16,000.00	80,000.00	-
15	Benang Tukang	2.00	10,000.00	20,000.00	-
16	Air	2.00	200,000.00	400,000.00	-
<b>02 Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Pahlawan-Umekau P=210 M</b>					
1	Tukang	30.00	125,000.00	3,750,000.00	-
2	Pekerja	180.00	100,000.00	18,000,000.00	-
					-
1	Semen	222.00	85,000.00	18,870,000.00	1,530,000.00
2	Pasir Pasang	46.00	300,000.00	13,800,000.00	6,000,000.00
3	Batu Kali	50.00	300,000.00	15,000,000.00	(4,800,000.00)
4	Kerikil Beton	2.00	20,000.00	40,000.00	-
5	Paku semua ukuran	0.50	3,000,000.00	1,500,000.00	-
6	Balok Kayu Kelas II	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-
7	Papan Kayu Kelas II	40.00	350,000.00	14,000,000.00	(4,900,000.00)
8	Sekop	5.00	150,000.00	750,000.00	-
9	Trovol	5.00	30,000.00	150,000.00	-
10	Ember Corf	5.00	15,000.0	75,000.00	-
11	Palu	1.00	73,400.00	73,400.00	-
12	Gergaji	1.00	100,000.00	100,000.00	-
13	Bakul Pasir	3.00	25,000.00	75,000.00	-
14	Sarung Tangan	5.00	16,000.00	80,000.00	-
15	Benang Tukang	2.00	10,000.00	20,000.00	-
16	Air	1.00	200,000.00	200,000.00	-
<b>03 Pembangunan Jalan Pemukiman Dusun Rupaitu P = 122 M, L = 2 M</b>					
1	Tukang	24.00	125,000.00	3,000,000.00	-
2	Pekerja	96.00	100,000.00	9,600,000.00	-
					-
1	Semen	117.00	85,000.00	9,945,000.00	255,000.00
2	Pasir Pasang	14.00	300,000.00	4,200,000.00	5,700,000.00
3	Batu kali	26.00	300,000.00	7,800,000.00	(3,300,000.00)
4	Kerikil beton	21.00	350,000.00	7,350,000.00	(2,800,000.00)
5	Paku semua ukuran	2.00	20,000.00	40,000.00	-
6	Balok kayu kelas II	0.25	3,000,000.00	750,000.00	-
7	Papan kayu kelas II	0.50	3,000,000.00	1,500,000.00	-
8	Sekop	5.00	150,000.00	750,000.00	-
9	Trovol	5.00	30,000.00	150,000.00	-
10	Ember cor	5.00	15,000.00	75,000.00	-

Halaman 34 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Palu	1.00	73,400.00	73,400.00	-
12	Gergaji	1.00	100,000.00	100,000.00	-
13	Bakul pasir	3.00	25,000.00	75,000.00	-
14	sarung tangan	5.00	16,000.00	80,000.00	-
15	Benang tukang	2.00	10,000.00	20,000.00	-
16	Air	1.00	200,000.00	200,000.00	-
17	Argo	1.00	640,000.00	640,000.00	-
<b>04 Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Muhajirin P = 129 M, L = 2M</b>					
1	Tukang	24.00	125,000.00	3,000,000.00	-
2	Pekerja	96.00	100,000.00	9,600,000.00	-
1	Semen	112.00	85,000.00	9,520,000.00	<b>680,000.00</b>
2	Pasir Pasang	14.00	300,000.00	4,200,000.00	<b>5,700,000.00</b>
3	Batu Kali	26.00	300,000.00	7,800,000.00	<b>(3,300,000.00)</b>
4	Kerikil Beton	20.00	350,000.00	7,000,000.00	<b>(2,450,000.00)</b>
5	Paku Semua Ukuran	2.00	20,000.00	40,000.00	-
6	Balok Kayu Kls II	0.25	3,000,000.00	750,000.00	-
7	Papan Kayu Kls II	0.50	3,000,000.00	1,500,000.00	-
8	Sekop	5.00	150,000.00	750,000.00	-
9	Trovol	5.00	30,000.00	150,000.00	-
10	Ember Cor	5.00	15,000.00	75,000.00	-
11	Palu	1.00	73,400.00	73,400.00	-
12	Gergaji	1.00	100,000.00	100,000.00	-
13	Bakul Pasir	3.00	25,000.00	75,000.00	-
14	Sarung Tangan	5.00	16,000.00	80,000.00	-
15	Benang Tukang	2.00	10,000.00	20,000.00	-
16	Air	1.00	200,000.00	200,000.00	-
<b>05 Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Sarimadu P = 100 M, L = 2,20M</b>					
1	Tukang	24.00	125,000.00	3,000,000.00	-
2	Pekerja	88.00	100,000.00	8,800,000.00	-
1	Semen	95.00	85,000.00	8,075,000.00	<b>2,125,000.00</b>
2	Pasir Pasang	12.00	300,000.00	3,600,000.00	<b>6,300,000.00</b>
3	Batu Kali	22.00	300,000.00	6,600,000.00	<b>(2,100,000.00)</b>
4	Kerikil Beton	17.00	350,000.00	5,950,000.00	<b>(1,400,000.00)</b>
5	Paku Semua Ukuran	2.00	20,000.00	40,000.00	-
6	Balok Kayu Kls II	0.25	3,000,000.00	750,000.00	-
7	Papan Kayu Kls II	0.50	3,000,000.00	1,500,000.00	-
8	Sekop	5.00	140,000.00	700,000.00	-
9	Trovol	5.00	30,000.00	150,000.00	-
10	Ember Cor	5.00	15,000.00	75,000.00	-
11	Palu	1.00	70,000.00	70,000.00	-
12	Gergaji	1.00	140,000.00	140,000.00	-
13	Bakul Pasir	5.00	25,000.00	125,000.00	-
14	Sarung Tangan	5.00	16,000.00	80,000.00	-
15	Benang Tukang	2.00	10,000.00	20,000.00	-
16	Air	2.00	200,000.00	400,000.00	-

Halaman 35 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				355,468,600.00	5,545,000.00
--	--	--	--	----------------	--------------

## 3. Pembangunan Talud Waeraing,

- Sesuai RAB : RP. 134.950.400,00,- (seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah)
- Pelaksanaan : RP. 134.345.400,00,- (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah)
- Selisih : RP. 605.000,00,- (enam ratus lima ribu rupiah)

HASIL PERHITUNGAN AHLI					
SELISIH ANTARA RAB RENCANA DAN PELAKSANAAN					
Pekerjaan : Pembangunan Talud Waeraing					
Lokasi : Tulehu					
Tahun Anggaran : 2019					
NO	SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA				
	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP
01	<b>BELANJA BARANG dan JASA</b>				
1	Tukang	Hok	60.00	125,000.00	7,500,000.00
2	Pekerja	Hok	390.00	100,000.00	39,000,000.00
1	Semen	Sak	456.00	85,000.00	38,760,000.00
2	Pasir Pasang	M³	60.00	250,000.00	15,000,000.00
3	Batu Kali	M³	113.00	250,000.00	28,250,000.00
4	Paku semua ukuran	Kg	3.00	20,000.00	60,000.00
5	Balok Kayu Kelas II	M³	0,50.00	3,000,000.00	1,500,000.00
6	Papan Kayu Kelas II	M³	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
7	Sekop	Bh	5.00	150,000.00	750,000.00
8	Trovol	Bh	5.00	30,000.00	150,000.00
9	Ember Corf	Bh	5.00	15,000.00	75,000.00
10	Palu	Bh	1.00	80,400.00	80,400.00
11	Gergaji	Bh	2.00	100,000.00	200,000.00
12	Bakul Pasir	Bh	5.00	25,000.00	125,000.00
13	Sarung Tangan	Bh	5.00	16,000.00	80,000.00
14	Benang Tukang	Rol	2.00	10,000.00	20,000.00
15	Air	Tgki	2.00	200,000.00	400,000.00
				134,950,400.00	

NO	SESUAI PELAKSANAAN				
	URAIAN	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	SELISIH RP

Halaman 36 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



<b>01</b>	<b>BELANJA BARANG dan JASA</b>				
1	Tukang	60.00	125,000.00	7,500,000.00	-
2	Pekerja	390.00	100,000.00	39,000,000.00	-
1	Semen	343.00	85,000.00	29,155,000.00	9,605,000.00
2	Pasir Pasang	68.00	250,000.00	17,000,000.00	2,000,000.00
3	Batu Kali	141.00	250,000.00	32,250,000.00	7,000,000.00
4	Paku semua ukuran	3.00	20,000.00	60,000.00	-
5	Balok Kayu Kelas II	0,50.00	3,000,000.00	1,500,000.00	-
6	Papan Kayu Kelas II	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-
7	Sekop	5.00	150,000.00	750,000.00	-
8	Trovol	5.00	30,000.00	150,000.00	-
9	Ember Corf	5.00	15,000.00	75,000.00	-
10	Palu	1.00	80,400.00	80,400.00	-
11	Gergaji	2.00	100,000.00	200,000.00	-
12	Bakul Pasir	5.00	25,000.00	125,000.00	-
13	Sarung Tangan	5.00	16,000.00	80,000.00	-
14	Benang Tukang	2.00	10,000.00	20,000.00	-
15	Air	2.00	200,000.00	400,000.00	-
				134,345,400.00	605,000.00

- II. Biaya Kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA2018-2019 yang diperoleh dari kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali/ fiktif dan berdasarkan perhitungan penyidik adalah sebagai berikut :
- I. Kegiatan Fiktif Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2018 :

**BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT**

1. Belanja Pengadaan Sarana dan Prasarana olahraga Basket, Badminton untuk Lapangan Olahraga Multifungsi sebesar Rp. 23.920.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah )

**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**

2. Belanja Bantuan Pengembangan Tradisi ABDA'U Rp. 25.700.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah )

**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

3. Belanja Modal Mobilier Gedung serba guna Ramean berupa



pembelanjaan kursi besi sebesar Rp. 52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

4. Belanja Bantuan pembersihan lingkungan Negeri 15 Kampung sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)

Total kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang tidak dilaksanakan / fiktif sebesar Rp. 120.120.000,00 ( seratus dua puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah)

- II. Kegiatan yang tidak dilaksanakan / Fiktif dan kegiatan yang anggarannya di Markup dari kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2019 :

**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAK DESA**

1. Kegiatan Fiktif :

Belanja Penanggulangan Bencana sebesar Rp. 26.761.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Totalnya sebesar Rp. 26.761.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah)

2. Kegiatan yang anggarannya di markup yaitu :

**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**

- a. Belanja Jasa Honorarium sarana prasarana olahraga anggaran dalam APBDesa sebesar Rp. 45.000.000, yang terbayar Rp. 20.000.000,00 selisih sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

- b. Bantuan Pertanian untuk kelompok pertanian anggaran dalam APBDesa sebesar Rp.120.160.000,00 yang terbayar Rp. 38,970,000 selisih sebesar Rp. 81.190.000,00 ( delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah )

**BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

*Halaman 38 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB*





DESA

- c. Biaya Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD sebesar Rp. 100.000.000,00 yang terbayar Rp. 95.366.000,00 selisih sebesar Rp. 4.634.000,00 . (empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Totalnya sebesar Rp. 110.824.000,00 (seratus sepuluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa DD & ADD Negeri Tulehu T.A. 2018 dan T.A 2019 yang dicairkan oleh Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG selaku Penjabat Negeri Tulehu sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) bersama saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA selaku Kaur Keuangan sebagai Bendahara Negeri, dan atas sepengetahuan Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG dana-dana atau anggaran tersebut disimpan dan dibelanjakan sendiri oleh saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA dan tidak menyerahkan kepada pelaksana kegiatan dalam pengelolaan Keuangan Negeri Tulehu namun Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG selaku Penjabat Negeri Tulehu sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) bersama saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA selaku Kaur Keuangan sebagai Bendahara Negeri mengelola sendiri keuangan Negeri Tulehu, melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melibatkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang adalah unsur perangkat negeri/ desa yang membantu Kepala Pemerintah Negeri/ Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negeri, dalam hal ini sangat bertentangan dengan :

A. PERMENDAGRI Nomor : 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah :

- Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa “ (pasal 1 angka 13).
- PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari “:a. Sekretaris Desa;

Halaman 39 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



b. Kepala Seksi; dan c. Bendahara (pasal 4 ayat (1) .

B. PERMENDAGRI Nomor : 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah :

- Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD” (pasal 1 angka 15) .
- PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas : a. Sekretaris Desa; b. Kaur dan Kasi; dan c. Kaur keuangan. (Pasal 4) .
- “Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD” (Pasal 1 angka 16) .
- Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD “ (pasal 1 angka 17) .

- Bahwa setelah kegiatan-kegiatan dalam APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019 selesai dilaksanakan kemudian dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019 (DD dan ADD) yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG selaku Kepala Pemerintahan Negeri Tulehu dengan dilampirkan Bukti Kwitansi yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Kepala Seksi selaku yang Menerima Agggaran, Lunas di Bayar Bendahara Rutin/ Proyek, saksi JUMIYATI SALASA Alis NONA dan Setuju dibayar Kepala Kantor/ Pimpinan Proyek H.R. LESTALUHU, S.Sos, pada hal Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG dan saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA, menyadari sungguh bahwa antara realisasi anggaran dalam APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019 tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi, sangat bertentangan dengan ketentuan:

A. Pasal 3 ayat 2 huruf d dan e PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 yang berbunyi “Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan”:

- a. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa, dan

Halaman 40 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa .

- B Pasal 3 PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Tugas dan Wewenang Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), ayat (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan, huruf :
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
  - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;

Akibatnya telah dilakukan pertanggungjawaban kegiatan dalam APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019 yang tidak benar yang digunakan sebagai bukti pengeluaran belanja atas beban ABPNegeri Tulehu seolah-olah kegiatan tersebut terlaksana dan telah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dilengkapi dengan Bukti-Bukti Kwitansi, Kwitansi Penerimaan dan Nota-Nota Belanja Yang Tidak Benar atau yang tidak dapat diakui keabsahannya, pertanggungjawaban mana dibuat seakan-akan kegiatan sudah sesuai dengan realisasi yang ada APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019 berdasarkan RAB tetapi terjadi mark up dan fiktif, serta Sekertaris Negeri Tulehu tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai Koordinator PTPKD/ PPKD, hal tersebut diketahui oleh Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu dan saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA yang melaksanakan fungsi kebendaharaan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya karena mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa tidak sesuai dengan yang tertera dalam APBD Negeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019, *hal mana bertentangan dengan :*

- A. PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :*
- a. Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “ Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran” .
  - b. Pasal 24 ayat (3) yang berbunyi “ semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus



didukung oleh bukti yang lengkap dan sah “

- c. Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi “Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa “ .
- d. Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa, d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

**B. PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :**

- a. Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “ Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran” .
- b. Pasal 6 ayat (4) yang berbunyi “ Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a) beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
  - b) melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - c) mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - d) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Sesuai kenyataan Kaur dan Kasi sebagai PKPKD tidak difungsikan sama sekali .

- c. Pasal 51, yang berbunyi :
  - (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
  - (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.



Selain itu Acuan dari Kegiatan dalam APBNegeri Tuhelu T.A 2019, yang dilaksanakan sudah sesuai dengan RAB tetapi terjadi mark up .

d. Pasal 5 ayat :

(2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : f. mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas : huruf c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan DD dan ADD Negeri Tulehu T.A. 2018-2019 yang diatur dalam APBNegeri Tulehu, saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA dengan sepengetahuan Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG membuat laporan pertanggungjawaban yang dilampiri dengan bukti kwitansi dan nota-nota belanja yang dibuat sendiri oleh saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA yang disesuaikan dengan jumlah dana pada APBNegeri Tulehu seolah-olah anggaran yang digunakan atau dibelanjakan sesuai dengan item-item yang tercantum dalam APBNegeri dan dari selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut, saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA menyerahkan sebagian dana kepada Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG digunakan untuk kepentingan pribadinya dan sebagiannya untuk kepentingan pribadi saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA, akibatnya telah memperkaya diri sendiri dalam hal ini memperkaya diri Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG selaku Penjabat Pemerintah Negeri Tulehu sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) bersama dengan saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA selaku Kaur Keuangan sebagai Bendahara Negeri Tulehu atau setidaknya telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagai berikut:

<b>A.</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan Konstruksi Pekerjaan Fisik kegiatan pembangunan oleh ahli Willem Gaspersz, ST.MT dari Politeknik Negeri Ambon terdapat selisih harga dalam pelaksanaan Kegiatan Dana Desa dan Alokasi
-----------	---





	Dana Desa :		
	<b>I.</b>	<b>Tahun Anggaran 2018</b>	<b>NILAI KERUGIAN</b>
	1.	Bantuan rehab rumah tidak layak huni 8 (delapan) unit ➤ Sesuai RAB : Rp. 190.050.000,00, ➤ Pelaksanaan : Rp. 185.670.000,00, ➤ <b>Selisih : Rp. 4.380.000,00</b>	
	2.	Pembangunan Lapangan Olah Raga Multi Fungsi ➤ sesuai RAB : RP. 82.110.500,00 ➤ Pelaksanaan : 77.768.500,00 ➤ <b>Selisih : RP. 4.342.000,00</b>	
	3.	Pembangunan Jln Setapak Kampung Mamokeng 500 Meter, L.2m, T.10m ➤ Sesuai RAB : RP. 130.225.000,00, ➤ Pelaksanaan : RP. 125.655.000,00, ➤ <b>Selisih : RP. 4.570.000,00</b>	
	4.	Pembangunan Jln Setapak Gg Kaihena Kampung Baru 53 Meter, L.3m, T.12cm, ➤ Sesuai RAB : RP. 49.000.000,00, ➤ Pelaksanaan : 40.365.000,00, ➤ <b>Selisih : RP. 9.535.000,00</b>	
	5.	Renovasi Taman Pengajian Qur'an (Tpg) Kampung Baru, ➤ Sesuai RAB : RP. 30.835.000,00, ➤ Pelaksanaan : RP. 30.285.000,00, ➤ <b>Selisih : RP. 550.000,00</b>	
	6.	Perbaikan Atap Masjid Kampung Pahlawan, ➤ Sesuai RAB : RP. 79.764.000,00, ➤ Pelaksanaan : RP. 76.139.000,00, ➤ <b>Selisih : RP. 3.625.000,00</b>	
		<b>Total Kerugian 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6</b>	<b>Rp. 27.002.000,00</b>
	<b>II.</b>	<b>Tahun Anggaran 2019</b>	
	1.	Pembangunan Air Bersih Dusun Mamokeng (Silpa Add), ➤ Sesuai RAB : RP. 228.977.200,00, ➤ Pelaksanaan : RP. 219.202.200,00, ➤ <b>Selisih : RP. 9.775.000,00</b>	
	2.	Pembangunan Jalan Lingkungan, ➤ Sesuai RAB : RP. 361,013,600,00, ➤ Pelaksanaan : RP. 355.486.600,00, ➤ <b>Selisih : RP. 5.545.000,00</b>	
	3.	Pembangunan Talud Waeraing, I. Sesuai RAB : RP. 134.950.400,00, /. Pelaksanaan : RP. 134.345.400,00, /. <b>Selisih : RP. 605.000,00</b>	
		<b>Total Kerugian 1 + 2 + 3</b>	<b>Rp. 15.925.000,00</b>
<b>B.</b>	Biaya Kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA2018-2019 yang diperoleh dari kegiatan yang tidak		



		dilaksanakan sama sekali/ fiktif dan Mark Up berdasarkan perhitungan penyidik adalah sebagai berikut :	
	<b>I.</b>	<b>Kegiatan Fiktif Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2018 :</b>	
	1.	Belanja Pengadaan Sarana dan Prasarana olahraga Basket, Badminton untuk Lapangan Olahraga Multifungsi sebesar Rp. 23.920.000,00	
	2.	Belanja Bantuan Pengembangan Tradisi Abdau (Bidang Pembinaan Kemasyarakatan) Rp. 25.700.000,00.	
	3.	Belanja Modal Mobilier Gedung serba guna Ramean berupa pembelian kursi besi sebesar Rp. 52.500.000,00	
	4.	Belanja Bantuan pembersihan lingkungan sebesar Rp. 18.000.000,00	
		<b>Total Kerugian 1 + 2 + 3 + 4</b>	<b>Rp. 120.120.000,00</b>
	<b>II.</b>	<b>Kegiatan yang tidak dilaksanakan /Fiktif dan kegiatan yang anggarannya di Markup dari kegiatan dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2019 :</b>	
	<b>1.</b>	<b>Kegiatan Fiktif :</b>	
		Belanja Penanggulangan Bencana sebesar Rp. 26.761.000,00	
		<b>Total Kerugian</b>	<b>Rp. 26.761.000,00</b>
	<b>2.</b>	<b>Kegiatan yang anggarannya di Mark Up yaitu :</b>	
	a.	Belanja Jasa Honorarium sarana prasarana olahraga anggaran dalam APBDesa sebesar Rp. 45.000.000, yang terbayar Rp. 20.000.000,00 selisih sebesar Rp. 25.000.000,00	
	b.	Bantuan Pertanian untuk kelompok pertanian anggaran dalam APBDesa sebesar Rp. 120.160.000,00 yang terbayar Rp. 38.970.000 selisih sebesar Rp. 81.190.000,00	
	c.	Biaya Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD sebesar Rp. 100.000.000,00 yang terbayar Rp. 95.366.000,00 selisih sebesar Rp. 4.634.000,00 .	
		<b>Total Kerugian a + b + c</b>	<b>Rp. 110.824.000,00</b>
	<b>TOTAL A DAN B sebagai KERUAGIAN KEUANGAN NEGARA</b>		<b>Rp. 300.632.000,00 (tiga ratus juta enam ratus tiga</b>



		puluh dua ribu) .
REKAPITULASI NILAI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA :		
A.	Ahli Konstruksi Pekerjaan Fisik	
I.	T.A. 2018 : Rp. 27.002.000,00	
II.	T.A. 2019 : Rp. 15.925.000,00	
B.	Kegiatan Fiktif dan Mark Up	
I.	Kegiatan Fiktif T.A. 2018 Rp. 120.120.000,00	
II.	1. Kegiatan Fiktif T.A. 2019 Rp. 26.761.000,00	
	2. Kegiatan Mark Up Rp. 110.824.000,00 T.A. 2019	
TOTAL A DAN B sebagai KERUGIAN KEUANGAN NEGARA		Rp. 300.632.000,00 (tiga ratus juta enam ratus tiga puluh dua ribu) .

Perbuatan Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana

#### SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG sebagai Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-141 Tahun 2018, tanggal 13 Pebruari 2018 dan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah, Nomor : 141-304 Tahun 2018, tanggal 19 September 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa/ Negeri Tulehu periode tahun 2018 dan 2019, bersama-sama dengan saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA sebagai Kaur Keuangan Negeri Tulehu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tulehu, Nomor 140/05/SK/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 dan Surat Keputusan Nomor : 140/05/SK/I/2019 tanggal 01 Januari 2019 selaku Bendahara Negeri Tulehu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*(Terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu tertentu antara bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2019, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor Negeri Tulehu Kecamatan Salhutu Kabupaten Maluku Tengah, di Bank Maluku - Maluku Utara Cabang Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan di Kota Masohi Kabupaten Maluku atau setidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan diri Terdakwa sendiri dan saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA atau setidaknya telah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG dalam jabatan atau kedudukan selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu, bersama dengan saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA mengelola sendiri keuangan Negeri Tulehu, dengan tidak melibatkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang adalah unsur Perangkat Negeri/ Desa, kemudian menyimpan uang dan membelanjakan sendiri hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “ Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran” dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “ Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”, sehingga tidak sesuai dengan tugas dan tanggungjawab dari Terdakwa Selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu sebagaimana dimaksud dalam PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 Pasal 3 ayat (2) huruf b dan ayat (3) dan PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 Pasal 3 ayat (2) huruf d,*

Halaman 47 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (3) dan ayat (4), dan membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019 dilengkapi dengan Bukti-Bukti Kwitansi, Kwitansi Penerimaan dan Nota-Nota Belanja Yang Tidak Benar atau yang tidak dapat diakui keabsahannya, pertanggungjawaban mana dibuat seakan-akan kegiatan sudah sesuai dengan realisasi yang ada APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019 berdasarkan RAB tetapi terjadi mark up dan fiktif, serta Sekertaris Negeri Tulehu tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai Koordinator PTPKD/PPKD, hal tersebut bertentangan dengan PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 dan PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018, yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 300.632.000,00 (tiga ratus juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, tanggal 13 Juni 2022, yang dibuat oleh Tim Jaksa Penyidik, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Negeri (PERNEG) Tulehu Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tulehu T.A. 2018 dan T.A. 2019 yang ditandatangani oleh Pj Kepala Pemerintah Negeri Tulehu HASAN RES LESTALUHU, S.Sos adalah sebagai berikut :

A. Tahun Anggaran 2018 :

PERNEG Nomor : 02 Tahun 2018, tanggal 14 Januari 2018 :

Dengan rincian sebagai berikut :

<b>1.</b>	<b>Pendapatan Negeri</b>		Rp. 2.715.901.000
<b>2.</b>	<b>Belanja Negeri</b>		
a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan		Rp. 534.540.000,-
b.	Bidang Pembangunan Negeri		Rp. 906.101.600,-
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		Rp. 120.681.084,-
d.	Bidang Pemberdayaan masyarakat		Rp. 1.075.159.400,-
e.	Bidang Tak Terduga		Rp. ....
	<b>JUMLAH BELANJA</b>		Rp. 636.482.084,-
	<b>SURPLUS/ DEFIS</b>		Rp. 79.418.916,
<b>3.</b>	<b>Pembiayaan Negeri</b>		
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 20.581.084,-	
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 100.000.000,-	
	<b>Selisih Pembiayaan ( a - b )</b>	Rp. (79.418.916,-)	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Lampiran PERNEG, Nomor : 02 Tahun 2018, tanggal 14 Januari 2018, diuraikan:

Pendapatan :

- Pendapatan Asli Negeri : Rp. 62.875.000,00 (enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Pendapatan Transfer : Rp. 2.653.026.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh tiga juta dua puluh enam ribu rupiah), yang terdiri dari :
  - Dana Desa (DD) : Rp.1.372.987.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan
  - Alokasi Dana Desa (ADD) : Rp.1.280.039.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh tiga ribu Sembilan ribu rupiah)

Total Jumlah Pendapatan :

Rp. 2.715.901.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima belas juta sembilan ratus seribu rupiah)

## B. Tahun Anggaran 2019 :

PERNEG Nomor : 03 Tahun 2019 , tanggal 02 September 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Negeri Tulehu T.A. 2019 :

Semula berjumlah Rp. 2.933.976.800,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupaiah), bertambah/ berkurang Rp. 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah), sehingga menjadi Rp. 3.004.974.800,00 (tiga miliar empat juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah), Dengan rincian sebagai berikut :

1.	<b>Pendapatan Desa</b>	
	<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>
	a. Semula	Rp. 0,00
	b. Bertambah/ berkurang	Rp. 71.000.000,00
	Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp. 71.000.000,00
	<b>1.2</b>	<b>Transfer</b>
	c. Semula	Rp. 2.933.976.800,00
	d. Bertambah/ berkurang	Rp. 0,00
	Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp. 2.933.976.800,00
	<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan yang sah</b>
	c. Semula	Rp. 0,00
	d. Bertambah/ berkurang	Rp. 0,00
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 3.004.976.800,00

Halaman 49 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



<b>2.</b>	<b>Belanja Desa</b>	
<b>2.1</b>	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	
	c. Semula	Rp. 1.054.450.184,00
	d. Bertambah/ berkurang	Rp. 24.304.000,00
	Jumlah setelah Perubahan	Rp. 1.078.754.184,00
<b>2.2</b>	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	
	c. Semula	Rp. 1.403.248.035,00
	d. Bertambah/ berkurang	Rp. 26.871.000,00
	Jumlah setelah Perubahan	Rp. 1.430.119.035,00
<b>2.3</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	
	c. Semula	Rp. 417.033.216,00
	d. Bertambah/ berkurang	Rp. 19.825.000,00
	Jumlah setelah Perubahan	Rp. 436.858.216,00
<b>2.4</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	
	c. Semula	Rp. 478.816.001,00
	d. Bertambah/ berkurang	Rp. 0,00
	Jumlah setelah Perubahan	Rp. 478.816.001,00
<b>2.5</b>	<b>Bidang Penanggulangan Bencana Alam</b>	
	c. Semula	Rp. 26.761.564,00
	d. Bertambah/ berkurang	Rp. 0,00
	Jumlah setelah Perubahan	Rp. 26.761.564,00
	Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 3.451.309.000,00
	Surplus/ Defisit	Rp.(446.332.200,00)
<b>3.</b>	<b>Pembiayaan Desa</b>	
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	
	a. Semula	Rp. 546.332.200,00
	b. Bertambah/ berkurang	Rp. 0,00
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 546.332.200,00
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	
	a. Semula	Rp. 100.000.000,00
	b. Bertambah/ berkurang	Rp. 0,00
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 100.000.000,00
	<b>Selisih Pembiayaan</b>	Rp. 446.332.200,00

Dalam Lampiran PERNEG, Nomor : 03 Tahun 2019, diuraikan :

Pendapatan :

- Pendapatan Asli Negeri : Rp. 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) .
- Pendapatan Transfer : Rp. 2.933.976.800,00 (dua milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri dari :
  - Dana Desa sejumlah Rp.1.775.028.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua puluh delapan ribu rupiah)
  - Alokasi Dana Desa sejumlah Rp. 1.158.948.800,00 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)

Total Jumlah Pendapatan :

Rp. 3.004.976.800,00 (tiga miliar empat juta sembilan ratus tujuh



puluh enam ribu delapan ratus rupiah) .

- Bahwa Struktur Pemerintahan Negeri Tulehu pada tahun 2018 s/d 2019 adalah sebagai berikut :
  - Pj. Raja Negeri Tulehu :
    - HASAN RES LESTALUHU, S.Sos
  - Sekretaris :
    - SUDARMADJI LESTALUHU.
  - Kaur Keuangan ex Officio Bendahara Negeri :
    - RAHMA NAWAWI (mengundurkan diri sejak Mei 2018)
    - digantikan oleh JUMIYATI SALASA Alias NONA
  - Kasi Pemerintahan : HASIM NAHUMARURY, SE
  - Kasi Pembangunan : NASARUDIN MARASABESSY.
  - Kaur Perencanaan : ABDUL JABAR MAWEN
  - Kaur Tata Usaha dan Umum : MELATI VENISYA KILBAREN
- Bahwa sesuai PERMENDAGRI Nomor : 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan :
  - A. Pasal 1 Angka 13 :

“ Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa “
  - B. Pasal 4 ayat (1) :

“Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari “:

    - a. Sekretaris Desa;
    - b. Kepala Seksi; dan
    - c. Bendahara .
- Bahwa tugas dan kewenangan Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG dalam jabatan atau kedudukan selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu, sesuai peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :
  - a. Bahwa Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DESA, dalam pasal 26 mengatur tugas dan kewenangan Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yaitu Negeri, sebagai berikut :



- 1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :
  - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan desa .
  - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa .
  - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa .
  - d. menetapkan Peraturan Desa .
  - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa .
  - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban :
  - a. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
  - b. mengelola keuangan dan aset desa .
- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI, Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan dalam Pasal 3 :
  - (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan .
  - (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
    - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
    - b. menetapkan PTPKD;
    - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
    - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa dan
    - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa .
  - (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.



Pasal 4 menyebutkan :

(1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kepala Seksi; dan
- c. Bendahara.

(2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

c. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Tugas dan Wewenang Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dalam pasal 3 adalah sebagai berikut :

(1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan .

(2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud padaa yaitu

(1), mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
- d. menetapkan PPKD;
- e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
- f. menyetujui RAK Desa; dan
- g. menyetujui SPP.

(3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.

(4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 4 menyebutkan PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas:

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kaur dan Kasi; dan



b. Kaur keuangan.

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA sebagai Bendahara Negeri atau Bendahara Desa yaitu :

a. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI, Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan dalam Pasal 7 :

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

b. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam Pasal 8 yaitu :

- (1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.
- (2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. menyusun RAK Desa; dan
  - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

- Bahwa mekanisme/tahapan penyaluran Dana Desa bantuan APBN dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kemudian ke Rekening Kas Umum Negeri (RKN) sedangkan mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa bantuan APBD Kabupaten Maluku Tengah dari rekening Kas Umum Daerah (RKUD) langsung ke Rekening Kas Negeri (RKN) dimana Dana Desa dan Alokasi Dana Desa masuk pada rekening Kas Pemerintah Negeri Tulehu di Bank Maluku Cabang Batu Merah, dengan Nomor rekening 1102313224 .
- Bahwa proses pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, II dan tahap III T.A. 2018 dan 2019 pada Negeri Tulehu,





yaitu :

- Sebelum melakukan pencairan anggaran pada PT. Bank Maluku Cabang Batu Merah, saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA selaku Bendahara Negeri melakukan pengecekan terlebih dahulu ke PT. Bank Maluku Cabang Batu Merah, untuk memastikan apakah anggaran tersebut sudah masuk pada Rekening Kas Negeri Tulehu, setelah diketahui anggaran tersebut sudah berada pada rekening Kas Negeri maka saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA, membuat dan menyiapkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk pengajuan permintaan anggaran dalam pelaksanaan program dimana dalam SPP tersebut terlampir Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan SPP tersebut di buat dan ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan (Kepala Seksi Pemberdayaan Negeri, Kepala Seksi Pemerintah Negeri, Kepala Seksi Pembangunan, Kepala Seksi Pemberdayaan Kemasyarakatan/ Negeri) kemudian di Verifikasi oleh Sekertaris Negeri Sudarmadji Lestaluhu dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Penjabat KPN Tulehu.
- Bahwa SPP yang tadinya telah dibuat satu rangkap diajukan ke Bank Maluku Cabang Batu Merah, dan setelah SP2D diterbitkan oleh Bagian Keuangan Kabupaten Maluku Tengah, maka dana telah masuk ke rekening Kas Negeri Tulehu di Bank Maluku Cabang Batu Merah, sehingga DD/ ADD dapat dilakukan pencairan anggaran oleh saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA selaku Bendahara Negeri dan Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu dengan menggunakan Slip Penarikan di Bank Maluku Cabang Batu Merah .
- Bahwa untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa telah dicairkan secara bertahap oleh Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu dan saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA selaku Bendahara Negeri Tulehu yaitu sebanyak tiga kali tahapan permintaan dana yaitu :
  - Dana Desa :
    - tahap I : 40 %
    - tahap II : 40 %
    - tahap III : 20 %
  - Alokasi Dana Desa :
    - tahap I : 20 %



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahap II : 40 %
- tahap III : 40 %

Dengan perincian

a) Dana Desa Tahun Anggaran 2018

1. Tahap I pada tanggal 14 Mei 2018 sebesar. Rp. 274,597.400, 00
2. Tahap II pada tanggal 06 Juli 2018 sebesar. Rp. 549,194.800, 00
3. Tahap III pada tanggal 15 Nopember 2018 sebesar. Rp. 549,194.800, 00

Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019.

1. Tahap I pada tanggal 05 Juni 2018 sebesar Rp.512,015.600, 00
2. Tahap II pada tanggal 22 Nopember 2018 sebesar Rp.512,015.600, 00
3. Tahap III tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 256,007.800, 00

b) Dana Desa Tahun Anggaran 2019

1. Tahap I pada tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 355,005.600, 00
2. Tahap II pada tanggal 10 September 2019 sebesar Rp. 710,011.200, 00
3. Tahap III pada tanggal 10 Desember 2019 sebesar Rp. 710,011.200, 00

Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019.

1. Tahap I pada tanggal 16 September 2019 sebesar Rp. 361,176.400, 00
2. Tahap II pada tanggal 10 Desember 2019 sebesar Rp. 361,176.400, 00
3. Tahap III pada tanggal 16 April 2020 sebesar Rp. 180,588.200, 00

- Bahwa dokumen yang dimasukkan untuk permintaan pencairan DD dan ADD Negeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019, pada Dinas Pemberdayaan Kabupaten Maluku Tengah, adalah sebagai berikut:
  - Tahap I dokumen yang dimasukkan APBNeg.
  - Tahap II dokumen yang dimasukkan adalah Laporan Realisasi tahap I.
  - Tahap III dokumen yang dimasukkan adalah Laporan Realisasi tahap II

Bahwa dalam melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa dan Realisasi

Halaman 56 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019, Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG sebagai Kepala Pemerintah Negeri Tulehu selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa/ Negeri selaku Penanggungjawab TPK, bersama-sama dengan saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA sebagai Kaur Keuangan selaku Bendahara Negeri Tulehu, melakukan sejumlah perbuatan *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*, yaitu :

➤ Bahwa saksi JUMIYATI SALSASA Alias NONA secara sengaja membuat pertanggungjawaban yang tidak benar atau tidak dapat diakui kebasahannya dalam realisasi penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa dengan perincian antara lain sebagai berikut :

A. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Konstruksi Pekerjaan Fisik KEGIATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NEGERI oleh Ahli Konstruksi Willem Gaspersz,ST.MT, dari Politeknik Negeri Ambon terdapat selisih harga dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, sebagai berikut :

I. Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 27.002.000,00 dengan uraian sebagai berikut :

## BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NEGERI

1. Bantuan rehab rumah tidak layak huni 8 (delapan) unit
  - Sesuai RAB : Rp. 190.050.000,00, ( seratus sembilan puluh juta lima puluh ribu rupiah )
  - Pelaksanaan : Rp. 185.670.000,00, (seratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)
  - Selisih : Rp.4.380.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

HASIL PERHITUNGAN AHLI					
SELISIH ANTARA RAB RENCANA DAN PELAKSANAAN					
Pekerjaan : Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni					
Lokasi : Tulehu					
Tahun Anggaran : 2018					
NO	SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA				
	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP
	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				
1	Upah Tukang	Hok	100.00	150,000.00	15,000,000.00
2	Upah Pekerja	Hok	300.00	100,000.00	30,000,000.00

Halaman 57 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



3	Semen	Sak	200.00	80,000.00	16,000,000.00
4	Kayu rep 5/7 kls II	M <sup>3</sup>	12.00	2,200,000.00	26,400,000.00
5	Kayu rep 5/10 kls II	M <sup>3</sup>	4.00	2,200,000.00	8,800,000.00
6	Sengk Gelombang	lbr	960.00	50,000.00	48,000,000.00
7	Paku Sengk	kg	24.00	50,000.00	1,200,000.00
8	Batako	bh	8,000.00	3,000.00	24,000,000.00
9	Paku 5,7	kg	20.00	20,000.00	400,000.00
10	Pasir	M <sup>3</sup>	60.00	200,000.00	12,000,000.00
11	Besi 10 mm	staf	100.00	60,000.00	6,000,000.00
12	Besi 6 mm	staf	100.00	20,000.00	2,000,000.00
13	Bendrat	kg	10.00	25,000.00	250,000.00
					<b>190,050,000.00</b>

NO	SESUAI PELAKSANAAN				
	URAIAN	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	SELISIH RP
<b>Pembangunan Air bersih dusun momoking</b>					
	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				
1	Upah Tukang	100.00	150,000.00	15,000,000.00	-
2	Upah Pekerja	300.00	100,000.00	30,000,000.00	-
3	Semen	200.00	80,000.00	16,000,000.00	-
4	Kayu rep 5/7 kls II	12.00	2,200,000.00	26,400,000.00	-
5	Kayu rep 5/10 kls II	4.00	2,200,000.00	8,800,000.00	-
6	Sengk Gelombang	935.00	50,000.00	46,750,000.00	<b>1,250,000.00</b>
7	Paku Sengk	24.00	50,000.00	1,200,000.00	-
8	Batako	7,600.00	3,000.00	22,800,000.00	<b>1,200,000.00</b>
9	Paku 5,7	20.00	20,000.00	400,000.00	-
10	Pasir	48.00	200,000.00	9,600,000.00	<b>2,400,000.00</b>
11	Besi 10 mm	104.00	60,000.00	6,240,000.00	<b>(240,000.00)</b>
12	Besi 6 mm	104.00	20,000.00	2,080,000.00	<b>(80,000.00)</b>
13	Bendrat	16.00	25,000.00	400,000.00	<b>(150,000.00)</b>
				<b>185,670,000.00</b>	<b>4,380,000.00</b>

2. Pembangunan Lapangan Olah Raga Multi Fungsi

- sesuai RAB : RP. 82.110.500,00 ( delapan puluh dua juta seratus sepuluh ribu lima ratus rupiah )
- Pelaksanaan : 77.768.500,00 (tujuh puluh tujuh juts tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah)
- Selisih : RP. 4.342.000,00 ( empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah )

HASIL PERHITUNGAN AHLI	
SELISIH ANTARA RAB RENCANA DAN PELAKSANAAN	
Pekerjaan	: Pembangunan Lapangan Olah Raga Multi Fungsi
Lokasi	: Tulehu
Tahun Anggaran	: 2019
NO	SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA



	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP
	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				
1.	Upah Tukang	Hok	48.00	150,000.00	7,200,000.00
2.	Upah Pekerja	Hok	144.00	100,000.00	14,400,000.00
3.	Pasir	M <sup>3</sup>	40.00	200,000.00	8,000,000.00
4.	Paving Block Merah (tbl 7 cm) 170 M <sup>3</sup>	Bh	6,900.00	3,500.00	24,150,000.00
5.	Paving Block Putih (tbl 7 cm) 60 M <sup>3</sup>	Bh	2,763.00	3,500.00	9,670,500.00
6.	Semen	Sak	100.00	80,000.00	8,000,000.00
7.	Kerikil	M <sup>3</sup>	40.00	225,000.00	9,000,000.00
8.	Cat Kualitas Baik	Klg	8.00	200,000.00	1,600,000.00
9.	Kuas	Bh	6.00	15,000.00	90,000.00
					<b>82,110,500.00</b>

NO	SESUAI PELAKSANAAN			
	URAIAN	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP
	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>			
1.	Upah Tukang	48.00	150,000.00	7,200,000.00
2.	Upah Pekerja	144.00	100,000.00	14,400,000.00
3.	Pasir	30.00	200,000.00	6,000,000.00
4.	Paving Block Merah (tbl 7 cm) 170 M <sup>3</sup>	6,918.00	3,500.00	24,213,000.00
5.	Paving Block Putih (tbl 7 cm) 60 M <sup>3</sup>	2,763.00	3,500.00	9,670,000.00
6.	Semen	84.00	80,000.00	6,720,000.00
7.	Kerikil	35.00	225,000.00	7,875,000.00
8.	Cat Kualitas Baik	8.00	200,000.00	1,600,000.00
9.	Kuas	6.00	15,000.00	90,000.00
				<b>77,768,500.00</b>

3. Pembangunan Jln Setapak Kampung Mamokeng 500 Meter,  
L.2m, T.10m
- Sesuai RAB : RP. 130.225.000,00, ( seratus tiga puluh  
juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah )
  - Pelaksanaan : RP. 125.655.000,00, ( seratus dua puluh  
lima juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah )
  - Selisih : RP. 4.570.000,00 ( empat juta lima ratus tujuh  
puluh ribu rupiah )

HASIL PERHITUNGAN AHLI	
SELISIH ANTARA RAB RENCANA DAN PELAKSANAAN	
Pekerjaan	: Pembangunan Jalan Setapak Kampung Momoking 500 Meter, L. 2 m, T. 10 cm
Lokasi	: Tulehu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran : 2018					
NO	SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA				
	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP
	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				
1.	Upah Tukang	Hok	48.00	150,000.00	7,200,000.00
2.	Upah Pekerja	Hok	144.00	100,000.00	14,400,000.00
3.	Pasir	M <sup>3</sup>	120.00	200,000.00	24,000,000.00
4.	Kerikil	M <sup>3</sup>	128.00	225,000.00	28,800,000.00
5.	Batu Mangga	M <sup>3</sup>	80.00	200,000.00	16,000,000.00
6.	Semen	Sak	410.00	80,000.00	32,800,000.00
7.	Papan	Lbr	1.00	2,200,000.00	2,200,000.00
8.	Rep 5/7	M <sup>3</sup>	1.00	2,200,000.00	2,200,000.00
9.	Paku 7 cm	Bh	10.00	20,000.00	200,000.00
10.	Ember Cor	Bh	15.00	15,000.00	225,000.00
11.	Benang	Roll	10.00	10,000.00	100,000.00
12.	Air Kerja	Tnk	14.00	150,000.00	2,100,000.00
					<b>130,225,000.00</b>

NO	SESUAI PELAKSANAAN				
	URAIAN	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	SELISIH RP
	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				
1.	Upah Tukang	48.00	150,000.00	7,200,000.00	-
2.	Upah Pekerja	144.00	100,000.00	14,400,000.00	-
3.	Pasir	112.00	200,000.00	22,400,000.00	<b>1,600,000.00</b>
4.	Kerikil	102.00	225,000.00	22,950,000.00	<b>5,850,000.00</b>
5.	Batu Mangga	90.00	200,000.00	18,000,000.00	<b>(2,000,000.00)</b>
6.	Semen	421.00	80,000.00	33,680,000.00	<b>(880,000.00)</b>
7.	Papan	1.00	2,200,000.00	2,200,000.00	-
8.	Rep 5/7	1.00	2,200,000.00	2,200,000.00	-
9.	Paku 7 cm	10.00	20,000.00	200,000.00	-
10.	Ember Cor	15.00	15,000.00	225,000.00	-
11.	Benang	10.00	10,000.00	100,000.00	-
12.	Air Kerja	14.00	150,000.00	2,100,000.00	-
				<b>125,655,000.00</b>	<b>4,570,000.00</b>

4. Pembangunan Jln Setapak Gg Kaihena Kampung Baru 53 Meter, L.3m, T.12cm,
- Sesuai RAB : RP.49.000.000,00, ( empat puluh sembilan juta rupiah )
  - Pelaksanaan : 40.365.000,00, ( empat puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah )

Halaman 60 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Selisih : RP. 9.535.000,00 ( sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah )

HASIL PERHITUNGAN AHLI					
SELISIH ANTARA RAB RENCANA DAN PELAKSANAAN					
Pekerjaan : Pembangunan Setapak Gg Kaihena Kampung Baru 53 Meter, L. 3 m, T. 12 cm					
Lokasi : Tulehu					
Tahun Anggaran : 2018					
SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA					
NO	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP
	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				
1.	Upah Tukang	Hok	26.00	150,000.00	3,900,000.00
2.	Upah Pekerja	Hok	52.00	100,000.00	5,200,000.00
3.	Pasir	M <sup>3</sup>	40.00	200,000.00	8,000,000.00
4.	Kerikil	M <sup>3</sup>	48.00	225,000.00	10,800,000.00
5.	Batu Mangga	M <sup>3</sup>	32.00	225,000.00	7,200,000.00
6.	Sirtu	M <sup>3</sup>	40.00	75,000.00	3,000,000.00
7.	Semen	Sak	96.00	80,000.00	7,680,000.00
8.	Papan	Lbr	40.00	45,000.00	1,800,000.00
9.	Rep 5/7	Ptg	40.00	45,000.00	1,800,000.00
10.	Paku 7 cm	Kg	2.00	20,000.00	40,000.00
11.	Ember Cor	Bh	8.00	15,000.00	120,000.00
12.	Benang	Roll	4.00	5,000.00	20,000.00
13.	Cat	Klg	4.00	65,000.00	260,000.00
14.	Kuas	Bh	4.00	20,000.00	80,000.00
					<b>49,900,000.00</b>

SESUAI PELAKSANAAN					
NO	URAIAN	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	SELISIH RP
Pembangunan Setapak Gg Kaihena Kampung Baru 53 Meter, L. 3 m, T. 12 cm					
	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				
1.	Upah Tukang	26.00	150,000.00	3,900,000.00	-
2.	Upah Pekerja	52.00	100,000.00	5,200,000.00	-
3.	Pasir	17.00	200,000.00	3,400,000.00	<b>4,600,000.00</b>
4.	Kerikil	35.00	225,000.00	7,875,000.00	<b>2,925,000.00</b>
5.	Batu Mangga	31.00	225,000.00	6,975,000.00	<b>225,000.00</b>
6.	Sirtu	29.00	75,000.00	2,175,000.00	<b>825,000.00</b>
7.	Semen	84.00	80,000.00	6,720,000.00	<b>960,000.00</b>
8.	Papan	40.00	45,000.00	1,800,000.00	-
9.	Rep 5/7	40.00	45,000.00	1,800,000.00	-
10.	Paku 7 cm	2.00	20,000.00	40,000.00	-
11.	Ember Cor	8.00	15,000.00	120,000.00	-
12.	Benang	4.00	5,000.00	20,000.00	-
13.	Cat	4.00	65,000.00	260,000.00	-

Halaman 61 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

14.	Kuas	4.00	20,000.00	80,000.00	-
				<b>40,365,000.00</b>	<b>9,535,000.00</b>

5. Renovasi Taman Pengajian Qur'an (Tpq) Kampung Baru,

- Sesuai RAB : RP. 30.835.000,00, ( tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah )
- Pelaksanaan : RP. 30.285.000.00, ( tiga puluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah )
- Selisih : RP. 550.000,00 ( lima ratus lima puluh ribu rupiah )

HASIL PERHITUNGAN AHLI					
SELISIH ANTARA RAB RENCANA DAN PELAKSANAAN					
Pekerjaan : Renovasi Taman Pengajian Qur'an (TPQ) Kampung Baru					
Lokasi : Tulehu					
Tahun Anggaran :2018					
SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA					
NO	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP
	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				
1	Upah Tukang	Hok	30.00	150,000.00	4,500,000.00
2	Upah Pekerja	Hok	60.00	100,000.00	6,000,000.00
3	Atap Senk	lbr	146.00	50,000.00	7,300,000.00
4	Paku Senk	kg	6.00	55,000.00	330,000.00
5	Batako	bh	200.00	3,000.00	600,000.00
6	Kayu 5/10 kls II	M <sup>3</sup>	1.00	2,200,000.00	2,200,000.00
7	Rep 5/7 kls II	M <sup>3</sup>	1.00	2,200,000.00	2,200,000.00
8	Rep 5/5 kls II	btg	10.00	20,000.00	200,000.00
9	Kayu 8 Round	btg	6.00	75,000.00	450,000.00
10	Paku 10,7,5 dan Paku Tripleks	kg	16.00	22,500.00	360,000.00
11	Sengk Licin 30 cm	m	20.00	15,000.00	300,000.00
12	Benang	roll	3.00	5,000.00	15,000.00
13	Kuas Biasa	bh	4.00	20,000.00	80,000.00
14	Kuas Rol	bh	2.00	30,000.00	60,000.00
15	Cat Tembok	klg	10.00	105,000.00	1,010,000.00
16	Cat Kayu	klg	4.00	60,000.00	240,000.00
17	Pasang Meteran Listrik	unit	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00
18	Semen	sak	20.00	80,000.00	1,600,000.00
19	Keramik Lantai	dos	20.00	70,000.00	1,400,000.00
20	Papan 3 cm	lbr	10.00	45,000.00	450,000.00
					<b>30,835,000.00</b>

SESUAI PELAKSANAAN					
NO	URAIAN	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	SELISIH RP
Pekerjaan : Renovasi Taman Pengajian Qur'an (TPQ) Kampung Baru					

Halaman 62 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



	BELANJA BARANG DAN JASA				
1	Upah Tukang	30.00	150,000.00	4,500,000.00	-
2	Upah Pekerja	60.00	100,000.00	6,000,000.00	-
3	Atap Senk	135.00	50,000.00	6,750,000.00	550,000.00
4	Paku Senk	6.00	55,000.00	330,000.00	-
5	Batako	200.00	3,000.00	600,000.00	-
6	Kayu 5/10 kls II	1.00	2,200,000.00	2,200,000.00	-
7	Rep 5/7 kls II	1.00	2,200,000.00	2,200,000.00	-
8	Rep 5/5 kls II	10.00	20,000.00	200,000.00	-
9	Kayu 8 Round	6.00	75,000.00	450,000.00	-
10	Paku 10,7,5 dan Paku Tripleks	16.00	22,500.00	360,000.00	-
11	Sengkl Licin 30 cm	20.00	15,000.00	300,000.00	-
12	Benang	3.00	5,000.00	15,000.00	-
13	Kuas Biasa	4.00	20,000.00	80,000.00	-
14	Kuas Rol	2.00	30,000.00	60,000.00	-
15	Cat Tembok	10.00	105,000.00	1,050,000.00	-
16	Cat Kayu	4.00	60,000.00	240,000.00	-
17	Pasang Meteran Listrik	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-
18	Semen	20.00	80,000.00	1,600,000.00	-
19	Keramik Lantai	20.00	70,000.00	1,400,000.00	-
20	Papan 3 cm	10.00	45,000.00	450,000.00	-
				30,285,000.00	550,000.00

6. Perbaikan Atap Masjid Kampung Pahlawan,

- Sesuai RAB : RP. 79.764.000,00, (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah)
- Pelaksanaan : RP. 76.139.000,00, (tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)
- Selisih : RP.3.625.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu)

HASIL PERHITUNGAN AHLI					
SELISIH ANTARA RAB RENCANA DAN PELAKSANAAN					
Pekerjaan : Perbaikan Atap Mesjid Kampung Pahlawan					
Lokasi : Tulehu					
Tahun Anggaran : 2018					
NO	SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA				
	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP
	BELANJA BARANG DAN JASA				
1	Upah Tukang	Hok	90.00	150,000.00	13,500,000.00
2	Upah Pekerja	Hok	180.00	100,000.00	18,000,000.00



3	Listplank GRC	staf	30.00	130,000.00	3,900,000.00
4	Pipa Paralon 3"	staf	15.00	180,000.00	2,700,000.00
5	Elbo 3"	bh	20.00	35,000.00	700,000.00
6	Sok 3"	bh	25.00	17,000.00	425,000.00
7	Lem Pipa	bh	5.00	16,080.00	80,400.00
8	Baja Ringan Kanal C (Kaso)	btg	100.00	95,000.00	9,500,000.00
9	Baja Ringan Kanal C (Reng)	btg	130.00	55,000.00	7,150,000.00
10	Atap Genteng	lbr	65.00	275,000.00	17,875,000.00
11	Baut dynabolt 10.8	dos	6.00	405,600.00	2,433,600.00
12	Baut Roping/drilling	dos	10.00	350,000.00	3,500,000.00
					<b>79,764,000.00</b>

NO	SESUAI PELAKSANAAN				
	URAIAN	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	SELISIH RP
	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				
1	Upah Tukang	90.00	150,000.00	13,500,000.00	-
2	Upah Pekerja	180.00	100,000.00	18,000,000.00	-
3	Listplank GRC	30.00	130,000.00	3,900,000.00	-
4	Pipa Paralon 3"	15.00	180,000.00	2,700,000.00	-
5	Elbo 3"	20.00	35,000.00	700,000.00	-
6	Sok 3"	25.00	17,000.00	425,000.00	-
7	Lem Pipa	5.00	16,080.00	80,400.00	-
8	Baja Ringan Kanal C (Kaso)	85.00	95,000.00	8,075,000.00	<b>1,425,000.00</b>
9	Baja Ringan Kanal C (Reng)	115.00	55,000.00	6,325,000.00	<b>825,000.00</b>
10	Atap Genteng	60.00	275,000.00	16,500,000.00	<b>1,375,000.00</b>
11	Baut dynabolt 10.8	6.00	405,600.00	2,433,600.00	-
12	Baut Roping/drilling	10.0	350,000.00	3,500,000.00	-
				<b>76,139,000.00</b>	<b>3,625,000.00</b>

II. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.15.925.000,00 dengan uraian sebagai berikut:

**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**

1. Pembangunan Air Bersih Dusun Mamokeng (Silpa Add),

- Sesuai RAB : RP. 228.977.200,00, ( dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)
- Pelaksanaan : RP. 219.202.200,00, ( dua ratus sembilan belas juta dua ratus dua ribu dua ratus rupiah )
- Selisih : RP. 9.775.000,00 ( sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah )



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HASIL PERHITUNGAN AHLI					
SELISIH ANTARA RAB RENCANA DAN PELAKSANAAN					
Pekerjaan : Pembangunan Air Bersih Dusun Momoking (silpa ADD)					
Lokasi : Tulehu					
Tahun Anggaran : 2019					
NO	SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA				
	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP
<b>Pembangunan Air bersih dusun momoking</b>					
<b>01</b>	<b>UPAH KERJA dan MODAL</b>				
1	Pemasangan Meter	Bh	1.00	1,500.000.00	1,500.000.00
2	Tukang	Hok	20.00	125,000.00	2,500.000
3	Pekerja	Hok	120.00	100,000.00	12,000.000.00
1	Semen	Sak	166.00	85,000.00	14,110,000.00
2	Pasir Pasang	M³	30.00	300,000.00	9,000,000.00
3	Batu Kali	M³	25.00	300,000.00	7,500,000.00
4	Kerikil Beton	M³	5.00	350,000.00	1,750,000.00
5	Paku semua ukuran	Kg	10.00	20,000.00	200,000.00
6	Besi 10 mm	Staf	89.00	80,000.00	7,120,000.00
7	Besi 6 mm	Staf	33.00	40,000.00	1,320,000.00
8	Bendrat	kg	17.00	20,000.00	340,000.00
9	Papan kayu kls II	M³	2.00	3,000,000.00	6,000,000.00
10	Balok kayu 5/5 kls II	M³	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
11	Pipa PVC 2"	Staf	3.00	200,000.00	600,000.00
12	Pipa PVC ¾"	Staf	5.00	50,000.00	250,000.00
13	Mesin Air	Unit	1.00	2,000.000.00	2,000.000.00
14	Ember cor	Bh	5.00	15,000.00	75,000.00
15	Ember air	Bh	2.00	30,000.00	60,000.00
16	Benang tukang	Rol	1.00	10,000.00	10,000.00
17	Keran air	Bh	6.00	65,000.00	390,000.00
18	Meter listrik	Bh	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00
<b>02</b>	<b>Fasilitas Kantor Sekretariat</b>				
1	Belanja warles	Unit	1.00	4,521,200.00	4,521,200.00
2	Printer Epson	Unit	1.00	5,500,000.00	5,500,000.00
3	Lemari Arsip	Unit	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00
<b>03</b>	<b>Pengembangan air bersih – keramat</b>				
	Tukang	Hok	10.00	125,000.00	1,250,000.00
	Pekerja	Hok	50.00	100,000.00	5,000,000.00
	Pipa PVC 2"	Staf	120.00	200,000.00	24,000,000.00
	Mesin air	Unit	2.00	2,000,000.00	4,000,000.00
	Lem pipa 600 gram	Klg	3.00	65,000.00	195,000.00
<b>04</b>	<b>Pembangunan WC – Kampung Lama</b>				
1	Tukang	Is	50.00	125,000.00	6,250,000.00
2	Pekerja	Hok	225.00	100,000.00	22,500,000.00
3	Pemasangan meter	Unit	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00
1	Semen	Sak	166.00	85,000.00	14,110,000.00

Halaman 65 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pasir pasang	M <sup>3</sup>	30.00	300,000.00	9,000,000.00
3	Timbunan	M <sup>3</sup>	4.00	150,000.00	600,000.00
4	Batu kali	M <sup>3</sup>	25.00	300,000.00	7,500,000.00
5	Krikil beton	M <sup>3</sup>	5.00	350,000.00	1,750,000.00
6	Batako	Bh	2,840.00	3,000.00	8,520,000.00
7	Paku semua ukuran	Kg	10.00	20,000.00	200,000.00
8	Besi 10 mm	Staf	89.00	80,000.00	7,120,000.00
9	Besi 6 mm	Staf	33.00	40,000.00	1,320,000.00
10	Bendrat	Kg	17.00	20,000.00	340,000.00
11	Papan kayu kls II	M <sup>3</sup>	2.00	3,000,000.00	6,000,000.00
12	Balok kayu 5/7 kls II	M <sup>3</sup>	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
13	Balok kayu 5/10 kls II	M <sup>3</sup>	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
14	Balok kayu kls I	M <sup>3</sup>	0.50	7,000,000.00	3,500,000.00
15	Tegel 20 x 20	Dos	12.00	30,000.00	360,000.00
16	Tripleks	Lbr	10.00	75,000.00	750,000.00
17	Sengk gelombang	Lbr	60.00	65,000.00	3,900,000.00
18	Sengk Plat	Mtr	10.00	35,000.00	350,000.00
19	Cat Tembok 5 kg	Klg	7.00	150,000.00	1,050,000.00
20	Cat kayu 1 kg	Klg	2.00	100,000.00	200,000.00
21	Closed Jongkok	Bh	4.00	350,000.00	1,400,000.00
22	Pipa PVC 3"	Staf	2.00	325,000.00	650,000.00
23	Pipa PVC 2"	Staf	3.00	200,000.00	600,000.00
24	Pipa PVC 1 1/2"	Staf	1.00	80,000.00	80,000.00
25	Pipa PVC 3/4"	Staf	5.00	50,000.00	250,000.00
26	Pipa PVC 1/2"	Staf	5.00	30,000.00	150,000.00
27	Knee PVC 3"	Bh	4.00	15,000.00	60,000.00
28	Knee PVC 2"	Bh	4.00	10,000.00	40,000.00
29	Knee PVC 1 1/2"	Bh	2.00	10,000.00	20,000.00
30	Knee PVC 3/4"	bh	4.00	10,000.00	40,000.00
31	Knee PVC 1/2"	bh	4.00	10,000.00	40,000.00
32	Tee PVC 1 1/2"	Bh	1.00	11,000.00	11,000.00
33	Tee PVC 1/2"	Bh	2.00	10,000.00	20,000.00
34	Kran GIP	Bh	4.00	20,000.00	80,000.00
35	Isolasi	Bh	5.00	5,000.00	25,000.00
36	Lem pipa	Tube	5.00	11,000.00	
37	Mesin air	Unit	1.00	1,750,000.00	1,750,000.00
38	Kabel NY 2 x 2,5 (STandart) 50 Mtr	Rol	0.50	750,000.00	375,000.00
39	Kabel NY 2 x 1,5 (STandart) 50 Mtr	Rol	1.00	500,000.00	500,000.00
40	Kabel NY 1,5 Merah (STandart) 50 Mtr	Rol	1.00	200,000.00	200,000.00
41	Pipa instalasi listrik	Staf	5.00	20,000.00	100,000.00
42	Embo Dos	Bh	7.00	15,000.00	105,000.00
43	Tee Dos	Bh	7.00	15,000.00	105,000.00
44	MCB 10 A	Bh	1.00	50,000.00	50,000.00
45	Box MCB 3 Group	Bh	1.00	10,000.00	10,000.00
46	Klem no.9	Dos	3.00	15,000.00	45,000.00
47	Isolasi imibel	Bh	3.00	10,000.00	30,000.00
48	Vetting lampu broco	Bh	5.00	15,000.00	75,000.00
49	Saklar tunggal broco	Bh	4.00	20,000.00	80,000.00
50	Stop kontak 1 lubang	Bh	1.00	20,000.00	20,000.00
51	Lampu Philips 23 watt	Bh	5.00	100,000.00	500,000.00
					<b>228,977,200.00</b>





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	SESUAI PELAKSANAAN				
	URAIAN	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	SELISIH RP
<b>Pembangunan Air bersih dusun momoking</b>					
<b>01</b>	<b>UPAH KERJA dan MODAL</b>				
1	Pemasangan Meter	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-
2	Tukang	20.00	125,000.00	2,500,000.00	-
3	Pekerja	120.00	100,000.00	12,000,000.00	-
1	Semen	166.00	85,000.00	14,110,000.00	-
2	Pasir Pasang	30.00	300,000.00	9,000,000.00	-
3	Batu Kali	25.00	300,000.00	7,500,000.00	-
4	Kerikil Beton	5.00	350,000.00	1,750,000.00	-
5	Paku semua ukuran	10.00	20,000.00	200,000.00	-
6	Besi 10 mm	89.00	80,000.00	7,120,000.00	-
7	Besi 6 mm	33.00	40,000.00	1,320,000.00	-
8	Bendrat	17.00	20,000.00	340,000.00	-
9	Papan kayu kls II	2.00	3,000,000.00	6,000,000.00	-
10	Balok kayu 5/5 kls II	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-
11	Pipa PVC 2"	3.00	200,000.00	600,000.00	-
12	Pipa PVC 3/4"	5.00	50,000.00	250,000.00	-
13	Mesin Air	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-
14	Ember cor	5.00	15,000.00	75,000.00	-
15	Ember air	2.00	30,000.00	60,000.00	-
16	Benang tukang	1.00	10,000.00	10,000.00	-
17	Keran air	6.00	65,000.00	390,000.00	-
18	Meter listrik	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-
<b>02</b>	<b>Fasilitas Kantor Sekretariat</b>				
1	Belanja warles	1.00	4,521,200.00	4,521,200.00	-
2	Printer Epson	1.00	5,500,000.00	5,500,000.00	-
3	Lemari Arsip	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00	-
<b>03</b>	<b>Pengembangan air bersih – keramat</b>				
	Tukang	10.00	125,000.00	1,250,000.00	-
	Pekerja	50.00	100,000.00	5,000,000.00	-
	Pipa PVC 2"	120.00	200,000.00	24,000,000.00	-
	Mesin air	2.00	2,000,000.00	4,000,000.00	-
	Lem pipa 600 gram	3.00	65,000.00	195,000.00	-
<b>04</b>	<b>Pembangunan WC – Kampung Lama</b>				
1	Tukang	50.00	125,000.00	6,250,000.00	-
2	Pekerja	225.00	100,000.00	22,500,000.00	-
3	Pemasangan meter	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-
1	Semen	145.00	85,000.00	12,325,000.00	<b>1,785,000.00</b>

Halaman 67 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pasir pasang	27.00	300,000.00	8,100,000.00	<b>900,000.00</b>
3	Timbunan	4.00	150,000.00	600,000.00	-
4	Batu kali	26.00	300,000.00	7,800,000.00	<b>(300,000.00)</b>
5	Krikil beton	5.00	350,000.00	1,750,000.00	-
6	Batako	2,450.00	3,000.00	7,350,000.00	<b>1,170,000.00</b>
7	Paku semua ukuran	10.00	20,000.00	200,000.00	-
8	Besi 10 mm	89.00	80,000.00	7,120,000.00	-
9	Besi 6 mm	33.00	40,000.00	1,320,000.00	-
10	Bendrat	17.00	20,000.00	340,000.00	-
11	Papan kayu kls II	1.50	3,000,000.00	4,500,000.00	<b>1,500,000.00</b>
12	Balok kayu 5/7 kls II	0,75	3,000,000.00	2,250,000.00	<b>750,000.00</b>
13	Balok kayu 5/10 kls II	0,75	3,000,000.00	2,250,000.00	<b>750,000.00</b>
14	Balok kayu kls I	0.30	7,000,000.00	2,100,000.00	<b>1,400,000.00</b>
15	Tegel 20 x 20	12.00	30,000.00	360,000.00	-
16	Tripleks	10.00	75,000.00	750,000.00	-
17	Sengk gelombang	32.00	65,000.00	2,080,000.00	<b>1,820,000.00</b>
18	Sengk Plat	10.00	35,000.00	350,000.00	-
19	Cat Tembok 5 kg	7.00	150,000.00	1,050,000.00	-
20	Cat kayu 1 kg	2.00	100,000.00	200,000.00	-
21	Closed Jongkok	4.00	350,000.00	1,400,000.00	-
22	Pipa PVC 3"	2.00	325,000.00	650,000.00	-
23	Pipa PVC 2"	3.00	200,000.00	600,000.00	-
24	Pipa PVC 1 1/2"	1.00	80,000.00	80,000.00	-
25	Pipa PVC 3/4"	5.00	50,000.00	250,000.00	-
26	Pipa PVC 1/2"	5.00	30,000.00	150,000.00	-
27	Knee PVC 3"	4.00	15,000.00	60,000.00	-
28	Knee PVC 2"	4.00	10,000.00	40,000.00	-
29	Knee PVC 1 1/2"	2.00	10,000.00	20,000.00	-
30	Knee PVC 3/4"	4.00	10,000.00	40,000.00	-
31	Knee PVC 1/2"	4.00	10,000.00	40,000.00	-
32	Tee PVC 1 1/2"	1.00	11,000.00	11,000.00	-
33	Tee PVC 1/2"	2.00	10,000.00	20,000.00	-
34	Kran GIP	4.00	20,000.00	80,000.00	-
35	Isolasi	5.00	5,000.00	25,000.00	-
36	Lem pipa				
37	Mesin air	1.00	1,750,000.00	1,750,000.00	-
38	Kabel NY 2 x 2,5 (STandart) 50 Mtr	0.50	750,000.00	375,000.00	-
39	Kabel NY 2 x 1,5 (STandart) 50 Mtr	1.00	500,000.00	500,000.00	-
40	Kabel NY 1,5 Merah (STandart) 50 Mtr	1.00	200,000.00	200,000.00	-
41	Pipa instalasi listrik	5.00	20,000.00	100,000.00	-
42	Embo Dos	7.00	15,000.00	105,000.00	-
43	Tee Dos	7.00	15,000.00	105,000.00	-
44	MCB 10 A	1.00	50,000.00	50,000.00	-
45	Box MCB 3 Group	1.00	10,000.00	10,000.00	-
46	Klem no.9	3.00	15,000.00	45,000.00	-
47	Isolasi imibel	3.00	10,000.00	30,000.00	-
48	Vetting lampu broco	5.00	15,000.00	75,000.00	-

Halaman 68 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49	Saklar tunggal broco	4.00	20,000.00	80,000.00	-
50	Stop kontak 1 lubang	1.00	20,000.00	20,000.00	-
51	Lampu Philips 23 watt	5.00	100,000.00	500,000.00	-
				<b>219,202,200.00</b>	<b>9,773.000.00</b>

## 2. Pembangunan Jalan Lingkungan,

- Sesuai RAB : RP. 361,013,600.00 ( tiga ratus enam puluh satu juta tiga belas ribu enam ratus ruoiah )
- Pelaksanaan : RP. 355.486.600,00, (tiga ratus lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah )
- Selisih : RP. 5.545.000,00 ( lima juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah )

HASIL PERHITUNGAN AHLI					
SELISIH ANTARA RAB RENCANA DAN PELAKSANAAN					
Pekerjaan : Pembangunan Jalan Lingkungan					
Lokasi : Tulehu					
Tahun Anggaran : 2019					
SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA					
NO	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP
<b>Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Hurnala P=309 M, L=2 M</b>					
<b>01</b>	<b>UPAH KERJA dan MODAL</b>				
1	Tukang	Hok	60.00	125,000.00	7,500.000
2	Pekerja	Hok	360.00	100,000.00	36,000.000.00
1	Semen	Sak	360.00	85,000.00	30,600,000.00
2	Pasir Pasang	M³	99.00	300,000.00	29,700,000.00
3	Batu Kali	M³	50.00	300,000.00	15,000,000.00
4	Kerikil Beton	M³	34.00	350,00.00	11,900,000.00
5	Paku semua ukuran	Kg	2.00	20,000.00	40,000.00
6	Balok Kayu Kelas II	M³	0.50	3,000,000.00	1,500,000.00
7	Papan Kayu Kelas II	M³	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
8	Sekop	Bh	5.00	150,000.00	750,000.00
9	Trovol	Bh	4.00	30,000.00	120,000.00
10	Ember Corf	Bh	5.00	15,000.00	75,000.00
11	Palu	Bh	1.00	73,400.00	73,400.00
12	Gergaji	Bh	1.00	100,000.00	100,000.00
13	Bakul Pasir	Bh	3.00	25,000.00	75,000.00
14	Sarung Tangan	Bh	5.00	16,000.00	80,000.00
15	Benang Tukang	Rol	2.00	10,000.00	20,000.00
16	Air	Tgki	2.00	200,000.00	400,000.00
<b>02 Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Pahlawan-Umekau P=210 M</b>					
1	Tukang	Hok	30.00	125,000.00	3,750,000.00
2	Pekerja	Hok	180.00	100,000.00	18,000,000.00

Halaman 69 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



1	Semen	Sak	240.00	85,000.00	20,400,000.00
2	Pasir Pasang	M³	66.00	300,000.00	19,800,000.00
3	Batu Kali	M³	34.00	300,000.00	10,200,000.00
4	Kerikil Beton	M³	2.00	20,000.00	40,000.00
5	Paku semua ukuran	Kg	0.50	3,000,000.00	1,500,000.00
6	Balok Kayu Kelas II	M³	1.00	3,000,000.00	3,500,000.00
7	Papan Kayu Kelas II	M³	26.00	350,000.00	9,100,000.00
8	Sekop	Bh	5.00	150,000.00	750,000.00
9	Trovol	Bh	5.00	30,000.00	150,000.00
10	Ember Corf	Bh	5.00	15,000.00	75,000.00
11	Palu	Bh	1.00	73,400.00	73,400.00
12	Gergaji	Bh	1.00	100,000.0	100,000.00
13	Bakul Pasir	Bh	3.00	25,000.00	75,000.00
14	Sarung Tangan	Bh	5.00	16,000.00	80,000.00
15	Benang Tukang	Rol	2.00	10,000.00	20,000.00
16	Air	Tgki	1.00	200,000.00	200,000.00
<b>03 Pembangunan Jalan Pemukiman Dusun Rupaitu P = 122 M, L = 2 M</b>					
1	Tukang	Hok	24.00	125,000.00	3,000,000.00
2	Pekerja	Hok	96.00	100,000.00	9,600,000.00
1	Semen	Sak	120.00	85,000.00	10,200,000.00
2	Pasir Pasang	M³	33.00	300,000.00	9,900,000.00
3	Batu kali	M³	15.00	300,000.00	4,500,000.00
4	Kerikil beton	M³	13.00	350,000.00	4,550,000.00
5	Paku semua ukuran	Kg	2.00	20,000.00	40,000.00
6	Balok kayu kelas II	M³	0.25	3,000,000.00	750,000.00
7	Papan kayu kelas II	M³	0.50	3,000,000.00	1,500,000.00
8	Sekop	bh	5.00	150,000.00	750,000.00
9	Trovol	bh	5.00	30,000.00	150,000.00
10	Ember cor	bh	5.00	15,000.00	75,000.00
11	Palu	bh	1.00	73,400.00	73,400.00
12	Gergaji	bh	1.00	100,000.00	100,000.00
13	Bakul pasir	bh	3.00	25,000.00	75,000.00
14	sarung tangan	bh	5.00	16,000.00	80,000.00
15	Benang tukang	Rol	2.00	10,000.00	20,000.00
16	Air	tgki	1.00	200,000.00	200,000.00
17	Argo	bh	1.00	640,000.00	640,000.00
<b>04 Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Muhajirin P = 129 M, L = 2M</b>					
1	Tukang	hok	24.00	125,000.00	3,000,000.00
2	Pekerja	hok	96.00	100,000.00	9,600,000.00
1	Semen	sak	120.00	85,000.00	10,200,000.00
2	Pasir Pasang	M³	33.00	300,000.00	9,900,000.00
3	Batu Kali	M³	15.00	300,000.00	4,500,000.00
4	Kerikil Beton	M³	13.00	350,000.00	4,550,000.00
5	Paku Semua Ukuran	Kg	2.00	20,000.00	40,000.00
6	Balok Kayu Kls II	M³	0.25	3,000,000.00	750,000.00
7	Papan Kayu Kls II	M³	0.50	3,000,000.00	1,500,000.00
8	Sekop	bh	5.00	150,000.00	750,000.00
9	Trovol	bh	5.00	30,000.00	150,000.00
10	Ember Cor	bh	5.00	15,000.00	75,000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Palu	bh	1.00	73,400.00	73,400.00
12	Gergaji	bh	1.00	100,000.00	100,000.00
13	Bakul Pasir	bh	3.00	25,000.00	75,000.00
14	Sarung Tangan	bh	5.00	16,000.00	80,000.00
15	Benang Tukang	rol	2.00	10,000.00	20,000.00
16	Air	tgki	1.00	200,000.00	200,000.00
<b>05. Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Sarimadu P = 100 M, L= 2,20M</b>					
1	Tukang	hok	24.00	125,000.00	3,000,000.00
2	Pekerja	hok	88.00	100,000.00	8,800,000.00
1	Semen	sak	120.00	85,000.0	10,200,000.00
2	Pasir Pasang	M <sup>3</sup>	33.00	300,000.00	9,900,000.00
3	Batu Kali	M <sup>3</sup>	15.00	300,000.00	4,500,000.00
4	Kerikil Beton	M <sup>3</sup>	13.00	350,000.00	4,550,000.00
5	Paku Semua Ukuran	kg	2.00	20,000.00	40,000.00
6	Balok Kayu Kls II	M <sup>3</sup>	0.25	3,000,000.00	750,000.00
7	Papan Kayu Kls II	M <sup>3</sup>	0.50	3,000,000.00	1,500,000.00
8	Sekop	bh	5.00	140,000.00	700,000.00
9	Trovol	bh	5.00	30,000.00	150,000.00
10	Ember Cor	bh	5.00	15,000.00	75,000.00
11	Palu	bh	1.00	70,000.00	70,000.00
12	Gergaji	bh	1.00	140,000.00	140,000.00
13	Bakul Pasir	bh	5.00	25,000.00	125,000.00
14	Sarung Tangan	bh	5.00	16,000.00	80,000.00
15	Benang Tukang	Rol	2.00	10,000.00	20,000.00
16	Air	tgki	2.00	200,000.00	400,000.00
					<b>361,013,600.00</b>

SESUAI PELAKSANAAN					
NO	URAIAN	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	SELISIH RP
<b>Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Hurnala P=309 M, L=2 M</b>					
<b>01</b>	<b>UPAH KERJA dan MODAL</b>				
1	Tukang	60.00	125,000.00	7,500,000	-
2	Pekerja	360.00	100,000.00	36,000,000.00	-
1	Semen	297.00	85,000.00	25,245,000.00	<b>5,355,000.00</b>
2	Pasir Pasang	69.00	300,000.00	20,700,000.00	<b>9,000,00.00</b>
3	Batu Kali	68.00	300,000.00	20,400,000.00	<b>(3,400,000.00)</b>
4	Kerikil Beton	53.00	350,00.00	18,550,000.00	<b>(6,650,000.00)</b>
5	Paku semua ukuran	2.00	20,000.00	40,000.00	-
6	Balok Kayu Kelas II	0.50	3,000,000.00	1,500,000.00	-
7	Papan Kayu Kelas II	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-
8	Sekop	5.00	150,000.00	750,000.00	-
9	Trovol	4.00	30,000.00	120,000.00	-
10	Ember Corf	5.00	15,000.00	75,000.00	-
11	Palu	1.00	73,400.00	73,400.00	-
12	Gergaji	1.00	100,000.00	100,000.00	-

Halaman 71 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Bakul Pasir	3.00	25,000.00	75,000.00	-
14	Sarung Tangan	5.00	16,000.00	80,000.00	-
15	Benang Tukang	2.00	10,000.00	20,000.00	-
16	Air	2.00	200,000.00	400,000.00	-
<b>02 Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Pahlawan-Umekau P=210 M</b>					
1	Tukang	30.00	125,000.00	3,750,000.00	-
2	Pekerja	180.00	100,000.00	18,000,000.00	-
1	Semen	222.00	85,000.00	18,870,000.00	1,530,000.00
2	Pasir Pasang	46.00	300,000.00	13,800,000.00	6,000,000.00
3	Batu Kali	50.00	300,000.00	15,000,000.00	(4,800,000.00)
4	Kerikil Beton	2.00	20,000.00	40,000.00	-
5	Paku semua ukuran	0.50	3,000,000.00	1,500,000.00	-
6	Balok Kayu Kelas II	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-
7	Papan Kayu Kelas II	40.00	350,000.00	14,000,000.00	(4,900,000.00)
8	Sekop	5.00	150,000.00	750,000.00	-
9	Trovol	5.00	30,000.00	150,000.00	-
10	Ember Corf	5.00	15,000.0	75,000.00	-
11	Palu	1.00	73,400.00	73,400.00	-
12	Gergaji	1.00	100,000.00	100,000.00	-
13	Bakul Pasir	3.00	25,000.00	75,000.00	-
14	Sarung Tangan	5.00	16,000.00	80,000.00	-
15	Benang Tukang	2.00	10,000.00	20,000.00	-
16	Air	1.00	200,000.00	200,000.00	-
<b>03 Pembangunan Jalan Pemukiman Dusun Rupaitu P = 122 M, L = 2 M</b>					
1	Tukang	24.00	125,000.00	3,000,000.00	-
2	Pekerja	96.00	100,000.00	9,600,000.00	-
1	Semen	117.00	85,000.00	9,945,000.00	255,000.00
2	Pasir Pasang	14.00	300,000.00	4,200,000.00	5,700,000.00
3	Batu kali	26.00	300,000.00	7,800,000.00	(3,300,000.00)
4	Kerikil beton	21.00	350,000.00	7,350,000.00	(2,800,000.00)
5	Paku semua ukuran	2.00	20,000.00	40,000.00	-
6	Balok kayu kelas II	0.25	3,000,000.00	750,000.00	-
7	Papan kayu kelas II	0.50	3,000,000.00	1,500,000.00	-
8	Sekop	5.00	150,000.00	750,000.00	-
9	Trovol	5.00	30,000.00	150,000.00	-
10	Ember cor	5.00	15,000.00	75,000.00	-
11	Palu	1.00	73,400.00	73,400.00	-
12	Gergaji	1.00	100,000.00	100,000.00	-
13	Bakul pasir	3.00	25,000.00	75,000.00	-
14	sarung tangan	5.00	16,000.00	80,000.00	-
15	Benang tukang	2.00	10,000.00	20,000.00	-
16	Air	1.00	200,000.00	200,000.00	-
17	Argo	1.00	640,000.00	640,000.00	-
<b>04 Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Muhajirin P = 129 M, L = 2M</b>					

Halaman 72 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB





1	Tukang	24.00	125,000.00	3,000,000.00	-
2	Pekerja	96.00	100,000.00	9,600,000.00	-
1	Semen	112.00	85,000.00	9,520,000.00	<b>680,000.00</b>
2	Pasir Pasang	14.00	300,000.00	4,200,000.00	<b>5,700,000.00</b>
3	Batu Kali	26.00	300,000.00	7,800,000.00	<b>(3,300,000.00)</b>
4	Kerikil Beton	20.00	350,000.00	7,000,000.00	<b>(2,450,000.00)</b>
5	Paku Semua Ukuran	2.00	20,000.00	40,000.00	-
6	Balok Kayu Kls II	0.25	3,000,000.00	750,000.00	-
7	Papan Kayu Kls II	0.50	3,000,000.00	1,500,000.00	-
8	Sekop	5.00	150,000.00	750,000.00	-
9	Trovol	5.00	30,000.00	150,000.00	-
10	Ember Cor	5.00	15,000.00	75,000.00	-
11	Palu	1.00	73,400.00	73,400.00	-
12	Gergaji	1.00	100,000.00	100,000.00	-
16	Air	1.00	200,000.00	200,000.00	-
<b>05 Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Sarimadu P = 100 M, L= 2,20M</b>					
1	Tukang	24.00	125,000.00	3,000,000.00	-
2	Pekerja	88.00	100,000.00	8,800,000.00	-
1	Semen	95.00	85,000.00	8,075,000.00	<b>2,125,000.00</b>
2	Pasir Pasang	12.00	300,000.00	3,600,000.00	<b>6,300,000.00</b>
3	Batu Kali	22.00	300,000.00	6,600,000.00	<b>(2,100,000.00)</b>
4	Kerikil Beton	17.00	350,000.00	5,950,000.00	<b>(1,400,000.00)</b>
5	Paku Semua Ukuran	2.00	20,000.00	40,000.00	-
6	Balok Kayu Kls II	0.25	3,000,000.00	750,000.00	-
7	Papan Kayu Kls II	0.50	3,000,000.00	1,500,000.00	-
8	Sekop	5.00	140,000.00	700,000.00	-
9	Trovol	5.00	30,000.00	150,000.00	-
10	Ember Cor	5.00	15,000.00	75,000.00	-
11	Palu	1.00	70,000.00	70,000.00	-
12	Gergaji	1.00	140,000.00	140,000.00	-
13	Bakul Pasir	5.00	25,000.00	125,000.00	-
14	Sarung Tangan	5.00	16,000.00	80,000.00	-
15	Benang Tukang	2.00	10,000.00	20,000.00	-
16	Air	2.00	200,000.00	400,000.00	-
				<b>355,468,600.00</b>	<b>5,545,000.00</b>

3. Pembangunan Talud Waeraing,

- Sesuai RAB : RP. 134.950.400,00, (seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah )
- Pelaksanaan : RP. 134.345.400,00, (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah)
- Selisih : RP. 605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIL PERHITUNGAN AHLI					
SELISIH ANTARA RAB RENCANA DAN PELAKSANAAN					
Pekerjaan : Pembangunan Talud Waeraing					
Lokasi : Tulehu					
Tahun Anggaran : 2019					
NO	SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA				
	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP
<b>01</b>	<b>BELANJA BARANG dan JASA</b>				
1	Tukang	Hok	60.00	125,000.00	7,500,000.00
2	Pekerja	Hok	390.00	100,000.00	39,000,000.00
1	Semen	Sak	456.00	85,000.00	38,760,000.00
2	Pasir Pasang	M <sup>3</sup>	60.00	250,000.00	15,000,000.00
3	Batu Kali	M <sup>3</sup>	113.00	250,000.00	28,250,000.00
4	Paku semua ukuran	Kg	3.00	20,000.00	60,000.00
5	Balok Kayu Kelas II	M <sup>3</sup>	0,50.00	3,000,000.00	1,500,000.00
6	Papan Kayu Kelas II	M <sup>3</sup>	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
7	Sekop	Bh	5.00	150,000.00	750,000.00
8	Trovol	Bh	5.00	30,000.00	150,000.00
9	Ember Corf	Bh	5.00	15,000.00	75,000.00
10	Palu	Bh	1.00	80,400.00	80,400.00
11	Gergaji	Bh	2.00	100,000.00	200,000.00
12	Bakul Pasir	Bh	5.00	25,000.00	125,000.00
13	Sarung Tangan	Bh	5.00	16,000.00	80,000.00
14	Benang Tukang	Rol	2.00	10,000.00	20,000.00
15	Air	Tgki	2.00	200,000.00	400,000.00
				134,950,400.00	

NO	SESUAI PELAKSANAAN				
	URAIAN	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	SELISIH RP
<b>01</b>	<b>BELANJA BARANG dan JASA</b>				
1	Tukang	60.00	125,000.00	7,500,000.00	-
2	Pekerja	390.00	100,000.00	39,000,000.00	-
1	Semen	343.00	85,000.00	29,155,000.00	9,605,000.00
2	Pasir Pasang	68.00	250,000.00	17,000,000.00	2,000,000.00
3	Batu Kali	141.00	250,000.00	32,250,000.00	7,000,000.00
4	Paku semua ukuran	3.00	20,000.00	60,000.00	-
5	Balok Kayu Kelas II	0,50.00	3,000,000.00	1,500,000.00	-
6	Papan Kayu Kelas II	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-
7	Sekop	5.00	150,000.00	750,000.00	-
8	Trovol	5.00	30,000.00	150,000.00	-
9	Ember Corf	5.00	15,000.00	75,000.00	-
10	Palu	1.00	80,400.00	80,400.00	-
11	Gergaji	2.00	100,000.00	200,000.00	-



12	Bakul Pasir	5.00	25,000.00	125,000.00	-
13	Sarung Tangan	5.00	16,000.00	80,000.00	-
14	Benang Tukang	2.00	10,000.00	20,000.00	-
15	Air	2.00	200,000.00	400,000.00	-
				134,345,400.00	605,000.00

III. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.15.925.000,00 dengan uraian sebagai berikut:

**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**

1. Pembangunan Air Bersih Dusun Mamokeng (Silpa ADD),
  - Sesuai RAB : RP. 228.977.200,00, ( dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah )
  - Pelaksanaan : RP.219.202.200,00,( dua ratus sembilan belas juta dua ratus dua ribu dua ratus rupiah )
  - Selisih : RP. 9.775.000,00 ( sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah )
2. Pembangunan Jalan Lingkungan,
  - Sesuai RAB : RP. 361,013,600.00, ( tiga ratus enam puluh satu juta tiga belas ribu enam ratus ruoiah )
  - Pelaksanaan : RP. 355.486.600,00, (tiga ratus lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah
  - Selisih : RP. 5.545.000,00 ( lima juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah )
3. Pembangunan Talud Waeraing,
  - Sesuai RAB : RP. 134.950.400,00, (seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah )
  - Pelaksanaan : RP. 134.345.400,00, (seratus tiga puluh empat juta tiga rtaus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah)
  - Selisih : RP. 605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah)

B. Biaya Kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA2018-2019 yang diperoleh dari kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali/ fiktif dan berdasarkan perhitungan penyidik adalah sebagai berikut :



I. Kegiatan Fiktif Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2018 :

**BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT**

1. Belanja Pengadaan Sarana dan Prasarana olahraga Basket, Badminton untuk Lapangan Olahraga Multifungsi sebesar Rp. 23.920.000,00

**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**

1. Belanja Bantuan Pengembangan Tradisi ABDA'U Rp. 25.700.000,00

**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

1. Belanja Modal Mobilier Gedung serba guna Ramean berupa pembelian kursi besi sebesar Rp. 52.500.000,00
2. Belanja Bantuan pembersihan lingkungan Negeri 15 Kampung sebesar Rp. 18.000.000,00

Total kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang tidak dilaksanakan/fiktif sebesar Rp. 120.120.000,00

II. Kegiatan yang tidak dilaksanakan /Fiktif dan kegiatan yang anggarannya di Markup dari kegiatan dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2019 :

**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAK DESA**

1. Kegiatan Fiktif :

Belanja Penanggulangan Bencana sebesar Rp. 26.761.000,00

Totalnya sebesar Rp. 26.761.000,00

2. Kegiatan yang anggarannya di markup yaitu :

**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**

- a. Belanja Jasa Honorarium sarana prasarana olahraga anggaran dalam APBDesa sebesar Rp. 45.000.000, yang terbayar Rp. 20.000.000,00 selisih sebesar Rp. 25.000.000,00



**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

- b. Bantuan Pertanian untuk kelompok pertanian anggaran dalam APBDesa sebesar Rp.120.160.000,00 yang terbayar Rp.38,970,000 selisih sebesar Rp.81.190.000,00

**BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

- c. Biaya Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka.Kewilayahan & BPD sebesar Rp. 100.000.000,00,- yang terbayar Rp. 95.366.000,00 selisih sebesar Rp. 4.634.000,00 .  
Totalnya sebesar Rp. 110.824.000,00

- Bahwa DD & ADD Negeri Tulehu T.A. 2018 dan T.A 2019 yang dicairkan oleh Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG selaku Penjabat Negeri Tulehu sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) bersama saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA selaku Kaur Keuangan sebagai Bendahara Negeri, dan atas sepengetahuan Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG dana-dana atau anggaran tersebut disimpan dan dibelanjakan sendiri oleh saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA dan tidak menyerahkan kepada pelaksana kegiatan dalam pengelolaan Keuangan Negeri Tulehu namun Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG selaku Penjabat Negeri Tulehu sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) bersama saksi Jumiyati Salasa selaku Kaur Keuangan sebagai Bendahara Negeri mengelola sendiri keuangan Negeri Tulehu, telah menyalahgunakan *kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* dengan tidak melibatkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang adalah unsur perangkat negeri/ desa yang membantu Kepala Pemerintah Negeri/ Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negeri, dalam hal ini :
- A. Sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor : 113 Tahu 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah :
- Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)

Halaman 77 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa “ (pasal 1 angka 13).

- PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari “:a. Sekretaris Desa; b. Kepala Seksi; dan c. Bendahara (pasal 4 ayat (1) .

B. Sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor : 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah :

- Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD” (pasal 1 angka 15) .
- PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas : a. Sekretaris Desa; b. Kaur dan Kasi; dan c. Kaur keuangan. (Pasal 4) .
- “Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD” (Pasal 1 angka 16) .
- Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD “ (pasal 1 angka 17) .

Sehingga Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG sebagai Penjabat Kepala Pemeirntah Negeri Tulehu, telah menyalahgunakan tugas dan kewenangannya, sebagaimana diatur dalam :

a) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI, Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan :

Pasal 3 :

- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
  - b. menetapkan PTPKD;
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.

b) Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Tugas dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wewenang Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dalam pasal 3 adalah sebagai berikut :

- (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
  - d. menetapkan PPKD;
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.
- (4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

- Bahwa setelah kegiatan-kegiatan dalam APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019 selesai dilaksanakan kemudian dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019 (DD dan ADD) yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG selaku Kepala Pemerintahan Negeri Tulehu dengan dilampirkan Bukti Kwitansi yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Kepala Seksi selaku Yang Menerima Anggaran, Lunas di Bayar Bendahara Rutin/ Proyek, saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA dan Setuju dibayar Kepala Kantor/ Pimpinan Proyek H.R. LESTALUHU, S.Sos, pada hal Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG dan saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA, dengan *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*, menyadari sungguh bahwa antara realisasi anggaran dalam APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019 tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi, hal mana bertentangan dengan ketentuan:

- A. Pasal 3 ayat 2 huruf d dan e PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2014 yang berbunyi "Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan " huruf :
  - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa dan
  - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa .

Halaman 79 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Pasal 3 PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Tugas dan Wewenang Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), ayat (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan, huruf :

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;

Akibatnya telah dilakukan pertanggungjawaban kegiatan dalam APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019 yang tidak benar yang digunakan sebagai bukti pengeluaran belanja atas beban APBNegeri Tulehu seolah-olah kegiatan tersebut terlaksana dan telah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dilengkapi dengan Bukti-Bukti Kwitansi, Kwitansi Penerimaan dan Nota-Nota Belanja Yang Tidak Benar atau yang tidak dapat diakui keabsahannya, pertanggungjawaban mana dibuat seakan-akan kegiatan sudah sesuai dengan realisasi yang ada APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019 berdasarkan RAB tetapi terjadi mark up dan fiktif, serta Sekertaris Negeri Tulehu tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai Koordinator PTPKD/ PPKD, hal tersebut diketahui oleh Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu dan saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA yang melaksanakan fungsi kebendaharaan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya karena mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa tidak sesuai dengan yang tertera dalam APBD Negeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019, perbuatan tersebut tidak sesuai dengan tugas dan tanggungjawab dari saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA sebagai Bendahara Ngeri Tulehu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2015 pasal 7 ayat (2) PERMENDAGRI, No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam Pasal 8 yaitu ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b.

Bahwa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan DD dan ADD Negri Tulehu T.A. 2018-2019 yang diatur dalam APBNegeri Tulehu, saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA dengan sepengetahuan Terdakwa



HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG membuat laporan pertanggungjawaban yang dilampiri dengan bukti kwitansi dan nota-nota belanja yang dibuat sendiri oleh saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA yang disesuaikan dengan jumlah dana pada APBNegeri Tulehu seolah-olah anggaran yang digunakan atau dibelanjakan sesuai dengan item-item yang tercantum dalam APBNegeri dan dari selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut, saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA menyerahkan sebagian dana kepada Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG digunakan untuk kepentingan pribadinya dan sebagiannya untuk kepentingan pribadi saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA, akibatnya telah menguntungkan diri sendiri dalam hal ini menguntungkan diri Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG selaku Penjabat Pemerintah Negeri Tulehu sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) bersama dengan saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA selaku Kaur Keuangan sebagai Bendahara Negeri Tulehu atau setidaknya telah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagai berikut :

A	Berdasarkan hasil pemeriksaan Konstruksi Pekerjaan Fisik kegiatan pembangunan oleh ahli Willem Gaspersz, ST.MT dari Politeknik Negeri Ambon terdapat selisih harga dalam pelaksanaan Kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa :		
	I.	Tahun Anggaran 2018	NILAI KERUGIAN
	1.	Bantuan rehab rumah tidak layak huni 8 (delapan) unit ➤ Sesuai RAB : Rp. 190.050.000,00, ➤ Pelaksanaan : Rp. 185.670.000,00, ➤ <b>Selisih : Rp. 4.380.000,00</b>	
	2.	Pembangunan Lapangan Olah Raga Multi Fungsi ➤ sesuai RAB : RP. 82.110.500,00 ➤ Pelaksanaan : 77.768.500,00 ➤ <b>Selisih : RP. 4.342.000,00</b>	
	3.	Pembangunan Jln Setapak Kampung Mamokeng 500 Meter, L.2m, T.10m ➤ Sesuai RAB : RP. 130.225.000,00, ➤ Pelaksanaan : RP. 125.655.000,00, ➤ <b>Selisih : RP. 4.570.000,00</b>	
	4.	Pembangunan Jln Setapak Gg Kaihena Kampung Baru 53 Meter, L.3m, T.12cm, ➤ Sesuai RAB : RP. 49.000.000,00, ➤ Pelaksanaan : 40.365.000,00, ➤ <b>Selisih : RP. 9.535.000,00</b>	
	5.	Renovasi Taman Pengajian Qur'an (Tpq)	



		Kampung Baru, ➤ Sesuai RAB : RP. 30.835.000,00, ➤ Pelaksanaan : RP. 30.285.000,00, ➤ <b>Selisih : RP. 550.000,00</b>	
	6.	Perbaikan Atap Masjid Kampung Pahlawan, ➤ Sesuai RAB : RP. 79.764.000,00, ➤ Pelaksanaan : RP. 76.139.000,00, ➤ <b>Selisih : RP. 3.625.000,00</b>	
		<b>Total Kerugian 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6</b>	<b>Rp. 27.002.000,00</b>
	<b>II. Tahun Anggaran 2019</b>		
	1.	Pembangunan Air Bersih Dusun Mamokeng (Silpa Add), ➤ Sesuai RAB : RP. 228.977.200,00, ➤ Pelaksanaan : RP. 219.202.200,00, ➤ <b>Selisih : RP. 9.775.000,00</b>	
	2.	Pembangunan Jalan Lingkungan, ➤ Sesuai RAB : RP. 361.013.600,00, ➤ Pelaksanaan : RP. 355.486.600,00, ➤ <b>Selisih : RP. 5.545.000,00</b>	
	3.	Pembangunan Talud Waeraing, I. Sesuai RAB : RP. 134.950.400,00, I. Pelaksanaan : RP. 134.345.400,00, I. <b>Selisih : RP. 605.000,00</b>	
		<b>Total Kerugian 1 + 2 + 3</b>	<b>Rp. 15.925.000,00</b>
	<b>B. Biaya Kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA2018-2019 yang diperoleh dari kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali/ fiktif dan Mark Up berdasarkan perhitungan penyidik adalah sebagai berikut :</b>		
	<b>I. Kegiatan Fiktif Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2018 :</b>		
	1.	Belanja Pengadaan Sarana dan Prasarana olahraga Basket, Badminton untuk Lapangan Olahraga Multifungsi sebesar Rp. 23.920.000,00	
	2.	Belanja Bantuan Pengembangan Tradisi Abdau (Bidang Pembinaan Kemasyarakatan) Rp. 25.700.000,00.	
	3.	Belanja Modal Mobilier Gedung serba guna Ramean berupa pembelanjaan kursi besi sebesar Rp. 52.500.000,00	
	4.	Belanja Bantuan pembersihan lingkungan sebesar Rp. 18.000.000,00	
		<b>Total Kerugian 1 + 2 + 3 + 4</b>	<b>Rp. 120.120.000,00</b>
	<b>II. Kegiatan yang tidak dilaksanakan /Fiktif dan kegiatan yang anggarannya di Markup dari kegiatan dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2019 :</b>		



		1.	Kegiatan Fiktif :	
			Belanja Penanggulangan Bencana sebesar Rp. 26.761.000,00	
			<b>Total Kerugian</b>	<b>Rp. 26.761.000,00</b>
		2.	Kegiatan yang anggarannya di Mark Up yaitu :	
		a.	Belanja Jasa Honorarium sarana prasarana olahraga anggaran dalam APBDesa sebesar Rp. 45.000.000, yang terbayar Rp.20.000.000,00 selisih sebesar Rp. 25.000.000,00	
		b.	Bantuan Pertanian untuk kelompok pertanian anggaran dalam APBDesa sebesar Rp.120.160.000,00 yang terbayar Rp.38.970,000 selisih sebesar Rp. 81.190.000,00	
		c.	Biaya Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD sebesar Rp. 100.000.000,00 yang terbayar Rp. 95.366.000,00 selisih sebesar Rp. 4.634.000,00 .	
			<b>Total Kerugian a + b + c</b>	<b>Rp. 110.824.000,00</b>
<b>TOTAL A DAN B sebagai KERUGIAN KEUANGAN NEGARA</b>				<b>Rp. 300.632.000,00</b> <b>(tiga ratus juta enam</b> <b>ratus tiga puluh dua</b> <b>juta rupiah)</b>
<b>REKAPITULASI NILAI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA :</b>				

A.	Ahli Konstruksi Pekerjaan Fisik		
	I.	T.A. 2018 : Rp. 27.002.000,00	
	II.	T.A. 2019 : Rp. 15.925.000,00	
B.	Kegiatan Fiktif dan Mark Up		
	I.	Kegiatan Fiktif T.A. 2018 Rp. 120.120.000,00	
	II.	1. Kegiatan Fiktif T.A. 2018 Rp. 26.761.000,00	
		2. Kegiatan Mark Up T.A. 2019 . Rp. 110.824.000,00	
TOTAL A DAN B sebagai KERUGIAN KEUANGAN NEGARA			Rp. 300.632.000,00 (tiga ratus juta enam ratus tiga puluh dua juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ACHMAT LESTALUHU, dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa saksi mengerti terkait dengan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tulehu pada tahun anggaran 2018 – 2019;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Ambon, dimana saksi memberikan keterangan tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun, sebelum saksi membubuhkan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun saksi menandatangani BAP, saksi membaca terlebih dahulu keterangan saksi tersebut serta saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP .
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Hasan Res Lestaluhi, S.Sos sebagai Pejabat Negeri Tulehu tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Jumiya Salasa Alias Nona sebagai Kaur Keuangan Negeri Tulehu dan sebagai Bendahara Negeri Tulehu dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi tidak masuk dalam struktur pemerintah Negeri Tulehu, saksi hanya Ketua RT 004 Dusun Baru, Negeri Tulehu;
- Bahwa yang saksi ketahui pada tahun 2018-2019 yang duduk dalam struktur pemerintah negeri Tulehu adalah HASAN RES LESTALUHU sebagai Pejabat Negeri Tulehu dan USMAN OHORELLA sebagai

Halaman 84 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ketua Saniri;

- Bahwa saksi ditunjuk menjadi ketua RT 004 Dusun Kampung Baru atas penunjukan pejabat pemerintah Negeri Tulehu yang lama yakni bapa ALI BABA TAWAINELA dan sampai masih menjadi Ketua RT 004;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai ketua RT 004 Dusun Kampung Baru menyalurkan informasi yang diberikan oleh Pemerintah Negeri Tulehu kepada masyarakat lingkungan RT 004;
- Bahwa sepengetahuan saksi dana yang disalurkan untuk biaya Pembersihan Lingkungan RT kepada RT 004 Dusun Kampung Baru bersumber dari Alokasi Dana Desa Tulehu tahun 2018;
- Bahwa yang saksi terima Rp.250.000 untuk biaya Pembersihan Lingkungan RT kepada RT 004 Dusun Kampung Baru;
- Bahwa awalnya Kepala Dusun yaitu AHMAD NAHUMARURY rapat dengan Pemerintah Negeri Tulehu kemudian Kepala Dusun menyerahkan uang sebesar Rp..250.000 untuk Pembersihan Lingkungan RT kepada RT 004 dan pada saat penyerahan tidak ada menandatangani tanda terima uang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi RT yang lain di Dusun Kampung Baru juga menerima bantuan tersebut karena saksi saling bertukar informasi dengan Ketua RT yang lain di Dusun Kampung Baru;
- Bahwa uang biaya Pembersihan Lingkungan RT digunakan untuk biaya operasional pada saat pembersihan lingkungan RT tersebut seperti membeli Kue, Minum Teh dan Rokok dan uang tersebut habis dalam satu kali pembersihan RT tersebut;
- Bahwa tidak diberikan bantuan plastik sampah kepada RT, saksi selaku Ketua RT 004 hanya menerima uang tunai;
- Bahwa tidak pernah menerima bantuan lain dari Pemerintah Negeri Tulehu, saksi hanya menerima bantuan Pembersihan Lingkungan RT kepada RT 004 Dusun Kampung Baru;
- Bahwa saksi mendapat insentif sebesar Rp. 300.000/bulan namun menerima insentif setiap 3 bulan sekali sebesar Rp. 900.000;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi ABDULLAH LUTLUTUR, dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia

*Halaman 85 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam pemeriksaan ini;

- Bahwa saksi tahu untuk diperiksa hari ini sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan/ penyimpangan anggaran keuangan dana Desa dan Alokasi dana Desa Negeri Tulehu pada tahun anggaran 2018 – 2019;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Ambon, dimana saksi memberikan keterangan tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun, sebelum saksi membubuhkan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun saksi menandatangani BAP, saksi membaca terlebih dahulu keterangan saksi tersebut serta saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP .
- Bahwa saksi tidak menduduki jabatan dalam struktur Pemerintahan Desa/Negeri Tulehu, saksi hanya masyarakat biasa saja;
- Bahwa pada tahun 2018 - 2019 yang saksi tahu duduk pada struktur Pemerintahan Negeri Tulehu adalah : Pj. Raja Negeri Tulehu : HASAN RES LESTALUHU, Ssos;
- Bahwa pada tahun 2019 yang duduk pada struktur Pemerintahan Negeri Tulehu adalah : Pj. Raja Negeri Tulehu : HASAN RES LESTALUHU, Ssos;
- Bahwa selain nama yang saksi sebutkan tersebut saksi tidak tahu pejabat yang lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang menjabat sebagai Perangkat Saniri Negeri Tulehu, saksi hanya mengetahui caretaker saja;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Jumiyati Salasa Alias Nona sebagai Kaur Keuangan Negeri Tulehu dan sebagai Bendahara Negeri Tulehu dan antara saksi dengannya tidak ada hubungan keluarga .
- Bahwa kelompok pekerja yang saksi pimpin pernah terlibat dalam pekerjaan pembangunan di Negeri Tulehu
- Bahwa kelompok pekerja yang saksi pimpin terlibat dalam pekerjaan pembangunan drainase di Dusun Sarimadu Dalam pada tahun 2019;
- Bahwa Pj. Raja Negeri Tulehu : HASAN RES LESTALUHU, S.sos telah mengenal saksi dan mengetahui hasil pekerjaan saksi, kemudian menunjuk kelompok kerja saksi untuk melakukan

Halaman 86 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan pembangunan drainase di Dusun Sarimadu Dalam;

- Bahwa jumlah anggota pada kelompok kerja yang saksi pimpin yang terlibat dalam pembangunan drainase di Dusun Sarimadu Dalam ada 5 orang anggota ditambah saksi sendiri sehingga total berjumlah 6 orang;
- Bahwa saksi pernah menerima upah kerja dalam pekerjaan pembangunan drainase di Dusun Sarimadu Dalam pada tahun 2019.
- Bahwa pada tahun 2019 saksi pernah menerima upah kerja sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk kelompok pekerja yang saksi pimpin;
- Bahwa uang yang saksi terima tersebut hanya untuk upah kerja saja. Karena material sudah disediakan oleh Pemerintah Negeri Tulehu;
- Bahwa upah kerja itu saksi terima dari Pj. Raja Negeri Tulehu : HASAN RES LESTALUHU, S.sos. Pembayaran upah dilakukan sesuai dengan permintaan dari saksi. Saksi melakukan 4 (empat) kali permintaan yaitu 1 kali permintaan sejumlah Rp.6.000.000 (enam juta rupiah), 2 kali permintaan Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), dan saat pekerjaan selesai sejumlah Rp.19.000.000 (sembilan belas juta rupiah).
- Bahwa pembayaran upah sebanyak 4x, diserahkan oleh Pj. Raja Negeri Tulehu Hasan Res Lestahu sebanyak 3x dan oleh Bendahara Negeri Tulehu Jumiyati Salasa 1x saja.
- Bahwa saksi hanya pernah sekali menandatangani kwitansi pembayaran upah pekerja pembangunan drainase dengan kwitansi yang belum tertera nominalnya. Dan pihak Pemerintah Negeri Tulehu yang memberikan kwitansi untuk saksi tanda tangani adalah Pj. Raja Negeri Tulehu : HASAN RES LESTALUHU, S.sos.
- Bahwa nominal yang saksi terima hanya Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah). Saksi tidak pernah menerima sejumlah yang ada di kwitansi tersebut. Mengenai tanda tangan dan nama yang tertera di kwitansi tersebut adalah benar nama dan tanda tangan saksi. Pada saat saksi menandatangani kwitansi tersebut belum tertulis nominalnya;
- Bahwa kelompok kerja saksi mulai melakukan pekerjaan pembangunan tersebut sejak bulan April 2019 dan pekerjaan tersebut dilakukan selama 30 (tiga puluh) hari kerja;

Halaman 87 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



- Bahwa item material untuk pekerjaan pembangunan drainase yang saksi terima adalah :
  1. Batu
  2. Pasir
  3. Semen
  4. gerobak sebanyak 2 buah
  5. drum sebanyak 2 buah
  6. Selang Air sepanjang 20m
  7. Papan Pule ½ kubik sebanyak 33 lembar
  8. Kayu rep 5/7 x 3m sebanyak 20 potong
  9. kerikil
  10. kawat ram
  11. batu kali
  12. paku 7 cm sebanyak 3kg
- Bahwa awalnya saksi menyampaikan daftar item material apa saja yang kelompok kerja saksi butuhkan kepada Pj. Raja Negeri Tulehu : HASAN RES LESTALUHU, S.Sos. atau kepada OYONG MARASABESSY. Kemudian Pemerintah Negeri memberikan material yang saksi butuhkan secara bertahap. Apabila ada material yang habis saksi menyampaikan kepada HASAN RES LESTALUHU, S.Sos. atau kepada OYONG MARASABESSY;
- Bahwa saksi tidak tahu. Karena saksi hanya menyampaikan kepada pejabat Pemerintah Negeri Tulehu apabila ada material yang mau habis. Kemudian ada dari pihak toko yang membawa material ke lokasi kerja, tetapi pada saat itu saksi tidak berada di lokasi kerja;
- Bahwa seluruh item material yang disediakan untuk pembangunan drainase tersebut terpakai habis;
- Bahwa drainase di dusun Sarimadu dalam telah selesai 100% dan hingga saat ini masih berfungsi dengan baik;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan lain yang ingin saksi sampaikan dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan Sudah benar dan diberikan tanpa tekanan dan paksaan dari pemeriksa.
- Bahwa terkait pekerjaan pembangunan drainase saksi tidak pernah di tunjukan RAB pekerjaan tersebut.
- Bahwa terkait material bahan bangunan saksi tidak tahu dibeli dari toko mana saksi hanya minta kepada saudara OYONG



MARASABESSY jika bahan material habis.

- Bahwa saksi menrangkan upah pekerjaan pembangunan drainase sebesar Rp. 35.000.000,- berdasarkan kesepakatan saksi dan pak Hasan Res Lestaluhu tanpa saksi ketahui Bahwa RAB dari upah Pekerjaan Sebesar Rp. 43.750.000,-
- Bahwa saksi hanya 1x menandatangani kwitansi pada saat pekerjaan pembangunan drainase telah selesai
- Bahwa pada saat menandatangani Kwitansi berupa kwitansi Kosong.
- Bahwa saksi menrangkan pada saat mengerjakan pemabngunan drainase terdapat kendala yaitu jalur pembangunan drainase terhalang oelh pagar rumah Pak Gani Tawainella.
- Bahwa terkait pembongkaran pagar Gani Tawainella saksi sendiri yang berembuk dengan Pak Gani terkait penggantian bongkar pagar tersebut kemudian baru saksi melapor kepada Pak Hasan Res Lestuluhu.
- Bahwa saksi menjelaskan terkait perbaikan pagar pak Gani Tawainella yang dibongkar menggunakan material yang ada dan tidak ada pengadaan barang material untuk penggantian pagar.

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menanggapi sebagai berikut :  
bahwa yang menentukan Panjang Pembangunan Drainase adalah tim 11, sementara yang menentukan titik 0 Pembangunan Drainase adalah Kasi Pembangunan Pemerintah Negeri Tulehu.

3. Saksi Dr. Ir. IBRAHIM OHORELLA, MP dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar- benarnya dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa saksi tahu dan mengerti untuk dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan/ penyimpangan anggaran keuangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tulehu pada tahun anggaran 2018 – 2019;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Ambon, dimana saksi memberikan keterangan tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun, sebelum saksi membubuhkan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun saksi menandatangani BAP, saksi membaca terlebih dahulu

*Halaman 89 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB*





keterangan saksi tersebut serta saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP .

- Bahwa , saksi kenal dengan Terdakwa Hasan Res Lestalu, S.Sos sebagai Pejabat Negeri Tulehu dan
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Jumiati Salasa Sebagai Bendahara Negeri tulehu tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga terhadap saksi;
- Bahwa keterkaitan saksi terkait kegiatan dana desa dan alokasi dana desa Tahun Anggaran 2018-2019 di Negeri Tulehu saksi tidak tahu, tetapi pada tanggal 24 September 2019, saksi pernah menerima biaya panjar untuk kegiatan pemilihan Raja Negeri Tulehu dari Saudara Jumiati Salasa sebesar Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sesuai Dokumen RAB yang saksi lihat ada dana kegiatan Pemilihan Raja Negeri yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun 2019;
- Bahwa yang saksi lihat untuk kegiatan pemilihan Raja Negeri Tulehu yang dianggarkan dalam APBDesa Negeri Tulehu sebesar Rp. 100.000.000;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua Panitia Pemilihan dengan keanggotaan sebagai berikut :
  1. Ketua Saksi sendiri (Dr. Ir. IBRAHIM OHORELLA, MP)
  2. Sekertaris Ishaka Nahumarury
  3. Anggota :
    - Ismail Lestalu, SH. MH.
    - Drs. Afan Lestalu
    - Hi. Ahmad Tuasalamony
    - Hasan Ohorella
    - Hi. Abdul Gani Tuasamu
    - Jamaludin Kotta
    - M. Saleh Kotta
- Bahwa Kami diusulkan oleh Saniri Negeri kemudian disahkan dengan Keputusan Bupati Nomor 141.05-522 tahun 2019 tanggal 17 Juli 2019;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Panitia Pemilihan Raja Negeri Tulehu adalah :
  1. Mengumumkan dan membuka pendaftaran bagi calon Kepala





Pemerintah Negeri.

2. Melakukan penjangkaran dan penyaringan bakal calon berdasarkan petunjuk panitia Pengawas.
  3. Menerima pendaftaran dan melakukan penelitian administratif persyaratan bakal calon untuk ditetapkan sebagai calon oleh santri negeri, yang akan diajukan kepada panitia penanggung jawab melalui panitia pengawas.
  4. Melaksanakan pendaftaran pemilih.
  5. Menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan serta berkonsultasi dengan panitia pengawas.
  6. Mensahkan dan mengumumkan nama penduduk negeri setempat yang berhak memilih.
  7. Mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih.
  8. Melaksanakan pemilihan atas calon yang berhak dipilih.
  9. Membuat Berita Acara Pemilihan
- Bahwa saksi sudah mengundurkan sebagai Ketua merangkap anggota pemilihan sejak minggu ketiga bulan Januari 2020;
  - Bahwa berdasarkan penyampaian saudara Ishak Nahumarury selaku Anggota Panitia Bahwa pada tanggal 31 Januari 2020 Negeri ada mentransfer dana ke rekening Panitia pada Bank BRI Unit Tulehu Norek : 4872-01-026042-53-2 untuk kegiatan pemilihan sebesar Rp. 84.882.500;
  - Bahwa yang menggantikan saksi sebagai Ketua Panitia Pemilihan Raja Negeri adalah Saudara Usman Umarella dan ada beberapa pergantian keanggotaan panitia;
  - Bahwa saksi mengundurkan diri alasan sendiri, karena saat itu kami berkerja dengan calon dari rumantau parenta kemudian ada perubahan format pemilihan dari rumantau parentah sendiri sehingga dasar itulah kami mengundurkan diri;
  - Bahwa dari dana yang saksi terima sebesar Rp. 10.000,000, kami buat laporan pertanggungjawaban kepada Pejabat Negeri secara tertulis;
  - Bahwa saksi tidak tahu Siapa yang mentransfer dana kegiatan pemilihan Raja sebesar Rp.84.882.500,00 karena saat itu saksi sudah mengundurkan diri sebagai Ketua Panitia;
  - Bahwa untuk penggunaannya saksi tidak tahu terkait, tetapi saat itu kami yang mengundurkan diri meminta honor Panitia dan diberikan

Halaman 91 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



kepada Panitia yang lama sebesar Rp. 21.000.000;

- Bahwa tidak ada kwitansi dalam tanda terima dana sebesar Rp. 10.000.000,-
- Bahwa untuk laporan pertanggung jawaban dana Rp.10.000.000 dibuat dalam bentuk laporan umum kemudian baru diserahkan ke panitia yang baru tahun 2020.
- Bahwa saksi menrangkan saksi hanya menerima honor selama 2 bulan sesuai masa kerja.
- Bahwa pada bukan september 2019 panjar untuk kegiatan pemilihan raja tulehu sebesar Rp.10.000.000,- di serahkan kepada saksi secara cash.
- Bahwa diberitahukan Bahwa ada transferan dana sebesar sebesar Rp. 84,882,500 untuk kegiatan Pemilihan Raja Tulehu Dimana Saksi Sudah Tidak Lagi Menjabat Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Raja Tulehu.
- Bahwa sisa APBDesa Negeri Tulehu sebesar Rp. 100.000.000 saksi tidak tahu ada pembayaran pajak.

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi BAKRI MAHU, dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa saksi tahu untuk dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan/ penyimpangan anggaran keuangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tulehu pada tahun anggaran 2018 – 2019;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Ambon, dimana saksi memberikan keterangan tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun, sebelum saksi membubuhkan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun saksi menandatangani BAP, saksi membaca terlebih dahulu keterangan saksi tersebut serta saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP .
- Bahwa , saksi kenal dengan Terdakwa Hasan Res Lestahu, S.Sos sebagai Pejabat Negeri Tulehu dan

Halaman 92 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Jumiati Salasa Sebagai Bendahara Negeri Tulehu tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga terhadap saksi
- Bahwa Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu pada tahun 2018-2019 adalah Hasan Res Lestahu.
- untuk Perangkat Negeri Tulehu yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjabat sebagai Saniri Negeri Tulehu tahun 2018 - 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah menduduki jabatan dalam struktur Pemerintahan Negeri Tulehu;
- Bahwa saksi mengaku pernah menerima bantuan dari Pemerintah Negeri Tulehu berupa 1 (satu) unit Mesin Kompresor dico, 1 (satu) unit mesin profil, 1 (satu) unit gergaji mesin, 1 (satu) unit mesin bor, 1 (satu) unit mesin amplas, 1 (satu) unit mesin skap listrik;
- Bahwa saksi menerima bantuan tersebut pada tahun 2018 namun saksi lupa tanggal dan bulannya
- Bahwa seingat saksi tidak ada survey atau pendataan dan pada suatu hari sebelum menerima bantuan ada salah satu perangkat negeri yang saksi sudah lupa namanya memberitahukan secara lisan Bahwa saksi akan menerima bantuan alat-alat pertukangan yang akan dibagikan di kantor Desa. Besok harinya saksi langsung menuju kantor Desa dan menerima bantuan tersebut;
- Bahwa yang menyerahkan batuan alat-alat pertukangan berupa 1 (satu) unit Mesin Kompresor dico, 1 (satu) unit mesin profil, 1 (satu) unit gergaji mesin, 1 (satu) unit mesin bor, 1 (satu) unit mesin amplas, 1 (satu) unit mesin skap listrik kepada saksi adalah pejabat Kepala pemerintah Negeri Tulehu ( Pj. Raja) Sudara Hasan Res Lestahu.
- Bahwa seingat saksi hari itu ada 9 (sembilan) orang yang menerima bantuan alat-alat pertukangan;
- Bahwa seingat saksi, kami menerima barang bantuan alat-alat pertukangan dengan jumlah yang sama
- Bahwa saksi mengatakan benar pada saat penyerahan bantuan alat-alat pertukangan saksi ada menandatangani Daftar Hadir tidak ada Rincian Daftar Penerima Bantuan Dana Desa;
- Bahwa saksi mengatakan benar tanda tangan yang dibubuhkan dalam daftar Hadir Penyerahan Bantuan Dana Desa (DD) Usaha

Halaman 93 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecil dan Menengah (UKM) Pertukangan dan 1 (satu) lembar Daftar Penerima Bantuan Dana Desa Usaha kecil dan Menengah (UKM) Pertukangan adalah tanda tangan saksi.

- Bahwa saksi tidak pernah menerima bantuan lain selain bantuan alat-alat pertukangan;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan lain yang ingin saksi sampaikan dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan sudah benar tanpa ada tekanan dan paksaan dari pemeriksa;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkan;

5. Saksi KARMAN NAHUMARURY, dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa saksi Mengerti, terkait dengan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tulehu Tahun Anggaran 2018-2019
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Ambon, dimana saksi memberikan keterangan tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun, sebelum saksi membubuhkan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun saksi menandatangani BAP, saksi membaca terlebih dahulu keterangan saksi tersebut serta saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP .
- Bahwa , saksi kenal dengan Terdakwa Hasan Res Lestalu, S.Sos sebagai Pejabat Negeri Tulehu
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Jumiyati Salasa Sebagai Bendahara Negeri tulehu tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga terhadap saksi
- Bahwa pada Tahun 2018-2019 yang menjabat Sebagai Penjabat Negeri Tulehu dalah Hasan Res Ohorella;
- Bahwa saksi tidak masuk dalam struktur pemerintah Negeri Tulehu;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tulehu yang diterima oleh desa, tetapi menyangkut besaran bantuannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi juga tidak tahu kegiatan-kegiatan apa saja yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan terkait dengan bantuan Dana Desa dan alokasi dana desa Negeri Tulehu;

- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Manager pada tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi menyebutkan official Team Sepak Bola Tulehu Putera U-15 yaitu : Saksi selaku Manager, Pelatih Saudara Rifai Lestalu, Asisten Pelatih Saudara Rasid Lestalu dan P. U. saudara Fahrul Rerubun;
- Bahwa pada tahun 2018-2019, kami Team Sepak Bola Tulehu Putera U-15 pernah menerima bantuan dari Negeri Tulehu, bantuan yang kami terima sebesar Rp. 20.000.000,-
- Bahwa pertama kali menerima sekitar tahun 2018 saksi menerima Rp. 10.000.000, dengan rincian : Rp. 5.000.000 dalam bentuk cash dan Rp. 5.000.000 di transfer ke rekening A.n Imron Nahumarury. Dan tahun 2019 saksi juga menerima bantuan sebesar Rp.10.000.000. diterima secara cash di rumah bapak Pj. Tulehu.
- Bahwa kegiatan yang kami laksanakan dari dana yang diterima yaitu kegiatan yang pertama digunakan untuk operasional keberangkatan ke Solo, kemudian yang kedua untuk operasional keberangkatan ke Yogyakarta dan Tangerang;
- Bahwa ada pembelanjaan kostum bola, rompi dan bola yang diberikan kepada 3 team sepak bola tahun 2018;
- Bahwa yang menyerahkan dana dan bantuan perlengkapan sepak bola kepada kami ada Bapak Pejabat Negeri Tulehu Hasan Tes Lestalu.
- Bahwa untuk tahun 2018 dana diserahkan bertahap, yaitu pertama sebelum keberangkatan ke Solo diberikan tunai/cash langsung kepada saksi sebesar Rp.5.000.000. yang kedua dana ditransfer melalui rekening Ketua Pembina Saudara Imran Nahumarury sebesar Rp.5.000.000, sedangkan tahun 2019 dana cash langsung diberikan kepada saksi sebesar Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi ada kegiatan kepemudaan berupa tinju sedangkan untuk kegiatan karate dan pencak silat saksi tak pernah dengar;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelatih tinju untuk kegiatan kepemudaan;

Halaman 95 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 95





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kwitansi tidak pernah diberikan untuk tanda tangan, tapi Pejabat pernah memberikan semacam daftar untuk saksi tanda tangani;
- Bahwa saat menandatangani daftar saksi tidak melihat lagi nilai dari dana yang saksi terima;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima jasa honorarium sebesar Rp. 45.000.000. (empat puluh lima juta rupiah), yang saksi terima hanya untuk biaya akomodasi keberangkatan ke Solo tahun 2018 dan Jogjakarta tahun 2019 senilai kurang lebih Rp. 20.000.000. yang lainnya saksi tidak pernah terima;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan lain yang ingin saksi sampaikan dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan sudah benar dan tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat laporan pertanggung jawaban dan Bapak Pj. Tulehu juga tidak meminta laporan pertanggung jawaban terkait dana bantuan tersebut.
- Bahwa dana bantuan diserahkan sebelum keberangkatan.
- Bahwa saksi mengajukan proposal terkait permintaan bantuan kepada Pj. Tulehu dan bersifat sukarela.

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkannya,

6. Saksi HUSEN LESTALUHU alias HUSEN, dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengetahui sebab diperiksa terkait dugaan penyalahgunaan/penyimpangan anggaran keuangan dana desa dan alokasi dana desa Negeri Tulehu pada tahun anggaran 2018-2019;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Ambon, dimana saksi memberikan keterangan tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun, sebelum saksi membubuhkan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun saksi menandatangani BAP, saksi membaca terlebih dahulu keterangan saksi tersebut serta saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP .
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Hasan Res Lestalu, S.Sos

Halaman 96 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pejabat Negeri Tulehu

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Jumiyati Salasa Sebagai Bendahara Negeri tulehu tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga terhadap saksi
- Bahwa saksi tidak menduduki jabatan dalam struktur Pemerintahan Desa / Negeri Tulehu, saksi hanya masyarakat biasa saja;
- Bahwa saksi menjelaskan Pejabat Pemerintah adalah saudara HASAN RES LESTALUHU, S.Sos yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pejabat Perangkat Saniri Negeri Tulehu pada tahun 2018-2019;
- Bahwa nama bengkel milik saksi yaitu Bengkel Las Putera Puteri yang beralamat Kampung Tengah Desa Tulehu;
- Bahwa saksi menjelaskan pernah menerima bantuan mesin kompresor dan alat perlengkapan bengkel tahun 2019;
- Bahwa pada tahun 2019 menerima mesin kompresor lengkap;
- Bahwa saksi menjelaskan jenis kompresor yang diterima merk Honda dan jenis peralatan bengkel berupa : Kunci Ring-Pas 1 set, kunci sok 1 set, neptang 1 set (3 buah), obeng tumbuh 1 set, kunci busi, kunci roda, alat tempel ban, alat pengukur angin dan selang angin saksi terima pada tahun 2019;
- Bahwa saksi menjelaskan yang memberikan bantuan tersebut adalah pejabat negeri dan staf bertempat di rumah pejabat negeri;
- Bahwa saksi menjelaskan ada pernah menandatangani bukti tanda terima berupa daftar yang diberikan saat itu oleh staf negeri;
- Bahwa sepengetahuan saksi kompresor jenis yang saksi terima harga jual di toko sekitar Rp. 5.000.000,-;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah menerima biaya operasional bengkel;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah menerima bantuan lain selain alat perbengkelan;
- Bahwa saksi menjelaskan pada tahun 2019 yang menerima bantuan alat bengkel yaitu saksi sendiri, Yusuf Souissa Lestaluhi, Husen Tuasalamony, Jandin Umarella, Sudarwati Lestaluhi, Sofyan Ohorella, Faisal Ohorella;
- Bahwa semua penerima bantuan menerima jumlah dan jenis barang yang sama;
- Bahwa pada tahun anggaran 2019 tanggal 16 september 2019 tidak

Halaman 97 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menerima upah pasir dan batu kali sebesar Rp. 45.510.000 dan tanda tangan pada kwitansi bukan tanda tangan saksi;

- Bahwa pada tahun anggaran 2019 pada tanggal 19 Desember 2019 saksi tidak pernah menerima biaya pasir pasang sebesar Rp. 18.300.000 dan tanda tangan pada kwitansi bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa pada tahun anggaran 2018-2019 tanggal 12 september 2019 saksi tidak pernah menerima biaya pasir pasang sebesar Rp. 18.300.000 dan tanda tangan pada kwitansi bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa pada tahun anggaran 2018-2019 tanggal 18 Desember 2019 saksi tidak pernah menerima biaya pasir pasang sebesar Rp. 37.800.000 dan tanda tangan pada kwitansi bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa pada tahun anggaran 2019 tanggal 18 Desember 2019 saksi tidak pernah menerima biaya pasir pasang sebesar Rp. 37.800.000 dan tanda tangan pada kwitansi bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa pada tahun anggaran 2019 tanggal 18 Desember 2019 saksi tidak pernah menerima biaya pasir pasang sebesar Rp. 54.900.00 dan tanda tangan pada kwitansi bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa tanda tangan yang diperlihatkan pada daftar penerima bantuan alat perbengkelan bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi pernah menerima bantuan alat perbengkelan tahun 2019 yang dibahas dalam rapat bersama pejabat Negeri Tulehu dan aparaturnegeri bersama saniri;
- Bahwa bantuan perbengkelan yang saksi terima masih bisa dipergunakan saat ini;
- Bahwa tidak ada hal lain yang ingin ditambahkan dalam pemeriksaan;
- Bahwa saksi menjelaskan semua keterangan yang diberikan adalah benar dan keterangan tersebut saksi berikan tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak maupun;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan diri untuk menerima bantuan tetapi langsung di panggil oleh Pj. Tulehu Bahwa akan menerima bantuan;

Halaman 98 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada laporan pertanggung jawaban terkait bantuan yang di terima baik berupa kwitansi dll;
- Bahwa yang menerima uang terkait dengan upah bahan biaya pasir dan batu kali bukan saksi kemungkinan orang lain yang namanya sama seperti nama saksi;
- Bahwa ada nama Husen bekerja sebagai sopir truk tetapi sudah meninggal;
- Bahwa tidak kenal dengan Alm. Husen tetapi saksi tahu dengan Alm

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkannya,

7. Saksi MARTHA AUNALAL , dibawah janji telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa terkait dugaan tentang penggunaan Dana Desa yang dipakai untuk melakukan pembelian di toko Surya yang beralamat di Desa Tulehu yang dilakukan oleh Pemerintah Negeri Tulehu;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Ambon, dimana saksi memberikan keterangan tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun, sebelum saksi membubuhkan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun saksi menandatangani BAP, saksi membaca terlebih dahulu keterangan saksi tersebut serta saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP .
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Hasan Res Lestahu, S.Sos sebagai Pejabat Negeri Tulehu
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Jumiyati Salasa Sebagai Bendahara Negeri tulehu tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga terhadap saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan hubungan saksi dengan Toko Surya yaitu saksi dipercayakan sebagai penanggung jawab pada Toko Surya, kalau pemiliknya adalah CV. Aneka Guna yang bernama Lau Wisnu yang bertemoat tinggal di Surabaya;
- Bahwa Toko Surya menjual bahan bangunan berupa semen, alat-alat tukang, kawat bajah, ada cat, ada kayu, kloset dan barang atau bahan material bangunan lainnya dan saksi sudah bekerja sebagai

Halaman 99 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karyawan dalam jabatan sebagai Penanggung jawab sudah sekitar 18 tahun namun waktu tepatnya saksi sudah lupa;

- Bahwa ada sekitar 6 orang Karyawan termasuk saudara La Abidin yang saat ini mendampingi saksi dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ada Pemerintah Negeri Tulehu melakukan pembelian bahan material bangunan dengan menggunakan Dana Desa karena setiap orang yang datang belanja itu mereka belanja seperti biasa, tidak pernah mereka menyampaikan mereka dari desa mana;
- Bahwa saksi menjelaskan prosedur toko surya itu setiap orang yang datang belanja, mereka menanyakan barang atau bahan bangunan yang akan dibelanjakan apakah tersedia ataukah tidak, ketika barang atau bahannya ada kami akan membuat nota belanja dan si pembeli membayar di kasir, kemudian si pembeli akan mengambil barang atau bahan sesuai dengan nota belanja yang telah dibayar, sedangkan untuk pembukuan tidak ada karena nota belanja yang ada pada toko kami itu ada 3 rangkap yaitu 1 untuk pembeli, 1 untuk mengambil barang dan 1 lagi sebagai bukti pertanggung jawaban kami kepada pemilik toko;
- Bahwa terkait dengan penandatanganan nota belanja itu nota belanja kami itu bernomor dan setiap nota belanja diparaf oleh orang yang ditunjuk selain saksi dan sehari-hari kami menggunakan cap lunas di samping cap toko, jadi bagi pembeli yang hanya membeli beberapa barang atau bahan kami hanya menggunakan cap lunas, sedangkan bagi pembeli yang membeli barang atau bahan dalam jumlah banyak kami menggunakan cap toko dan cap lunas;
- Bahwa bentuk dan isi atau tulisan pada stempel atau cap toko yaitu bentuknya kotak dengan tulisan Toko Surya Jl. Mamokeng No. 100 Tulehu;
- Bahwa hasil pembelanjaan dari Pemerintah Negeri Tulehu yang ditunjukan tidak benar karena cap yang ada pada nota belanja tersebut tidak sesuai dengan cap toko Surya Tulehu yaitu kotaknya berukuran lebih besar dan nama jalan tidak sesuai yakni Jln. MAMANEKENG NOMI, sedangkan yang benar yang ada pada cap toko surya adalah Jln. MAMOKENG No. 100 Tulehu;
- Bahwa kalau dilihat dari bentuk nota belanja dan tulisan yang ada pada nota belanja tersebut, saksi berani menyatakan bahwa itu

Halaman 100 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



bukan nota belanja dari toko surya, karena nota belanja dari toko surya lebih kecil ukurannya dan biasanya kami menulis dengan memberikan nomor seri dengan huruf disamping nomor dengan angka romawi;

- Bahwa saksi tidak mengenal seorang pun dari perangkat Pemerintah Negeri Tulehu;
- Bahwa nota-nota belanja dan kwitansi yang cap atas nama toko surya yang diperlihatkan capnya memang tidak benar namun mungkin ada pembelanjaan yang mereka belanjakan pada toko kami, tetapi nama barang dan tulisan tangan yang ada pada nota belanja tersebut setelah kami lihat ada yang tidak sesuai dengan yang biasa kami lakukan pada toko kami dan untuk memastikan saksi akan mengecek karyawan kami apakah ada dari perangat Pmerintah Negeri Tulehu yang pernah melakukan pembelanjaan barang di toko kami;
- Bahwa nota dan kwitansi belanja tanggal 27 Nopember 2018 ada pembelanjaan pada Toko Surya sebesar Rp. 18.564.000 kalau dilihat dari cap dan tanda tanagan pada nota dan kwitansi benar adalah tanda tangan salah satu karyawan Toko yaitu Bapak La Abidin alias Abu, tetapi tulisan pada item-item bukan tulisan dari Saudara La Abidin kemudian Nota yang biasanya diberikan oleh Toko lebih kecil bentuknya bukan nota yang besar seperti yang ditunjukan Penuntut Umum, kemudian harganya juga tidak sesuai dengan harga pada toko surya dan dalam item-item pembelanjaan tidak ada ditulis merk maupun ukuran sedangkan biasanya nota yang dikeluarkan dari toko Surya ada ditulis merk dan ukuran barang;
- Bahwa untuk harga pada nota-nota yang ditunjukan juga tidak benar karena pada Toko Surya menjual item-item belanja dibawah harga yang tertera pada nota yaitu :
  - Semen/sak : Rp. 66.000,-
  - Papan : Rp. 44.000,-
  - Rep 5/7 : Rp. 1.850.000,-
  - Sekop : Rp. 60.000,-
  - Ember cor : Rp. 12.500,-
  - Linggis : Rp. 95.000,-
  - Pikuel : Rp. 65.000,-
  - Pacul : Rp. 45.000,-

Halaman 101 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Betel Lokal : Rp. 42.500,-
- Palu cabul : Rp. ---
- Gergaji potong : Rp. 75.000,-
- Sarung Tangan : Rp. 5.000,-
- Benang Tukang : Rp. 6.000,-

- Bahwa yang membuat nota belanja tergantung siapa yang melayani pembeli jadi karyawan toko juga bisa membuat nota belanja;
- Bahwa toko surya sudah menegaskan kepada karyawan untuk tidak memberikan nota kosong kepada pembeli;
- Bahwa nota kwitansi belanja tanggal 27 Nopember 2018 sebesar Rp.30.185.000 dilihat dari nota, tulisan dari nota dan kwitansi, tanda tangan pada kwitansi dan nota bukan tanda tangan dari karyawan toko surya, begitupun dengan cap yang ditunjukkan Penuntut Umum bukan cap Toko Surya;
- Bahwa nota kwitansi belanja tanggal 12 September 2019 ada pembelanjaan sebesar Rp.10.905.000 dan yang tertera pada kwitansi dengan jumlah pembelanjaan sebesar Rp. 33.158.250 kalau dilihat dari nota, tulisan dari nota dan kwitansi, tanda tangan pada kwitansi dan nota bukan tanda tangan dari karyawan toko surya, begitupun dengan cap ditunjukkan penyidik bukan cap toko surya;
- Bahwa nota kwitansi belanja tanggal 17 Desember 2019 ada pembelanjaan sebesar Rp.10.888.400 dan yang tertera pada kwitansi dengan jumlah pembelanjaan sebesar Rp.32.939.913 kalau dilihat dari nota, tulisan dari nota dan kwitansi, tanda tangan pada kwitansi dan nota bukan tanda tangan dari karyawan toko surya, begitupun dengan cap ditunjukkan Penuntut Umum bukan cap toko surya;
- Bahwa nota kwitansi belanja tanggal 16 Desember 2019 ada pembelanjaan sebesar Rp.11.810.400 dan yang tertera pada kwitansi dengan jumlah pembelanjaan sebesar Rp. 33.458.303 kalau dilihat dari nota, tulisan dari nota dan kwitansi, tanda tangan pada kwitansi dan nota bukan tanda tangan dari karyawan toko surya, begitupun dengan cap ditunjukkan Penuntut Umum bukan cap toko surya;
- Bahwa nota kwitansi belanja tanggal 18 Desember 2019 ada pembelanjaan sebesar Rp.20.713.400 dan yang tertera pada

Halaman 102 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi dengan jumlah pembelanjaan sebesar Rp. 65.330.700 kalau dilihat dari nota, tulisan dari nota dan kwitansi, tanda tangan pada kwitansi dan nota bukan tanda tangan dari karyawan toko surya, begitupun dengan cap ditunjukkan Penuntut Umum bukan cap toko surya;

- Bahwa nota kwitansi belanja tanggal 17 Desember 2019 ada pembelanjaan sebesar Rp.28.723.900 dan yang tertera pada kwitansi dengan jumlah pembelanjaan sebesar Rp.93.265.864 kalau dilihat dari nota, tulisan dari nota dan kwitansi, tanda tangan pada kwitansi dan nota bukan tanda tangan dari karyawan toko surya, begitupun dengan cap ditunjukkan Penuntut Umum bukan cap toko surya;
- Bahwa nota kwitansi belanja tanggal 13 Juni 2019 ada pembelanjaan sebesar Rp. 29.825.400 dan yang tertera pada kwitansi dengan jumlah pembelanjaan sebesar Rp. 54.612.074 kalau dilihat dari nota, tulisan dari nota dan kwitansi, tanda tangan pada kwitansi dan nota bukan tanda tangan dari karyawan toko surya, begitupun dengan cap ditunjukkan Penuntut Umum bukan cap toko surya;
- Bahwa nota kwitansi belanja tanggal 25 September 2019 ada pembelanjaan berupa Pipa PCU, Mesin Air dan lem pipa sebesar Rp.24.865.000 dan yang tertera pada kwitansi dengan jumlah pembelanjaan sebesar Rp. 27.964.523 kalau dilihat dari nota, tulisan dari nota dan kwitansi, tanda tangan pada kwitansi dan nota bukan tanda tangan dari karyawan toko surya, begitupun dengan cap ditunjukkan Penuntut Umum bukan cap toko surya;
- Bahwa nota kwitansi belanja tanggal 10 Juli 2018 ada pembelanjaan sebesar Rp.17.020.000 dan pada tanggal 30 Juli 2018 ada pembelanjaan sebesar Rp. 5.510.000 yang tertera pada kwitansi dengan jumlah pembelanjaan sebesar Rp. 31.528.006 kalau dilihat dari nota, tulisan dari nota dan kwitansi, tanda tangan pada kwitansi dan nota bukan tanda tangan dari karyawan toko surya, begitupun dengan cap ditunjukkan Penuntut Umum bukan cap Toko Surya, kemudian item-item pembelanjaan dalam nota juga tidak ada dijual pada toko surya;
- Bahwa nota kwitansi belanja tanggal 18 Desember 2019 ada pembelanjaan sebesar Rp.20.713.400 dan yang tertera pada kwitansi dengan jumlah pembelanjaan sebesar Rp. 65.330.708 kalau

Halaman 103 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilihat dari nota, tulisan dari nota dan kwitansi, tanda tangan pada kwitansi dan nota bukan tanda tangan dari karyawan toko surya, begitupun dengan cap ditunjukkan Penuntut Umum bukan cap toko surya;

- Bahwa saksi menjelaskan nota kwitansi belanja tanggal 16 September 2019 ada pembelanjaan sebesar Rp. 20.713.400 dan yang tertera pada kwitansi dengan jumlah pembelanjaan sebesar Rp. 65.330.708 kalau dilihat dari nota, tulisan dari nota dan kwitansi, tanda tangan pada kwitansi dan nota bukan tanda tangan dari karyawan toko surya, begitupun dengan cap ditunjukkan Penuntut Umum bukan cap toko surya;
- Bahwa nota kwitansi belanja tanggal 16 September 2019 ada pembelanjaan sebesar Rp. 33.730.400 dan yang tertera pada kwitansi dengan jumlah pembelanjaan sebesar Rp. 88.424.624 kalau dilihat dari nota, tulisan dari nota dan kwitansi, tanda tangan pada kwitansi dan nota bukan tanda tangan dari karyawan toko surya, begitupun dengan cap ditunjukkan Penuntut Umum bukan cap toko surya;
- Bahwa nota kwitansi belanja tanggal 23 Desember 2019 ada pembelanjaan sebesar Rp. 21.473.000 dan yang tertera pada kwitansi dengan jumlah pembelanjaan sebesar Rp. 62.669.596 kalau dilihat dari nota, tulisan dari nota dan kwitansi, tanda tangan pada kwitansi dan nota bukan tanda tangan dari karyawan toko surya, begitupun dengan cap ditunjukkan Penuntut Umum bukan cap toko surya;
- Bahwa untuk sementara tidak ada lagi keterangan lain yang ingin disampaikan tetapi sambil saksi mengambil foto terhadap nota belanja yang ada dapat saksi melihat harga semen yang tidak sama antara nota belanja yang ada begitupun harga barang lain;
- Bahwa dalam memberikan keterangan dihadapan Penuntut Umum tidak merasa ditekan atau dipaksa;
- Bahwa semua nota dan kwitansi yang ditunjukkan Penuntut Umum tidak benar/tidak sesuai dengan nota Toko Surya begitupun dengan capnya;
- Bahwa terdapat perbedaan harga dari nota yang ada di Arsip Toko surya dengan nota yang ditunjukkan oleh penyidik.
- Bahwa harga di nota yang ditunjukkan Penuntut Umum nominalnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar dari nota asli Toko Surya;

- Bahwa saksi sudah crosscek dan nota yang tunjukkan penyidik adalah tidak benar;
- Bahwa saksi menjelaskan mulai ada nota sejak Toko Surya pertama kali buka sampai sekarang;
- Bahwa nota resmi di tahun 2018 seharusnya sudah saksi yang menanda tangani;
- Bahwa tahun 2018 ada 6 orang karyawan'
- Bahwa Terhadap alat bukti surat dan barang bukti yang di perlihatkan Penuntut umum di persidangan TIDAK dibenarkan oleh saksi antara lain :
  - Nota kwitansi belanja tanggal 27 nopember 2018 sebesar Rp. 30.185.000 dilihat dari nota, tulisan dari nota dan kwitansi, tanda tangan pada kwitansi dan nota bukan tanda tangan dari karyawan toko surya, begitupun dengan cap yang ditunjukkan Penuntut Umum bukan cap toko surya;
  - Nota kwitansi belanja tanggal 12 september 2019 ada pembelanjaan sebesar Rp. 10.905.000 dan yang tertera pada kwitansi dengan jumlah pembelanjaan sebesar Rp. 33.158.250 kalau dilihat dari nota, tulisan dari nota dan kwitansi, tanda tangan pada kwitansi dan nota bukan tanda tangan dari karyawan toko surya, begitupun dengan cap ditunjukkan Penuntut Umum bukan cap toko surya
  - Nota kwitansi belanja tanggal 17 desember 2019 ada pembelanjaan sebesar Rp. 10.888.400 dan yang tertera pada kwitansi dengan jumlah pembelanjaan sebesar Rp. 32.939.913 kalau dilihat dari nota, tulisan dari nota dan kwitansi, tanda tangan pada kwitansi dan nota bukan tanda tangan dari karyawan toko surya, begitupun dengan cap ditunjukkan Penuntut Umum bukan cap toko surya
  - Nota kwitansi belanja tanggal 13 juni 2019 ada pembelanjaan sebesar Rp. 29.825.400 dan yang tertera pada kwitansi dengan jumlah pembelanjaan sebesar Rp. 54.612.074 kalau dilihat dari nota, tulisan dari nota dan kwitansi, tanda tangan pada kwitansi dan nota bukan tanda tangan dari karyawan toko surya, begitupun dengan cap ditunjukkan Penuntut Umum bukan cap toko surya

Halaman 105 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota kwitansi belanja tanggal 25 september 2019 ada pembelanjaan berupa pipa pcu, mesin air dan lem pipa sebesar Rp. 24.865.000 dan yang tertera pada kwitansi dengan jumlah pembelanjaan sebesar Rp. 27.964.523 kalau dilihat dari nota, tulisan dari nota dan kwitansi, tanda tangan pada kwitansi dan nota bukan tanda tangan saksi .
- Nota kwitansi belanja tanggal 10 juli 2018 ada pembelanjaan sebesar Rp.17.020.000 dan pada tanggal 30 juli 2018 ada pembelanjaan sebesar Rp. 5.510.000 yang tertera pada kwitansi dengan jumlah pembelanjaan sebesar Rp.31.528.006 kalau dilihat dari nota, tulisan dari nota dan kwitansi, tanda tangan pada kwitansi dan nota bukan tanda tangan dari karyawan toko surya, begitupu dengan cap ditunjukan Penuntut Umum bukan cap toko surya, kemudian item-item pembelanjaan dalam nota juga tidak ada dijual pada toko surya;
- Nota kwitansi belanja tanggal 18 desember 2019 ada pembelanjaan sebesar Rp.20.713.400 dan yang tertera pada kwitansi dengan jumlah pembelanjaan sebesar Rp. 65.330.708 kalau dilihat dari nota, tulisan dari nota dan kwitansi, tanda tangan pada kwitansi dan nota bukan tanda tangan dari karyawan toko surya, begitupun dengan cap ditunjukan penyidik bukan cap toko surya;
- Nota kwitansi belanja tanggal 16 september 2019 ada pembelanjaan sebesar Rp.20.713.400 dan yang tertera pada kwitansi dengan jumlah pembelanjaan sebesar Rp. 65.330.708 kalau dilihat dari nota, tulisan dari nota dan kwitansi, tanda tangan pada kwitansi dan nota bukan tanda tangan dari karyawan toko surya, begitupun dengan cap ditunjukan Penuntut Umum bukan cap toko surya;
- Nota kwitansi belanja tanggal 16 september 2019 ada pembelanjaan sebesar Rp.33.730.400 dan yang tertera pada kwitansi dengan jumlah pembelanjaan sebesar Rp. 88.424.624 kalau dilihat dari nota, tulisan dari nota dan kwitansi, tanda tangan pada kwitansi dan nota bukan tanda tangan dari karyawan toko surya, begitupun dengan cap ditunjukan Penuntut Umum bukan cap toko surya;
- Nota kwitansi belanja tanggal 23 desember 2019 ada

Halaman 106 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelanaan sebesar Rp. 21.473.000 dan yang tertera pada kwitansi dengan jumlah pembelanaan sebesar Rp. 62.669.596 kalau dilihat dari nota, tulisan dari nota dan kwitansi, tanda tangan pada kwitansi dan nota bukan tanda tangan dari karyawan toko surya, begitupun dengan cap ditunjukkan Penuntut Umum bukan cap toko surya;

- Bahwa terdapat perbedaan harga dari nota yang ada di arsip toko surya dengan nota yang ditunjukkan oleh penuntut umum.
- Bahwa saksi menjelaskan harga di nota yang ditunjukkan Penuntut Umum nominalnya lebih besar dari nota asli toko surya;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi sudah crosscek Bahwa nota yang tunjukkan Penuntut Umum adalah tidak benar;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi RAYMOND LINUSA, dibawah janji telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam pemeriksaan ini
- Bahwa saksi Mengerti dimintai keterangan saat ini terkait penyalahgunaan / penyimpangan anggaran Keuangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tulehu pada Tahun Anggaran 2018-2019;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Ambon, dimana saksi memberikan keterangan tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun, sebelum saksi membubuhkan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun saksi menandatangani BAP, saksi membaca terlebih dahulu keterangan saksi tersebut serta saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP .
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Hasan Res Lestalu, S.Sos sebagai Pejabat Negeri Tulehu
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Jumiyati Salasa Sebagai Bendahara Negeri tulehu tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga terhadap saksi
- Bahwa toko saksi beralamat di Jalan Tulakabessy Ambon, took saksi menjual berupa Alat-alat olahraga;

Halaman 107 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa toko saksi ada mempunyai karyawan yang berjumlah 1 (satu) orang;
- Bahwa biasanya yang membuat Nota atau yang berwenang untuk mengeluarkan nota pembelian dari Toko Ijen adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi dan karyawan saksi tidak pernah memberikan nota kosong kepada pembeli;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah ada pembelanjaan dari Negeri Tulehu dari Toko saksi atau tidak;
- Bahwa semua barang-barang tersebut ada di jual pada toko saksi. Harga kostum 18 per set sebesar Rp.750.000. dan Rp.1,400.000.
- Harga Kostum 12 perset sebesar Rp. 550,000. dan Rp. 1.000.000.
- Baju kipper perbuahnya sebesar Rp. 100.000,
- Bola Kaki banyak harga dari yang murah dari sebesar Rp. 125,000 sampai dengan harga Rp. 600.000.
- Rompi harga perbuahnya sebesar Rp. 20,000.
- Net sebesar Rp. 125,000 sampai dengan harga tertinggi sebesar Rp. 350.000.
- Bola Badminton dari harga Rp. 60.000, sampai dengan Rp. 120,000.
- Raket Badminton dari harga Rp. 25,000. Sampai dengan harga tertinggi Rp. 2,000.000.
- Ring Basket sebesar Rp. 250,000
- Bahwa kalau dilihat dari Nota pembelanjaan dengan nilai sebesar Rp. 21.180,000 dan sebesar Rp. 4,620,000 bukan nota dari Toko saksi, tulisan yang ada pada Nota bukan tulisan saksi begitu juga dengan harga yang tertera pada Nota tersebut tidak sesuai dengan harga jual pada toko saksi;
- Bahwa Kalau dilihat dari Nota pembelanjaan dengan nilai sebesar Rp. 2.800,000 bukan nota dari Toko saksi, tulisan yang ada pada Nota bukan tulisan dan tanda tangan saksi begitu juga dengan harga yang tertera pada Nota tersebut tidak sesuai dengan harga jual pada toko saksi;
- Bahwa semua nota yang ditunjukkan oleh penuntut umum adalah tidak benar
- Bahwa tidak ada nota khusus di Toko Ijen.
- Bahwa nominal harga yang ada di nota yang ditunjukkan oleh penyidik tidak sesuai dengan harga barang di Toko Ijen;
- Bahwa ada kemiripan cap tetapi tulisannya berbeda;

Halaman 108 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua nota yang keluar dari Toko Ijen di tanda tangani oleh saksi dan istri saksi;
- Bahwa terhadap alat bukti surat dan barang bukti yang di perlihatkan Penuntut umum di persidangan TIDAK dibenarkan oleh saksi antara lain :
  - Nota pembelanjaan dengan nilai sebesar Rp. 21.180,000 bukan nota dari Toko saksi, tulisan yang ada pada Nota bukan tulisan saksi begitu juga dengan harga yang tertera pada Nota tersebut tidak sesuai dengan harga jual pada toko saksi;
  - Nota dengan nilai sebesar Rp. 4,620,000 bukan nota dari Toko saksi, tulisan yang ada pada Nota bukan tulisan saksi begitu juga dengan harga yang tertera pada Nota tersebut tidak sesuai dengan harga jual pada toko saksi;
  - Nota tanggal 26 november 2018 pembelanjaan dengan nilai sebesar Rp. 2.800,000 bukan nota dari Toko saksi, tulisan yang ada pada Nota bukan tulisan dan tanda tangan saksi begitu juga dengan harga yang tertera pada Nota tersebut tidak sesuai dengan harga jual pada toko saksi;
  - Bahwa semua nota yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah tidak benar
  - Bahwa tidak ada nota khusus di Toko Ijen.
  - Bahwa nominal harga yang ada di nota yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum tidak sesuai dengan harga barang di Toko Ijen;
  - Bahwa ada kemiripan cap tetapi tulisannya berbeda;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkannya;

9. Saksi VEBBY JOHANNA TUTUPARY, dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam pemeriksaan ini
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Ambon, dimana saksi memberikan keterangan tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun, sebelum saksi membubuhkan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun saksi menandatangani BAP, saksi membaca terlebih dahulu keterangan saksi tersebut serta saksi membenarkan seluruh

Halaman 109 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dalam BAP .

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Hasan Res Lestaluhu, S.Sos sebagai Pejabat Negeri Tulehu
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Jumiyati Salasa Sebagai Bendahara Negeri tulehu tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga terhadap saksi
- Bahwa saksi adalah karyawan pada Toko Buana Mebel (penanggung jawab toko);
- Bahwa saksi tidak tahu adanya anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Negeri Tulehu;
- Bahwa saksi bekerja sudah hampir 20 (dua puluh) tahun di Toko Buana Mebel;
- Bahwa pada tahun 2018-2019 ada 5 (lima) orang karyawan yang bekerja di Toko yaitu saksi sendiri, Gina Daniel, Meis Lekatompessy, Ryan Manuputty dan Arnold Samadara;
- Bahwa di Toko Buana Mebel sistem jual-belinya yaitu Pembeli datang dan dilayani oleh kami (seluruh pelayan toko) kemudian jika pembeli sudah cocok dengan barang maka akan dibuatkan nota oleh yang melayani, selanjutnya untuk pembayaran akan langsung kepada saksi selaku kasir, baru selanjut nota pembelian akan dibubuhkan cap oleh kasir (saksi sendiri) dan barulah barang dibawa oleh pembeli;
- Bahwa dari Toko menyediakan angkutan untuk barang yang dibeli dari Toko Buana Mebel dan tidak dipungut biaya (gratis) untuk wilayah dalam Kota Ambon. Namun Toko Buana Mebel tidak melayani antar barang keluar kota. Batas akhir pengantaran sampai di wilayah Passo namun dikenakan biaya/ongkos kirim;
- Bahwa barang yang dijual di Toko Buana Mebel berupa barang meubeler;
- Bahwa setelah melihat nota dan kwitansi tertanggal 30/05/2018 dengan rincian pembelian 20 buah kursi plastic total harga Rp.1.262.000 serta 1 buah kwitansi kode rekening ..... tahun 2018 untuk pembayaran belanja kursi posyandu sejumlah Rp.1.398.364,- yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum k maka tidak benar, nota dan kwitansi tersebut bukan diterbitkan dari Toko Buana Mebel. Tanda tangan yang dibubuhkan bukan tanda tangan saksi, cap stempel yang dibubuhkan juga bukan merupakan cap/stempel toko

Halaman 110 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Buana Mebel;

- Bahwa setelah melihat nota tanpa tanggal dan kwitansi dengan rincian pembelian 16 unit Rak TPQ total harga Rp.16.880.000 serta 1 buah kwitansi kode rekening ..... tahun 2018 untuk pembayaran belanja rak TPQ sejumlah Rp. 18.970.908 yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum maka tidak benar, nota dan kwitansi tersebut bukan diterbitkan dari Toko Buana Mebel. Tanda tangan yang dibubuhkan bukan tanda tangan saksi, cap stempel yang dibubuhkan juga bukan merupakan cap/stempel toko Buana Mebel;
- Bahwa setelah melihat nota dan kwitansi tertanggal 28/5/2018 dengan rincian pembelian 150 buah kursi lipat total harga Rp.46.500.000 serta 1 buah kwitansi kode rekening ..... tahun 2018 untuk pembayaran kursi penggandaan Gedung Ramean sejumlah Rp. 51.988.636 yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum maka tidak benar, nota dan kwitansi tersebut bukan diterbitkan dari Toko Buana Mebel. Tanda tangan yang dibubuhkan bukan tanda tangan saksi, cap stempel yang dibubuhkan juga bukan merupakan cap/stempel toko Buana Mebel;
- Bahwa setelah melihat nota dan kwitansi tertanggal 26/6/2018 dengan rincian pembelian 30 buah kursi besi, 1 kursi kantor, 2 meja, 1 meja kecil dan 1 kipas angin total harga Rp.15.200.000 serta 1 buah kwitansi kode rekening ..... tahun 2018 untuk pembayaran belanja penggandaan mobiler kantor PKK sejumlah Rp. 17.289.000 yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum maka tidak benar, nota dan kwitansi tersebut bukan diterbitkan dari Toko Buana Mebel. Tanda tangan yang dibubuhkan bukan tanda tangan saksi, cap stempel yang dibubuhkan juga bukan merupakan cap/stempel toko Buana Mebel;
- Bahwa setelah melihat nota tanggal 11/10/2019 dengan rincian pembelian 1 buah lemari total harga Rp. 5.300.000 yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum maka tidak benar, nota dan kwitansi tersebut bukan diterbitkan dari Toko Buana Mebel. Tanda tangan yang dibubuhkan bukan tanda tangan saksi, cap stempel yang dibubuhkan juga bukan merupakan cap/stempel toko Buana Mebel;
- Bahwa pada tahun 2018-2019 saksi sudah tidak ingat lagi apakah dari Pemerintah Negeri Tulehu pernah melakukan pembelanjaan di

Halaman 111 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Buana Mebel atau tidak;

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nota kosong atau menanda tangani kwitansi kosong yang dibawa oleh pihak pembeli;
- Bahwa saksi membenarkan ada pembelajaan yang dilakukan oleh Bapak Hasan Res Lestaluhu pada tahun 2018-2019;
- Bahwa nota yang ditunjukkan oleh penyidik bukan tulisan saksi;
- Bahwa cap dan nomor telfon toko Buana Mebel adalah tidak sesuai;
- Bahwa toko hanya melakukan pengantaran barang sampai batas galala jika lewat dari batas tersebut jasa angkut harus di sediakan sendiri oleh pembeli;
- Bahwa kursi yang di beli bermerk masterindo dengan harga Rp. 275.000/buah dan di beli sebanyak 150 buah kursi;
- Bahwa Terhadap alat bukti surat dan barang bukti yang di perlihatkan Penuntut umum di persidangan TIDAK dibenarkan oleh saksi antara lain :
  - Nota dan kwitansi tertanggal 30/05/2018 dengan rincian pembelian 20 buah kursi plastic total harga Rp.1.262.000 serta 1 buah kwitansi kode rekening ..... tahun 2018 untuk pembayaran belanja kursi posyandu sejumlah Rp.1.398.364,- yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum maka tidak benar, nota dan kwitansi tersebut bukan diterbitkan dari Toko Buana Mebel. Tanda tangan yang dibubuhkan bukan tanda tangan saksi, cap stempel yang dibubuhkan juga bukan merupakan cap/stempel toko Buana Mebel;
  - Nota tanpa tanggal dan kwitansi dengan rincian pembelian 16 unit Rak TPQ total harga Rp.16.880.000 serta 1 buah kwitansi kode rekening ..... tahun 2018 untuk pembayaran belanja rak TPQ sejumlah Rp. 18.970.908 yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum maka tidak benar, nota dan kwitansi tersebut bukan diterbitkan dari Toko Buana Mebel. Tanda tangan yang dibubuhkan bukan tanda tangan saksi, cap stempel yang dibubuhkan juga bukan merupakan cap/stempel toko Buana Mebel;
  - Nota dan kwitansi tertanggal 28/5/2018 dengan rincian pembelian 150 buah kursi lipat total harga Rp.46.500.000 serta 1 buah kwitansi kode rekening ..... tahun 2018 untuk pembayaran kursi penggandaan Gedung Ramean sejumlah Rp. 51.988.636

Halaman 112 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum maka tidak benar, nota dan kwitansi tersebut bukan diterbitkan dari Toko Buana Mebel. Tanda tangan yang dibubuhkan bukan tanda tangan saksi, cap stempel yang dibubuhkan juga bukan merupakan cap/stempel toko Buana Mebel;

- Nota dan kwitansi tertanggal 26/6/2018 dengan rincian pembelian 30 buah kursi besi, 1 kursi kantor, 2 meja, 1 meja kecil dan 1 kipas angin total harga Rp.15.200.000 serta 1 buah kwitansi kode rekening ..... tahun 2018 untuk pembayaran belanja penggandaan mobiler kantor PKK sejumlah Rp. 17.289.000 yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum maka tidak benar, nota dan kwitansi tersebut bukan diterbitkan dari Toko Buana Mebel. Tanda tangan yang dibubuhkan bukan tanda tangan saksi, cap stempel yang dibubuhkan juga bukan merupakan cap/stempel toko Buana Mebel;
- Nota tanggal 11/10/2019 dengan rincian pembelian 1 buah lemari total harga Rp. 3.500.000 yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum maka tidak benar, nota dan kwitansi tersebut bukan diterbitkan dari Toko Buana Mebel. Tanda tangan yang dibubuhkan bukan tanda tangan saksi, cap stempel yang dibubuhkan juga bukan merupakan cap/stempel toko Buana Mebel;
- Bahwa nota yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum bukan tulisan saksi;
- Bahwa cap dan nomor telfon toko Buana Mebel adalah tidak sesuai;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nota kosong atau menanda tangani kwitansi kosong yang dibawa oleh pihak pembeli;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menanggapi bahwa Rak pengajian yang dibeli bukan dari Toko Buana Mebel melainkan dari toko lain tetapi bendahara yang membuat nota dari toko Buana Mebel.

10. Saksi ERMENA TUTUHATUNEWA, dibawah janji telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia





memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam pemeriksaan ini;

- Bahwa saksi tahu untuk dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan/ penyimpangan anggaran keuangan Dana Desa dan Alokasi dana Desa Negeri Tulehu pada tahun anggaran 2018 – 2019;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Ambon, dimana saksi memberikan keterangan tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun, sebelum saksi membubuhkan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun saksi menandatangani BAP, saksi membaca terlebih dahulu keterangan saksi tersebut serta saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP .
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Hasan Res Lestahu, S.Sos sebagai Pejabat Negeri Tulehu
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Jumiyati Salasa Sebagai Bendahara Negeri tulehu tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga terhadap saksi
- Bahwa usaha saksi adalah di bidang penjualan Sarprotan (sarana Produksi Pertanian) melalui Toko Aneka Tani ada 2 (dua) cabang Toko kami masing-masing beralamat Passo Jl. Laksdaya Leo Watimena dan Jl. Philip Latumahina – Ambon;
- Bahwa toko Usaha Tani berdiri sejak tahun 2000 dan memiliki total 8 orang karyawan;
- Bahwa sistem jual- beli yang berlangsung di Toko Aneka Tani yaitu pembeli akan datang ke Toko kemudian saksi maupun karyawan akan melayani, apabila pembelian dilakukan dalam jumlah besar maka saksi sendiri atau suami yang akan melayani pembeli tersebut. setelah ada kecocokan harga maka pembeli akan melakukan pembayaran langsung kepada saksi ataupun kepada suami saksi;
- Bahwa Pemberian nota untuk kegiatan jual – beli tergantung kepada permintaan dari pembeli sendiri. apabila pembeli meminta nota maka kami akan memberikan begitu pula sebaliknya;
- Bahwa terkait dengan nota pembelian maka hal –hal umum yang akan dituangkan ke dalam nota pembelian yang akan diserahkan kepada pembeli adalah nama barang, jumlah, harga satuan dan





harga total pembelian. selanjutnya akan dibubuhkan stempel/ cap Toko Aneka Tani lalu saksi atau suami saksi akan membubuhkan tanda tangan di atas stempel/ Cap;

- Bahwa pada Toko Aneka Tani hanya saksi dan suami yang berwenang membubuhkan cap serta menanda tangani nota pembelian sementara karyawan tidak diperbolehkan untuk menanda tangani atau membubuhkan stempel/cap pada nota pembelian;
- Bahwa saksi mengaku, benar, pada tanggal 16 Agustus 2019, Toko Aneka Tani Passo pernah melayani pembeli dari Desa/ Negeri Tulehu. pada saat itu yang berbelanja ada beberapa orang, namun yang berhubungan dengan pihak toko dan yang melakukan pembelian adalah seorang Ibu berjilbab;
- Bahwa untuk jenis barang yang di beli adalah Pupuk, benih tomat, cabe, kacang panjang, ketimun, sawi, plastik mulsa, sprayer dan pestisida dan untuk pembelian tersebut Toko Aneka tani Passo ada memberikan nota pembelian dengan total pembelanjaan yang tercantum di dalam nota ada Rp.38.970.000 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2019 tidak ada pembelian lainnya dari Pemerintah Negeri Tulehu, sesuai dengan Arsip nota Toko Aneka Tani, pembelian dari Desa Tulehu hanya satu kali sebagaimana telah saksi jelaskan sebelumnya,;
- Bahwa kami dari Toko Aneka Tani bersedia menanda tangani Kwitansi pertanggung jawaban apabila dilampirkan dengan nota pembelian dari Toko Aneka Tani. dan kami juga memiliki kode khusus bahwa pada nota yang telah dimintakan untuk dibubuhkan tanda tangan dan cap Toko pada kwitansi pertanggung jawaban yaitu pada nota akan diberikan kode "STT" yang artinya "ditanda tangani", dan kode tersebut hanya saksi dan suami saksi yang paham;
- Bahwa nota pembelian tertanggal 24 September 2019 dengan harga tercantum Rp.14.700.000 dan dibubuhkan stempel/cap Toko Aneka Tani serta tanda tangan pada stempel/ cap bukan nota dari toko Aneka Tani Jl. Philip Latumahina dan Stempel/Cap Toko dan tanda tangan yang dibubuhkan diatas nota juga bukan Stempel/ Cap Toko Aneka Tani Jl. Philip Latumahina dan juga bukan tanda tangan saksi maupun suami saksi;

Halaman 115 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kwitansi pertanggung jawaban tertanggal 24 September 2019 sebagaimana ditunjukkan kepada saksi. Stempel/ Cap yang dibubuhkan dan tanda tangan diatas meterai juga buka tanda tangan dan stempel/ Cap Toko Aneka Tani Jl. Philip Latumahina Ambon;
- Bahwa nota pembelian tertanggal 23 Desember 2019 dengan harga pembelian tercantum masing- masing Rp.930.000 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Rp.4.307.000 (empat juta tiga ratus tujuh ribu rupiah) yang dibubuhkan stempel/cap Toko Aneka Tani serta tanda tangan pada stempel/ cap tersebut bukan dari toko Aneka Tani Jl. Philip Latumahina dan Stempel/Cap Toko dan tanda tangan yang dibubuhkan diatas nota juga bukan Stempel/ Cap Toko Aneka Tani Jl. Philip Latumahina dan juga bukan tanda tangan saksi maupun suami saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kwitansi pertanggung jawaban tertanggal 23 Desember 2019 sebagaimana ditunjukkan kepada saksi. Stempel/ Cap yang dibubuhkan dan tanda tangan diatas meterai juga buka tanda tangan dan stempel/ Cap Toko Aneka Tani Jl. Philip Latumahina Ambon;
- Bahwa nota pembelian tertanggal 15 Juni 2019 dengan harga pembelian tercantum masing- masing Rp.89.360.00 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan Rp.18.885.000 (delapan belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang dibubuhkan stempel/cap Toko Aneka Tani serta tanda tangan pada stempel/ cap tersebut bukan dari toko Aneka Tani Jl. Philip Latumahina dan Stempel/Cap Toko dan tanda tangan yang dibubuhkan diatas nota juga bukan Stempel/ Cap Toko Aneka Tani Jl. Philip Latumahina dan juga bukan tanda tangan saksi maupun suami saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kwitansi pertanggung jawaban tertanggal 15 Juni 2019 sebagaimana ditunjukkan kepada saksi Stempel/ Cap yang dibubuhkan dan tanda tangan diatas meterai juga buka tanda tangan dan stempel/ Cap Toko Aneka Tani Jl. Philip Latumahina Ambon;
- Bahwa nota pembelian tertanggal 24 September 2019 dengan harga tercantum Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dibubuhkan stempel/cap Toko Aneka Tani serta tanda tangan pada

Halaman 116 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



stempel/ cap tersebut bukan dari toko Aneka Tani Jl. Philip Latumahina dan Stempel/Cap Toko dan tanda tangan yang dibubuhkan diatas nota juga bukan Stempel/ Cap Toko Aneka Tani Jl. Philip Latumahina dan juga bukan tanda tangan saksi maupun suami saksi;

- Bahwa saksi dan suami saksi selaku pemilik Toko Aneka Tani tidak pernah sekalipun memberikan nota kosong kepada pembeli. kami hanya memberikan nota sesuai dengan pembelian dan kami juga tidak berani melakukan perbuatan tersebut yang melanggar hukum dan dapat berdampak bagi usaha kami sendiri;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tambahan, saksi membawa stempel dari Toko Aneka Tani Passo dan Toko Aneka Tani Jl. Philip Latumahina Ambon sebagai contoh dan juga sebagai bukti bagi pihak pemeriksa. dan setelah saksi diperlihatkan stempel pada nota- nota oleh pemeriksa, terdapat perbedaan antara stempel Toko Aneka Tani. Stempel/ Cap yang saksi bawa merupakan stempel/ cap toko Aneka Tani yang sebenarnya, sementara cap/ stempel dalam nota- nota yang telah diperlihatkan pada saksi sebelumnya bukan merupakan stempel/ Cap dari Toko Aneka Tani.
- Bahwa semua nota yang keluar dari Toko Aneka Tani di tanda tangani oleh saksi atau suami saksi.
- Bahwa tidak ada nama toko yang sama dengan nama toko saksi;
- Bahwa saksi mempunyai 2 toko. 1 toko di Kota dan 1 lagi ada di passo.
- Bahwa desa tulehu belanja di Toko Aneka Tani yang ada di Passo pada tahun 2019;
- Bahwa nota pembelian dibuat oleh karyawan dan yang menanda tangani sekaligus memberi cap adalah suami saksi;
- Bahwa cap Toko Aneka Tani ada yang warna Merah dan warna Hijau;
- Bahwa nota pembelian dari desa Tulehu yang ada di arsip toko hanya ada 2 sedangkan nota uang di tunjukan oleh penyidik ada 6-7 toko;
- Bahwa jika saksi/suami saksi berhalangan hadir di toko makan toko akan di tutup sementara;
- Bahwa Terhadap alat bukti surat dan barang bukti yang di



perlihatkan Penuntut umum di persidangan TIDAK dibenarkan oleh saksi antara lain :

- nota pembelian tertanggal 24 September 2019 dengan harga tercantum Rp.14.700.000 dan dibubuhkan stempel/cap Toko Aneka Tani serta tanda tangan pada stempel/ cap bukan nota dari toko Aneka Tani Jl. Philip Latumahina dan Stempel/Cap Toko dan tanda tangan yang dibubuhkan diatas nota juga bukan Stempel/ Cap Toko Aneka Tani Jl. Philip Latumahina dan juga bukan tanda tangan saksi maupun suami saksi;
- saksi tidak pernah menandatangani kwitansi pertanggung jawaban jawaban tertanggal 24 September 2019 sebagaimana ditunjukkan kepada saksi. Stempel/ Cap yang dibubuhkan dan tanda tangan diatas meterai juga buka tanda tangan dan stempel/ Cap Toko Aneka Tani Jl. Philip Latumahina Ambon;
- saksi dan suami saksi selaku pemilik Toko Aneka Tani tidak pernah sekalipun memberikan nota kosong kepada pembeli. kami hanya memberikan nota sesuai dengan pembelian dan kami juga tidak berani melakukan perbuatan tersebut yang melanggar hukum dan dapat berdampak bagi usaha kami sendiri;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tambahan, saksi membawa stempel dari Toko Aneka Tani Passo dan Toko Aneka Tani Jl. Philip Latumahina Ambon sebagai contoh dan juga sebagai bukti bagi pihak pemeriksa. dan setelah saksi diperlihatkan stempel pada nota-nota oleh pemeriksa, terdapat perbedaan antara stempel Toko Aneka Tani. Stempel/ Cap yang saksi bawa merupakan stempel/ cap toko Aneka Tani yang sebenarnya, sementara cap/ stempel dalam nota- nota yang telah diperlihatkan pada saksi sebelumnya bukan merupakan stempel/ Cap dari Toko Aneka Tani.
- Bahwa nota pembelian tertanggal 15 Juni 2019 dengan harga pembelian tercantum masing- masing Rp.89.360.00 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan Rp.18.885.000 (delapan belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang dibubuhkan stempel/cap Toko Aneka Tani serta tanda tangan pada stempel/ cap tersebut bukan dari toko Aneka Tani Jl. Philip Latumahina dan Stempel/Cap Toko dan

Halaman 118 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



tanda tangan yang dibubuhkan diatas nota juga bukan Stempel/ Cap Toko Aneka Tani Jl. Philip Latumahina dan juga bukan tanda tangan saksi maupun suami saksi

- nota pembelian tertanggal 24 September 2019 dengan harga tercantum Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dibubuhkan stempel/cap Toko Aneka Tani serta tanda tangan pada stempel/ cap tersebut bukan dari toko Aneka Tani Jl. Philip Latumahina dan Stempel/Cap Toko dan tanda tangan yang dibubuhkan diatas nota juga bukan Stempel/ Cap Toko Aneka Tani Jl. Philip Latumahina dan juga bukan tanda tangan saksi maupun suami saksi
- Bahwa cap Toko Aneka Tani ada yang warna Merah dan warna Hijau;
- Bahwa nota pembelanjaan dari desa Tulehu yang ada di arsip toko hanya ada 2 sedangkan nota uang di tunjukan oleh penyidik ada 6-7 toko;
- Bahwa kami dari Toko Aneka Tani bersedia menanda tangani Kwitansi pertanggung jawaban apabila dilampirkan dengan nota pembelian dari Toko Aneka Tani. dan kami juga memiliki kode khusus Bahwa pada nota yang telah dimintakan untuk dibubuhkan tanda tangan dan cap Toko pada kwitansi pertanggung jawaban yaitu pada nota akan diberikan kode "STT" yang artinya "ditanda tangani", dan kode tersebut hanya saksi dan suami saksi yang paham;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkan;

11. Saksi RIDWAN LESTALUHU, dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa saksi tahu untuk dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan/ penyimpangan anggaran keuangan dana Desa dan Alokasi dana Desa Negeri Tulehu pada tahun anggaran 2018 – 2019;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Jaksa Penyidik pada Kejaksaan

Halaman 119 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ambon, dimana saksi memberikan keterangan tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun, sebelum saksi membubuhkan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun saksi menandatangani BAP, saksi membaca terlebih dahulu keterangan saksi tersebut serta saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP .

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Hasan Res Lestaluhi, S.Sos sebagai Pejabat Negeri Tulehu
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Jumiyati Salasa Sebagai Bendahara Negeri tulehu tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga terhadap saksi
- Bahwa saksi tidak menduduki jabatan dalam struktur Pemerintahan Desa/Negeri Tulehu, saksi hanya sebagai masyarakat biasa
- Bahwa Pada tahun 2018 - 2019 yang saksi tahu yang duduk pada struktur Pemerintahan Negeri Tulehu adalah :
- Bahwa Pj. Raja Negeri Tulehu : HASAN RES LESTALUHU, S.Sos;
- Bahwa Bendahara / Juru Bayar: JUMIATI SALASA
- Bahwa pada tahun 2019 yang duduk pada struktur Pemerintahan Negeri Tulehu adalah Pj. Raja Negeri Tulehu yaitu HASAN RES LESTALUHU, S.Sos.
- Bahwa selain nama yang saksi sebutkan tersebut saksi tidak tahu pejabat yang lainnya.
- Bahwa menerangkan pada tahun 2018-2019 saksi tidak mengetahui siapa perangkat saniri Negeri tulehu karena ada 2 (dua) versi perangkat saniri;
- Bahwa saksi pernah terlibat dalam pembangunan jalan setapak di Dusun Mamokeng kalau tidak salah pada tahun 2018, Pembangunan talud di Kaki Air Wairai kalau tidak salah pada tahun 2019, pembangunan Masjid di Dusun Hurun Awal tahun 2019;
- Bahwa keterlibatan saksi dalam pembangunan Negeri Tulehu adalah saksi memuat material berupa batu, pasir, dan kerikil;
- Bahwa saksi mengangkut material dari kali wayari, kali air besar, tambang di watu gong. Kemudian dibawa lokasi pembangunan;
- Bahwa beberapa kali pejabat negeri Hasan Res Lestaluhi dan bendahara Jumiyati Salasa telfon untuk meminta saksi mengangkut material agar dibawa ke lokasi pembangunan;
- Bahwa saksi menerima biaya angkut kisaran Rp 750.000 (tujuh ratus

Halaman 120 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lima puluh ribu rupiah) per retase;

- Bahwa terkadang yang memberikan ongkos angkut tersebut adalah Pejabat Raja Hasan Res Lestaluhu dan Bendahara Jumiati Salasa. Saksi menandatangani kwitansi yang diserahkan oleh pejabat dan bendahara di Kantor Desa. Dan pernah tanda tangan di rumah bendahara;
- Bahwa sebelum saksi tanda tangan sudah terdapat angka nominalnya pada kwitansi pembayaran;
- Bahwa setahu saksi kalau bendahara menyuruh untuk memuat material berarti itu merupakan uang desa, tetapi saksi tidak tahu apakah dana tersebut merupakan dana desa atau dana lainnya;
- Bahwa saksi pernah memuat material berupa pasir pantai liang kira-kira 2 (dua) retase untuk pembangunan masjid di Dusun Hurun. Saksi benar menerima sejumlah tersebut tetapi tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah saksi pernah mengangkut pasir dan berapa banyak pasir yang saksi muat dan berapa biaya yang diberikan tetapi tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi pernah menerima Rp.300.000, tetapi tanda tangan bukan tanda tangan saksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban kegiatan mengangkut Belanja Pembangunan Jalan Negeri Biaya Transportasi sebesar Rp. 300.000. tanggal 16 September 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima biaya untuk pengangkutan pasir, batu sebesar Rp 24.800.000. tanda tangan pada kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa untuk besar dana yang diterima sebesar Rp. 18.250.000. tidak benar, memang benar pernah memuat kerikil dan pasir tapi tidak sebesar itu yang paling tinggi saksi terima sebesar Rp. 4.000.000., tanda tangan pada kwitansi bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa untuk besar dana yang diterima sebesar Rp. 18.300.000. tidak benar, tanda tangan pada kwitansi bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saya pernah diberikan kwitansi untuk tanda tangan, tetapi dilihat dari seluruh kwitansi yang ditunjukkan semua bukan tanda tangan saksi, yang pernah memberikan kwitansi untuk saksi tandangani adalah bendahara negeri saudara Jumiati Salasa;
- Bahwa saksi pernah meminta Isteri saksi tanda tangan kwitansi tapi dilihat dari kwitansi yang ada tidak ada tanda tangan isteri saksi;

Halaman 121 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kwitansi yang di berikan oleh Pj.Tulehu Hasan Res Lestalu hanya 1 kali dan di tanda tangani hanya 1 lembar;
- Bahwa istri saksi pernah menanda tangani kwitansi tapi tidak sampai nominal Rp 24.800.000;
- Bahwa saksi menerangkan setiap selesai mengangkut material saksi menemui Pj. Tulehu Hasan Res lestaluhu dan Jumiyati Salasa untuk meminta biaya transport;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan adalah benar dan keterangan tersebut saksi berikan tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah saksi pernah mengangkut pasir dan berapa banyak pasir yang saya muat dan berapa biaya yang diberikan tetapi tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi tanggal 11 Juni 2019 sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah),
- Bahwa terhadap alat bukti surat dan barang bukti yang di tunjukan Penuntut Umum TIDAK dibenarkan oleh saksi, yaitu :
  - tertanggal 27 november 2018 saksi tidak pernah menerima biaya untuk pengangkutan pasir, batu sebesar Rp 24.800.000. tanda tangan pada kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi;
  - istri saksi pernah menanda tangani kwitansi tapi tidak sampai nominal Rp 24.800.000;
  - saksi tidak ingat apakah saksi pernah mengangkut pasir dan berapa banyak pasir yang saya muat dan berapa biaya yang diberikan tetapi tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi tanggal 11 Juni 2019 sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah),
  - tertanggal 17 desember 2019 untuk besar dana yang diterima sebesar Rp. 18.300.000. tidak benar, tanda tangan pada kwitansi bukan tanda tangan saksi;
  - tertanggal 13 mei 2019 untuk besar dana yang diterima sebesar Rp. 18.250.000. tidak benar, memang benar pernah memuat kerikil dan pasir tapi tidak sebesar itu yang paling tinggi saksi terima sebesar Rp. 4.000.000., tanda tangan pada kwitansi bukan tanda tangan saksi;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menanggapi sebagai berikut ; bahwa yang mengangkut material ada 8 mobil, dan seluruh kwitansi muatan di gabung jadi satu;

Halaman 122 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Saksi IRFAI LESTALUHU, dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa terkait dengan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tulehu Tahun Anggaran 2018-2019;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Ambon, dimana saksi memberikan keterangan tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun, sebelum saksi membubuhkan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun saksi menandatangani BAP, saksi membaca terlebih dahulu keterangan saksi tersebut serta saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Hasan Res Lestaluhi, S.Sos sebagai Pejabat Negeri Tulehu;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Jumiyati Salasa Sebagai Bendahara Negeri tulehu tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga terhadap saksi;
- Bahwa benar saksi selaku Pelatih Sepak Bola, pelatih bola ada sebanyak 3 orang yaitu Muhtadi Lestaluhi, Sani Tawainella dan saksi dan ada satu orang manager atas nama Karman Nahumarury. Saksi jadi pelatih dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa saksi menjelaskan ada 3 grup sepak bola yaitu :
  - Grup yang pertama Tulehu Putra
  - Grup Maihanu dengan nama pelatih Abdurahman
  - Grup Nusa Ina dengan nama pelatih Gafar Lestaluhi
- Bahwa saksi menjelaskan pernah mendapat pengadaan yang diserahkan oleh Pejabat Negeri Tulehu Saudara Hasan Res Lestaluhi berupa :
  - Kostum bola 2 set
  - Rompi 2 stel
  - Bola kaki 5 buah
- Bahwa saksi dipanggil di Kantor Desa, diserahkan pada tahun 2018 dan pada saat barang diserahkan ada disertai dengan Berita Acara Penyerahan Sepak Bola

Halaman 123 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



- Bahwa saksi tidak pernah menerima Honorarium selaku pelatih Sepak Bola dari Negeri Tulehu;
- Bahwa sepengetahuan saksi di Negeri Tulehu tidak ada grup Karate, Tinju dan Pencak Silat, yang ada Cuma grup bola saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada grup bola yang lain yang juga menerima bantuan peralatan sepak bola;
- Bahwa yang menerima bantuan adalah pak Ibrahim kemudian baru pak Ibrahim menyerahkan kepada saksi karena saksi waktu itu datang terlambat;
- Bahwa tidak ada tanda terima penyerahan bantuan;
- Bahwa saksi tidak tau untuk RAB pengadaan dana bantuan saksi hanya menerima bantuan saja;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan proposal permintaan bantuan;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menanggapi : bahwa yang menerima bantuan adalah bapak Ibrahim sementara pak Irfai hanya sebagai saksi dalam pemberian bantuan sepak bola;

13. Saksi TAHER TUASAMU dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohanu, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa terkait dengan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tulehu Tahun Anggaran 2018-2019;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Ambon, dimana saksi memberikan keterangan tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun, sebelum saksi membubuhkan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun saksi menandatangani BAP, saksi membaca terlebih dahulu keterangan saksi tersebut serta saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Hasan Res Lestahu, S.Sos sebagai Pejabat Negeri Tulehu;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Jumiyati Salasa Sebagai Bendahara Negeri tulehu tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga terhadap saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi ada bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tulehu sedangkan besar bantuannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menjelaskan Struktur Pemerintahan Negeri Tulehu Tahun Anggaran 2018-2019 adalah sebagai berikut :
  - Pj. Pemerintah Negeri Tulehu : H. R Lestaluhu, S.Sos
  - Sekretaris : Drs. Sudarmadji Lestaluhu
  - Seksi Pemerintahan : Ibrahim Ohorella, SH
  - Seksi Pemberdayaan : Harun Lestaluhu
  - Seksi Pembangunan : Oyang Marasabessy
  - Bendahara : Nona Salasa
- Bahwa sepengetahuan saksi ada bantuan-bantuan berupa pembangunan rehab rumah, jalan setapak di Dusun Pahlawan;
- Bahwa pernah diadakan Musrembang Desa terkait dengan adanya bantuan dana desa dan alokasi dana desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 15 Dusun Negeri Tulehu yaitu :
  - Dusun Tanjung
  - Dusun Pahlawan
  - Dusun Umakau
  - Dusun Kampung Baru
  - Dusun Kampung Tengah
  - Dusun Kampung Lama
  - Dusun Mamoken
  - Dusun Hurnala 1
  - Dusun Hurnala 2
  - Dusun Rupaipu
  - Dusun Keramat
  - Dusun Sarimadu
  - Dusun Pohon Mangga
  - Dusun Almahajirin
  - Dusun Hujung
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam Pengelolaan Dana Desa;
- Bahwa dilibatkan dalam pengelolaan keuangan negeri
- Bahwa dari kegiatan dana desa dan alokasi dana desa Negeri Tulehu Tahun Anggaran 2017-2018 pernah diberikan upah kerja untuk pembangunan jalan setapak Dusun Pahlawan;
- Bahwa saksi menjelaskan upah kerja diberikan 2 kali yaitu yang

Halaman 125 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama dipanjar sebesar Rp. 5.000.000, upah kerja yang kedua diberikan sebesar Rp.15.000.000. yang memberikan dan panjar pertama adalah Bendahara Negeri Nona Salasa, sedangkan yang kedua diberikan oleh Pejabat Negeri. Dari upah sebesar Rp. 20.000.000 diberikan kepada kelompok kerja sebanyak 8 orang sebesar Rp. 16.000.000 sedangkan Rp. 4.000.000 untuk saksi dan Kepala Dusun Pahlawan;

- Bahwa saksi yang ditunjuk selaku penanggung jawab pekerjaan. Bahan-bahan material yang digunakan adalah semen, pasir, batu mangga, batu kerikil, gerobak 2 buah, sekop dua, papan 20 potong saja;
- Bahwa material yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan jalan setapak Dusun Pahlawan sebagai berikut :
  - Semen sekitar 116 sak
  - Pasir sekitar 6 ret (24 kubik)
  - Batu mangga 6 ret (24 kubik)
  - Batu kerikil 6 ret (24 kubik)
  - Papan 20 potong
  - Sekop 2 buah
  - Gerobak 2 buah
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga bahan material yang digunakan dalam pekerjaan jalan setapak Dusun Pahlawan karena semua bahan dibawa langsung ke lokasi pekerjaan;
- Bahwa saat melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan setapak Dusun Pahlawan tidak ada diberikan RAB atau gambar untuk dijadikan acuan kegiatan, hanya disuruh kerja jalan setapak;
- Bahwa volume jalan setapak Dusun Pahlawan Lebar 2 meter Panjang 200 ketebalan sekitar 10 sampai 15 cm sesuai kondisi yang ada;
- Bahwa hanya menerima material dari Negeri Tulehu saja dan langsung mengerjakan jadi yang menentukan banyak dan tidaknya dari Negeri;
- Bahwa material yang disediakan oleh Negeri Tulehu seluruhnya terpakai habis hanya tersisa bahan material sedikit diambil oleh warga lingkungan;
- Bahwa saat diberikan upah kerja pembangunan jalan setapak Dusun Pahlawan ada diberikan kwitansi kepada saksi untuk

Halaman 126 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB





ditandatangani oleh Pejabat Negeri Saudara A.R Lestaluhi;

- Bahwa tidak pernah menerima biaya-biaya lain selain biaya upah kerja jalan setapak Dusun Pahlawan;
- Bahwa menjabat sebagai Kepala Dusun Umakua sejak tahun 2018-2019;
- Bahwa sebagai Kepala Dusun pernah menerima insentif setiap bulan Rp. 1.000.000,-;
- Bahwa yang memberikan insentif Kepala Dusun kepada saksi yaitu Saudara Nona Salasa;
- Bahwa volume pekerjaan jalan setapak Dusun Pahlawan dengan panjang jalan 200 meter dan lebar 2 meter. Tidak pernah diberikan RAB hanya diberikan petunjuk ojol Pejabat Negeri Tulehu;
- Bahwa Pejabat Pemerintah Negeri Tulehu tidak pernah menunjukan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri Tulehu kepada Perangkat Negeri Tulehu;
- Bahwa saksi menjelaskan diakhir kegiatan pernah diadakan rapat pertanggung jawaban keuangan;
- Bahwa saksi menjelaskan hanya menerima biaya upah kerja sebesar Rp. 20.000.000 saja, untuk kwitansi tersebut benar tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan saat menandatangani kwitansi upah kerja belum tercantum nilai anggaran yang tertera dalam kwitansi tersebut. Yang datang kwitansi adalah Pejabat Negeri Tulehu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membelanjakan untuk pelaksanaan kegiatan dana desa;
- Bahwa saksi adalah kepala dusun Umakai
- Bahwa saksi menjelaskan ditunjuk sebagai kepala tukang dan dibantu oleh Kepala Dusun Pahlawan.
- Bahwa saksi menjelaskan yang tercantum dalam kwitansi yang ditunjukkan oleh Penyidik yaitu Rp.21.000.000,- tetapi yang diterima oleh saksi hanya Rp.20.000.000,-
- Bahwa tidak pernah mengajukan proposal bantuan pembangunan;
- Bahwa Pemerintah Negeri Tulehu sudah menyiapkan material.
- Bahwa saksi menjelaskan terdapat kekeliruan terkait semen yang telah saksi terima yaitu berjumlah 130 Sak.
- Bahwa saksi menjelaskan terdapat sisa material bahan bangunan (dalam jumlah yang tidak banyak);

Halaman 127 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



- Bahwa saksi menjelaskan sisa material tersebut diberikan kepada warga yang ingin meminta sisa bahan material tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan yang mengangkut material tersebut yaitu alm. Husen Lestaluhu;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menanggapi bahwa yang menangani pembangunan yaitu Kasi Pembangunan dan Sekretaris, sementara terkait penambahan panjang jalan dari 200 m menjadi 206 m, hal itu dikarenakan adanya bahan material yang sisa;

14. Saksi EDDY RAHMAN SADJID dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberi keterangan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan saat ini terkait penyalahgunaan / penyimpangan anggaran keuangan dana desa dan alokasi dana desa Negeri Tulehu pada tahun anggaran 2018-2019;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Ambon, dimana saksi memberikan keterangan tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun, sebelum saksi membubuhkan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun saksi menandatangani BAP, saksi membaca terlebih dahulu keterangan saksi tersebut serta saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Hasan Res Lestaluhu, S.Sos sebagai Pejabat Negeri Tulehu;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Jumiyati Salasa Sebagai Bendahara Negeri tulehu tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga terhadap saksi;
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi yakni Wiraswasta;
- Bahwa toko milik saksi yang beralamat di Jalan Raya Tulehu dan menjual bahan bangunan berupa semen, kayu, besi, batako, daun zenk, keramik, cat, alat-alat listrik dan lain-lain yang berhubungan dengan bahan bangunan;
- Bahwa di toko saksi tidak menjual Paving Blok;
- Bahwa saksi menjelaskan mempekerjakan karyawan toko sebanyak 9 orang karyawan;

Halaman 128 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya yang membuat Nota Toko adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nota kosong kepada pembeli;
- Bahwa sesuai arsip nota yang ada pada toko milik saksi ada pembelanjaan dari Negeri Tulehu tetapi pada tahun 2019 dan tahun 2020. Yang datang belanja adalah Bendahara Negeri Saudara Nona Salasa;
- Bahwa yang datang belanja hanya Bendahara Negeri saja tidak ada perangkat negeri lainnya;
- Bahwa semua arsip yang ada hanya pembelanjaan semen saja, saya tidak ingat apakah ada pembelanjaan lainnya atau tidak;
- Bahwa saksi menjelaskan semen yang dijual jenis Cons dengan harga per sak sebesar Rp. 65.000 sampai Rp. 66.000,-;
- Bahwa nota pembelanjaan berupa 6.900 buah Paving Block Merah , 2.763 buah Paving Block Putih, 100 sak semen, kaleng cat dan 6 buah kuas dengan jumlah harga sebesar Rp. 42.270.500 untuk tanda tangan dan cap pada kwitansi benar adalah tanda tangan dan cap pada toko, tapi saat diberikan kwitansi untuk saksi tanda tangan saat ini kwitansinya kosong tidak ada jumlah nilainya, tetapi kalau dilihat pada nota menyangkut item pembelanjaan toko saksi menjual paving blok dan cat dan tulisan maupun tanda tangan pada nota tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi yang memberikan kwitansi untuk saksi tanda tangani adalah Bendahara Desa Saudara Nona Salasa, yang diberikan kepada saksi untuk tanda tangan hanya satu lembar kwitansi saja. Saksi tidak ingat kapan diberikan kwitansi untuk saksi tanda tangani;
- Bahwa yang bersangkutan (bendahara) minta bantu untuk buat laporan dan saksi sempat menanyakan kenapa tidak diisi nilainya sesuai dengan nota tetapi dijawab Bahwa "abang tanda tangan dan cap saja untuk kwitansi tersebut" dengan meyakinkan saksi Bahwa yang bersangkutan akan mengisi kwitansi dan nota berdasarkan nota asli pembelanjaan semen, kemudian yang bersangkutan membawa lampiran nota asli tersebut. Saat itu semen dibelanjakan sebanyak 100 sak.
- Bahwa pada tahun 2018 Bendahara Jumiyati Salasa belanja semen sebanyak 100 sak;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah ada yang belanja Paving dari Pemerintah Negeri Tulehu;

Halaman 129 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



- Bahwa saksi menjelaskan pernah diberikan kwitansi kosong oleh Bendahara Jumiya Salasa sebanyak 1x saja;
- Bahwa saksi menjelaskan Bapak Hasan Res Lestahu tidak pernah datang menemui saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada yang pembelanjaan kayu dari Pemerintah Negeri Tulehu, tetapi hanya semen saja;
- Bahwa terhadap alat bukti surat dan barang bukti yang di tunjukan Penuntut Umum TIDAK dibenarkan oleh saksi, yaitu :
  - saksi menjelaskan Nota pembelanjaan tertanggal 26 november 2018 berupa 6.900 buah Paving Block Merah , 2.763 buah Paving Block Putih, 100 sak semen, kaleng cat dan 6 buah kuas dengan jumlah harga sebesar Rp.42.270.500 untuk tanda tangan dan cap pada kwitansi benar adalah tanda tangan dan cap pada toko, tapi saat diberikan kwitansi untuk saksi tanda tangan saat ini kwitansinya kosong tidak ada jumlah nilainya, tetapi kalau dilihat pada nota menyangkut item pembelanjaan toko saksi menjual paving blok dan cat dan tulisan maupun tanda tangan pada nota tersebut bukan tanda tangan saksi;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menanggapi sebagai berikut : bahwa yang mencantumkan Paving Blok pada nota adalah Bendahara atas nama Jumiya Salasa, dan pembelanjaan paving blok dilakukan di toko lain;

15. Saksi JOHNY TOH, dibawah janji telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam pemeriksaan ini
- Bahwa saksi tahu untuk dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan/ penyimpangan anggaran keuangan Dana Desa dan Alokasi dana Desa Negeri Tulehu pada tahun anggaran 2018 – 2019;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Ambon, dimana saksi memberikan keterangan tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun, sebelum saksi membubuhkan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menandatangani BAP, saksi membaca terlebih dahulu keterangan saksi tersebut serta saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Hasan Res Lestaluhu, S.Sos sebagai Pejabat Negeri Tulehu;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Jumiyati Salasa Sebagai Bendahara Negeri tulehu tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga terhadap saksi;
- Bahwa ada Nota dalam Laporan Pertanggungjawaban DD dan ADD Negeri Tulehu yang menyebut nama toko milik saksi yakni TOKO Mastro;
- Bahwa yang dapat mengeluarkan Nota dari Toko Mastro hanyalah saksi dan mama saksi yakni Since Tani;
- Bahwa yang dijual di Toko Mastro adalah barang-barang berupa Kunci Grendel pintu, tehel, kramik, cat, paku, kuas, pipa, sekop dan bahan-bahan bangunan lainnya;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi sudah tidak menjual semen lagi;
- Bahwa nota yang terdapat pada laporan pertanggungjawaban Negeri Tulehu mengenai SILPA ADD Tahun Anggaran 2019 bukan milik Toko saksi, karena dapat saksi pastikan stempel dan paraf pada nota tersebut bukan milik saksi dan toko saksi sejak awal tahun 2019 sudah tidak lagi menjual semen. Saksi juga dapat menjelaskan Bahwa saksi tidak ingat lagi pernah merim atau tidak uang sebanyak yang tertera dalam nota tersebut;
- Bahwa saksi pastikan dalam Kwitansi untuk pembayaran belanja modal bahan baku rehab masjid di Dusun Hurun dengan total pembayaran senilai Rp. 29.339.682 tertanggal 3 Juni 2019 adalah bukan tanda tangan saksi dan mama saksi serta capnya juga bukan cap mili Toko Mastro. Kemudian dalam kwitansi tersebut juga tidak dilampirkan nota pembelian dari toko saksi;
- Bahwa Nota yang terdapat pada laporan pertanggungjawaban Negeri Tulehu mengenai SILPA ADD Tahun Anggaran 2019 sub bidang kebudayaan dan keagamaan untuk Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan milik Negeri, sejumlah Rp 19.146.000 tertanggal 11 Juni 2019 bukan milik Toko saksi, karena dapat saksi pastikan stempel dan paraf pada nota tersebut bukan milik saksi dan toko saksi sejak awal tahun 2019 sudah tidak lagi menjual semen.

Halaman 131 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dan saksi sudah tidak ingat lagi apakah saksi pernah/tidak menerima uang sebanyak yang tertera di nota tersebut;

- Bahwa saksi pastikan dalam Kwitansi untuk pembayaran belanja modal bahan baku rehab masjid di Dusun Hurun dengan total pembayaran senilai Rp. 24.985.772 tertanggal 11 Juni 2019 adalah bukan tanda tangan saksi dan mama saksi serta capnya juga bukan cap mili Toko Mastro. Kemudian dalam kwitansi tersebut juga tidak dilampirkan nota pembelian dari toko saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan Toko Mastro tidak pernah lagi menjual semen sejak tahun 2014;
- Bahwa setiap pembuatan nota ditulis oleh karyawan dan yang memberi cap dan tanda tangan adalah saksi sendiri;
- Bahwa kwitansi yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum bukan tulisan saksi;
- Bahwa terhadap alat bukti surat dan barang bukti yang di tunjukan Penuntut Umum tidak dibenarkan oleh saksi ;
  - Nota sejumlah Rp.19.146.000 tertanggal 11 Juni 2019 bukan milik Toko saksi, karena dapat saksi pastikan stempel dan paraf pada nota tersebut bukan milik saksi dan toko saksi sejak awal tahun 2019 sudah tidak lagi menjual semen. Dan saksi sudah tidak ingat lagi apakah saksi pernah/tidak menerima uang sebanyak yang tertera di nota tersebut;
  - Bahwa saksi pastikan dalam Kwitansi untuk pembayaran belanja modal bahan baku rehab masjid di Dusun Hurun dengan total pembayaran senilai Rp.29.339.682 tertanggal 3 Juni 2019 adalah bukan tanda tangan saksi dan mama saksi serta capnya juga bukan cap mili Toko Mastro. Kemudian dalam kwitansi tersebut juga tidak dilampirkan nota pembelian dari toko saksi;
  - Bahwa saksi pastikan dalam Kwitansi untuk pembayaran belanja modal bahan baku rehab masjid di Dusun Hurun dengan total pembayaran senilai Rp.24.985.772 tertanggal 11 Juni 2019 adalah bukan tanda tangan saksi dan mama saksi serta capnya juga bukan cap mili Toko Mastro. Kemudian dalam kwitansi tersebut juga tidak dilampirkan nota pembelian dari toko saksi;
  - Bahwa saksi menjelaskan setiap pembuatan nota ditulis oleh karyawan dan yang memberi cap dan tanda tangan;
  - Bahwa saksi menjelaskan kwitansi yang diberikan Penyidik

Halaman 132 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB





bukan tulisan saksi;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menanggapi sebagai berikut :  
bahwa yang membuat semua nota tersebut adalah Bendahara Jumiyati Salasa, sementara pembuatan nota adalah kesalahan dari Bendahara atas nama Jumiyati Salasa.

16. Saksi LEILY RANI TUANAYA, dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa, sehubungan dengan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah
- Bahwa saksi sebagai pendamping desa untuk Kecamatan Salahutu secara keseluruhan dari Suli sampai dengan Desa Liang;
- Bahwa saksi diangkat berdasarkan kontrak kerja Badan Pemberdayaan Propinsi Maluku sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Ambon, dimana saksi memberikan keterangan tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun, sebelum saksi membubuhkan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun saksi menandatangani BAP, saksi membaca terlebih dahulu keterangan saksi tersebut serta saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Hasan Res Lestahu, S.Sos sebagai Pejabat Negeri Tulehu;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Jumiyati Salasa Sebagai Bendahara Negeri tulehu tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga terhadap saksi;
- Bahwa selain saksi sebagai pendamping desa ada juga petugas yang lainnya sebagai pendamping desa yaitu kami berdua, saksi bersama dengan Saudara Ikhsan Latuconsina sebagai Pendamping Desa Kecamatan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah mendampingi Desa dari awal perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban;

Halaman 133 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tupoksi saksi dari Awal Perencanaan, pelaksanaan sampai pada Pertanggungjawaban yang secara mendetail yakni :
  - Untuk Perencanaan kami membantu Desa dalam proses perencanaan terkait dengan Musyawarah Desa untuk pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Desa, membantu penyusunan dokumen APBDesa.
  - Untuk Pelaksanaan : Mendampingi Desa dalam hal peningkatan kapasitas perangkat Desa salah satunya pendampingan pembuatan SPP, dan monitoring pelaksanaan di lapangan.
  - Pertanggungjawaban : Kami menyampaikan kepada bendahara terkait format Laporan Pertanggungjawaban dan cara pengisian saja.
- Bahwa pendamping lokal Desa untuk Negeri Tulehu TA 2018-2019 adalah Saudara Ima Maasili alamat Perumahan Tentara Pelabuhan Kecil;
- Bahwa saksi mengaku Negeri Tulehu memperoleh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada tahun 2018-2019;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi besar bantuan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa yang diperuntukan untuk Negeri Tulehu TA 2018-2019;
- Bahwa sumber Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten Maluku Tengah sedangkan Dana Desa bersumber dari APBN Pusat;
- Bahwa saat saksi melaksanakan tugas sebagai pendamping desa di Kecamatan Salahutu saat itu yang menjabat sebagai Kepala Pemerintah Negeri Tulehu TA 2018-2019 adalah Hasan Res Lestahu, S.Sos alias Acang
- Bahwa saksi mengaku, kami pernah mengadakan Rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa pada Negeri Tulehu TA 2018-2019
- Bahwa pada saat Rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa pada Negeri Tulehu TA 2018-2019 Semuanya hadir dalam rapat Musrembang Negeri termasuk di dalamnya tokoh-tokoh masyarakat;
- Bahwa pada tahun 2018 yang susun Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa pada Negeri Tulehu TA 2018-2019 adalah saudara Ulya mantan sekretaris Negeri sedangkan tahun 2019, perangkat Negeri didampingi oleh Pendamping Pemberdayaan

Halaman 134 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Ikhsan Latuconsina dan saksi selaku Pendamping Desa Teknik Infra Struktur

- Bahwa sistem penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa pada Negeri Tulehu TA 2018-2019 yaitu awalnya dilakukan penggalan gagasan oleh Perangkat untuk memasukan usulan, kemudian usulan-usulan dari Dusun ditetapkan pada Musrembang Desa, dalam Musrembang Desa ditetapkan Tim 11 untuk melakukan verifikasi dalam pembuatan RKP, kemudian menyusun RAB dan desaian untuk pembuatan dokumen APBDesa, kemudian Musyawarah bersama Negeri untuk penetapan Peraturan Desa tentang Peraturan Negeri Tuleh, kemudian dokumennya dievaluasi di Kantor Kecamatan dan diperiksa kembali di Dinas Kabupaten;
- Bahwa yang menentukan jumlah dan satuan harga dalam RAB adalah Perangkat Negeri berdasarkan survey lapangan;
- Bahwa terkait dengan penyusunan Rancangan Anggaran Biaya (RAB), yang menentukan jumlah dan satuan harga dalam RAB adalah Perangkat Negeri dan mengacu pada survey lapangan dari pihak toko dan harga material lokal termasuk didalamnya harga transportasi dan biaya pajak;
- Bahwa untuk Tahun 2018 saksi tidak ingat pasti kegiatan apa saja yang dilaksanakan dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tulehu.
- Sedangkan tahun 2019, saksi juga tidak ingat pasti karena ada beberapa perubahan dalam APBDesa di Kabupaten;
- Bahwa Berdasarkan APBDesa TA 2018 ada Dana Silpa TA 2017 sebesar Rp.20,000.000, lebih dan ada PAN sebesar Rp. 62,000.000.
- Tetapi dalam rekening ada dana sebesar Rp. 161,000.000. lebih;
- Bahwa dana sejumlah Rp. 161,000,000, saksi tidak tahu itu dana apa;
- Bahwa yang menyampaikan dana sejumlah Rp. 161,000,000 kepada saksi adalah Bendahara saudara Yana Salasa yang menunjukan buku rekening kepada saksi, saksi sudah menyampaikan terkait adanya dana di dalam rekening negeri tersebut kepada Saudara Mantan Sekertaris Bapak Ulya Lestaluhi tapi tidak ditanggapi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pemasukan dari Pendapatan

Halaman 135 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asli Negeri untuk pelaksanaan kegiatan di Negeri Tulehu;

- Bahwa untuk tahun 2018 saksi pernah melaksanakan monitoring ada beberapa kali terkait dengan kegiatan dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tulehu, sedangkan tahun 2019 saksi tidak tahu karena waktu itu sementara hamil
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2018 tidak semua kegiatan dilaksanakan, yaitu kegiatan Bantuan Keuangan BPJS sebesar kurang lebih Rp.500,000.000, bantuan pangan sebesar ± Rp. 80,000.000, penyertaan modal Bumneg ± sebesar Rp. 100.000.000., pemberian makanan tambahan sebesar Rp. 15,000,000;
- Bahwa alasan kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun 2018 yaitu :
  - Untuk bantuan BPJS dan bantuan pangan usulan dari Kabupaten untuk kegiatan tersebut tidak boleh jalan;
  - Untuk penyertaan modal sesuai informasi terkait dengan pengurusan Bumneg;
  - Untuk pemberian makanan tambahan nilainya tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan;
- Bahwa kegiatan tahun 2018 yang tidak jalan yang kemudian dijadikan SILPA, kemudian dilaksanakan pada tahun 2019 dengan kegiatan yang sama adalah kegiatan Dirubah dalam bentuk kegiatan lain, kecuali Bumneg saja.
- Bahwa saksi tidak tahu kegiatan apa saja yang dilakukan perubahan;
- Bahwa mekanisme pencairan dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tulehu Tahun Anggaran 2018-2019 yaitu setelah Dana masuk ke rekening Negeri sebelum dilakukan pencairan di rekening Negeri dibuat SPP (Surat Permintaan Pencairan) yang ditandatangani oleh Sekertaris selaku Verivikator, Kasi Pelaksana, Kepala Desa dan Bendahara, selanjutnya SPP tersebut diajukan pada Bank Maluku;
- Bahwa untuk tahun 2018, saksi terlibat hanya beberapa kali membantu bendahara dalam pembuatan SPP, selanjutnya bendahara yang membuat sendiri.
- Sedangkan Tahun 2019 bendahara yang buat semuanya;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi tidak tahu apakah ada kegiatan yang belum dilaksanakan kemudian dijadikan SILPA atau tidak;
- Bahwa Keterlibatan saksi dalam hal pembuatan Laporan

Halaman 136 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban dalam bentuk mengajarkan bendahara tentang tata cara pembuatan laporan perpoint;

- Bahwa saksi tidak terlibat dalam pembuatan kwitansi dan nota-nota pertanggungjawaban, nota dan kwitansi dipersiapkan sendiri oleh bendahara;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada dibuat Buku-buku Kas oleh Bendahara Negeri Tulehu atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti terkait pencairan dana desa dan alokasi dana desa TA 2018-2019 Negeri Tulehu sudah dicairkan seluruhnya atau tidak;
- Bahwa saksi menjelaskan ada beberapa kegiatan yang tidak berjalan yaitu :
  - BPJS
  - Ketahanan Pangan
  - Bumdes (dikarenakan pegawai tidak lengkap)
  - PMT (Pemberian Makan Tambahan);
- Bahwa saksi yang membuat Lembar pertanggungjawaban adalah Bendahara Jumiyati Salasa, Saksi hanya mengajarkan cara pengisian diaplikasi SPP;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajarkan pembuatan nota;
- Bahwa saksi Bendahara hanya konsultasi masalah penginputan saja;
- Bahwa saksi menjelaskan LPJ dibuat diaplikasi tetapi untuk nota tidak dimasukkan kedalam aplikasi;
- Bahwa tidak ada keterlibatan dalam LPJ, tetapi LPJ dilaporkan langsung ke Dinas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada penggabungan nota dari beberapa toko yang dilakukan oleh Bendahara;
- Bahwa saksi menjelaskan ada pendamping lokal bernama Imam Nasir;
- Bahwa saksi hanya bertanggung jawab pada tenaga ahli di Kabupaten;
- Bahwa jika pihak dari Kabupaten meminta data, maka saksi baru meminta data dari Pendamping Lokal;
- Bahwa jika ada kegiatan yang tidak jalan, maka saksi akan menanyakan mengapa kegiatan tersebut tidak berjalan;

Terhadap keterangan saksi ini, Para Terdakwa membenarkan;

Halaman 137 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





17. Saksi RAHMA NUR NAWAWI, SE, dibawah sumpah telah mmemberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai bendahara Negeri Tulehu Tahun 2015 sampai dengan Februari Tahun 2018;
- Bahwa Pejabat Negeri Tulehu saat itu adalah Ali Baba Tawainella;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak menjabat sebagai Bendahara karena saksi sudah mengundurkan diri;
- Bahwa yang menggantikan saksi sebagai bendahara adalah JUMIYATI SALASA;
- Bahwa saat saksi mengundurka diri, saksi serahkan buku rekening ke tata usaha baru selanjutnya di serahkan ke saksi JUMIYATI SALASA;
- Bahwa saksi hanya menyampaikan secara lisan kepada tata usaha jumlah uang yang terdapat dalam rekening yang merupakan SILPA (Sisa lebih penggunaan anggaran) Tahun 2017 dan PAN untuk Tahun 2018 serta bunga bank;
- Bahwa uang yang terdapat dalam rekening sebesar Rp. 161.109.689.00,- (seratus enam puluh satu juta seratus sembilan ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari dana PAN yang saksi setorkan pada tanggal 30 Januari 2018 sebesar Rp 37.300.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus rupiah ), kemudian pada tanggal 03 Februari 2018 sebesar Rp 40.000.000.00,- ( empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Dana yang masih ada tersimpan di rekening berupa dana kegiatan Alokasi Dana Desa yang belum dilaksanakan yaitu :
  1. Operasional kantor sebesar Rp.111,084.000,00,-(seratus sebelas juta delapan puluh empat ribu rupiah)
  2. Pelatihan Penguatan dan Pengelolaan Keuangan Kapasitas KPN Perangkat dan Saneri Negeri sebesar Rp. 20,470,000.00,- ( dua puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)
  3. Bantuan Keuangan Pemda Maluku Tengan Dana BPJS sebesar Rp. 46.092.000.00,-(empat puluh enam juta sembilan puluh dua ribu rupiah)

Dan sisa bunga bank sebesar Rp.17.136.605.00,- ( tujuh belas juta





seratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima rupiah)

- Bahwa benar saat saksi menyampaikan jumlah uang yang terdapat dalam rekening Negeri Tulehu buku rekeningnya sudah di Terdakwa dan saksi pun menyampaikan bahwa dana tersebut sebagian adalah SILPA (Sisa lebih penggunaan anggaran) 2017;
- Bahwa ada kegiatan yang tidak jalan di Tahun 2017 dan menjadi SILPA ( Sisa Lebih Penggunaan Anggaran ), hal tersebut di karenakan :
  - Untuk operasional kantor sebesar Rp.111,084.000,00,-(seratus sebelas juta delapan puluh empat ribu rupiah) adalah merupakan selisih belanja;
  - Kegiatan Pelatihan Penguatan dan Pengelolaan Keuangan Kapasitas KPN Perangkat dan Sebelum mempunyai waktu untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
  - Saniri Negeri sebesar Rp.20,470,000.00,- ( dua puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)Belum dilaksanakan karena dari Dinas Keuangan;
  - Dana BPJS sebesar Rp. 46.092.000.00,-(empat puluh enam juta sembilan puluh dua ribu rupiah),dari Maluku Tengah meminta kami untuk pending kegiatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkan;

18. Saksi SUDARMADJI LESTALUHU, S.E Alias MADJID , dibawah sumpah telah mmemberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan seja jasmani dan rohani, serta bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti terkait dengan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tulehu pada tahun anggaran 2018 – 2019;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Ambon, dimana saksi memberikan keterangan tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun, sebelum saksi membubuhkan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun saksi menandatangani BAP, saksi membaca terlebih dahulu keterangan saksi tersebut serta saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP .

Halaman 139 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Hasan Res Lestaluhi, S.Sos sebagai Pejabat Negeri Tulehu tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Jumiyati Salasa Alias Nona sebagai Kaur Keuangan Negeri Tulehu dan sebagai Bendahara Negeri Tulehu dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga .
- Bahwa struktur pemerintah Negeri Tulehu yakni :
  - Pada Tahun 2018 saksi diangkat sebagai Kaur Kesejahteraan Pembangunan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pemerintah Negeri Tulehu berdasarkan SK Nomor : 141/04/SK/I/2018 tanggal 05 Januari 2018.
  - Sedangkan pada Tahun 2019 Saksi diangkat sebagai Sekertaris Negeri sejak tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tulehu Nomor 141/01/SK/I/2019;
- Bahwa saniri Negeri Tulehu pada Tahun 2018 Ketua Saneri adalah Saudara Muhamad Umarella, SE. Jumlah Saniri sebanyak 25 orang.
- Tahun 2019 Ketua Saniri adalah Saudara Usman Umarella dengan jumlah anggota saniri sebanyak 15 orang;
- Bahwa Tugas dan tanggung Jawab saksi sebagai Kaur Pembangunan adalah melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan kesehatan dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat bidang budaya, ekonomi politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga dan karang taruna.
- Bahwa setahu saksi ada bantuan dana desa dan alokasi dana Desa tetapi besaran anggaran saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Kepala Pemerintahan Negeri Tulehu pernah menyampaikan besaran anggaran dana Desa dan Alokasi Dana Desa kepada kami selaku perangkat negeri.
- Bahwa pada tahun 2018-2019 ada Musrembang Negeri,
- Bahwa Bahwa Musrembang Negeri yang diadakan pada tahun 2018-2019 yaitu melibatkan seluruh elemen masyarakat;
- Bahwa setahu saksi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tulehu dicairkan secara bertahap yaitu :

Halaman 140 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun Tahun 2018-2019 Dana Masuk ke rekening Negeri pada Bank Maluku sebanyak 3 kali tahapan, tapi menyangkut besaran kapan dan besaran dana saksi tidak tahu
- Bahwa untuk pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018-2019 saksi tidak terlibat, saksi hanya menandatangani Surat Permintaan Pencairan (SPP) sesuai kegiatan;
- Bahwa yang membuat SPP adalah Bendahara, rincian-rincian yang tertuang dalam SPP diajukan oleh bendahara berdasarkan RAB;
- Bahwa yang mencairkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa adalah Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri dan Bendahara Negeri;
- Bahwa pada Tahun 2018-2019 saksi tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan keuangan Negeri, yang mengelola keuangan negeri hanya bendahara negeri, saksi hanya menandatangani SPP pencairan dan Laporan hasil Pelaksanaan dan melaksanakan monitoring Hasil pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa pada tahun 2018-2019 kepala Pemerintahan Negeri Tulehu tidak pernah membentuk Tim Pengelolaan Keuangan Negeri Tulehu;
- Bahwa bendahara Negeri Tulehu yang memegang Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana untuk melaksanakan kegiatan di Negeri Tulehu, saksi hanya mengawasi kegiatan saja;
- Bahwa saksi tidak pernah memverifikasi bentuk pengeluaran dari kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2019;
- Bahwa hampir seluruh kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 sudah jalan hanya ada beberapa kegiatan saja yang belum jalan yaitu :
  1. Kegiatan pembayaran BPJS.
  2. Makanan tambahan untuk Posyandu.
  3. Kegiatan Bantuan Keuangan untuk Bantuan Subsidi Pangan.
  4. Kegiatan Pelatihan Penguatan dan Pengelolaan Keuangan bagi KPN, Perangkat Negeri dan Saneri belanja Honor, spanduk, ATK, makan/minum, Penggandaan Materi.
  5. Penyertaan Modal Dasar Bumneg.
  6. Makanan tambahan untuk Posyandu.

Halaman 141 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Insentif Sepak Bola

- Bahwa jumlah dana SILPA TA 2018 yang tertuang dalam APBDesa Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 546.332.200;
- Bahwa yang membuat Laporan SILPA tahun 2018 adalah Bendahara dengan didampingi oleh pendamping, saat itu terjadi perbedaan dengan catatan saksi, saksi pernah menanyakan menyangkut perbedaan dana pada kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan, bendahara menjawab Bahwa akang begitu sudah;
- Bahwa saksi tidak tahu terhadap pergantian Bendahara dari Saudara Rahma Nawawi kepada saudara Jumiyati Salasa, apakah ada sisa Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa yang ada pada rekening negeri ataupun diserahkan kepada Saudara Jumiyati Salasa;
- Bahwa yang Menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Negeri (APBNegeri) Tulehu Tahun Anggaran 2018-2019 adalah Saniri Negeri yang lama, Pemerintah Negeri dan dibantu oleh pendamping Desa;
- Bahwa setiap Tahun berjalan ada dibentuk Tim 11 yang bertugas Untuk penyusunan anggaran Pendapatan Belanja Negeri, verifikasi usulan masyarakat, meminta data jumlah dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
- Bahwa yang masuk sebagai Tim 11 dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri (APBNegeri) Tulehu Tahun Anggaran 2018-2019 adalah melibatkan saniri negeri, masyarakat, staf negeri;
- Bahwa saksi mengaku masuk dalam Tim 11 untuk Menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Negeri (APBNegeri) Tulehu Tahun Anggaran 2018-2019;
- Bahwa SPP seharusnya dikoordinir oleh Sekretaris namun dilakukan oleh Tim 11 dan Tim 11 melakukan verifikasi.
- Bahwa sebelum di tuangkan di dalam RAB, harga satuannya dilakukan krosck harga lapangan maupun harga toko untuk dituangkan dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah);
- Bahwa untuk kegiatan Penyertaan Modal (Bumneg) tidak dilakukan perubahan, tetapi item kegiatannya dilaksanakan dalam bentuk lain;
- Bahwa saksi tidak tahu item-item pelaksanaan dalam perubahan meliputi apa saja yang terkait dengan kegiatan yang dilakukan

Halaman 142 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



perubahan dalam Silpa tersebut;

- Bahwa hampir seluruh kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 sudah jalan hanya ada beberapa kegiatan saja yang belum jalan yaitu Kegiatan Pelantikan Raja dan kegiatan Bumneg.
- Bahwa Bendahara maupun Kepala Pemerintah Negeri Tulehu Tidak pernah menyampaikan kepada saksi menyangkut kelebihan penggunaan dana kegiatan, yang disampaikan hanya menyangkut dana Silpa kegiatan saja;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sisa dana kegiatan apapun dari kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
- Bahwa pada Tahun 2018 : bulan Januari sampai dengan Bulan Mei saksi masih menerima insentif selaku Kaur Pembangunan setiap bulan sebesar Rp. 1.250.000., Kemudian pada Bulan Juni 2018 sudah menerima insentif sebesar Rp. 2.000.000;
- Pada tahun 2019 saksi menerima insentif : setiap bulannya terhitung menerima sebesar Rp. 2.500.000;
- Bahwa saksi hanya menerima honor Hakim Adat Tahun 2018 yang terhitung setiap bulannya sebesar Rp. 200.000. (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengaku saat menerima insentif Sekertaris Negeri dan Honor sebagai Hakim Adatada diberikan kwitansi dan tanda terima untuk ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa yang membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tulehu Tahun Anggaran 2018-2019 adalah Bendahara dibantu oleh Para Kasi dan pendamping Desa saudara Rani Tuanaya;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kwitansi pertanggungjawaban keuangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun Anggaran 2018-2019
- Bahwa setahu saksi bendahara dibantu oleh Para Kasi pelaksana kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018-2019;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pemberian DD/ ADD, setelah dana cair, semua dana kegiatan ada pada bendahara, para Kasi dan kaur hanya mendampingi Bendahara untuk berbelanja saja;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada penyampaian dari Pejabat

Halaman 143 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB





Negeri Tulehu maupun Bendahara Negeri terkait dengan sisa dana pada Buku rekening Negeri Tulehu TA 2018 sebesar Rp.161.683.444, dan saksi tidak tahu dana tersebut untuk dana kegiatan apa saja;

- Bahwa terkait lapangan multifungsi itu sewaktu-waktu bila ada acara dilapangan tersebut itu bisa dibongkar pasang untuk papan basketnya, pada saat pemeriksaan ke lapangan bersama jaksa itu papan basketnya dalam posisi terpasang;
- Bahwa terkait pengadaan kursi senilai 50 juta itu ada dan tidak fiktif;
- Bahwa dalam LPJ itu saksi terlibat, dan harus betul-betul tahu Bahwa kegiatan-kegiatan tersebut direalisasikan;
- Bahwa belanja jasa honorarium dalam APBNeg sebesar 45 juta, bendahara yang mengelola dan setahu saksi itu terserap habis. Untuk kegiatan bola kaki itu ada sekitar 25 jutaan;
- Bahwa pada tahun 2019 realisasi kegiatan sempat molor karena adanya peralihan pimpinan. Terkait dengan kegiatan belanja baik Hasan maupun bendahara tidak pernah sampaikan ada sisa dana. Tapi pernah suatu waktu sisa dana kegiatan itu dipergunakan untuk sebuah kebijakan seperti contoh pada suatu waktu ada warga negeri lain menjadi korban pembunuhan, kemudian Tulehu membayar ganti rugi ke negeri tersebut;
- Bahwa pada tahun 2019, selama menjabat sekretaris itu melakukan verifikasi nota-nota dengan dilihat realisasinya seperti apa tapi tidak semua di crosscheck (untuk pembelanjaan) tiap belanja itu dilakukan oleh bendahara sambil didampingi oleh masing-masing kasi/kaur yang bersangkutan.

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkan;

19. Saksi HASYIM NAHUMARURY, S.E, dibawah sumpah telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, serta bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan/ penyimpangan anggaran keuangan dana Desa dan Alokasi dana Desa Negeri Tulehu pada tahun anggaran 2018 – 2019;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Jaksa Penyidik pada Kejaksaan



Negeri Ambon, dimana saksi memberikan keterangan tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun, sebelum saksi membubuhkan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun saksi menandatangani BAP, saksi membaca terlebih dahulu keterangan saksi tersebut serta saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP .

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Hasan Res Lestaluhi, S.Sos sebagai Pejabat Negeri Tulehu tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Jumiyati Salasa Alias Nona sebagai Kaur Keuangan Negeri Tulehu dan sebagai Bendahara Negeri Tulehu dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga .
- Bahwa saksi pernah diangkat sebagai Kaur Pemerintahan sejak tahun 2013 sampai dengan bulan Nopember tahun 2019;
- Bahwa pada tahun 2019 Yang menggantikan saksi selaku Kaur Pemerintahan adalah Saudara Ibrahim Ohorella;
- Bahwa pada tahun 2018 yang duduk pada struktur Pemerintahan Negeri Tulehu adalah :

Pj. Raja Negeri Tulehu : HASAN RES LESTALUHU, SSos  
Sekretaris : SUDARMADJI LESTALUHU  
Bendahara : NONA SALASA;  
Kaur Pemerintahan : HASIM NAHUMARURY, SE  
Kaur Pembangunan : NASARUDIN MARASABESSY  
Kaur Umum : AHMAD TUASALAMONY

Pada tahun 2019 yang duduk pada struktur Pemerintahan Negeri Tulehu adalah :

Pj. Raja Negeri Tulehu : HASAN RES LESTALUHU, SSos  
Sekretaris : SUDARMADJI LESTALUHU  
Bendahara : NONA SALASA;  
Kaur Pemerintaha : HASIM NAHUMARURY, SE  
Kaur Pembangunan : NASARUDIN MARASABESSY  
Kaur Umum : AHMAD TUASALAMONY

- Bahwa pada tahun 2018-2019 yang menjabat sebagai Perangkat Saniri Negeri Tulehu adalah Ketua Saneri Muhamad Umarella, sedangkan untuk anggota Sanirinya saksi tidak tahu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku kaur Pemerintahan Negeri Tulehu yaitu untuk melayani masyarakat dalam hal ini mengurus surat-surat;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2018-2019 ada bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tetapi besaran anggaran saksi tidak tahu;
- Bahwa Kepala Pemerintahan Negeri Tulehu tidak pernah menyampaikan besaran anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa kepada kami selaku perangkat Negeri;
- Bahwa pada Tahun 2018-2019 ada Musrembang Negeri tapi tidak pernah disampaikan menyangkut besaran anggaran yang diperoleh yang disampaikan hanya program-program kerja saja;
- Bahwa saksi mengaku Musrembang Negeri yang diadakan pada tahun 2018-2019 melibatkan seluruh elemen masyarakat;
- Pada Tahun 2018-2019 : masyarakat mengusulkan pembangunan Talud, Pembangunan Gorong-gorong, jalan setapak, bantuan pemberdayaan berupa alat-alat pertukangan, bengkel motor, etalase, dan lain-lain;
- Bahwa pada tahun 2018-2019 saksi tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan keuangan Negeri Tulehu;
- Bahwa pada tahun 2018-2019 tidak pernah dibentuk Tim Pelaksana Teknis pengelolaan Keuangan Negeri Tulehu;
- Bahwa yang melakukan proses pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018-2019 adalah Kepala Pemerintah Negeri Tulehu dan Bendahara Negeri Tulehu;
- Bahwa setahu saksi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tulehu dicairkan secara bertahap tetapi berapa kali tahapan saksi tidak tahu karena tidak pernah disampaikan.
- Bahwa setahu saksi yang menyimpan atau yang memegang dana desa dan alokasi dana desa Negeri Tulehu adalah Bendahara Negeri Tulehu;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana untuk melaksanakan kegiatan di Negeri Tulehu;
- Bahwa pada tahun 2018 Kegiatan Fisik yang saksi tahu adalah: Pembangunan Multi Fungsi (Lapangan basket, lapangan badminton), Parit Negeri di Kampung Baru, Jalan setapak;
- Kegiatan Pemberdayaan : Bantuan perbengkelan, Bantuan Mesin

Halaman 146 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jahit, Bantuan Posyandu;

- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018, perangkat Negeri yang dilibatkan dalam kegiatan tahun 2018 adalah Kaur Pembangunan dan Kaur Pemberdayaan;
- Bahwa untuk RAB dan APBDesa tahun 2018-2019 saksi tanda tangani, tetapi didalam pelaksanaan realisasi pendanaan, saksi tidak diberikan kewenangan pengelolaan;
- Bahwa pada tahun 2018-2019 Kepala Pemerintahan Negeri Tulehu maupun bendahara tidak pernah meminta saksi menandatangani Laporan Pertanggungjawaban Keuangan maupun kwitansi pertanggungjawaban Keuangan Negeri Tulehu;
- Bahwa Diakhir kegiatan Kepala Pemerintah Negeri Tulehu tidak pernah mengadakan Rapat terkait dengan pertanggungjawaban keuangan negeri Tulehu Tahun anggaran 2018-2019;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kwitansi selaku Pelaksana Teknis Kegiatan, tanda tangan pada kwitansi yang terlampir dalam Laporan Petanggungjawaban Alokasi Dana Desa T.A. 2019, terkait pembelanjaan Peralatan Computer Leptop core 15 adalaah bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa setahu saksi yang membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tulehu Tahun Anggaran 2018-2019 adalah bendahara Negeri Saudara Nona Salasa;
- Bahwa pada Tahun 2018-2019, saksi pernah menerima Insentif saksi selaku Kaur Pemerintahan yakni :
  - Pada Tahun 2018 saksi menerima Insentif setiap bulannya sebesar Rp. 1.250.000 x 12 bulan = Rp. 15.000.000. satu tahun
  - Pada Tahun 2019 : saksi hanya menerima 8 bulan sebesar Rp. 10.000.000,-
- Bahwa saat menerima insentif ada diberikan kwitansi untuk ditandatangani, dan yang memberikan kwitansi adalah Bendahara Saudara Nona Salasa.
- Bahwa kwitansi yang diberikan kepada saksi untuk tanda tangan adalah kwitansi kosong;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan sudah benar tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Halaman 147 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkannya;

20. Saksi NASARUDIN MUHAMAD HELMI MARASABESSY, dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa saksi tahu untuk diperiksa sehubungan dengan anggaran dana Desa dan Alokasi dana Desa Negeri Tulehu pada tahun anggaran 2018 – 2019;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Ambon, dimana saksi memberikan keterangan tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun, sebelum saksi membubuhkan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun saksi menandatangani BAP, saksi membaca terlebih dahulu keterangan saksi tersebut serta saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP .
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Jumiyati Salasa Alias Nona sebagai Kaur Keuangan Negeri Tulehu dan sebagai Bendahara Negeri Tulehu dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga .
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Hasan Res Lestaluhu, S.Sos sebagai Pejabat Negeri Tulehu tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kaur Pembangunan sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tulehu;
- Bahwa pada tahun 2018-2019 yang menjabat sebagai Perangkat Saniri Negeri Tulehu adalah Ketua Saniri Muhamad Umarella, sedangkan untuk anggota Sanirinya saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi diberi tugas dan tanggung jawab selaku kaur Pembangunan Negeri Tulehu yaitu untuk mengawasi pekerjaan pembangunan;
- Bahwa setahu saksi ada bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tetapi besaran anggaran saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi mengaku Kepala Pemerintahan Negeri Tulehu pernah menyampaikan besaran anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana

Halaman 148 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB





Desa kepada kami selaku perangkat negeri;

- Bahwa ada Musrembang Negeri, untuk Musrembang Negeri untuk kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2018 dilaksanakan musrembang pada tahun 2017, saat itu saksi belum diangkat sebagai Kaur Pembangunan.

Sedangkan untuk Musrembang untuk pelaksanaan kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2019 dilaksanakan pada Tahun 2018 dengan usulan beberapa program yaitu :

1. Pembangunan Jalan Setapak.
  2. Pembangunan Lampu Jalan.
  3. Pembangunan Bahu Jalan.
  4. Pemberdayaan : Bantuan-bantuan berupa bantuan Posyandu.
  5. tapi tidak pernah disampaikan menyangkut besaran anggaran yang diperoleh yang disampaikan hanya program-program kerja saja.
- Bahwa Musrembang Negeri yang diadakan pada tahun 2019 melibatkan seluruh elemen masyarakat;
  - Bahwa setahu saksi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tulehu dicairkan secara 3 (tiga) kali tahapan;
  - Bahwa untuk pencairan dana desa dan alokasi dana desa saksi tidak terlibatnya diminta oleh Kaur Keuangan untuk menandatangani Surat Permintaan Pencairan (SPP) saja;
  - Bahwa yang melakukan proses pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tulehu Tahun Anggaran 2018-2019 adalah Kepala Pemerintahan Negeri Tulehu dan Bendahara Negeri;
  - Bahwa pada tahun 2018-2019 saksi tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan keuangan Negeri, yang mengelola keuangan negeri hanya bendahara negeri dan Kepala Pemerintah Negeri;
  - Bahwa pada tahun 2018-2019 Kepala Pemerintahan Negeri tidak pernah membentuk Tim Pelaksanaan pengelolaan Keuangan Negeri Tulehu;
  - Bahwa setahu saksi yang menyimpan atau memegang dana adalah bendahara negeri tulehu;
  - Bahwa saksi Tidak pernah menerima dana untuk melaksanakan kegiatan di Negeri Tulehu, tetapi hanya mengantar bendahara untuk membelanjakan kegiatan-kegiatan pembangunan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kegiatan pembangunan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2018/2019 yang merupakan tanggung jawab saksi selaku Kasi Pembangunan adalah seluruh kegiatan sudah selesai dilaksanakan;
- Bahwa Saya pernah diberikan RAB oleh saudara Jumiyati Salasa tapi besaran anggaran per kegiatan tersebut saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa setahu saksi selain kegiatan pembangunan ada kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan di Negeri Tulehu pada Tahun Anggaran 2018-2019, tapi saksi tidak ingat point-point kegiatannya apa saja.
- Bahwa Untuk RAB dan APBD Desa saksi pernah tanda tangan;
- Bahwa yang membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018-2019 adalah Saudara Jumiyati Salasa selaku Bendahara Negeri;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Saudara Jumiyati Salasa untuk menandatangani Laporan dan Kwitansi Pertanggungjawaban Keuangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018-2019;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa banyak kwitansi pertanggungjawaban yang saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi tidak pernah terima dana sesuai kwitansi, saksi hanya diminta untuk menandatangani kwitansi saja;
- Bahwa diakhir kegiatan kepala pemerintah Negeri Tulehu tidak pernah mengadakan Rapat terkait dengan pertanggungjawaban keuangan Negeri Tulehu Tahun anggaran 2018-2019, tapi selalu dibuat baleho laporan realisasi kegiatan;
- Bahwa yang membawa kwitansi atau mengambil nota toko kepada Penyedia Barang /Jasa untuk ditandatangani adalah Bendahara Negeri Tulehu;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi pernah menerima Insentif saksi selaku Kaur Pembangunan sebesar Rp. 1.250.000 x 12 bulan = Rp. 15.000.000 dalam satu tahun.
- Pada Tahun 2019 : saksi menerima Insentif setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000. X 12 bulan = Rp. 24.000.000;
- Bahwa saksi mengaku pernah menerima Insentif atau honor lainnya selaku Kaur Pembangunan dalam satu tahun saksi menerima biaya jaminan sosial kerja sebesar Rp. 1.221.600.;
- Bahwa saat saksi menerima insentif ada diberikan kwitansi untuk

Halaman 150 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani. Yang memberikan kwitansi adalah Bendahara Saudara Nona Salasa, Kwitansi yang diberikan kepada saksi sudah terisi nilainya.

- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan diatas semuanya benar dan dapat di pertanggungjawabkan;
- Bahwa dalam memberikan keterangan di hadapan Penyidik saksi tidak merasa ditekan atau dipaksa.

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkan;

21. Saksi USMAN UMARELLA, SP., M.Si., dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa saksi tahu untuk dimintai keterangan sehubungan dengan anggaran dana Desa dan Alokasi dana Desa Negeri Tulehu pada tahun anggaran 2018 – 2019;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Ambon, dimana saksi memberikan keterangan tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun, sebelum saksi membubuhkan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun saksi menandatangani BAP, saksi membaca terlebih dahulu keterangan saksi tersebut serta saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP .
- Bahwa saksi kenal Terdakwa Hasan Res Lestahu, S.Sos sebagai Pejabat Negeri Tulehu tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Jumiyati Salasa Alias Nona sebagai Kaur Keuangan Negeri Tulehu dan sebagai Bendahara Negeri Tulehu dan antara saksi dengan saksi Jumiyati Salasa alias Nona tidak ada hubungan keluarga .
- Bahwa pengangkatan sebagai Saniri berdasarkan Rumah Tau/mata rumah Umarella melakukan rapat dan ditunjuk sebagai perwakilan mata Rumah untuk duduk sebagai Saniri Negeri kemudian diresmikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 147-358 Tahun 2019 tanggal 12 Pebruari 2019 masa bhakti selama enam tahun dari Tahun 2019-2025;
- Bahwa pada tahun 2019 yang diangkat sebagai Saniri Negeri

Halaman 151 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 147-358 Tahun 2019 tanggal 12 Pebruari 2019 yaitu :

- Ketua Saniri : Usman Umarella, SP,.Msi (saksi sendiri).
- Wakil Ketua : Hasan Umarella
- Anggota :

1. Abdul Gani Tuasamu.
2. Muhamad Abdu Umarella, SE.
3. Abdurahman Ohorella.
4. Ismail Tehupelasury.
5. Muhamad Aswan Tehupelasury,
6. Muhamad Saleh Kota.
7. Haji Abd. Kasim Kota.
8. Salim Tuasalamony.
9. Haris Tuasalamony.
10. Muhamad Arsad Tawainela.
11. Ahmad Hunusalela.
12. Hais Tawainela.
13. Drs. Arfan Lestaluhu.
14. Junaid Lestaluhu.
15. Ishaka Nahumaruri

- Bahwa pada tahun 2018 Ketua Saniri Negeri Tulehu adalah Bapak Muhamad Umarella, SP. MAP sedangkan anggota saneri lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Bahwa setahu saksi pada tahun 2019 ada bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tetapi besaran anggaran saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Tulehu pernah menyampaikan besaran anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa kepada kami selaku saneri negeri tetapi besarannysaksi lupa;
- Bahwa saksi baru diangkat pada bulan Februari tahun 2019 sehingga untuk program kerja Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk tahun 2018 dan tahun 2019 Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2019 ada kegiatan pembangunan dan ada kegiatan Pemberdayaan tapi item kegiatannya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa untuk kegiatan pembangunan, kami saniri sering mengawasi kegiatan dilapangan sedangkan untuk kegiatan pemberdayaan kami

Halaman 152 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turut terlibat membagikan kepada penerima di rumah Pejabat Negeri Tulehu sebagai kantor Pemerintahan Negeri;

- Bahwa setahu saksi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tulehu dicairkan secara bertahap, tetapi berapa kali tahapan dan besaran dananya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak terlibat dalam proses pencairan maupun menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Negeri Tulehu Tahun Anggaran 2018-2019;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan proses pencairan dan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tulehu Tahun Anggaran 2018-2019 adalah Pj. Kepala Pemerintahan Negeri Tulehu dan Bendahara Negeri Tulehu;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan keuangan Negeri, yang mengelola Keuangan Negeri adalah Pemerintah Negeri;
- Bahwa pada tahun 2019, Kepala Pemerintahan Negeri Tulehu tidak pernah dibentuk Tim pengelolaan Keuangan Negeri Tulehu;
- Bahwa setahu saksi yang menyimpan atau memegang Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2019 adalah Bendahara Negeri Tulehu
- Bahwa Bendahara Negeri maupun Kepala Pemerintah Negeri pernah memberikan sejumlah dana kepada kami untuk Kegiatan Operasional Saniri Negeri 1x dalam tahun 2019 sejumlah Rp.19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) sebelum dipotong pajak;
- Bahwa dana yang diberikan kepada kami digunakan untuk pembelanjaan ATK, Pakaian Seragam, dan Transportasi;
- Bahwa pada tahun 2019 pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Tulehu Pernah menunjukan RAB dan APBD Desa, dan saksi menandatangani RAB dan APBD Desa saksi tidak pernah tanda tangan;
- Bahwa yang membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018-2019 adalah Jumati Salasa selaku Bendahara Negeri.
- Saksi pernah diminta oleh Saudara Jumiyati Salasa untuk menandatangani Kwitansi Pertanggungjawaban terkait dengan operasional saniri dan Insentif;

Halaman 153 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi diakhir tahun pejabat kepala Pemerintah Negeri Tulehu pernah mengadakan Rapat terkait dengan pertanggung jawaban APBNeg Negeri Tulehu tahun 2019;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi pernah menerima Insentif saksi selaku ketua Saniri Negeri, saksi menerima Insentif setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000. X 12 bulan = Rp. 12.000.000;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor lainnya;
- Bahwa saat saksi menerima insentif ada diberikan kwitansi untuk ditandatangani.
- yang memberikan kwitansi adalah Bendahara Saudara Jumiyati / Nona Salasa.
- Kwitansi yang diberikan kepada saksi sudah terisi nilainya dan yang saksi terima sesuai dengan nilai yang tercantum dalam kwitansi
- Bahwa saksi tidak pernah menerima biaya pemilihan Raja Negeri Tulehu sebesar Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah) Tahun 2019, yang terima adalah sisa anggaran dari Panitia Pemilihan Raja tahun 2019 namun nominal tidak ingat pasti. yang lebih tahu pasti adalah Bendahara Panitia Pemilihan Raja saudara Masita Ohorella dan Izhaka Nahumarury. pada tahun 2020 karena Panitia Pemilihan melakukan penambahan TPS sehingga dari Panitia Pemilihan Raja Negeri Tulehu tahun 2020 mengusulkan kepada Pemerintah Negeri Tulehu untuk mengadakan 2 TPS tambahan sehingga oleh Pemerintah Negeri diberikan tambahan anggaran pembangunan 2 TPS tambahan sebesar Rp. 55.000.000. (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa ada dibentuk Panitia Pemilihan Raja Tahun 2019 Ketua Panitia Dr. Ir. Ibrahim Ohorella;
- Bahwa selaku Ketua Saniri Negeri Tulehu saksi tahu persis tentang Dana Pemilihan Raja tersebut karena pernah dibahas dengan Pemerintah Negeri, Panitia Pemilihan 2019 bersama Saniri Negeri Tulehu. ada pernah menyampaikan kepada saksi tentang besar anggaran Panitia Pemilihan Raja Tahun 2019 sebesar Rp. 100.000.000, Panitia Pemilihan Raja tahun 2019 menerima dana sebesar Rp.100.000.000 dari pemerintah negeri kemudian digunakan untuk kegiatan Pemilihan dan yang disetorkan pada tanggal 31 Januari 2020 ke rekening panitia Pemilihan Raja senilai Rp.84.882.500. Pada saat kami melaksanakan Kegiatan Panitia

Halaman 154 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Raja tahun 2020 pada tanggal 27 Februari 2020 dana yang tercatat adalah Rp.64.379.958;

- Bahwa sisa anggaran kegiatan pemilihan Raja yang anggarannya bersumber dari Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 yaitu karena saat itu ada bencana Gempa sehingga kegiatan pemilihan Raja ditunda sementara;
- Bahwa sampai dengan sekarang dana sisa Pemilihan Raja masih tersimpan di Rekening Panitia Pemilihan Raja karena Pemilihan belum dilaksanakan sehubungan dengan adanya gugatan di Pengadilan;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan adalah benar dan keterangan tersebut saksi berikan tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkan;

22. Saksi HASNI SALEH, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa saksi tahu untuk dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan/ penyimpangan anggaran keuangan dana Desa dan Alokasi dana Desa Negeri Tulehu pada tahun anggaran 2018 – 2019;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Ambon, dimana saksi memberikan keterangan tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun, sebelum saksi membubuhkan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun saksi menandatangani BAP, saksi membaca terlebih dahulu keterangan saksi tersebut serta saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Hasan Res Lestaluhi, S.Sos sebagai Pejabat Negeri Tulehu;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Jumiyati Salasa Sebagai Bendahara Negeri tulehu tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga terhadap saksi;
- Bahwa di Angkat sebagai Bendahara Pengeluaran PPKD pada

Halaman 155 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah sampai dengan saat ini;

- Bahwa Mekanisme Penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun anggaran 2018-2019 pada Negeri Tulehu Berdasarkan Surat Permintaan/Permohonan Penyaluran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMN-PPPA) yang di sampaikan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kemudian di Disposisi oleh Kepala Badan PKAD Kepada saksi selaku Bendahara Pengeluaran PPKD. Setelah itu saksi bendahara meneliti pagu anggaran Negeri Tulehu sesuai besaran yang telah ditetapkan pada Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah apabila nilainya sudah sesuai maka bendahara menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditanda Tangan oleh saksi selaku Bendahara dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang di Tanda Tangan oleh Kepala Badan PKAD. Kemudian di sampaikan ke Bidang Perbendaharaan untuk di Terbitkan SP2D yang di Tanda Tangan oleh Kepala Badan PKAD setelah itu dari Bidang Perbendaharaan Menyampaikan SP2D ke PT. Bank Maluku Malut. Kemudian dari Pihak Bank Maluku melakukan Pemindah Bukuan dari Kas BUD ke Rekening Pemerintah Negeri Tulehu;
- Bahwa pada tahun 2018-2019 Dana Desa dan Alokasi Dana Desa masuk pada rekening negeri sebanyak 3 kali tahapan;
- Bahwa untuk melakukan pencairan dana harus ada permohonannya;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait mekanisme pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri TulehuTA 2018-2019 setelah Dana masuk pada rekening Negeri;
- Bahwa dalam hal ini kami dari BPKAD tidak pernah melakukan Evaluasi penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan lain yang ingin saksi sampaikan dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan sudah benar dan tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun.

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkan;

Halaman 156 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Saksi Drs. AHMAD NAMA KULE, dibawah janji telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa terkait dengan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tulehu Tahun Anggaran 2018-2019;
- Bahwa sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Negeri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab.Maluku Tengah;
- Bahwa hubungannya dengan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa adalah sebagai Pembina dalam penggunaan dana desa dan alokasi dana desa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Ambon, dimana saksi memberikan keterangan tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun, sebelum saksi membubuhkan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun saksi menandatangani BAP, saksi membaca terlebih dahulu keterangan saksi tersebut serta saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Hasan Res Lestahu, S.Sos sebagai Pejabat Negeri Tulehu;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Jumiati Salasa Sebagai Bendahara Negeri tulehu tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga terhadap saksi;
- Bahwa mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) serta Dana Desa (DD) tahun 2018-2019 hingga masuk ke rekening Desa/Negeri yakni :

Dana Desa Tahun 2018-2019 :

Untuk mekanisme penyaluran dana desa pada tahun 2018-2019 disalurkan dalam 3 tahap Penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yaitu 40 %, 40 % dan 20 %.

Tahap I sebesar 40 % disalurkan dari Negara ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah setelah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menyampaikan persyaratan penyaluran dana desa kepada Menteri Keuangan berupa :

Halaman 157 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- APBD Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2018-2019.
- Peraturan Bupati tentang Pembagian rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2018-2019.

Setelah pemerintah Daerah menyampaikan kedua dokumen tersebut maka Menteri Keuangan memproses penyaluran dana desa tahap I sebesar 40 % dari rekening kas Negara ke rekening Kas Daerah, setelah dana tersebut berada di rekening Kas Daerah maka Bupati dapat menyalurkan Dana Desa Tahap I kepada setiap Negeri yang telah menyampaikan persyaratan penyaluran dana Desa tahap I kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan berupa dokumen :

- APBDesa/Negeri Tahun 2018-2019.
- Laporan Realisasi Tahap Terakhir tahun sebelumnya.

Setelah masing-masing Negeri menyampaikan kedua dokumen persyaratan dimaksud maka Bupati melalui Dinas Keuangan menyalurkan Dana Desa Tahap I ke rekening Negeri, sedangkan untuk penyaluran Tahap II dan Tahap III dari rekening Kas Negara ke Kas Daerah setelah Bupati menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output dana Desa Tahap I kepada Menteri Keuangan setelah Laporan Tersebut disampaikan ke Menteri Keuangan maka selanjutnya Menteri Keuangan Menyalurkan Dana Desa Tahap II Kabupaten Maluku Tengah sebesar 40 % ke rekening Kas Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Setelah Dana Desa Tahap II berada di Rekening Kas Daerah maka Bupati Maluku Tengah dapat menyalurkan ke rekening masing-masing Negeri setelah Kepala Pemerintah Negeri menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output dana desa Tahap I.

Selanjutnya masing-masing Negeri sudah dapat melakukan pencairan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sedangkan untuk Alokasi Dana Desa mekanisme penyalurannya dilakukan dalam tiga tahap : yaitu tahap I dan II masing-masing sebesar 40 % sedangkan tahap III dilakukan sebesar 20 %. Yang dilakukan melalui proses pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah ke rekening masing-masing pemerintah Negeri.

Ada 2 persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemerintah negeri yaitu:

- Setiap Kepala Pemerintah Negeri wajib menyampaikan APBD Negeri yang telah ditetapkan dengan Peraturan Negeri yang

Halaman 158 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

- Laporan Realisasi Tahap Terakhir tahun sebelumnya.

Sedangkan untuk pencairan dana tahap II dan III Kepala Pemerintah Negeri wajib menyampaikan Laporan realisasi Penyerahan dan capaian output Alokasi Dana Desa Tahap sebelumnya.

- Bahwa sudah melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi, kegiatan tersebut dilakukan di kabupaten dan kecamatan;
- Bahwa setelah Pemerintah Negeri memastikan ketersediaan pada Rekening Kas Negeri maka Pemerintah Negeri sudah dapat melakukan proses pencairan dengan menggunakan surat permintaan pembayaran yang diajukan oleh masing-masing pelaksana kegiatan, Kaur atau Kepala Seksi dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala Desa, SPP tersebut ditanda tangani oleh Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan, kemudian diverifikasi oleh Sekertaris Negeri kemudian ditandatangani oleh Bendahara Negeri selanjutnya diajukan kepada Kepala Desa untuk mendapat persetujuan, setelah SPP tersebut disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Desa maka Dana tersebut sudah dapat dicairkan oleh Kepala Desa dan Bendahara Negeri pada rekening Negeri;
- Bahwa kepala desa wajib menetapkan ptkd dan mengkoordinasikannya;
- Bahwa apabila ada sisa dana maka sisa dana tersebut dimasukkan ke silpa dan dianggarkan dalam APBDes Perubahan setelah itu disetorkan ke rekening kas negara dan tidak diperbolehkan dipegang oleh pribadi;
- Bahwa bendahara bertugas melakukan fungsi menerima menyimpan dan bertanggungjawabkan atau bisa disebut sebagai fungsi ketatausahaan
- Bahwa kepala desa tidak diperbolehkan melakukan pembelanjaan;
- Bahwa persyaratan penyaluran dana wajib menyampaikan penyerapan dana yang sudah diserap;
- Bahwa yang melakukan fungsi pengawasan atau monitoring terhadap kegiatan pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa adalah Bupati memiliki dua fungsi dalam pengelolaan keuangan Desa yaitu fungsi pengawasan yang secara teknis dilakukan oleh

Halaman 159 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aparatus pengawasan fungsional dalam hal pihak Inspektorat sedangkan fungsi pengawasan di Desa/Negeri dilakukan oleh Santeri Negeri yaitu pada tahap penyusunan dokumen perencanaan dan pada saat pelaksanaan kegiatan.

Yang kedua adalah fungsi Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan dan Camat yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi, Bimbingan teknis bagi Kepala Pemerintah Negeri, Bendahara Negeri, Sekertaris Negeri dan Santeri Negeri dan Bimtek-bimtek khusus yang dilakukan kepada Bendahara Negeri dengan bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Maluku, Pihak Inspektorat dan dari aparat penegak hukum yang dilakukan rutin setiap tahunnya

- Bahwa pemerintah desa bisa berkonsultasi kepada dinas pemdes dan diberikan ruang apabila sesuai ranahnya;
- Bahwa sisa anggaran desa belum pernah dikonsultasikan karena sudah pernah disosialisasikan secara pasif oleh dinas kepada pemerintah negeri apabila terdapat sisa anggaran harus dimasukkan ke silpa;
- Bahwa sudah pernah ada yang berkonsultasi terkait kwitansi yang hilang atau tercecer, apabila terjadi hilang kwitansi atau tercecer dan tercatat di buku kas, maka yang sudah tercatat di buku kas bisa menjadi bukti pengganti;
- Bahwa untuk laporan pertanggungjawaban yang mengaudit adalah pihak inspektorat;
- Bahwa untuk No tanda tangan SPT yang menandatangani adalah kepala negeri bendahara sekertaris kaur dan para kasi;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan lain yang ingin saksi sampaikan dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan sudah benar dan tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun.

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli atas nama WILLEM GASPERSZ, SST.,MT., di bawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;

Halaman 160 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mengerti sebab diperiksa terkait dengan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tulehu pada tahun anggaran 2018-2019
- Bahwa ahli menerangkan keahlian ahli dibidang konstruksi Gedung, Jalan, dan Jembatan;
- Bahwa ahli mengatakan Kejaksaan Negeri Ambon pernah meminta ahli untuk menghitung volume pekerjaan fisik pada kegiatan Pembangunan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tulehu Tahun Anggaran 2018-2019. Dasar surat tersebut sehingga keluar Surat Tugas yang ditandatangani oleh Direktur Politeknik Ambon;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Ambon, dimana saksi memberikan keterangan tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun, sebelum saksi membubuhkan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun saksi menandatangani BAP, saksi membaca terlebih dahulu keterangan saksi tersebut serta saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Hasan Res Lestahu, S.Sos sebagai Pejabat Negeri Tulehu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Jumiati Salasa Sebagai Bendahara Negeri tulehu tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga terhadap saksi;
- Bahwa ahli menerangkan volume yang ahli hitung dari Kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tulehu Tahun Anggaran 2018-2019 yakni :
  - Tahun 2018 :
    1. Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 8 unit
    2. Pemasangan instalasi bak penampung air bersih kampung tanjung
    3. Penerangan Lingkungan Pemukiman 30 titik
    4. Pembangunan Lapangan olahraga multifungsi
    5. Pembangunan Drainase kampung Hurnala II 300 meter
    6. Pembangunan jalan setapak kampung mamokeng 500 meter
    7. Pembangunan jalan setapak Gang Kaihena kampung baru 53 meter
    8. Renovasi taman pengajian quran TPQ Kampung baru
    9. Perbaikan atap masjid Kampung Pahlawan
    10. Bantuan material rehabilitasi sumber air bersih warga kampung

Halaman 161 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lama

- Tahun 2019 :
  1. Pembangunan air bersih Dusun Mamoking (Silpa ADD)
  2. Pembangunan Jalan Lingkungan
  3. Pembangunan Drainase Sarimadu
  4. Pemeliharaan Jalan Desa Mamoking
  5. Pembangunan Talud Waeraing
  6. Pembangunan sarana dan prasarana keagamaan
- Bahwa kelengkapan yang dibawa saat melakukan perhitungan adalah Meter Roll dorong, meter Laser dan dokumen berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) Negeri Tulehu;
- Bahwa Teknis perhitungan yang ahli lakukan adalah Menghitung dimensi dikalikan panjang sehingga memperoleh volume kemudian dikalikan dengan harga satuan sehingga memperoleh jumlah akhir perhitungan.
- Acuan perhitungan berdasarkan harga satuan RAB Negeri Tulehu dan menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- Bahwa dari hasil perhitungan kami selaku Ahli diperoleh selisih atas pekerjaan tersebut yaitu :

Tahun 2018 :

SESUAI PELAKSANAAN		SELISIH RP
URAIAN	JUMLAH HARGA RP	
Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni 8 unit	185,70,000,00	4,380,000,00
Pemasangan Instalasi Bak Penampung Air Bersih Kampung Tanjung	61,9333,100	-
Penerangan Lingkungan Pemukiman 30 titik	51,865,000	-
Pembangunan Lapangan Olah Raga Muti Fungsi	77,768,500.00	4,342,000.00
Pembangunan Drainase Kampung Hurnala II 300 Meter	70,924,000.00	-
Pembangunan Jalan setapak Kampung Mamoking 500 meter, L.3m, T.13 cm	125,655,000,	4,570,000
Pembangunan jalan setapak Gg Kaihena Kampung Baru 53 meter, L.3 m, T.12 cm	40,365,000	9,535,000
Renovasi Taman Pengajian Quran (TPQ) Kampung Baru	30,285,000,00	550,000,00
Perbaikan atap Mesjid Kampung Pahlawan	76,139,000,00	3,625,000
Bantuan Material Rehabilitasi Sumber Air Bersih Warga Kampung Lama	8,275,000.	-
JUMLAH	728.879,600	27,002,000

Tahun 2019 :

SESUAI PELAKSANAAN	
--------------------	--

Halaman 162 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



URAIAN	JUMLAH HARGA RP	SELISIH RP
Pembangunan air bersih Dusun Mamoking (Silpa ADD)	219,202,200	9,775,000.
Pembangunan Jalan Lingkungan	355,468,600	5,545,000.
Pembangunan Drainase Sarimadu	106,448,400	(10,000.00)
Pemeliharaan Jalan Desa Mamoking	15,495,555,00	(195,00,00)
Pembangunan Talud Waeraing	134,345,400	(195,000.00)
Pembangunan Sarana dan Prasarana Keagamaan.	109,935,000,	-
JUMLAH	940,895,155,00	15,720,000,00

Sehingga ada selisih dari pekerjaan fisik pembangunan dari Kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018-2019 Negeri Tulehu adalah sebesar Rp. 42,722,000.00 (empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa yang mendampingi ahli saat melakukan perhitungan volume pekerjaan adalah Penyidik, beberapa staf Kejaksaan Negeri Ambon, Bapak Raja, dan Mahasiswa Alumni POLITEKNIK Negeri Ambon serta didampingi Perangkat Negeri;
- Bahwa untuk kegiatan pekerjaan fisik pembangunan pada Negeri Tulehu Tahun Anggaran 2018-2019, tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga diperoleh selisih dalam pelaksanaan pekerjaan adalah sebesar Rp. 42,722,000.00
- Bahwa tidak ada lagi keterangan lain yang ingin ahli sampaikan dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa ahli menerangkan semua keterangan yang ahli berikan sudah benar dan tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa akhir dari Pemeriksaan Ahli dituangkan dalam LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN FISIK PEKERJAAN (Terlampir dalam berkas perkara).

Terhadap keterangan Ahli ini, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula mendengar keterangan saksi mahkota atas nama JUMIYATI SALASA Alias NONA yang telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa terkait dengan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tulehu Tahun Anggaran 2018-2019;

Halaman 163 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Ambon, dimana saksi memberikan keterangan tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun, sebelum saksi membubuhkan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun saksi menandatangani BAP, saksi membaca terlebih dahulu keterangan saksi tersebut serta saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kaur Keuangan pada Pemerintah Negeri Tulehu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tulehu nomor 140 / 05 / SK / V /2018 tanggal 25 Mei 2018 menggantikan Saudara RAHMA NUR NAWAWI;
- Bahwa yang menjadi tugas pokok dan Fungsi saksi adalah sebagai berikut :
  1. menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar dan melakukan Penata Usahaan keuangan Negeri;
  2. memiliki kewajiban melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran;
  3. melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib;
  4. wajibmempertanggungjawabkan keuangan melalui pembuatan laporan pertanggung jawaban;
  5. menyampaikan laporan pertanggung jawaban setiap bulan kepada Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Tulehu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
- Bahwa besar APB Negeri Tulehu dan asal sumbernya adalah sebagai berikut:

Tahun 2018 Negeri Tulehu memperoleh :

  - Dana Desa sebesar Rp.1.372.987.000 (satu Milyard tiga ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan
  - Alokasi Dana Desa sejumlah Rp.1.280.039.000 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta tiga puluh Sembilan ribu rupiah)

Tahun 2019 Negeri Tulehu memperoleh :

  - Dana Desa sejumlah Rp.1.775.028.000 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua puluh delapan ribu rupiah) dan
  - Alokasi Dana Desa sejumlah Rp. 1.158.948.800 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dicairkan secara

Halaman 164 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertahap yaitu sebanyak tiga kali tahapan permintaan dana yaitu :

**Dana Desa :**

tahap I : 40 %

tahap II : 40 %

tahap III : 20 %

**Alokasi Dana Desa :**

tahap I : 20 %

tahap II : 40 %

tahap III : 40 %

- Bahwa kami memasukan dokumen untuk permintaan pencairan pada Dinas Pemberdayaan Maluku Tengah, adapun dokumen yang dimasukan adalah :
  - Tahap I dokumen yang dimasukan APBNeg.
  - Tahap II dokumen yang dimasukan adalah LaporanRealisasi tahap I.
  - Tahap III dokumen yang dimasukan adalah LaporanRealisasi tahap II
- Bahwa mekanisme yang dilaksanakan sebelum pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2018-2019 yaitu saksi menyiapkan Surat Permintaan Pencairan yang ditanda tangani oleh para Kasi, Pejabat, Sekertaris dan bendahara, berdasarkan SPP tersebut saksi dan Kepala Pemerintah Negeri melakukan pencairan dana berdasarkan SPP yang diajukan pada Bank Maluku dengan Nomor Rekening 1102313224;
- Bahwa setelah mencairkan dana tersebut saksi yang simpan kemudian saksi belanjakan sesuai dengan kegiatan;
- Bahwa saksi tidak serahkan dana ke Pelaksana Kegiatan, mereka hanya mengantar saksi untuk membelanjakan saja, pelaksana kegiatan yang meminta saksi yang pegang dana kegiatan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2018-2019 saksi tidak tahu, apakah Kepala Pemerintah Negeri ada membentuk Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Negeri/Desa atau tidak;
- Bahwa pada tahun 2018-2019 saksi tidak pernah menyerahkan Nota pembelanjaan kepada Sekertaris Negeri;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kegiatan apa saja yang dilaksanakandari Kegiatan dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tulehu TA 2018;
- Bahwa hampir seluruh kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 sudah jalan hanya ada beberapa kegiatan saja

Halaman 165 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



yang belum jalan yaitu :

1. Kegiatan pembayaran BPJS sebesar Rp. 508.668.000.
2. Kegiatan Bantuan Keuangan untuk Bantuan Subsidi Pangan sebesar Rp. 80.732.000.
3. Kegiatan Pelatihan Penguatan dan Pengelolaan Keuangan bagi KPN, Perangkat Negeri dan Saneri belanja Honor, spanduk, ATK, makan/minum, Penggandaan Materi sebesar Rp. 20.581.084.
4. Penyertaan Modal Dasar Bumneg Rp. 100.000.000.
5. Makanan tambahan untuk Posyandu Rp. 15.300.000.
6. Insentif Sepak Bola sebesar Rp. 10.800.000.

Total Nilainya adalah sebesar Rp. 736.081.084.

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sehingga kegiatan belum dilaksanakan terhadap kegiatan pembayaran BPJS, Kegiatan Bantuan Keuangan untuk Bantuan Subsidi Pangan, Kegiatan Pelatihan Penguatan dan Pengelolaan Keuangan bagi KPN, Perangkat Negeri dan Saneri belanja Honor, spanduk, ATK, makan/minum, Penggandaan Materi, Penyertaan Modal Dasar Bumneg, Makanan tambahan untuk Posyandu, Insentif Sepak Bola.

Belum dicairkan dananya masih tersimpan di rekening Negeri Tulehu

- Bahwa saksi tidak tahu terhadap sisa dana kegiatan yang sudah tidak ada lagi pada rekening Negeri sebesar Rp. 134.655.231. (seratus tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh lima ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah)
- Bahwa sisa dana kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dijadikan Silpa Tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu karena bukan saksi yang menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Negeri;
- Bahwa yang buat APBNegeri Tulehu Tahun 2019 adalah saudara Nasarudin Marasabessy;
- Bahwa sebelum saksi yang menjabat sebagai bendahara, bendahara sebelumnya biasanya dipanggil Caca Nawawi;
- Bahwa saat saksi melaksanakan tugas sebagai bendahara Negeri Tulehu Tahun 2018 Kepala Pemerintah Negeri Bapak Res Lestahu ada memberikan buku rekening kepada saksi tetapi saksi juga tidak tahu apakah ada dana didalam rekening tersebut atau tidak;
- Bahwa saksi tidak dilaksanakan sesuai dengan item kegiatan yang tertuang di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negeri Tahun 2018,

Halaman 166 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



item kegiatannya dilaksanakan dalam bentuk lain;

- Bahwa Item Silpa yang dilakukan perubahan menjadi :
  1. Alat/fasilitas Pengolahan Data Negeri berupa pengadaan Laptop cord3 15 unit sebesar Rp. 123.000.000.
  2. Pelantikan Raja Negeri Tulehu sebesar Rp. 65.470.000.
  3. Pembangunan Air Bersih Dusun Mamokeng Rp. 70.725.000.
  4. Pemeliharaan Jalan Desa Mamokeng sebesar Rp. 15.300.000.
  5. Rehab Mesjid Dusun Hurung sebesar Rp. 40.250.000.
  6. Rehab Tempat Wudhu Pohon Mangga sebesar Rp. 35.315.000.
  7. Rehab Mesjid Tempat Wudhu Mesjid Hurnala II Sebesar Rp. 34.370.000.
  8. Pembinaan PPK sebesar Rp. 8.035.216.
  9. Dukungan Penyelenggaraan PKK Rp. 21.250.000.
  10. Insentif untuk Pelatih sepak bola sebesar Rp. 10.800.000;Jumlah : Rp. 424.515.216.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana PAD, kegiatan yang bersumber dari PAD seperti tertuang APBNegeri dilaksanakan memakai dana yang ada pada rekening;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait APBNegeri Tulehu Tahun 2018 ada Dana sebesar Rp.62.875.000,- maupun APBNegeri Perubahan Tahun 2019 sebesar Rp. 71.000.000;
- Bahwa pada tahun 2019 kegiatan yang dilaksanakan di Negeri Tulehu dan besar anggaran dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

**Tahun 2019 :**

- Kegiatan Dana Desa :
  1. Penyelenggaraan PAUD /TK /TPA / TKA /TPQ dengan dana sebesar Rp. 38.400.000.
  2. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kls Bumil, Lansia,Insentif) dengan dana sebesar Rp.142.800.000.
  3. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengadaan Sarana Prasarana dengan dana sebesar Rp. 43.156.035.
  4. Pengadaan / Pembangunan / Pengembangan / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rp. 288.977.200.-
  5. Pembersihan Lingkungan Rp. 41.854.890.
  6. Pemeliharaan Jalan Desa Rp. 15.300.000.
  7. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan

Halaman 167 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Rp. 361.013.600.

8. Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/prasarana jalan Desa (Gorong) Rp. 106.448.400.
9. Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan/Talud Pengaman Tebing Rp. 150.021.400. (DD dan PAD)
10. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Untuk Fakir Miskin 8 Unit Rp. 135.000.000.
11. Pengadaan / Pembangunan / Pengembangan / Pemeliharaan Sarana Prasarana Rp. 125.485.000.
12. Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Pembelanjaan Peningkatan Prasarana Perpustakaan Rp.55.800.000. (DD/ADD).
13. Pengadaan / Bantuan Peralatan Pertanian / Peternakan / Perkebunan Rp. 220.160.000.
14. Pengembangan rodok Unggulan Negeri Bidang Pertanian / Peternakan Rp. 30.000.000.
15. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak Rp. 22.675.001.
16. Bantuan Sarana Produksi, Distribusi dan Pemasaran untuk Pelaku Usaha Rp. 188.081.000.
17. Kegiatan Penanggulangan Bencana Rp. 26.761.564.
- Kegiatan Alokasi Dana Desa :
  1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa sebesar Rp. 21.000.000.
  2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Negeri sebesar Rp. 324.000.000.
  3. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor,PKPKD dan PPK) sebesar Rp. 92.930.000.
  4. Penyediaan Tunjangan BPD sebesar Rp. 109.800.000.
  5. Penyediaan operasional BPD sebesar Rp. 19.092.000.
  6. Penyediaan Insentif / Operasional RT/RW sebesar Rp. 122.400.000.
  7. Operasional Pemerintahan Desa sebesar Rp. 35.700,794.
  8. Pengelolaan administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil statistik dan kearsipan sebesar Rp. 8.000.000.
  9. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 123.000.000.
  10. Penyelenggaraan Musyawarah sebesar Rp. 31.675.000.

Halaman 168 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkada Pemeliharaan Ka. Kewilayahan sebesar Rp. 100.000.000.
  12. Dukungan Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah KPN sebesar Rp. 65.470.000.
  13. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan sebesar Rp. 18.002.000.
  14. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman) sebesar Rp. 5.367.000.
  15. Pembangunan Rehabilitasi / Peningkatan Pemakaman Milik Desa sebesar Rp. 4.500.000.
  16. Penyeleggaraan Informasi Publik Desa (poster, Baleho dan lain-lain) sebesar Rp. 3.178.600.
  17. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi/Kepada masyarakat di Bidang Hukum sebesar Rp. 19.825.000.
  18. Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan / Rumah Adat sebesar Rp. 109.935.000.
  19. Dukungan Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan sebesar Rp. 60.013.000.
  20. Penyediaan Insentif bagi Pimpinan Lembaga Keagamaan Non Formal sebesar Rp. 154.000.000.
  21. Pembinaan PKK sebesar Rp. 8.035.215.
  22. Dukungan Penyelenggaraan PKK Rp. 21.250.000.
  23. Penyediaan Insentif Bagi Perangkat Pemerintahan Adat Rp. 7.200.000.
  24. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan sebesar Rp. 17.000.000.
- Dari Dana PAD :
    1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Balai Negeri sebesar Rp. 15.304.000.
    2. Pembangunan Rehabilitasi / Peningkatan Balai Desa / Balai Kemasyarakatan sebesar Rp. 10.625.000
  - Bahwa hampir seluruh kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 sudah jalan hanya ada beberapa kegiatan saja yang belum jalan yaitu :
    1. Kegiatan Pelantikan Raja sebesar Rp. 65.470.000.

Halaman 169 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 2. Kegiatan PMT untuk Posyandu sebesar Rp. 40.800.000

- Bahwa saat saksi menerima Buku rekening Negeriada dana sebesar Rp.161.683.444. tapi saksi juga tidak tahu dana apa saja itu;
- Bahwa ada sisa dana kegiatandari kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tulehu Tahun Anggaran 2018-2019;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa sisa dana kegiatan dari kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tulehu Tahun Anggaran 2018-2019, karena sisa dana kegiatan saksi serahkan kepada Kepala Pemerintah Negeri Tulehu. Dan saksi mengaku saksi pernah menggunakan sisa dana kegiatan untuk keperluan pribadi saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa banyak sisa dana kegiatan yang saksi serahkan kepada Saudara Hasan res selaku Pejabat Kepala Pemerintah Negeri dan setiap penyerahan tidak disertai dengan bukti tanda terima;
- Bahwa saksi tidak pernah buat Buku Kas Penerimaan maupun Buku Kas Pengeluaran;
- Bahwa saksi yang membuat Laporan Pertanggungjawabn Keuangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tulehu Tahun Anggaran 2018-2019 dan dibantu Pendamping Desa Saudara Rani Tuanaya dan Saudara Iksan Latuconsina dan Saudra Rahma Nawawi;
- Bahwa nota toko yang terlampir pada Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi DanaTahun Anggaran 2018-2019 adalah notanya saksi yang buat sendiri kemudian saksi bawa ke toko dan minta tolong untuk di cap sedangkan tanda tangan pada Nota dan kwitansi ada sebagian yang saksi tanda tangan ada yang dari pihak toko;
- Bahwa harga maupun item saksi sesuaikan dengan RAB dan APBNegeri Tulehu Tahun Anggaran 2018-2019;
- Bahwa saksi mengaku nota-nota pembelanjaan yang sebenarnya / aslinya yang tidak saksi lampirkan dalam Laporan pertanggungawaban dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2017-2018 adalah sudah tidak ada, nota-nota aslinya sudah saksi buang karena sudah lama;
- Bahwa diakhir kegiatan saksi yang membuat pertanggungjawaban penggunaan dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2018-2019 dan dibantu Pendamping Desa Saudara Rani Tuanaya dan Saudara Iksan Latuconsina dan Saudara Rahma Nawawi;
- Bahwa saat saksi membuat Nota, kwitansi dan Laporan Pertanggungjawaban, saksi sampaikan kepada Kepala Pemerintahan

Halaman 170 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tulehu;

- Bahwa dana Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri saat itu saksi transfer ke rekening Panitia Kepala Pemerintah Negeri pada rekening BRI Nomor : 487201026042-53-2 sebesar Rp. 85.366.000, sedangkan sisa dana sebesar Rp. 14.634.000. saksi keluarkan untuk pembayaran pajak, dan sampai saat ini uang tersebut masih ada di saksi.
- Bahwa saksi mempergunakan nama saudara Usman Umarella dan menandatangani Laporan hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban saksi saja;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan lain yang ingin saksi sampaikan dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan sudah benar tanpa ada tekanan dan paksaan dari pemeriksa.

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menanggapi sebagai berikut :  
Pencairan uang tahun 2019 setelah di cairkan dan disimpan di rumah Terdakwa, sementara nota setiap pembelanjaan ada nota uang sisa belanja di serahkan ke bendahara;

Menimbang, bahwa Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, serta bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti terkait dengan anggaran dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tulehu pada tahun anggaran 2018 – 2019;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Ambon, dimana Terdakwa memberikan keterangan tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun, sebelum Terdakwa membubuhkan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun Terdakwa menandatangani BAP, Terdakwa membaca terlebih dahulu keterangan Terdakwa tersebut serta Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP .
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Jumiya Salasa Sebagai Bendahara Negeri tulehu tetapi Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga terhadap saksi;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Penjabat Negeri Tulehu sesuai

Halaman 171 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-141 Tahun 2018 tanggal 13 Pebruari 2018 sebagai Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, sementara Penjabat sebelumnya adalah Saudara Alibaba Tawainella, SE.

- Bahwa pada tahun 2018 yang duduk pada struktur Pemerintahan Negeri Tulehu adalah :

Pada tahun 2018 Pj. Raja Negeri Tulehu : ALI BABA (pergantian di Bulan April 2018) kemudian digantikan oleh HASAN RES LESTALUHU, S.Sos)

Sekretaris : ULYA LESTALUHU digantikan pada Bulan Mei 2018 oleh SUDARMADJI LESTALUHU)

Kaur Keuangan : (RAHMA NAWAWI kemudian digantikan pada Bulan April 2018 oleh Saudara JUMIATI SALASA ;

Kasi Pemerintahan : HASIM NAHUMARURY, SE

Kasi Pembangunan : Sebelumnya dijabat oleh SUDARMADJI LESTALUHU, kemudian digantikan pada Bulan Mei 2018 oleh Saudara NASARUDIN MARASABESSY).

Kasi Pemberdayaan : Almarhum AHMAD TUASALAMONY.

Kaur Perencanaan : BURHANUDIN NAHUMARURY digantikan pada Bulan Juni 2018 oleh ABDUL JABAR MAWEN

Pada tahun 2019 yang duduk pada struktur Pemerintahan Negeri Tulehu adalah:

Pj. Raja Negeri Tulehu : HASAN RES LESTALUHU, Ssos

Sekretaris : SUDARMADJI LESTALUHU

Kaur Keuangan : JUMIATI SALASA;

Kasi Pemerintahan : HASIM NAHUMARURY, SE kemudian digantikan oleh IBRAHIM OHORELLA pada Bulan Nopember 2019.

Kasi Pembangunan : NASARUDIN MARASABESSY

Kasi Pemberdayaan : Alm.AHMAD TUASALAMONY.

Kaur Perencanaan : ABDUL JABAR MAWEN.

Halaman 172 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kaur Pelayanan dan Umum : MELATI F. KELBAREN

- Bahwa pada tahun 2018 saat pergantian pejabat Negeri Tulehu Terdakwa selaku Penjabat tidak ada penyerahan uang cash maupun buku rekening Negeri yang diserahkan oleh Saudara Ali Baba Tawainela begitu juga dengan dokumen kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan;
- Bahwa didalam Buku rekening Negeri pada Bank Maluku Nomor rekening 1102313224 ada dana sebesar Rp. 161.730,304. (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus empat rupiah), kemudian Terdakwa tanyakan kepada saudara Rahma Nawawi menurut yang bersangkutan katanya sudah lupa itu dana apa, tetapi menurut saudara Rahma Nawawi mantan pejabat Tulehu Saudara Ali Baba pernah menyerahkan dana sebesar Rp. 200.000.000. (dua ratus juta rupiah) tetapi yang bersangkutan juga tidak tahu itu dana apa;
- Bahwa atas pertanyaan Terdakwa kepada saudara Rahma Nawawi pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021, karena saat penyerahan buku rekening kepada Terdakwa saat itu Saudara Rahma Nawawi tidak menjabat sebagai bendahara Negeri yang bersangkutan tidak menjelaskan kepada terdakwa, Terdakwa juga tidak pernah mendengar penyampaian dari Mantan Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu Saudara Ali Baba Tawainela menyangkut sisa dana sebesar Rp. 161.730,304. (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus empat rupiah), nanti setelah ada pemeriksaan dari Kejaksaan dan Terdakwa tanyakan kepada yang bersangkutan baru Terdakwa tahu ada sisa dana dalam rekening Negeri;
- Bahwa untuk sekarang ini Terdakwa belum bisa menjelaskan pertanyaan terkait dana sebesar Rp.161.730,304. (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus empat rupiah) dicairkan untuk kegiatan apa saja;
- Bahwa pada tahun 2018 yang duduk sebagai saneri Negeri tulehu adalah saudara Muhamad Umarella, SE. Jumlah Saneri sebanyak 25 orang ditambah Sekertaris Negeri;
- Bahwa pada tahun 2019 yang menjabat sebagai Ketua Saneri adalah Saudara Usman Umarella dengan jumlah anggota saneri sebanyak 14 orang;
- Bahwa tugas Pokok Penjabat Negeri adalah melaksanakan hak,

Halaman 173 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang dan kewajiban Kepala Pemerintah Negeri dan Memfasilitasi proses pencalonan, pemilihan dan pelantikan Kepala Pemerintah Negeri definitif

- Bahwa pada tahun 2018-2019 Negeri Tulehu ada memperoleh bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang diterima yaitu :

## **Tahun 2018 :**

- Dana Desa sebesar Rp. 1.372.987.000. (satu milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)
- Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 1.280.039.000. (satu milyar dua ratus delapan puluh juta tiga puluh sembilan ribu rupiah)

## **Tahun 2019 :**

- Dana Desa sebesar Rp. 1.775.028.000. (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua puluh delapan ribu rupiah);
- Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 1.158.948.800. (satu milyar seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Bahwa setahu Terdakwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tulehu dicairkan secara bertahap sebanyak 3 kali tahapan Dana masuk ke rekening negeri.
- Bahwa setahu Terdakwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tulehu dicairkan secara bertahap sebanyak 3 kali tahapan Dana masuk ke rekening negeri.

Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terdakwa tidak ingat lagi kapan masuk tetapi sesuai data yang ada buku rekening negeri ada tergambar dana masuk;

Dana kami cairkan pada Bank Maluku Cabang Tulehu Nomor rekening 1102313224 dan kami cairkan pada Bank Maluku di Tulehu, kadang di Bank Maluku Cabang Batu Merah Ambon;

- Bahwa pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Bank Maluku Tulehu biasanya yang melakukan proses pencairan adalah Bendahara sendiri mencairkan berdasarkan SPP yang diajukan, sedangkan kalau ke Bank Maluku Cabang Batu Merah biasanya Terdakwa dan ada staf yang mengantar untuk pencairan;
- Bahwa yang menyimpan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018-2019 adalah bendahara saudara Jumiyati Salasa;
- Bahwa tidak ada sebagian dana yang diserahkan kepada Terdakwa,

Halaman 174 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya ada pada saudara Jumiati Salasa selaku Bendahara Negeri;

- Bahwa saat pencairan Tahap I Kami memasukan dokumen di Dinas Pemberdayaan Kabupaten Maluku Tengah berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kerja Pemerintahan Desa, dan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri ditambah dengan dokumen realisasi kegiatan Tahun sebelumnya tahap ke III, setelah itu dari Dinas Pemberdayaan membuat dokumen untuk melakukan proses pencairan Tahap I baik Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa selanjutnya Dinas Pemberdayaan mengajukan dokumen berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut kepada Dinas Keuangan setelah itu Dinas Keuangan membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan mengeluarkan SP2D ke Bank Maluku Cabang Masohi, kemudian dari Bank Maluku memasukan ke masing-masing buku rekening Negeri.

Tahap selanjutnya setelah kegiatan dimonitoring oleh Tim Dinas Pemberdayaan Kabupaten Maluku Tengah, Desa membuat Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I yang dimasukan ke Dinas Pemdes kemudian dari Dinas Pemberdayaan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan ke Dinas Keuangan, setelah itu Dinas Keuangan membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan mengeluarkan SP2D ke Bank Maluku Cabang Masohi, kemudian dari Bank Maluku memasukan ke masing-masing buku rekening Negeri.

- Bahwa pada tahun 2018-2019 yang mengelola keuangan Negeri adalah Bendahara, perangkat hanya selaku penanggung jawab kegiatan saja;
- Bahwa yang membelanjakan pelaksanaan kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2018-2019 adalah bendahara bersama dengan Pelaksana Kegiatan dan Sekertaris Negeri;
- Bahwa tidak ada Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tulehu Tahun Anggaran 2018-2019 yang diserahkan kepada Pelaksana Kegiatan, semua dananya ada pada Bendahara;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tulehu Tahun Anggaran 2018-2019 bahan bangunan biasanya dibelanjakan di Toko Tiga Saudara dan Toko Surya tergantung kebutuhan yang ada;
- Bahwa pada tahun 2018-2019 Kepala Pemerintah Negeri tidak pernah dibentuk Tim pengelolaan Keuangan Negeri Tulehu;
- Bahwa setahu Terdakwa yang menyimpan atau memegang Dana Desa

Halaman 175 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan alokasi Dana Desa Negeri Tulehu adalah Bendahara lama dengan dana sebesar Rp. 8.275.000

- Bahwa hampir seluruh kegiatan sudah jalan hanya ada beberapa kegiatan saja yang belum jalan yaitu :

1. Kegiatan pembayaran BPJS dengan dana sebesar Rp. 508.668.000.
2. Makanan tambahan untuk Posyandu dengan dana sebesar Rp. 15.300.000.
3. Kegiatan Bantuan Keuangan untuk Bantuan Subsidi Pangan dengan dana sebesar Rp. 80.732.000.
4. Penyertaan Modal Dasar Bumneg dengan dana sebesar Rp. 100.000.000.
5. Insentif pelatih Sepak Bola Rp. 10.800.000.

Jumlah kegiatan yang belum dilaksanakan dalam Tahun 2018 : Rp. 715.500.500

- Bahwa kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan dengan uraian sebagai berikut :

- Untuk Pembayaran BPJS tidak dilaksanakan karena ada teguran dari DPRD Maluku Tengah Bahwa kegiatan tersebut tidak boleh dilaksanakan.
- Untuk Makanan Tambahan posyandu karena dananya keluar di penghujung tahun sehingga tidak dapat dilaksanakan kegiatan tersebut.
- Kegiatan Bantuan Keuangan untuk Bantuan Subsidi Pangan tidak jalan karena kami juga tidak tahu kegiatan apa yang mau dilaksanakan.
- Penyertaan Modal Dasar Bumneg tidak jalan karena pengajuan Proposal yang diajukan 30 % dan 70 % untuk operasional sehingga kami menganggap tidak memenuhi syarat sehingga dikembalikan lagi, saat itu Terdakwa menyampaikan untuk dilantik pengurusan Bumnegnya tetapi karena persoalan masalah Raja sehingga pengurus Bumnegnya tidak mau.
- Sedangkan untuk Insentif pelatih Karena Desa juga tidak tahu mau diberikan kepada pelatih siapa.

- Bahwa dicairkan dananya masih tersimpan di rekening Negeri Tulehu dan menjadi Silpa untuk kegiatan Tahun 2019;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak bisa menjelaskan point pertanyaan terkait dengan Dana pada rekening Negeri Tulehu pada

Halaman 176 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Maluku Nomor rekening 1102313224 per akhir tahun tanggal 18 Desember 2018 ada dana sebesar Rp. 604.408.863. (enam ratus empat juta empat ratus delapan ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah), sedangkan sesuai dengan jawaban saudara pada point jawaban diatas, kegiatan yang belum jalan Tahun 2018 kemudian menjadi Silpa di Tahun 2019 jumlah dana kegiatan seluruhnya sebesar Rp. 715.500.500. (tujuh ratus lima belas juta lima ratus ribu lima ratus rupiah) coba saudara jelaskan kenapa sehingga ada selisih Dana sebesar Rp. 111.091.637. (seratus sebelas juta sembilan puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);

- Bahwa semua item kegiatan dileburkan dalam bentuk kegiatan lain kecuali Bumneg yang masih dilaksanakan;
- Bahwa yang menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Negeri (APBNegeri) Tulehu Tahun Anggaran 2018-2019 adalah Saneri Negeri yang lama, Pemerintah Negeri dan dibantu oleh pendamping Desa;
- Bahwa hampir seluruh kegiatan sudah jalan hanya ada beberapa kegiatan saja yang belum jalan yaitu :
  1. Kegiatan Bumneg. Rp. 100.000.000.
  2. Panitia Pelantikan Raja sebesar Rp. 25.000.000.
- Bahwa yang membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tulehu Tahun Anggaran 2018-2019 adalah Saudara Jumiati Salasa dibantu oleh Saudara Nasarudin Marasabessy/Kasi Pembangunan dan Abdul Jabar Mawen/Kasi Perencanaan dibantu juga oleh Pendamping Desa Saudara Rani Tuanaya;
- Bahwa setelah dilaksanakan kegiatan bendahara Negeri Pernah melaporkan kepada Terdakwa menyangkut kelebihan dan kekurangan dana dalam pelaksanaan kegiatan, tapi menyangkut banyaknya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa bendahara Negeri Saudara Jumiati Salasa tidak pernah memberikan kelebihan/sisa dana dalam pelaksanaan kegiatan kepada terdakwa, tetapi kalau ada kegiatan di luar APBNegeri biasanya Terdakwa yang arahkan untuk saudara Jumiati Salasa yang membayarkan;
- Bahwa ada bukti kwitansi pembayaran penggunaan dana diluar APBNegeri;

Halaman 177 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan bendahara kepada Terdakwa saat ditanyakan Bahwa benar bendahara yang membuat Nota sendiri, sedangkan untuk cap katanya pendekatan dengan pihak Toko untuk cap nota yang terlampir dalam pertanggungjawaban;
- Bahwa yang menandatangani Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tulehu Tahun Anggaran 2018-2019 adalah Bendahara, kepala Pemerintah Negeri, paraf Sekretaris;
- Bahwa yang menandatangani Kwitansi-kwitansi yang terlampir dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tulehu Tahun Anggaran 2018-2018 adalah Bendahara, Kepala Pemerintah Negeri, Penanggung jawab kegiatan dan Pihak ketiga (Pihak Toko pengadaan barang);
- Bahwa Terdakwa mengaku diakhir kegiatan pernah diadakan rapat dengan seluruh perangkat negeri dan Saneri negeri terkait dengan pertanggungjawaban penggunaan dana Desa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018-2019;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membentuk Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Negeri yang Terdakwa bentuk Tim Pelaksana Kegiatan saja;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan lain yang ingin Terdakwa sampaikan dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar tanpa ada tekanan dan paksaan dari pemeriksa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) yaitu:

1. Saksi SYAFRUDIN LESTALUHU, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan ;
  - Bahwa saksi tahu untuk dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan/ penyimpangan anggaran keuangan dana Desa dan Alokasi dana Desa Negeri Tulehu pada tahun anggaran 2018 – 2019;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Hasan Res Lestalu, S.Sos

Halaman 178 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB





sebagai Pejabat Negeri Tulehu;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Jumiyati Salasa Sebagai Bendahara Negeri tulehu tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga terhadap saksi;
- Bahwa terkait dengan lapangan multifungsi dibangun untuk kegiatan olahraga, kegiatan kegamaan, jadi parkir mobil, kegiatan sekolah dan lainnya;
- Bahwa terkait dengan lapangan multifungsi ada tiang basket biasa dipakai untuk olahraga, ketika dilaksanakan kegiatan Abdau baru dilepas tiang tersebut;
- Bahwa terkait dengan tiang voli juga sama seperti tiang basket, sedangkan untuk tiang badminton sudah hilang;
- Bahwa untuk tiang-tiang seperti tiang basket, voli, dan badminton saksi tidak tahu didapat darimana;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada kegiatan mengelas tiang lapangan multifungsi, mereka langsung pasang tapi tidak tahu didapat darimana;
- Bahwa saksi adalah salahsatu ketua RT didekat lapangan multifungsi selama 4 periode;
- Bahwa saksi sebagai pengelola Gedung serbaguna namun sudah lupa sejak kapan;
- Bahwa terkait dengan Gedung serbaguna pernah dilakukan pengadaan kursi sebanyak 150 unit, kursi itu masih ada dan masih digunakan sampai sekarang;
- Bahwa saksi belum pernah di periksa terkait Gedung serbaguna Bahwa saksi menerngkan saksi pernah menerima bantuan pembersihan lingkungan sebanyak 2x tapi lupa kapan tanggalnya;
- Bahwa ada 15 dusun di Tulehu dan di Kampung Tengah ada 4 RT;
- Bahwa tidak tahu terkait pembelanjaan sarana olahraga;
- Bahwa saksi tidak ikut belanja,tidak tahu siapa yang belanja dan berapa banyak besaran belanjanya;
- Bahwa saksi tidak tau siapa yg membelanjakan kursi th 2018 saksi sendiri yg menerima kursi;
- Bahwa terkait dengan yang menyerahkan kursi itu Bapak Pejabat untuk nominal totalnya saksi tidak tahu;
- Bahwa terkait dengan bantuan RT itu semua dapat, namun saksi

Halaman 179 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



tidak tanya apakah RT lain dapat atau ada yang tidak dapat. Saksi menerima bantuan tersebut dari Kepala Dusun, pada saat pemberian bantuan kepada saksi itu tidak ada oranglain yang menyaksikan (Rp.600.000,-);

- Bahwa tidak ada tanda terima terkait pembersihan lingkungan;
- Bahwa saksi lupa tahun kapan lapangan multifungsi dibangun, letaknya sekitar 100m dari tempat saksi;
- Bahwa net voli itu ada tahun 2018 tapi sekarang lupa dimana;
- Bahwa terkait dengan net voli dan badminton sudah tidak digunakan sejak gempa;
- Bahwa sebagai Penanggungjawab lapangan saksi tidak menerima insentif;
- Bahwa untuk Gedung serbaguna apabila ada yang harus diganti missal zeng, cat baru maka uangnya dikasih dari Pemerintah Negeri;
- Bahwa saksi tidak pernah dimintai keterangan oleh kejaksaan;
- bantuan tidak tahu semua dusun terima atau tidak bantuan;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan lain yang ingin saksi sampaikan dalam persidangan ini.

2. Saksi CANDRA NUGRAHA EKA, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa terkait dengan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tulehu Tahun Anggaran 2018-2019;
- Bahwa sekarang menjabat sebagai Kepala Dusun di Rupaitu Tulehu;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Hasan Res Lestaluhi, S.Sos sebagai Pejabat Negeri Tulehu;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Jumiyati Salasa Sebagai Bendahara Negeri tulehu tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga terhadap saksi;
- Bahwa saksi pernah dapat bantuan pembersihan lingkungan sebanyak dua kali namun sudah lupa kapan di tahun 2018;
- Bahwa pada tahun 2019 terjadi gempa kemudian ada bantuan dari



Pemerintah Negeri;

- Bahwa pada saat terjadi gempa, banyak warga yang mengungsi ke pegunungan, dan pada saat itu ada bantuan seperti sembako;
- Bahwa terkait dengan bantuan, saksi bertanggungjawab membagikan kepada warga;
- Bahwa pernah mendapat bantuan untuk masjid Rupaitu satu kali di tahun 2019;
- Bahwa terkait dengan bantuan lingkungan itu pada tahun 2018, ada penyerahan sebanyak dua kali oleh Pak Seksi Pemerintahan;
- Bahwa penyerahan bantuan diserahkan di rumah Pak Pejabat dengan semua Kadus, masing-masing terima Rp.600.000,- sebanyak dua kali;
- Bahwa ada tanda terima ketika penyerahan bantuan pembersihan lingkungan;
- Bahwa saat tandatangan tanda terima itu sekitar tahun 2018;
- Bahwa terkait dengan bantuan pada saat gempa, saksi tidak ingat menerima berapa barang, terkait ini saksi juga sebagai penyalur;
- Bahwa untuk bantuan sembako tersebut belanja di toko Bintang Fajar tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah yang dibelanjakan;
- Bahwa saksi tahu belanja sembako tersebut di toko Bintang Fajar dari Pemerintah Negeri;
- Bahwa ada bantuan juga dari luar desa;
- Bahwa untuk bantuan dari pihak lain saksi tidak mengetahui belanjanya dimana;
- Bahwa ada 5 posko bantuan terkait dengan pemberian bantuan pada saat itu;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan lain yang ingin saksi sampaikan dalam persidangan ini.

3. Saksi ARIFIN HIDAYAT, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa terkait dengan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tulehu Tahun Anggaran 2018-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dan pembelanjaan sembako pada saat gempa;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Hasan Res Lestaluhu, S.Sos sebagai Pejabat Negeri Tulehu;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Jumiyati Salasa Sebagai Bendahara Negeri tulehu tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga terhadap saksi;
- Bahwa saksi tinggal di Dusun Rupaitu sejak tahun 2014;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai karyawan toko Bintang Fajar sejak tahun 1998;
- Bahwa pernah ada pembelanjaan sembako dari Pemerintah Negeri sebanyak satu kali;
- Bahwa item sembako yang dibeli oleh Pemerintah Negeri diantaranya beras, minyak, kelapa, air mineral, telur, mie instan dan yang lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan total angka pembelanjaan sekitar Rp.30.000.000,- lebih;
- Bahwa barang-barang sembako tersebut diberikan ke masyarakat, karena saksi sendiri sebagai penerima sembako itu;
- Bahwa bantuan sembako diberikan satu kali saja seingat saksi;
- Bahwa terkait dengan nota, yang menulis nota itu keponakannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang belanja sembako tersebut, saksi tidak melihat adanya Hasan/Jumiyati (terdakwa);
- Bahwa untuk kasih keluar barang di toko Bintang Fajar itu harus cek nota terlebih dahulu, saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembelanjaan;
- Bahwa setelah dilakukan pembelanjaan sembako tersebut, tidak ada dihubungi oleh Hasan/Jumiyati (terdakwa);
- Bahwa pada saat mengangkut barang belanjaan tersebut, saksi tidak melihat wakil dari Pemerintah Desa;
- Bahwa tidak ada dari Pemdes yang melihat saat barang diangkut;
- Bahwa tidak mengingat jumlah pembelanjaan, saksi hanya ingat nominalnya saja;
- Bahwa pada saat barang diangkut hanya ada anak-anak saja, dan anak-anak tersebut bukan dari petugas pemerintah Negeri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang bertransaksi pada saat pembelian barang untuk bantuan;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan lain yang ingin saksi sampaikan

Halaman 182 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam persidangan ini.

4. Saksi RIVAI LESTALUHU, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa saksi tahu untuk dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan/ penyimpangan anggaran keuangan dana Desa dan Alokasi dana Desa Negeri Tulehu pada tahun anggaran 2018 – 2019;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Hasan Res Lestaluhi, S.Sos sebagai Pejabat Negeri Tulehu;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Jumiya Salasa Sebagai Bendahara Negeri tulehu tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga terhadap saksi;
- Bahwa saksi sebagai pelatih sepakbola SSB di Tulehu;
- Bahwa pada tahun 2018 ada pertandingan Kapolda Maluku yang dilaksanakan di Karangpanjang, dari keikutsertaan kegiatan tersebut kami dapat bantuan Rp.5.000.000,00 dari Pak Penjabat (Hasan Res Lestaluhi);
- Bahwa terkait bantuan tersebut, saksi hanya menerima satu kali saja;
- Bahwa dana bantuan tersebut dipergunakan untuk transportasi, diberikan oleh Pak Penjabat sendiri di kantor desa;
- Bahwa terkait bantuan seragam saksi pernah mendengar tapi untuk tim lain, kalau untuk tim saksi tidak dapat bantuan seragam dan baru terbentuk sekitar 2 bulan lalu;
- Bahwa tidak mendapat bantuan lain selain bantuan Rp. 5.000.000,00;
- Bahwa terkait dengan biaya Latihan seperti membeli air minum, tidak pernah ada bantuan;
- Bahwa saksi sudah menjadi pelatih sepak bola sejak tahun 2004 sampai sekarang;
- Bahwa di Tulehu ada 6 klub sepakbola, yang ikut serta dalam Piala kapolda hanya klub yang terbaik saja;
- Bahwa terkait dengan bantuan uang Rp.5.000.000,00 itu diserahkan

Halaman 183 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB





pada tahun 2018 dan pada saat itu tidak ada tanda terima;

- Bahwa terkait dengan tanda terima baru diberikan setelah selesai pertandingan;
  - Bahwa terkait dengan kegiatan lomba tersebut apakah dianggarkan dalam APBDDes saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa terkait dengan bantuan tersebut menurut saksi adalah inisiatif dari Pak Penjabat, namun saksi tidak tahu dianggarkannya dimana;
  - Bahwa pada saat Kapolda Cup tim dari Tulehu mendapat juara 2;
  - Bahwa harusnya anggaran bantuan yang diberi oleh Terdakwa ini bisa lebih tapi yang diterima hanya Rp. 5.000.000,00. Bisa lebih dalam artian karena Terdakwa sering mengajak makan setelah pertandingan;
  - Bahwa tidak ada musyawarah yang dibahas dengan masyarakat untuk agenda kegiatan desa;
  - Bahwa ada menandatangani tanda terima, saksi tanya ini tandatangan apa lalu dijawab ini uang untuk kejuaraan sepakbola;
  - Bahwa setiap pertandingan itu Terdakwa selalu hadir;
  - Bahwa saksi tidak pernah dimintai keterangan oleh penyidik sebelumnya.
5. Saksi ISHAKA NAHUMARURY, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam pemeriksaan ini;
  - Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa terkait dengan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tulehu Tahun Anggaran 2018-2019;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Hasan Res Lestaluhu, S.Sos sebagai Pejabat Negeri Tulehu;
  - Bahwa saksi kenal dengan saksi Jumiyati Salasa Sebagai Bendahara Negeri tulehu tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga terhadap saksi;
  - Bahwa sekarang menjabat sebagai Kepala Dusun Mamokeng;
  - Bahwa pernah mendapat bantuan pada tahun 2018 sebanyak dua kali;
  - Bahwa pada sat aitu ada rapat semua Kepala Dusun terkait dengan

Halaman 184 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



pembersihan lingkungan dan setelah itu kami diberi amplop Rp.600.000 lalu tidak lama setelah itu diberi lagi Rp.600.000;

- Bahwa saksi tidak ingat terkait hari dan tanggal pada saat pemberian bantuan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2019 itu terjadi gempa, saksi terdampak juga kemudian pada saat terjadi gempa besoknya saksi ditelfon oleh Pak Pejabat Bahwa untuk kadus akan ada penyaluran bantuan untuk pengungsi;
- Bahwa pada saat terjadi gempa banyak sekali yang mengungsi ke daerah pegunungan;
- Bahwa saksi ada mendapat bantuan dari Pemerintah Negeri sebanyak satu kali;
- Bahwa terkait dari bantuan tersebut ada berupa sembako seperti beras, mie, telur, dan lainnya;
- Bahwa terkait dengan tersebut ada tim dari Pemerintah Negeri yang membagikan ke penerima bantuan. Pada saat itu saksi sedang mendirikan tenda jadi untuk dusun saksi itu disimpan ditenda tersebut;
- Bahwa selain menjadi Kepala Dusun, saksi juga sebagai anggota saniri;
- Bahwa ada pernah dilaksanakan sidang sengketa Raja Rulehu dimulai tanggal 14 April 2020 dan diputus pada bulan Januari 2021 sehingga total pelaksanaan sekitar 20 bulan;
- Bahwa terkait dengan kegiatan persidangan tersebut, saksi hamper Sebagian besar hadir;
- Bahwa terkait dengan kegiatan operasional dalam sidang sengketa tersebut di biayai oleh Terdakwa (Hasan Res Lestaluhu);
- Bahwa di Dusun Mamokeng ada sekitar 3 RT, terkait penyerahan bantuan lingkungan yang menyerahkan itu Pak Mantan Pejabat kemudian kami diminta untuk tandatangan setelah dapat bantuan uang tersebut;
- Bahwa saksi ada menandatangani tanda terima, yang hadir itu ada 15 Kepala Dusun, setelah saya terima dana tersebut lalu saya beri ke 3 kepala RT tersebut;
- Bahwa terkait dengan bentuk pertanggungjawaban saksi kirim dokumentasi, namun saksi tidak serahkan penggunaan dana;
- Bahwa pada saat rapat dengan Kepala Dusun terkait dengan

Halaman 185 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



pembersihan lingkungan, Pak Penjabat (terdakwa) menyampaikan sebagai Kadus harus serta merta menjaga kebersihan lingkungan, disebutkan berapa anggarannya namun saksi sudah lupa;

- Bahwa terkait dengan bantuan sembako, saksi mendengar yang belanja itu Pak Penjabat (terdakwa);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan bantuan tersebut dianggarkan berapa;
- Bahwa ada rapat setelah menerima bantuan, ada disampaikan bantuan itu dianggarkan dalam Pemerintah Negeri;
- Bahwa tidak menghitung ada berapa banyak bantuan untuk dusun Mamokeng, saksi tidak ada tanda terima;
- Bahwa pada tahun 2019 tidak ada disampaikan ada atau tidaknya sisa dana dari tahun 2018;
- Bahwa terkait dengan kegiatan musrembangdes, saksi tidak ikut tahapan dalam musrembangdes;
- Bahwa terkait dengan uang pembersihan bantuan lingkungan apakah uang itu uang pribadi Terdakwa atau uang dari negeri;
- Bahwa terkait dengan bantuan gempa saksi dapat sembako, yang berikan ada orang dari Pemneg yang ditunjuk;
- Bahwa pernah ada tandatangan kwitansi tapi saksi tidak tanya untuk tandatangan apa;
- Bahwa saksi tidak pernah dimintai keterangan oleh penyidik sebelumnya.

6. Saksi HASBUN RIZAL NAHUMARURY, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa terkait dengan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tulehu Tahun Anggaran 2018-2019 dan terkait dengan pelaksanaan kegiatan Abda'u pada tahun 2018.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Hasan Res Lestahu dan merupakan saudara jauh dari terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Jumiyati Salasa tapi tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 186 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai ketua Panitia Abda'u pada tahun 2018;
  - Bahwa pada tahun 2018 ada dilaksanakan Abda'u serta dibentuk panitia dan terbagi dalam beberapa seksi-seksi dalam panitia;
  - Bahwa pernah mendapat bantuan dari PemNeg sebesar Rp. 25.000.000,00, diberikan oleh Bendahara Negeri ke Bendahara Panitia;
  - Bahwa bantuan tersebut digunakan untuk pelaksanaan kegiatan seperti publikasi, dan dokumentasi;
  - Bahwa pada saat setelah diberikan bantuan, dari panitia ada laporan penggunaan anggaran;
  - Bahwa saksi menjadi panitia Abda'u hanya di tahun 2018 saja dan untuk tahun 2019 ada panitia baru lagi;
  - Bahwa terkait dengan dana bantuan Rp. 25.000.000,00 itu saksi tidak menerima langsung tetapi dari bendahara negeri diberikan ke bendahara panitia;
  - Bahwa pemberian bantuan tersebut diberikan satu kali langsung senilai Rp. 25.000.000,00;
  - Bahwa pada saat penyerahan dana bantuan tersebut saksi tidak mengetahui sama sekali, saksi tahu dari bendahara panitia;
  - Bahwa pada saat dana bantuan tersebut diterima seingat saksi itu ada kwitansi tapi saksi tidak melihat ada tanda terima;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah bantuan ini dianggarkan dalam APBDDes atau tidak;
  - Bahwa terkait dengan bentuk pertanggungjawaban kegiatan itu saksi buat laporan pertanggungjawaban dalam bentuk dokumen dan secara tertulis;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa kegiatan Abda'u tidak terlampir dalam pertanggung jawaban dari Negeri;
  - Bahwa terkait dengan kegiatan Abda'u itu pelaksanaannya hanya satu hari, dari Pemkab ada diberikan bantuan berupa barang dalam hal ini baju dengan total sekitar Rp. 10.000.000,00;
  - Bahwa terkait dengan bantuan dari Pemda tersebut saksi yang menerima langsung;
  - Bahwa saksi tidak pernah dimintai keterangan oleh penyidik sebelumnya;
7. Ahli Prof. Dr. NIRAHUA SALMON ELIAZER MARTHEN, SH., M.Hum, dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya

Halaman 187 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut :

- Bahwa ahli menjelaskan Riwayat Pendidikan ahli terkahir yaitu Magister Hukum, S3 ilmu hukum di unpas pada 2009 dan sudah bergelar Professor
- Bahwa pekerjaan ahli sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon .
- Bahwa ahli Pendidikan terkahir Strata Tiga Ilmu Hukum .
- Bahwa latar belakang pendidikan ahli yaitu :
  - Strata Satu : Fakultas Hukum Unpatti jurusan Hukum Tata Negara/ Hukum Administrasi Negara .
  - Strata Dua : Unpad Bandung bagian Hukum Ketatanegaraan .
  - Strata Tiga : Universitas Hasanudin Lulus tahun 2010 .
- Bahwa ahli mempunyai spesifikas dibidang Hukum Adminstras Negara atau Huku Tata Negara .
- Bahwa sering menjadi Ahli di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Ahli dalam bidang Hukum Perdata, dan juga seringhadir dalam perkara-perkara Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara .
- Bahwa Ahli pada awalnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, pekerjaan dengan Terdakwa .
- Bahwa ahli kenal dengan Terdakwa Hasan Res Lestaluhu, S.Sos sebagai Pejabat Negeri Tulehu;
- Bahwa ahli kenal dengan saksi Jumiya Salasa Sebagai Bendahara Negeri tulehu tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga terhadap saksi;
- Bahwa ahli menjelaskan memberikan pendapat hukum di perkara-perkara pejabat yang memang didalamnya terdapat perkara korupsi.
- Bahwa ahli menjelaskan pejabat menjelaskan tugas harus berdasarkan trah. Dari sebab kewenangan ini, akan tahu Bahwa pejabat atau Lembaga negara memegang kewenangan intim secara atribusi, pelimpahan dalam bentuk delegasi ataupun mandat.
- Bahwa ahli menerangkan jika berbicara tentang sebab kewenangan dengan cara memperoleh atribusi maka diperolehnya dari UUD, sedangkan dalam bentuk delegasi maka itu asas dari pejabat yang memegang tinggi keberatasan dan bawahan berdasarkan peraturan presiden ataupun peraturan hukum.
- Bahwa ahli menjelaskan pemerintahan dalam bentuk mandate maka tidak berpindah kewenangan itu, pertanggung jawaban itu tetap pada

Halaman 188 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandat dan mandate ada pada atasan dan bawahan, berarti bawahan bertindak atas nama mandate.

- Bahwa ahli menjelaskan peraturan mendagri no 6 tahun 2013, didalam peraturan mendagri itu terlihat Bahwa pelimpahan kewenangan yang diberikan adalah terkait dengan yang disebut pelimpahan kewenangan secara delegasi bukan secara mandate. Ahli menyebutkan permendagri itu karena berkaitan dengan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.
- Bahwa ahli menjelaskan untuk menjawab pertanyaan kuasa hukum harus berpegang pada norma yang ada pada permendagri no 113 tahun 2014 yang berlaku untuk anggaran pembelanjaan desa tahun 2018. Keterangan ini permendagri no 20 tahun 2018 itu untuk pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2019. Atas dasar itu, untuk memperhatikan ketentuan yang mengatur tentang hal itu disebutkan pada pasal 1 angka 13 maupun pasal 1 angka 16, pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) adalah unsur perangkat desa yang membantu untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Itu berarti yang nantinya pada pasal 1 angka 16 maka disebutkan melaksanakan keputusan kepala desa yang menguasai Sebagian kekuasaan PTPKD. Kewenangan yang diberikan kepada PTPKD dari PKPKD kepala desa adalah mandat. Dan kalau mandate jika tidak dilakukan itu bukan satu perbuatan melawan hukum, karena seorang pejabat yang memperoleh kewenangan secara mandat itu berpindah tunduk dan atas nama pemerintahan. Jika memang tidak menerbitkan keputusan maka saksi ahli berpendapat jika itu mandate maka tidak terjadi satu perbuatan melawan hukum yang dilakukan kepala desa dalam hal ini PKPKD yang memperoleh kewenangan secara delegasi berdasarkan permendagri yang sudah saksi ahli sebutkan tadi;
- Bahwa ahli menyebutkan sesuai peraturan permendagri, pemegang kekuasaan PKPKD adalah kepala desa.
- Bahwa ahli menjelaskan Bahwa jika berbicara tentang anggaran belanja des aitu merupakan suatu aturan yang didalamnya semua penyelenggaraan harus terikat. seorang pejabat dapat mengambil kewenangan dalam bentuk kewenangan bebas atau dikenal dengan diskresi.
- Bahwa ahli menjelaskan perhitungan kerugian negara itu harus nyata sehingga jika belum ada kerugian yang sifatnya nyata dan tidak terbukti secara hukum maka tidak dapat dikatakan terjadi tindak pidana korupsi.

Halaman 189 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan yang mempunyai kewenangan mendeklarasikan terjadinya kerugian negara itu ada pada PBK.
- Bahwa ahli menjelaskan jika tidak ada penetapan kerugian negara dari Lembaga yang berwenang secara atribusi maka tidak bisa masuk kedalam tingkatan penyidikan karena didalam itu disebutkan BPK akan menyampaikan itu kepada penyidik. itu berarti jika ada penetapan tidak dikembalikan kerugian negara itu karena kita mengenal tuntutan ganti rugi disetiap instansi jika ada rekomendasi itu maka jika tidak mengembalikan maka bisa naik dalam penyidikan.
- Bahwa ahli menjelaskan penghitungan kerugian negara jika bersumber dari kewenangan atribusi maka hanya BPK, tetapi dalam perkembangannya itu ada juga mempergunakan BPKD atau inspektorat yang dikenal dengan aparat pengawasan bidang pemerintah.
- Bahwa ahli menjelaskan Bahwa dakwaan jaksa adalah bagian dari tindak pemerintahan, setelah ada penetapan tersangka dan pelimpahan, dakwaan jaksa masuk dalam kategori tindak pemerintahan. Jika tindak pemerintahan maka harus memenuhi aspek legalitas yaitu wewenang, prosedur, substansi asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- Bahwa ahli menjelaskan terkait dengan pasal 25 yaitu jika kepala dinas mengambil kewenangan diskresi maka dia harus wajib menyampaikan kepada atasannya karena dia mendapatkan kewenangan dari kepala daerah itu secara mandat bukan delegasi. atas dasar itu maka kepala desa karena mendapatkan kewenangan secara delegasi maka dia melakukan pengelolaannya tidak perlu kepada atasannya.
- Bahwa ahli menjelaskan sifat kewenangan ada kewenangan terikat dan bebas, kewenangan bebas ini salah satunya dapat mengalihkan anggaran bukan berdasarkan anggaran-anggaran pendapatan desa itu, dapat mengalihkan jika terjadi untuk tidak tersumbatnya pelayanan public demi kepentingan itu (didalam Undang-undang nomor 30). Jika kewenangan terikat memang harus mengikuti apa yang didalam itu, tetapi jika terjadi sesuatu dapat mengalihkan anggaran itu, dana itu harus menetapkan persetujuan itu jika anggaran itu ada pada dinas. tetapi ini tidak, didalam permendagri dia menetapkan secara delegasi.
- Bahwa ahli menjelaskan karena mendapatkan secara delegasi maka pada waktu itu bukan kewenangan terikat tapi kewenangan bebas dapat dia ambil dengan tujuan demi untuk pelayanan public itu adanya suatu peristiwa kongkrit (peristiwa alam).

Halaman 190 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan sesungguhnya itikad baik itu bukan pertanggung jawabannya tapi itikad baik itu adalah dalam kaitan dengan peristiwa konkrit, maka yang melewati itu untuk kepentingan itu.
- Bahwa ahli menjelaskan maka jika ada peristiwa konkrit Ketika baiknya dia mengalihkan mengambil anggaran yang lain untuk dia belanjakan, faktanya ada belanjanya ada tapi dia memberikan pertanggung jawabannya untuk memenuhi APBD karena pembinaanya tidak dilakukan. Tetapi dia melakukan outputnya karena bilang pemeriksaan keuangan negara, maka output yang dilihat, apakah outputnya bisa dipertanggung jawabkan atau tidak. s

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat bukti dan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) rangkap surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tulehu Nomor : 141/04/SK/I/2018 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Kesejahteraan Negeri pada Pemerintah Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu;
2. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tulehu Nomor : 141/01/SK/I/2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Negeri pada Pemerintah Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu;
3. 2 (dua) buah buku rekening Bank Maluku Malu atas nama Pemerintah Negeri Tulehu dengan Nomor Rekening 1102313224 ;
4. 1 (satu) dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri (APB Negeri) Negeri Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019;
5. 1 (satu) bundel Kwitansi Belanja Terbayarnya Tunjangan BPD sejumlah Rp. 79.800.000,-
6. 1 (satu) bundel Buku Pembantu Bank Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Tahun Anggaran 2018;
7. 1 (satu) bundel Laporan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah kecamatan Salahutu Negeri Tulehu Tahun 2018 berisi Realisasi Pelaksanaan APBNeg Semester Pertama, Realisasi Penyerapan dan Capaian Output DD Tahap 1, Realisasi Penyerapan dan Capaian Output DD Tahap 1;
8. 1 (satu) bundel Notisi Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 dan Silpa Dana Desa Tahun 2017 pada Pemerintah Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;

Halaman 191 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bundel Laporan Kecamatan Salahutu Negeri Tulehu Tahun 2018 berisi Realisasi Pelaksanaan APBNeg Semester Kedua, Realisasi Penyerapan dan Capaian Output DD Tahap II dan III, Realisasi Penyerapan dan Capaian Output ADD Tahap II;
10. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2018 Negeri Tulehu;
11. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tulehu Nomor : 140/05/SK/V/2018 Tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Pada Sekretariat Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu;
12. 1 (satu) dokumen Laporan Kecamatan Salahutu Negeri Tulehu Tahun 2018 berisi Realisasi Pelaksanaan APBNeg Semester Kedua, Realisasi Penyerapan dan Capaian Output DD Tahap II dan III, Realisasi Penyerapan dan Capaian Output ADD Tahap II;
13. 1 (satu) bundel Buku Keuangan Umum alokasi Dana Desa Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Tahun Anggaran 2018;
14. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu DD Tahun Anggaran 2019 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan jumlah Rp. 120.160.000,-;
15. 1 (satu) bundel Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Desa Tulehu Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan jumlah Rp. 19.092.000;
16. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Desa Tulehu Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Negeri dengan jumlah Rp. 60.013.000;
17. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Desa Tulehu Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dengan jumlah Rp. 95.501.000;
18. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu DD Tahun Anggaran 2019 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan jumlah Rp. 13.521.200;
19. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu DD Tahun Anggaran 2019 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan jumlah Rp. 92.580.000;
20. 1 (satu) bundel Rencana anggaran Biaya Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Silpa ADD Tahun Anggaran 2019 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Negeri dengan jumlah Rp. 8.035.216,-;
21. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Negeri Tulehu Kecamatan

Halaman 192 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salahutu ADD Tahun Anggaran 2019 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan jumlah Rp. 4.500.000,-;
22. 1 (satu) dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Tahun Anggaran 2019 Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
  23. 1 (satu) dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2018;
  24. 1 (satu) dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) Alokasi Dana Desa (ADD) & Dana Desa (DD) Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019;
  25. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Negeri Tulehu Nomor : 140/05/SK/II/2019 tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Pada Sekretariat Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu;
  26. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-304 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu;
  27. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pembayaran (SPP) Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Dana Desa (DD) Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2018;
  28. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pembayaran (SPP) Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Dana Desa (DD) Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019;
  29. 1 (satu) dokumen Buku Kas Umum Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tulehu 2018;
  30. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Tahun Anggaran 2018;
  31. 1 (satu) lembar Notisi Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 dan Silpa Dana Desa Tahun 2017 pada Pemerintah Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
  32. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Tahun Anggaran 2018;
  33. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu DD Tahun Anggaran 2019;
  34. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu ADD Tahun Anggaran 2019;
  35. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Tahun Anggaran 2019;

Halaman 193 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Maluku Cabang Batu Merah dengan Nomor Rekening 1102313224 atas nama Pemerintah Negeri Tulehu;
37. 1 (satu) bundel Anggaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Tahun 2018;
38. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Maluku dengan No Rekening 1102313224 atas Nama Pemerintah Negeri Tulehu;
39. 1 (satu) bundel Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap III Dari RKUD ke RKN Tahun Anggaran 2018;
40. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu DD Tahun Anggaran 2019 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri;
41. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Tahun Anggaran 2019 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
42. 1 (satu) lembar buku tabungan BRI Simpedes dengan No Rekening 487201026042532 atas nama Panitia Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri Tulehu
43. 1 (satu) lembar asli Daftar barang yang diterima oleh Kelompok Catring Blok 2000;
44. 1 (satu) buah dokumen asli Laporan Penggunaan Anggaran (2) Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Tulehu oleh Ketua Panitia Pemilihan kepala Pemerintah Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah bulan Januari 2020;
45. 1 (satu) rangkap copian Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141.05-522 Tahun 2019 tentang Pengesahan Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Tulehu Kecamatan Salahu tanggal 17 Juli 2019
46. 1 (satu) Rangkap surat perintah pencairan dana nomor 806/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan untuk belanja bantuan keuangan kepada desa untuk penyaluran dana desa tahap I tahun anggaran 2018 dengan jumlah Rp. 1.690.913.800 ;
47. 1 (satu) Rangkap surat perintah pencairan dana nomor 1193/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 tanggal 6 Juli 2018 Keperluan untuk belanja bantuan keuangan kepada desa untuk penyaluran dana desa tahap II tahun anggaran 2018 dengan jumlah Rp. 34.100.075.200;
48. 1 (satu) Rangkap surat perintah pencairan dana nomor 3544/SP2D-

Halaman 194 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LS/4.04.01.2/2018 tanggal 15 Nopember 2018 Keperluan untuk belanja bantuan keuangan kepada desa untuk penyaluran dana desa tahap III dari RKUD ke RKN tahun anggaran 2018 dengan jumlah Rp. 49.869.258.400 ;

49. 1 (satu) Rangkap surat perintah pencairan dana nomor 1003/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 tanggal 5 Juni 2018 Keperluan untuk belanja bantuan keuangan kepada desa untuk penyaluran alokasi dana desa tahap I tahun anggaran 2018 dengan jumlah Rp. 1.297.141.200 ;
50. 1 (satu) Rangkap surat perintah pencairan dana nomor 858/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 tanggal 29 Mei 2019 Keperluan untuk belanja bantuan keuangan kepada desa untuk penyaluran alokasi dana negeri tahap III tahun anggaran 2018 dengan jumlah Rp. 825.572.600 ;
51. 1 (satu) Rangkap surat perintah pencairan dana nomor 857/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 tanggal 29 Mei 2019 Keperluan untuk belanja bantuan keuangan kepada desa untuk penyaluran dana negeri tahap I tahun anggaran 2019 dengan jumlah Rp. 1.752.895.200 ;
52. 1 (satu) Rangkap surat perintah pencairan dana nomor 1898/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 tanggal 10 September 2019 Keperluan untuk belanja bantuan keuangan kepada desa untuk penyaluran dana negeri tahap II tahun anggaran 2019 dengan jumlah Rp. 3.683.222.000 ;
53. 1 (satu) Rangkap surat perintah pencairan dana nomor 3718/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 tanggal 10 Desember 2019 Keperluan untuk belanja bantuan keuangan kepada desa untuk penyaluran dana negeri tahap III tahun anggaran 2019 dengan jumlah Rp. 1.504.189.600 ;
54. 1 (satu) Rangkap surat perintah pencairan dana nomor 1934/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 tanggal 16 September 2019 Keperluan untuk belanja bantuan keuangan kepada desa untuk penyaluran dana negeri tahap I tahun anggaran 2019 dengan jumlah Rp. 785.179.600 ;
55. 1 (satu) Rangkap surat perintah pencairan dana nomor 3715/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 tanggal 16 September 2019 Keperluan untuk belanja bantuan keuangan kepada desa untuk penyaluran dana negeri tahap II tahun anggaran 2019 dengan jumlah Rp. 1.821.660.800 ;
56. 1 (satu) Rangkap surat perintah pencairan dana nomor 626/SP2D-LS/4.04.01.2/2020 tanggal 16 April 2020 Keperluan untuk belanja Bantuan Keuangan Kepada Negeri untuk Penyaluran Alokasi Dana Negeri (AND) Tahap III Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Maluku tengah dengan jumlah Rp. 1.102.174.300,-

Halaman 195 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) buah fotocopy Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tulehu Tahun Anggaran 2018;
58. 1 (satu) buah asli Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2018 Sistim Keuangan Desa (Siskeudes);
59. 1 (satu) buah fotocopy Anggaran Pendapatan Belanja Negeri APB Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kab. Maluku Tengah Tahun 2019.
60. 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 63 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019;
61. 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri dan Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah;
62. 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 62 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri dan Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019;
63. 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 33 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah;
64. 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 87 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri / Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2018 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017;
65. 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri / Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2018 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku

Halaman 196 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah Tahun 2017;

66. 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri / Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017;
67. 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Negeri / Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017 ;
68. 1 (satu) lembar nota Toko Aneka Tani tanggal 16 Agustus 2019 dengan nominal Rp. 38.970.000;
69. Uang Tunai sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :
  - Pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 400 (empat ratus) lembar;
  - Pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1000 (seribu) lembar.
70. Uang Tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :
  - Pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2000 (dua ribu) lembar.
71. Uang Tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
  - Pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar.
  - Pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 800 (delapan ratus) lembar.
72. Uang Tunai sebesar Rp. 60.428.500,- (enam puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
  - Pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
  - Pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1200 (seribu dua ratus) lembar
  - Pecahan 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar
  - Pecahan 2000 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat lembar
  - Pecahan 500 (lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) koin

Halaman 197 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat dan barang bukti tersebut di atas, telah dikenakan penyitaan yang sah dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-141 Tahun 2018 tanggal 13 Pebruari 2018 di angkat sebagai Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos kemudian mengangkat Sdri JUMIYATI SALASA sebagai KAUR KEUANGAN Negeri Tulehu ex Officio Bendahara Negeri Tulehu, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu, Nomor 140/05/SK/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 dan SK Nomor : 140/05/SK/I/2019 tanggal 01 Januari 2019 .
- Bahwa Struktur Pemerintahan Negeri Tulehu pada tahun 2018 s/d 2019 adalah sebagai berikut :
  - Pj. Raja Negeri Tulehu : HASAN RES LESTALUHU, S.Sos
  - Sekretaris: SUDARMADJI LESTALUHU.
  - Kaur Keuangan ex Officio Bendahara Negeri :
    1. RAHMA NAWAWI (mengundurkan diri sejak Mei 2018)
    2. digantikan oleh JUMIYATI SALASA
      - Kasi Pemerintahan:HASIM NAHUMARURY, SE
      - Kasi Pembangunan : NASARUDIN MARASABESSY.
      - Kaur Perencanaan: ABDUL JABAR MAWEN
      - Kaur Tata Usaha dan Umum : MELATI VENISYA KILBAREN
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Negeri (PERNEG) Tulehu Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tulehu T.A. 2018 dan T.A. 2019 yang ditandatangani oleh Pj Kepala Pemerintah Negeri Tulehu H.R.

Halaman 198 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestaluhu, S.Soso, adalah sebagai berikut :

A. Tahun Anggaran 2018 :

PERNEG Nomor : 02 Tahun 2018, tanggal 14 Januari 2018 :

Dengan rincian sebagai berikut :

1.	<b>Pendapatan Negeri</b>		Rp. 2.715.901.000,-
2.	<b>Belanja Negeri</b>		
a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan		Rp. 534.540.000,-
b.	Bidang Pembangunan Negeri		Rp. 906.101.600,-
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		Rp. 120.681.084,-
d.	Bidang Pemberdayaan masyarakat		Rp. 1.075.159.400,-
e.	Bidang Tak Terduga		Rp. ....
	<b>JUMLAH BELANJA</b>		Rp. 636.482.084,-
	<b>SURPLUS/ DEFIS</b>		Rp. 79.418.916,
3.	<b>Pembiayaan Negeri</b>		
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 20.581.084,-	
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 100.000.000,-	
	<b>Selisih Pembiayaan ( a - b )</b>	Rp. (79.418.916,-)	

Dalam Lampiran PERNEG, Nomor : 02 Tahun 2018, tanggal 14 Januari 2018, diuraikan :

Pendapatan :

- Pendapatan Asli Negeri : Rp. 62.875.000,00 (enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Pendapatan Transfer : Rp. 2.653.026.000,00 (dua milyar enam ratus lima puluh tiga juta dua puluh enam ribu rupiah), yang terdiri dari :
  - Dana Desa (DD) : Rp.1.372.987.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan
  - Alokasi Dana Desa (ADD) : Rp.1.280.039.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta tiga puluh Sembilan ribu rupiah)

Total Jumlah Pendapatan :

Rp. 2.715.901.000,00 (dua milyard tujuh ratus limas belas juta sembilan ratus seribu rupiah)

B. Tahun Anggaran 2019 :

PERNEG Nomor : 03 Tahun 2019 , tanggal 02 September 2019

Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Negeri

Halaman 199 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



Tulehu T.A. 2019 :

Semula berjumlah Rp. 2.933.976.800,00 (dua milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupaiah), bertambah/ berkurang Rp. 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah), sehingga menjadi Rp. 3.004.974.800,00 (tiga milyar empat juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah), Dengan rincian sebagai berikut :

<b>1.</b>	<b>Pendapatan Desa</b>	
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	
	a. Semula	Rp. 0,00
	b. Bertambah/ berkurang	Rp. 71.000.000,00
	Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp. 71.000.000,00
<b>1.2</b>	<b>Transfer</b>	
	e. Semula	Rp. 2.933.976.800,00
	f. Bertambah/ berkurang	Rp. 0,00
	Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp. 2.933.976.800,00
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan yang sah</b>	
	e. Semula	Rp. 0,00
	f. Bertambah/ berkurang	Rp. 0,00
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 3.004.976.800,00
<b>2.</b>	<b>Belanja Desa</b>	
<b>2.1</b>	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	
	e. Semula	Rp. 1.054.450.184,00
	f. Bertambah/ berkurang	Rp. 24.304.000,00
	Jumlah setelah Perubahan	Rp. 1.078.754.184,00
<b>2.2</b>	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	
	e. Semula	Rp. 1.403.248.035,00
	f. Bertambah/ berkurang	Rp. 26.871.000,00
	Jumlah setelah Perubahan	Rp. 1.430.119.035,00
<b>2.3</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	
	e. Semula	Rp. 417.033.216,00
	f. Bertambah/ berkurang	Rp. 19.825.000,00
	Jumlah setelah Perubahan	Rp. 436.858.216,00
<b>2.4</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	
	e. Semula	Rp. 478.816.001,00
	f. Bertambah/ berkurang	Rp. 0,00
	Jumlah setelah Perubahan	Rp. 478.816.001,00
<b>2.5</b>	<b>Bidang Penanggulangan Bencana Alam</b>	
	e. Semula	Rp. 26.761.564,00
	f. Bertambah/ berkurang	Rp. 0,00
	Jumlah setelah Perubahan	Rp. 26.761.564,00
	Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 3.451.309.000,00
	Surplus/ Defisit	Rp. (446.332.200,00)
<b>3.</b>	<b>Pembiayaan Desa</b>	
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	
	a. Semula	Rp. 546.332.200,00
	b. Bertambah/ berkurang	Rp. 0,00
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 546.332.200,00
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	
	a.	Rp. 100.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	b.	Bertambah/ berkurang	Rp.	0,00
		<b>Jumlah Setelah Perubahan</b>	Rp.	100.000.000,00
		<b>Selisih Pembiayaan</b>	Rp.	446.332.200,00

Dalam Lampiran PERNEG, Nomor : 03 Tahun 2019, diuraikan :

Pendapatan :

- Pendapatan Asli Negeri : Rp. 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) .
- Pendapatan Transfer : Rp. 2.933.976.800,00 (dua milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri dari :
  - Dana Desa sejumlah Rp.1.775.028.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua puluh delapan ribu rupiah)
  - Alokasi Dana Desa sejumlah Rp. 1.158.948.800,00 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)

Total Jumlah Pendapatan :

Rp. 3.004.976.800,00 (tiga milyar empat juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) .

- Bahwa sesuai PERMENDAGRI Nomor : 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan :

A. Pasal 1 Angka 13 :

“ Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa “ .

B. Pasal 4 ayat (1) :

“Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari “:

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kepala Seksi; dan
- c. Bendahara .

- Bahwa mekanisme/ tahapan penyaluran Dana Desa bantuan APBN dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kemudian ke Rekening Kas Umum Negeri (RKN) sedangkan mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa bantuan APBD Kabupaten Maluku Tengah dari rekening

Halaman 201 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kas Umum Daerah (RKUD) langsung ke Rekening Kas Negeri (RKN) dimana Dana Desa dan Alokasi Dana Desa masuk pada rekening Kas Pemerintah Negeri Tulehu di Bank Maluku Cabang Batu Merah, dengan Nomor rekening 1102313224 .

- Bahwa proses pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, II dan tahap III T.A. 2018 dan 2019 pada Negeri Tulehu, yaitu :
  - Sebelum melakukan pencairan anggaran pada PT. Bank Maluku Cabang Batu Merah, saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA selaku Bendahara Negeri melakukan pengecekan terlebih dahulu ke PT. Bank Maluku Cabang Batu Merah, untuk memastikan apakah anggaran tersebut sudah masuk pada Rekening Kas Negeri Tulehu, setelah diketahui anggaran tersebut sudah berada pada rekening Kas Negeri maka saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA, membuat dan menyiapkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk pengajuan permintaan anggaran dalam pelaksanaan program dimana dalam SPP tersebut terlampir Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan SPP tersebut di buat dan ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan (Kepala Seksi Pemberdayaan Negeri, Kepala Seksi Pemerintah Negeri, Kepala Seksi Pembangunan, Kepala Seksi Pemberdayaan Kemasyarakatan/ Negeri) kemudian seharusnya di Verifikasi oleh Sekertaris Negeri Sudarmadji Lestaluhi dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Penjabat KPN Tulehu.
  - Bahwa SPP yang tadinya telah dibuat satu rangkap diajukan ke Bank Maluku Cabang Batu Merah, dan setelah SP2D diterbitkan oleh Bagian Keuangan Kabupaten Maluku Tengah, maka dana telah masuk ke rekening Kas Negeri Tulehu di Bank Maluku Cabang Batu Merah, sehingga DD/ ADD dapat dilakukan pencairan anggaran oleh saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA selaku Bendahara Negeri dan Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu dengan menggunakan Slip Penarikan di Bank Maluku Cabang Batu Merah .
- Bahwa untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa telah dicairkan secara bertahap oleh Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu dan saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA selaku Bendahara Negeri Tulehu yaitu sebanyak tiga kali tahapan permintaan dana yaitu :

Halaman 202 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Dana Desa :**

- tahap I : 40 %
- tahap II : 40 %
- tahap III : 20 %

- **Alokasi Dana Desa :**

- tahap I : 20 %
- tahap II : 40 %
- tahap III : 40 %

Dengan perincian :

a) Dana Desa Tahun Anggaran 2018

1. Tahap I pada tanggal 14 Mei 2018 sebesar. Rp. 274,597.400, 00
2. Tahap II pada tanggal 06 Juli 2018 sebesar. Rp. 549,194.800, 00
3. Tahap III pada tanggal 15 Nopember 2018 sebesar. Rp. 549,194.800, 00

Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019.

1. Tahap I pada tanggal 05 Juni 2018 sebesar Rp.512,015.600, 00
2. Tahap II pada tanggal 22 Nopember 2018 sebesar Rp.512,015.600, 00
3. Tahap III tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 256,007.800, 00

b) Dana Desa Tahun Anggaran 2019

1. Tahap I pada tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 355,005.600, 00
2. Tahap II pada tanggal 10 September 2019 sebesar Rp. 710,011.200, 00
3. Tahap III pada tanggal 10 Desember 2019 sebesar Rp. 710,011.200, 00

Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019.

1. Tahap I pada tanggal 16 September 2019 sebesar Rp. 361,176.400, 00,-
2. Tahap II pada tanggal 10 Desember 2019 sebesar Rp. 361,176.400, 00
3. Tahap III pada tanggal 16 April 2020 sebesar Rp. 180,588.200, 00

- Bahwa dokumen yang dimasukkan untuk permintaan pencairan DD dan ADD Negeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019, pada Dinas Pemberdayaan Kabupaten Maluku Tengah, adalah sebagai berikut:

Halaman 203 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap I dokumen yang dimasukkan APBNeg.
- Tahap II dokumen yang dimasukkan adalah Laporan Realisasi tahap I.
- Tahap III dokumen yang dimasukkan adalah Laporan Realisasi tahap II
- Bahwa dalam melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa dan Realisasi Pelaksanaan APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019, Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG sebagai Kepala Pemerintah Negeri Tulehu selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa/ Negeri selaku Penanggungjawab TPK, bersama-sama dengan saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA sebagai Kaur Keuangan selaku Bendahara Negeri Tulehu, melakukan sejumlah perbuatan melawan hukum, yaitu :
  - Bahwa saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA secara sengaja membuat pertanggungjawaban yang tidak benar atau tidak dapat diakui kebasahannya dalam realisasi penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan sepengetahuan Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG .
  - Biaya Kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA2018-2019 yang diperoleh dari kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali/fiktif .
- Bahwa DD & ADD Negeri Tulehu T.A. 2018 dan T.A 2019 yang dicairkan oleh Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG selaku Penjabat Negeri Tulehu sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) bersama saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA selaku Kaur Keuangan sebagai Bendahara Negeri, dan atas sepengetahuan Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG dana-dana atau anggaran tersebut disimpan dan dibelanjakan sendiri oleh saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA dan tidak menyerahkan kepada pelaksana kegiatan dalam pengelolaan Keuangan Negeri Tulehu namun Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG selaku Penjabat Negeri Tulehu sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) bersama saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA selaku Kaur Keuangan sebagai Bendahara Negeri mengelola sendiri keuangan Negeri Tulehu, melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melibatkan

Halaman 204 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang adalah unsur perangkat negeri/ desa yang membantu Kepala Pemerintah Negeri/ Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negeri, dalam hal ini sangat bertentangan dengan :

A. PERMENDAGRI Nomor : 113 Tahu 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah :

- Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa “ (pasal 1 angka 13).
- PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari “:a. Sekretaris Desa; b. Kepala Seksi; dan c. Bendahara (pasal 4 ayat (1) .

B. PERMENDAGRI Nomor : 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah :

- Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD” (pasal 1 angka 15) .
  - PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas : a. Sekretaris Desa; b. Kaur dan Kasi; dan c. Kaur keuangan. (Pasal 4) .
  - “Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD” (Pasal 1 angka 16) .
  - Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD “ (pasal 1 angka 17) .
- Bahwa setelah kegiatan-kegiatan dalam APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019 selesai dilaksanakan kemudian dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019 (DD dan ADD) yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG selaku Kepala Pemerintahan Negeri Tulehu dengan dilampirkan Bukti Kwitansi

Halaman 205 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Kepala Seksi selaku Yang Menerima Aggggaran, Lunas di Bayar Bendahara Rutin/ Proyek, saksi JUMIYATI SALASA Alis NONA dan Setuju dibayar Kepala Kantor/ Pimpinan Proyek H.R. LESTALUHU, S.Sos, pada hal Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG dan saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA, menyadari sungguh bahwa antara realisasi anggaran dalam APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019 tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi, sangat bertentangan dengan ketentuan :

- A. Pasal 3 ayat 2 huruf d dan e PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2014 yang berbunyi “ Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan ” huruf :
  - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa, dan
  - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa .
- B. Pasal 3 PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Tugas dan Wewenang Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), ayat (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan, huruf :
  - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
  - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;

Akibatnya telah dilakukan pertanggungjawaban kegiatan dalam APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019 yang tidak benar yang digunakan sebagai bukti pengeluaran belanja atas beban ABPNegeri Tulehu seolah-olah kegiatan tersebut terlaksana dan telah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dilengkapi dengan Bukti-Bukti Kwitansi, Kwitansi Penerimaan dan nota-nota belanja pada toko-toko yang dipalsukan dengan membuat nota sendiri dan cap toko sendiri, sehingga nota-nota belanja Yang Tidak Benar atau yang tidak dapat diakui keabsahannya, pertanggungjawaban mana dibuat seakan-akan kegiatan sudah sesuai dengan realisasi yang ada APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019 berdasarkan RAB tetapi terjadi mark up dan fiktif, serta Sekertaris Negeri Tulehu tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinator PTPKD/ PPKD, hal tersebut diketahui oleh Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu dan saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA yang melaksanakan fungsi kebendaharaan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya karena mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa tidak sesuai dengan yang tertera dalam APBD Negeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019, hal mana bertentangan dengan :

A. PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :

- a. Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “ Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran” .
- b. Pasal 24 ayat (3) yang berbunyi “ semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah “
- c. Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi “Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa “ .
- d. Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa, d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

B. PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :

- a. Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “ Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran” .
- b. Pasal 6 ayat (4) yang berbunyi “ Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

Halaman 207 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



- a) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- b) melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- c) mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- f) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Sesuai kenyataan Kaur dan Kasi sebagai PKPKD tidak difungsikan sama sekali .

c. Pasal 51, yang berbunyi :

- 1) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- 2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

Selain itu Acuan dari Kegiatan dalam APBNegeri Tulehu T.A. 2019, yang dilaksanakan sudah sesuai dengan RAB tetapi terjadi mark up .

d. Pasal 5 ayat :

- 2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas : huruf c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam 2 ayat (1) jo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan “;
6. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur setiap orang:**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “Setiap orang” disamakan dengan kata “Barang siapa” dan yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2

*Halaman 209 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat ( 2 ) Undang –Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan orang perorangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG yang jelas tertera dalam surat dakwaan, dan Terdakwa tidak mengingkari identitas sebagaimana yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada awal persidangan ini;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan itu disebutkan Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG dalam jabatan atau kedudukan selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu, bersama dengan saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA telah mengelola sendiri keuangan Negeri Tulehu, dengan tidak melibatkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang adalah unsur Perangkat Negeri/ Desa, kemudian menyimpan uang dan membelanjakan sendiri dan membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019 dilengkapi dengan bukti-bukti Kwitansi, kwitansi penerimaan dan nota-nota belanja yang tidak benar atau yang tidak dapat diakui keabsahannya, pertanggungjawaban mana dibuat seakan-akan kegiatan sudah sesuai dengan realisasi yang ada APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019 berdasarkan RAB tetapi terjadi mark up dan fiktif;

Menimbang, bahwa Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG sebagai subyek hukum dihadapkan ke persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani karena selama berlangsungnya persidangan Terdakwa telah memperhatikan dan mengerti

Halaman 210 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isi dan maksud dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa juga dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik sehingga tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Orang yang dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG, sebagaimana yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ini, dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sepanjang mengenai jati diri Terdakwa telah lengkap dan jelas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya maka masih harus dibuktikan dengan unsur – unsur lainnya.

## **Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, dimana melawan hukum dalam arti formil mengandung makna suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sedangkan melawan hukum dalam arti materiel yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana dinyatakan bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006, pengertian melawan hukum materiel tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan No. 996 K/Pid/2006 tanggal 26 Agustus 2006, Putusan No. 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 oktober 2006, dan Putusan No. 2068 K/Pid/2006 tanggal 21 Pebruari 2007, ternyata tetap memaknai unsur "melawan hukum" dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung RI yang telah membandingkan Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, letak perbedaan hakiki dari kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan sangat erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan melihat pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan primair Penuntut Umum, menurut Mahkamah Agung rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam pasal tersebut, yaitu "secara melawan hukum". Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan subsidair lebih bersifat khusus karena subyek/pelaku yang dapat di jerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu

*Halaman 212 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu dalam “jabatan atau kedudukannya”;

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam Pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan / kewenangan pelaku. Sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2. Sehingga dalam hal ini berlaku adagium “*Lex specialis derogate legi generalis*”. Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan perkara ini Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum ataukah tidak. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi – saksi : ACHMAT LESTALUHU, ABDULLAH LUTLUTUR, Dr. Ir. IBRAHIM OHORELLA, MP, BAKRI MAHU, KARMAN NAHUMARURY, HUSEN LESTALUHU alias HUSEN, MARTHA AUNALAL RAYMOND LINUSA, VEBBY JOHANNA TUTUPARY, ERMENA TUTUHATUNEWA, RIDWAN LESTALUHU, IRFAI LESTALUHU, TAHER TUASAMU, EDDY RAHMAN SADJID, JOHNY TOH, LEILY RANI TUANAYA, RAHMA NUR NAWAWI, SE, SUDARMADJI LESTALUHU, S.E Alias MADJID, HASYIM NAHUMARURY, S.E, NASARUDIN MUHAMAD HELMI MARASABESSY, USMAN UMARELLA, SP., M.Si., HASNI SALEH, Drs. AHMAD NAMA KULE, JUMIYATI SALASA Alias NONA , Ahli WILLEM GASPERSZ, SST.,MT, saksi a de charge SYAFRUDIN LESTALUHU, CANDRA NUGRAHA EKA, ARIFIN HIDAYAT., RIVAI LESTALUHU, ISHAKA NAHUMARURY, HASBUN RIZAL NAHUMARURY, Ahli Prof. Dr. NIRAHUA SALMON ELIAZER MARTHEN, SH., M.Hum, bukti surat, dan keterangan

Halaman 213 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb





Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-141 Tahun 2018 tanggal 13 Pebruari 2018 di angkat sebagai Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos kemudian mengangkat Sdri JUMIYATI SALASA sebagai KAUR KEUANGAN Negeri Tulehu ex Officio Bendahara Negeri Tulehu, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu, Nomor 140/05/SK/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 dan SK Nomor : 140/05/SK/II/2019 tanggal 01 Januari 2019 .
- Bahwa Struktur Pemerintahan Negeri Tulehu pada tahun 2018 s/d 2019 adalah sebagai berikut :
  - Pj. Raja Negeri Tulehu : HASAN RES LESTALUHU, S.Sos
  - Sekretaris: SUDARMADJI LESTALUHU.
  - Kaur Keuangan ex Officio Bendahara Negeri :
    - 3. RAHMA NAWAWI (mengundurkan diri sejak Mei 2018)
    - 4. digantikan oleh JUMIYATI SALASA
      - Kasi Pemerintahan:HASIM NAHUMARURY, SE
      - Kasi Pembangunan : NASARUDIN MARASABESSY.
      - Kaur Perencanaan: ABDUL JABAR MAWEN
      - Kaur Tata Usaha dan Umum : MELATI VENISYA KILBAREN
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Negeri (PERNEG) Tulehu Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tulehu T.A. 2018 dan T.A. 2019 yang ditandatangani oleh Pj Kepala Pemerintah Negeri Tulehu H.R. Lestaluhi, S.Soso,adalah sebagai berikut :

A. Tahun Anggaran 2018 :

PERNEG Nomor : 02 Tahun 2018, tanggal 14 Januari 2018 :

Dengan rincian sebagai berikut :

1.	<b>Pendapatan Negeri</b>			Rp. 2.715.901.000,-
2.	<b>Belanja Negeri</b>			
	a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan		Rp. 534.540.000,-
	b.	Bidang Pembangunan Negeri		Rp. 906.101.600,-
	c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		Rp. 120.681.084,-

Halaman 214 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



d.	Bidang PEMBERDAYAAN masyarakat		Rp. 1.075.159.400,-
e.	Bidang Tak Terduga		Rp. ....
<b>JUMLAH BELANJA</b>			Rp. 636.482.084,-
<b>SURPLUS/ DEFIS</b>			Rp. 79.418.916,-
<b>3.</b>	<b>Pembiayaan Negeri</b>		
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 20.581.084,-	
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 100.000.000,-	
<b>Selisih Pembiayaan ( a - b )</b>		Rp. (79.418.916,-)	

Dalam Lampiran PERNEG, Nomor : 02 Tahun 2018, tanggal 14 Januari 2018, diuraikan :

Pendapatan :

- Pendapatan Asli Negeri : Rp. 62.875.000,00 (enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Pendapatan Transfer : Rp. 2.653.026.000,00 (dua milyar enam ratus lima puluh tiga juta dua puluh enam ribu rupiah), yang terdiri dari :
  - Dana Desa (DD) : Rp.1.372.987.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan
  - Alokasi Dana Desa (ADD) : Rp.1.280.039.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta tiga puluh Sembilan ribu rupiah)

Total Jumlah Pendapatan :

Rp. 2.715.901.000,00 (dua milyar tujuh ratus limas belas juta sembilan ratus seribu rupiah)

B. Tahun Anggaran 2019 :

PERNEG Nomor : 03 Tahun 2019 , tanggal 02 September 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Negeri Tulehu T.A. 2019 :

Semula berjumlah Rp. 2.933.976.800,00 (dua milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupaiah), bertambah/ berkurang Rp. 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah), sehingga menjadi Rp. 3.004.974.800,00 (tiga milyar empat juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah), Dengan rincian sebagai berikut :

<b>1.</b>	<b>Pendapatan Desa</b>	
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	
	a. Semula	Rp. 0,00



	b. Bertambah/ berkurang	Rp. 71.000.000,00
	Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp. 71.000.000,00
<b>1.2</b>	<b>Transfer</b>	
	g. Semula	Rp. 2.933.976.800,00
	h. Bertambah/ berkurang	Rp. 0,00
	Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp. 2.933.976.800,00
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan yang sah</b>	
	g. Semula	Rp. 0,00
	h. Bertambah/ berkurang	Rp. 0,00
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 3.004.976.800,00
<b>2.</b>	<b>Belanja Desa</b>	
<b>2.1</b>	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	
	g. Semula	Rp. 1.054.450.184,00
	h. Bertambah/ berkurang	Rp. 24.304.000,00
	Jumlah setelah Perubahan	Rp. 1.078.754.184,00
<b>2.2</b>	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	
	g. Semula	Rp. 1.403.248.035,00
	h. Bertambah/ berkurang	Rp. 26.871.000,00
	Jumlah setelah Perubahan	Rp. 1.430.119.035,00
<b>2.3</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	
	g. Semula	Rp. 417.033.216,00
	h. Bertambah/ berkurang	Rp. 19.825.000,00
	Jumlah setelah Perubahan	Rp. 436.858.216,00
<b>2.4</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	
	g. Semula	Rp. 478.816.001,00
	h. Bertambah/ berkurang	Rp. 0,00
	Jumlah setelah Perubahan	Rp. 478.816.001,00
<b>2.5</b>	<b>Bidang Penanggulangan Bencana Alam</b>	
	g. Semula	Rp. 26.761.564,00
	h. Bertambah/ berkurang	Rp. 0,00
	Jumlah setelah Perubahan	Rp. 26.761.564,00
	Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 3.451.309.000,00
	Surplus/ Defisit	Rp. (446.332.200,00)
<b>3.</b>	<b>Pembiayaan Desa</b>	
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	
	a. Semula	Rp. 546.332.200,00
	b. Bertambah/ berkurang	Rp. 0,00
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 546.332.200,00
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	
	a.	Rp. 100.000.000,00
	b. Bertambah/ berkurang	Rp. 0,00
	<b>Jumlah Setelah Perubahan</b>	Rp. 100.000.000,00
	<b>Selisih Pembiayaan</b>	Rp. 446.332.200,00

Dalam Lampiran PERNEG, Nomor : 03 Tahun 2019, diuraikan :

Pendapatan :

- Pendapatan Asli Negeri : Rp. 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) .
- Pendapatan Transfer : Rp. 2.933.976.800,00 (dua milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu

Halaman 216 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



dalapan ratus rupiah), yang terdiri dari :

- Dana Desa sejumlah Rp.1.775.028.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua puluh delapan ribu rupiah)
- Alokasi Dana Desa sejumlah Rp. 1.158.948.800,00 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)

Total Jumlah Pendapatan :

Rp. 3.004.976.800,00 (tiga milyar empat juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) .

- Bahwa sesuai PERMENDAGRI Nomor : 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan :

A. Pasal 1 Angka 13 :

“ Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa “ .

B. Pasal 4 ayat (1) :

“Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari “:

- a. Sekretaris Desa;
- d. Kepala Seksi; dan
- e. Bendahara .

- Bahwa mekanisme/ tahapan penyaluran Dana Desa bantuan APBN dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kemudian ke Rekening Kas Umum Negeri (RKN) sedangkan mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa bantuan APBD Kabupaten Maluku Tengah dari rekening Kas Umum Daerah (RKUD) langsung ke Rekening Kas Negeri (RKN) dimana Dana Desa dan Alokasi Dana Desa masuk pada rekening Kas Pemerintah Negeri Tulehu di Bank Maluku Cabang Batu Merah, dengan Nomor rekening 1102313224 .
- Bahwa proses pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, II dan tahap III T.A. 2018 dan 2019 pada Negeri Tulehu, yaitu :
  - Sebelum melakukan pencairan anggaran pada PT. Bank Maluku Cabang Batu Merah, saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA selaku Bendahara Negeri melakukan pengecekan terlebih dahulu ke PT.

Halaman 217 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



Bank Maluku Cabang Batu Merah, untuk memastikan apakah anggaran tersebut sudah masuk pada Rekening Kas Negeri Tulehu, setelah diketahui anggaran tersebut sudah berada pada rekening Kas Negeri maka saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA, membuat dan menyiapkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk pengajuan permintaan anggaran dalam pelaksanaan program dimana dalam SPP tersebut terlampir Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan SPP tersebut di buat dan ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan (Kepala Seksi Pemberdayaan Negeri, Kepala Seksi Pemerintah Negeri, Kepala Seksi Pembangunan, Kepala Seksi Pemberdayaan Kemasyarakatan/ Negeri) kemudian seharusnya di Verifikasi oleh Sekertaris Negeri Sudarmadji Lestaluhu dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Penjabat KPN Tulehu.

- Bahwa SPP yang tadinya telah dibuat satu rangkap diajukan ke Bank Maluku Cabang Batu Merah, dan setelah SP2D diterbitkan oleh Bagian Keuangan Kabupaten Maluku Tengah, maka dana telah masuk ke rekening Kas Negeri Tulehu di Bank Maluku Cabang Batu Merah, sehingga DD/ ADD dapat dilakukan pencairan anggaran oleh saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA selaku Bendahara Negeri dan Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu dengan menggunakan Slip Penarikan di Bank Maluku Cabang Batu Merah .
- Bahwa untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa telah dicairkan secara bertahap oleh Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu dan saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA selaku Bendahara Negeri Tulehu yaitu sebanyak tiga kali tahapan permintaan dana yaitu :
  - **Dana Desa :**
    - tahap I : 40 %
    - tahap II : 40 %
    - tahap III : 20 %
  - **Alokasi Dana Desa :**
    - tahap I : 20 %
    - tahap II : 40 %
    - tahap III : 40 %

Dengan perincian :

a) Dana Desa Tahun Anggaran 2018

Halaman 218 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tahap I pada tanggal 14 Mei 2018 sebesar. Rp. 274,597.400, 00
2. Tahap II pada tanggal 06 Juli 2018 sebesar. Rp. 549,194.800, 00
3. Tahap III pada tanggal 15 Nopember 2018 sebesar. Rp. 549,194.800, 00

Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019.

1. Tahap I pada tanggal 05 Juni 2018 sebesar Rp.512,015.600, 00
2. Tahap II pada tanggal 22 Nopember 2018 sebesar Rp.512,015.600, 00
3. Tahap III tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 256,007.800, 00

b) Dana Desa Tahun Anggaran 2019

1. Tahap I pada tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 355,005.600, 00
2. Tahap II pada tanggal 10 September 2019 sebesar Rp. 710,011.200, 00
3. Tahap III pada tanggal 10 Desember 2019 sebesar Rp. 710,011.200, 00

Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019.

1. Tahap I pada tanggal 16 September 2019 sebesar Rp.361,176.400, 00,-
2. Tahap II pada tanggal 10 Desember 2019 sebesar Rp.361,176.400, 00
3. Tahap III pada tanggal 16 April 2020 sebesar Rp. 180,588.200, 00

- Bahwa dokumen yang dimasukkan untuk permintaan pencairan DD dan ADD Negeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019, pada Dinas Pemberdayaan Kabupaten Maluku Tengah, adalah sebagai berikut:
  - Tahap I dokumen yang dimasukkan APBNeg.
  - Tahap II dokumen yang dimasukkan adalah Laporan Realisasi tahap I.
  - Tahap III dokumen yang dimasukkan adalah Laporan Realisasi tahap II
- Bahwa dalam melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa dan Realisasi Pelaksanaan APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019, Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG sebagai Kepala Pemerintah Negeri Tulehu selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan

Halaman 219 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/ Negeri selaku Penanggungjawab TPK, bersama-sama dengan saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA sebagai Kaur Keuangan selaku Bendahara Negeri Tulehu, melakukan sejumlah perbuatan melawan hukum, yaitu :

- Bahwa saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA secara sengaja membuat pertanggungjawaban yang tidak benar atau tidak dapat diakui kebasahannya dalam realisasi penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan sepengetahuan Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG .
- Biaya Kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA2018-2019 yang diperoleh dari kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali/ fiktif .
- Bahwa DD & ADD Negeri Tulehu T.A. 2018 dan T.A 2019 yang dicairkan oleh Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG selaku Penjabat Negeri Tulehu sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) bersama saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA selaku Kaur Keuangan sebagai Bendahara Negeri, dan atas sepengetahuan Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG dana-dana atau anggaran tersebut disimpan dan dibelanjakan sendiri oleh saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA dan tidak menyerahkan kepada pelaksana kegiatan dalam pengelolaan Keuangan Negeri Tulehu namun Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG selaku Penjabat Negeri Tulehu sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) bersama saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA selaku Kaur Keuangan sebagai Bendahara Negeri mengelola sendiri keuangan Negeri Tulehu, melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melibatkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang adalah unsur perangkat negeri/ desa yang membantu Kepala Pemerintah Negeri/ Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negeri, dalam hal ini sangat bertentangan dengan :
  - A. PERMENDAGRI Nomor : 113 Tahu 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah :
    - Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa

Halaman 220 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa “ (pasal 1 angka 13).

- PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari “:a. Sekretaris Desa; b. Kepala Seksi; dan c. Bendahara (pasal 4 ayat (1) .

**B. PERMENDAGRI Nomor : 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah :**

- Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD” (pasal 1 angka 15) .
  - PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas : a. Sekretaris Desa; b. Kaur dan Kasi; dan c. Kaur keuangan. (Pasal 4) .
  - “Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD” (Pasal 1 angka 16) .
  - Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD “ (pasal 1 angka 17) .
- Bahwa setelah kegiatan-kegiatan dalam APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019 selesai dilaksanakan kemudian dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019 (DD dan ADD) yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG selaku Kepala Pemerintahan Negeri Tulehu dengan dilampirkan Bukti Kwitansi yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Kepala Seksi selaku Yang Menerima Agggaran, Lunas di Bayar Bendahara Rutin/ Proyek, saksi JUMIYATI SALASA Alis NONA dan Setuju dibayar Kepala Kantor/ Pimpinan Proyek H.R. LESTALUHU, S.Sos, pada hal Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG dan saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA, menyadari sungguh bahwa antara realisasi anggaran dalam APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019 tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi, sangat bertentangan dengan ketentuan :
- A. Pasal 3 ayat 2 huruf d dan e PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2014

*Halaman 221 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB*



yang berbunyi “ Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan ” huruf :

- d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa, dan
- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa .

B. Pasal 3 PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Tugas dan Wewenang Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), ayat (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan, huruf :

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;

Akibatnya telah dilakukan pertanggungjawaban kegiatan dalam APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019 yang tidak benar yang digunakan sebagai bukti pengeluaran belanja atas beban APBNegeri Tulehu seolah-olah kegiatan tersebut terlaksana dan telah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dilengkapi dengan Bukti-Bukti Kwitansi, Kwitansi Penerimaan dan nota-nota belanja pada toko-toko yang dipalsukan dengan membuat nota sendiri dan cap toko sendiri, sehingga nota-nota belanja yang tidak benar atau yang tidak dapat diakui keabsahannya, pertanggungjawaban mana dibuat seakan-akan kegiatan sudah sesuai dengan realisasi yang ada APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019 berdasarkan RAB tetapi terjadi mark up dan fiktif, serta Sekertaris Negeri Tulehu tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai Koordinator PTPKD/ PPKD, hal tersebut diketahui oleh Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu dan saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA yang melaksanakan fungsi kebendaharaan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya karena mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa tidak sesuai dengan yang tertera dalam APBD Negeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019, hal mana bertentangan dengan :

*Halaman 222 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB*



**C. PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :**

- a. Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “ Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran” .
- b. Pasal 24 ayat (3) yang berbunyi “ semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah “
- c. Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi “Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa “ .
- d. Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa, d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

**D. PERMENDAGRI No.20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :**

- a. Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “ Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran” .
- b. Pasal 6 ayat (4) yang berbunyi “ Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
  - b) melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - c) mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - d) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Sesuai kenyataan Kaur dan Kasi sebagai PKPKD tidak

*Halaman 223 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB*





difungsikan sama sekali .

c. Pasal 51, yang berbunyi :

- 2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- 3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

Selain itu Acuan dari Kegiatan dalam APBNegeri Tulehu T.A. 2019, yang dilaksanakan sudah sesuai dengan RAB tetapi terjadi mark up .

d. Pasal 5 ayat :

- 2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- 3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas : huruf c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG dalam jabatan atau kedudukan selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu, bersama dengan saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA yang telah mengelola sendiri keuangan Negeri Tulehu, dengan tidak melibatkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang adalah unsur Perangkat Negeri/Desa, kemudian menyimpan uang dan membelanjakan sendiri dan membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019 dilengkapi dengan bukti-bukti Kwitansi, kwitansi penerimaan dan nota-nota belanja yang tidak benar atau yang tidak dapat diakui keabsahannya, pertanggungjawaban mana dibuat seakan-akan kegiatan sudah sesuai dengan realisasi yang ada di APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019 serta berdasarkan RAB tetapi terjadi mark up dan fiktif, telah menunjukkan bahwa



Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG yang memiliki tugas dan kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, telah melakukan perbuatan melawan hukum yang terkait erat dengan tugas dan kewenangannya sebagai Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam Dakwaan Primair tidak tepat diterapkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur melawan hukum yang ada pada perbuatan Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG adalah bersifat khusus (*spesialis*) karena adanya kesempatan dan atau sarana yang ada pada Terdakwa sebagai Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu, sehingga unsur melawan hukum dalam dakwaan primair dalam perkara ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair yaitu unsur secara melawan hukum sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka terhadap unsur-unsur dakwaan primair selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 3 jo pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pengujian norma Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara Nomor 25/PUU-XI/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang amar putusannya frase kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka pada pembahasan



unsur, Majelis akan menghilangkan frase kata “dapat” tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula, dalam hal urutan unsur pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah syarat yang menyertai “setiap orang” yang melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud, yaitu adanya kewenangan kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan subsidair, Majelis akan membuktikannya dengan urutan sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
3. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan Atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;
6. Melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

#### **Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang bahwa oleh karena unsur setiap orang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai unsur setiap orang dalam dakwaan primair dan telah pula dinyatakan terbukti, maka dalam mempertimbangkan unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan subsidair ini pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut diambil alih sebagai pertimbangan unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan subsidair ini, sehingga unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair inipun telah terbukti ;

#### **Ad.2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum maupun penjelasan

*Halaman 226 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB*



pasal demi pasal dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ditambah dan diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak dijelaskan apa sebenarnya pengertian penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan, oleh karena itu harus dicari pengertiannya dari berbagai sumber literasi;

Menimbang, bahwa dalam hal penyalahgunaan wewenang Putusan Mahkamah Agung Nomor 977K/PID/2004, menggunakan teori otonomi hukum Pidana materiil (*de Autonomie van het Materiele Strafrecht*). Hal ini berangkat dari hukum Pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika Hukum Pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya. Menurut H.A.Demeersem dalam doktrin ini apabila pengertian menyalahgunakan kewenangan tidak ditemukan eksplisitasnya dalam hukum pidana, maka hukum Pidana dapat menggunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya (Indriyanto Seno Adji, Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, CV. Diadit Media, Jakarta, 2006 dalam Mahrus Ali, Azas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, UII Press, Yogyakarta, 2013);

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Indriyanto Seno Aji menyatakan dalam hukum administrasi Negara, wewenang adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum public atau kemampuan untuk bertindak yang diberikan oleh undang-undang. Penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi Negara pengertiannya adalah dalam 3 tiga bentuk yaitu;

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tapi menyimpang dari tujuan apa wewenang diberikan oleh undang-undang atau peraturan lain;
3. Penyalahgunaan wewenang dalam arti penyalahgunaan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Halaman 227 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila (Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana materil dan Formil KORUPSI di Indonesia, Bayumedia Publishing, Mei 2010) :

- Bahwa dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;
- Bahwa dalam hal penyalahgunaan kesempatan, apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya;
- Bahwa dalam hal penyalahgunaan sarana, apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Adapun yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan pelaku. Sedangkan pengertian jabatan secara bahasa adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi sehingga yang dimaksud dengan “jabatan ” adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi negara, Sedangkan yang dimaksud dengan “kedudukan” adalah diartikan sebagai fungsi pada umumnya jabatan yang tidak terbatas pada pejabat (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.web.id>);

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik

Halaman 228 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bersifat alternatif, jadi tidak perlu harus semuanya dibuktikan cukup salah satu di antaranya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan telah memenuhi rumusan unsur menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.SOS Alias ACANG adalah Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-141 Tahun 2018, tanggal 13 Pebruari 2018 dan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah, Nomor : 141-304 Tahun 2018, tanggal 19 September 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa/ Negeri Tulehu periode tahun 2018 dan 2019;

Menimbang bahwa Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.SOS Alias ACANG dalam jabatan atau kedudukan selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana di atur dalam :

- a) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DESA, dalam pasal 26 :
  - 1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
  - 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :
    - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan desa .
    - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa .
    - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa .
    - d. menetapkan Peraturan Desa .
    - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa .
    - f. mengembangkan sumber pendapatan Desa
  - 4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Halaman 229 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Desa berkewajiban :

- a. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
  - b. mengelola keuangan dan aset desa .
- b) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI, Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan dalam Pasal 3 :
- 1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan .
  - 2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
    - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
    - b. menetapkan PTPKD;
    - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
    - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa dan
    - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa .
  - 3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.
- Pasal 4 menyebutkan :
- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
    - a. Sekretaris Desa;
    - b. Kepala Seksi; dan
    - c. Bendahara.
  - (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Tugas dan Wewenang Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dalam pasal 3 adalah sebagai berikut :

Halaman 230 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan .
- (3) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
  - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
  - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
  - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
  - d. menetapkan PPKD;
  - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
  - f. menyetujui RAK Desa; dan
  - g. menyetujui SPP.
- (4) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.
- (5) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 4 menyebutkan PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas:

  - a. Sekretaris Desa;
  - b. Kaur dan Kasi; dan
  - b. Kaur keuangan.

Menimbang, bahwa Struktur Pemerintahan Negeri Tulehu pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- Pj. Raja Negeri Tulehu : HASAN RES LESTALUHU, S.Sos
- Sekretaris: SUDARMADJI LESTALUHU.
- Kaur Keuangan ex Officio Bendahara Negeri :
  - RAHMA NAWAWI (mengundurkan diri sejak Mei 2018)
  - digantikan oleh JUMIYATI SALASA
- Kasi Pemerintahan: HASIM NAHUMARURY, SE
- Kasi Pembangunan : NASARUDIN MARASABESSY.
- Kaur Perencanaan: ABDUL JABAR MAWEN
- Kaur Tata Usaha dan Umum : MELATI VENISYA KILBAREN

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Negeri (PERNEG) Tulehu Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tulehu T.A.

Halaman 231 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dan T.A. 2019 yang ditandatangani oleh Pj Kepala Pemerintah Negeri Tulehu H.R. Lestaluhu, S.Soso, adalah sebagai berikut :

## A. Tahun Anggaran 2018 :

PERNEG Nomor : 02 Tahun 2018, tanggal 14 Januari 2018 :

Dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Negeri		Rp. 2.715.901.000,-
2.	Belanja Negeri		
a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan		Rp. 534.540.000,-
b.	Bidang Pembangunan Negeri		Rp. 906.101.600,-
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		Rp. 120.681.084,-
d.	Bidang Pemberdayaan masyarakat		Rp. 1.075.159.400,-
e.	Bidang Tak Terduga		Rp. ....
	JUMLAH BELANJA		Rp. 636.482.084,-
	SURPLUS/ DEFIS		Rp. 79.418.916,
3.	Pembiayaan Negeri		
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 20.581.084,-	
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 100.000.000,-	
	Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp. (79.418.916,-)	

Dalam Lampiran PERNEG, Nomor : 02 Tahun 2018, tanggal 14 Januari 2018, diuraikan :

### Pendapatan :

- Pendapatan Asli Negeri : Rp. 62.875.000,00 (enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
  - Pendapatan Transfer : Rp. 2.653.026.000,00 (dua milyar enam ratus lima puluh tiga juta dua puluh enam ribu rupiah), yang terdiri dari :
    - Dana Desa (DD) : Rp.1.372.987.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), dan
    - Alokasi Dana Desa (ADD) : Rp.1.280.039.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta tiga puluh Sembilan ribu rupiah)
- Total Jumlah Pendapatan :  
Rp. 2.715.901.000,00 (dua milyar tujuh ratus limas belas juta sembilan ratus seribu rupiah)

## B. Tahun Anggaran 2019 :

PERNEG Nomor : 03 Tahun 2019 , tanggal 02 September 2019 Tentang

Halaman 232 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Negeri Tulehu T.A. 2019 :  
Semula berjumlah Rp. 2.933.976.800,00 (dua milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupaiah), bertambah/ berkurang Rp. 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah), sehingga menjadi Rp. 3.004.974.800,00 (tiga milyar empat juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah), Dengan rincian sebagai berikut :

<b>1.</b>	<b>Pendapatan Desa</b>	
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	
	a. Semula	Rp. 0,00
	b. Bertambah/ berkurang	Rp. 71.000.000,00
	Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp. 71.000.000,00
<b>1.2</b>	<b>Transfer</b>	
	i. Semula	Rp. 2.933.976.800,00
	j. Bertambah/ berkurang	Rp. 0,00
	Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp. 2.933.976.800,00
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan yang sah</b>	
	i. Semula	Rp. 0,00
	j. Bertambah/ berkurang	Rp. 0,00
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 3.004.976.800,00
<b>2.</b>	<b>Belanja Desa</b>	
<b>2.1</b>	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	
	i. Semula	Rp. 1.054.450.184,00
	j. Bertambah/ berkurang	Rp. 24.304.000,00
	Jumlah setelah Perubahan	Rp. 1.078.754.184,00
<b>2.2</b>	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	
	i. Semula	Rp. 1.403.248.035,00
	j. Bertambah/ berkurang	Rp. 26.871.000,00
	Jumlah setelah Perubahan	Rp. 1.430.119.035,00
<b>2.3</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	
	i. Semula	Rp. 417.033.216,00
	j. Bertambah/ berkurang	Rp. 19.825.000,00
	Jumlah setelah Perubahan	Rp. 436.858.216,00
<b>2.4</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	
	i. Semula	Rp. 478.816.001,00
	j. Bertambah/ berkurang	Rp. 0,00
	Jumlah setelah Perubahan	Rp. 478.816.001,00
<b>2.5</b>	<b>Bidang Penanggulangan Bencana Alam</b>	
	i. Semula	Rp. 26.761.564,00
	j. Bertambah/ berkurang	Rp. 0,00
	Jumlah setelah Perubahan	Rp. 26.761.564,00
	Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 3.451.309.000,00
	Surplus/ Defisit	Rp. (446.332.200,00)
<b>3.</b>	<b>Pembiayaan Desa</b>	
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	
	a. Semula	Rp. 546.332.200,00
	b. Bertambah/ berkurang	Rp. 0,00
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 546.332.200,00
	Pengeluaran Pembiayaan	





3.2			
a.			Rp. 100.000.000,00
b.	Bertambah/ berkurang		Rp. 0,00
	<b>Jumlah Setelah Perubahan</b>		Rp. 100.000.000,00
	<b>Selisih Pembiayaan</b>		Rp. 446.332.200,00

Dalam Lampiran PERNEG, Nomor : 03 Tahun 2019, diuraikan :

Pendapatan :

- Pendapatan Asli Negeri : Rp. 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) .
- Pendapatan Transfer : Rp. 2.933.976.800,00 (dua milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri dari :
  - Dana Desa sejumlah Rp.1.775.028.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua puluh delapan ribu rupiah)
  - Alokasi Dana Desa sejumlah Rp. 1.158.948.800,00 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)

Total Jumlah Pendapatan :

Rp. 3.004.976.800,00 (tiga milyar empat juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) .

Menimbang, bahwa mekanisme/tahapan penyaluran Dana Desa bantuan APBN dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kemudian ke Rekening Kas Umum Negeri (RKN) sedangkan mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa bantuan APBD Kabupaten Maluku Tengah dari rekening Kas Umum Daerah (RKUD) langsung ke Rekening Kas Negeri (RKN) dimana Dana Desa dan Alokasi Dana Desa masuk pada rekening Kas Pemerintah Negeri Tulehu di Bank Maluku Cabang Batu Merah, dengan Nomor rekening 1102313224 .

Menimbang, bahwa proses pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, II dan tahap III T.A. 2018 dan 2019 pada Negeri Tulehu, yaitu :

- Sebelum melakukan pencairan anggaran pada PT. Bank Maluku Cabang Batu Merah, saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA selaku Bendahara Negeri melakukan pengecekan terlebih dahulu ke PT. Bank Maluku

Halaman 234 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



Cabang Batu Merah, untuk memastikan apakah anggaran tersebut sudah masuk pada Rekening Kas Negeri Tulehu, setelah diketahui anggaran tersebut sudah berada pada rekening Kas Negeri maka saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA, membuat dan menyiapkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk pengajuan permintaan anggaran dalam pelaksanaan program dimana dalam SPP tersebut terlampir Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan SPP tersebut di buat dan ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan (Kepala Seksi Pemberdayaan Negeri, Kepala Seksi Pemerintah Negeri, Kepala Seksi Pembangunan, Kepala Seksi Pemberdayaan Kemasyarakatan/ Negeri) kemudian di Verifikasi oleh Sekertaris Negeri Sudarmadji Lestaluhi dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Penjabat KPN Tulehu.

- Bahwa SPP yang tadinya telah dibuat satu rangkap diajukan ke Bank Maluku Cabang Batu Merah, dan setelah SP2D diterbitkan oleh Bagian Keuangan Kabupaten Maluku Tengah, maka dana telah masuk ke rekening Kas Negeri Tulehu di Bank Maluku Cabang Batu Merah, sehingga DD/ ADD dapat dilakukan pencairan anggaran oleh saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA selaku Bendahara Negeri dan Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu dengan menggunakan Slip Penarikan di Bank Maluku Cabang Batu Merah .

Menimbang, bahwa untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa telah dicairkan secara bertahap oleh Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu dan saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA selaku Bendahara Negeri Tulehu yaitu sebanyak tiga kali tahapan permintaan dana yaitu :

- **Dana Desa :**
  - tahap I : 40 %
  - tahap II : 40 %
  - tahap III : 20 %
- **Alokasi Dana Desa :**
  - tahap I : 20 %
  - tahap II : 40 %
  - tahap III : 40 %

Dengan perincian :



a) Dana Desa Tahun Anggaran 2018

1. Tahap I pada tanggal 14 Mei 2018 sebesar. Rp. 274,597.400,00
2. Tahap II pada tanggal 06 Juli 2018 sebesar. Rp. 549,194.800,00
3. Tahap III pada tanggal 15 Nopember 2018 sebesar. Rp. 549,194.800,00

Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019.

1. Tahap I pada tanggal 05 Juni 2018 sebesar Rp.512,015.600,00
2. Tahap II pada tanggal 22 Nopember 2018 sebesar Rp.512,015.600,00
3. Tahap III tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 256,007.800,00

b) Dana Desa Tahun Anggaran 2019

1. Tahap I pada tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 355,005.600,00
2. Tahap II pada tanggal 10 September 2019 sebesar Rp. 710,011.200,00
2. Tahap III pada tanggal 10 Desember 2019 sebesar Rp. 710,011.200,00

Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019.

1. Tahap I pada tanggal 16 September 2019 sebesar Rp. 361,176.400,00
2. Tahap II pada tanggal 10 Desember 2019 sebesar Rp. 361,176.400,00
3. Tahap III pada tanggal 16 April 2020 sebesar Rp. 180,588.200,00

Dan dokumen yang dimasukan untuk permintaan pencairan DD dan ADD Negeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019, pada Dinas Pemberdayaan Kabupaten Maluku Tengah, adalah sebagai berikut:

- Tahap I dokumen yang dimasukan APBNeg.
- Tahap II dokumen yang dimasukan adalah Laporan Realisasi tahap I.
- Tahap III dokumen yang dimasukan adalah Laporan Realisasi tahap II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa dan Realisasi Pelaksanaan APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019, Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG sebagai Kepala Pemerintah Negeri Tulehu selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa/ Negeri selaku Penanggungjawab TPK, bersama-sama dengan saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA sebagai Kaur Keuangan selaku Bendahara Negeri Tulehu, melakukan sejumlah perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu :

- Bahwa saksi JUMIYATI SALSASA Alias NONA secara sengaja membuat pertanggungjawaban yang tidak benar atau tidak dapat diakui kebasahannya dalam realisasi penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa .
- Biaya Kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA2018-2019 yang diperoleh dari kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali/ fiktif .

Menimbang, bahwa Dana Desa & Alokasi Dana Desa Negeri Tulehu T.A. 2018 dan T.A 2019 yang dicairkan oleh Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG selaku Penjabat Negeri Tulehu sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) bersama saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA selaku Kaur Keuangan sebagai Bendahara Negeri, dan atas sepengetahuan Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG, dana-dana atau anggaran tersebut disimpan dan dibelanjakan sendiri oleh saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA dan tidak menyerahkan kepada pelaksana kegiatan dalam pengelolaan Keuangan Negeri Tulehu namun Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG selaku Penjabat Negeri Tulehu sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) bersama saksi Jumiati Salasa selaku Kaur Keuangan sebagai Bendahara Negeri mengelola sendiri keuangan Negeri Tulehu, telah menyalahgunakan *kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* dengan tidak melibatkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang adalah unsur perangkat negeri/ desa yang membantu Kepala Pemerintah Negeri/ Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negeri, dalam hal ini :

Halaman 237 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor : 113 Tahu 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah :

- Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa “ (pasal 1 angka 13).
- PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari “:a. Sekretaris Desa; b. Kepala Seksi; dan c. Bendahara (pasal 4 ayat (1) .

B. Sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor : 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah :

- Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD” (pasal 1 angka 15) .
- PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas : a. Sekretaris Desa; b. Kaur dan Kasi; dan c. Kaur keuangan. (Pasal 4) .
- “Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD” (Pasal 1 angka 16) .
- Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD “ (pasal 1 angka 17) .

Sehingga Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG sebagai Penjabat Kepala Pemeirntah Negeri Tulehu, telah menyalahgunakan tugas dan kewenangannya, sebagaimana diatur dalam :

a) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI, Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan :

Pasal 3 :

- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan : b. menetapkan PTPKD;
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.

b) Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20

Halaman 238 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb





Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Tugas dan Wewenang Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dalam pasal 3 adalah sebagai berikut :

- (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan: d. menetapkan PPKD;
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.
- (4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Menimbang, bahwa setelah kegiatan-kegiatan dalam APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019 selesai dilaksanakan kemudian dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019 (DD dan ADD) yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG selaku Kepala Pemerintahan Negeri Tulehu dengan dilampirkan Bukti Kwitansi yang dibuat dan ditandatangani oleh para kepala seksi selaku yang menerima anggaran, lunas di bayar bendahara Rutin/ Proyek, saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA dan setuju dibayar Kepala Kantor/Pimpinan Proyek H.R. LESTALUHU, S.Sos, pada hal Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG dan saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA menyadari sungguh bahwa antara realisasi anggaran dalam APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019 tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi, hal mana bertentangan dengan ketentuan:

- A. Pasal 3 ayat 2 huruf d dan e PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2014 yang berbunyi “ Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan ” huruf :
  - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa dan
  - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa .
- A. Pasal 3 PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Tugas dan Wewenang Kepala Desa sebagai

*Halaman 239 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), ayat (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan, huruf :

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;

Menimbang, bahwa sebagai akibat telah dilakukan pertanggungjawaban kegiatan dalam APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019 yang tidak benar yang digunakan sebagai bukti pengeluaran belanja atas beban APBNegeri Tulehu seolah-olah kegiatan tersebut terlaksana dan telah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dilengkapi dengan Bukti-Bukti Kwitansi, Kwitansi Penerimaan dan nota-nota belanja pada toko-toko yang dipalsukan dengan membuat nota sendiri dan cap toko sendiri, sehingga nota-nota belanja tersebut menjadi tidak benar atau yang tidak dapat diakui keabsahannya, pertanggungjawaban mana dibuat seakan-akan kegiatan sudah sesuai dengan realisasi yang ada APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019 berdasarkan RAB tetapi terjadi mark up dan fiktif, serta Sekertaris Negeri Tulehu tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai Koordinator PTPKD/ PPKD dan dilaksanakan oleh Tim 11, hal tersebut diketahui oleh Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu dan saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA yang melaksanakan fungsi kebendaharaan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya karena mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa tidak sesuai dengan yang tertera dalam APBD Negeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019, perbuatan tersebut tidak sesuai dengan tugas dan tanggungjawab dari saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA sebagai Bendhara Ngeri Tulehu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2015 pasal 7 ayat (2) PERMENDAGRI, No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam Pasal 8 yaitu ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b.

Menimbang bahwa, berdasar pertimbangan fakta dan keadaan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan atau sarana yang ada karena jabatan dan atau kedudukan telah ada dan dilakukan oleh Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG dalam arti penyalahgunaan

Halaman 240 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan, di mana peluang yang ada ini digunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya sebagaimana ketentuan yang mengatur dan mengikatnya yaitu :

a. Bahwa Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DESA, dalam pasal 26 mengatur tugas dan kewenangan Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yaitu Negeri, sebagai berikut :

- 1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :
  - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan desa .
  - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa .
  - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa .
  - d. menetapkan Peraturan Desa .
  - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa .
  - f. mengembangkan sumber pendapatan Desa
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban :
  - a. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
  - b. mengelola keuangan dan aset desa .

b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI, Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan dalam Pasal 3 :

- 1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan .
- 2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
  - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
  - b. menetapkan PTPKD;
  - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan

Halaman 241 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



desa

- d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa dan
- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa .

3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.

Pasal 4 menyebutkan :

(1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kepala Seksi; dan
- c. Bendahara.

(2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

c. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Tugas dan Wewenang Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dalam pasal 3 adalah sebagai berikut :

(1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan .

(2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
- d. menetapkan PPKD;
- e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
- f. menyetujui RAK Desa; dan
- g. menyetujui SPP.

(3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.

(4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.



Pasal 4 menyebutkan PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas:

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kaur dan Kasi; dan
- c. Kaur keuangan.

Menimbang bahwa, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan - perbuatan Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu telah memenuhi kualifikasi unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ini, oleh karenanya unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :**

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak menjelaskan pengertian tentang “dengan tujuan”;

Menimbang, bahwa secara harfiah “dengan tujuan” secara harfiah sama artinya dengan “maksud atau kehendak” (Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Edisi III, Badan Pengembangan dan Pembinaan

Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Bahwa dalam doktrin Hukum Pidana “niat atau kehendak” untuk melakukan suatu tindak Pidana baru merupakan strafbaar feit (tindak pidana) jika telah dilaksanakan oleh orang yang mempunyai niat atau kehendak itu yang dapat dilihat dalam rangkaian perbuatan yang dilakukannya, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak, sehingga “dengan tujuan” mengandung pengertian niat, kehendak atau maksud (oogmerk);

Menimbang, bahwa pengertian “dengan tujuan menguntungkan” dalam tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan kesengajaan meliputi kehendak atau pengetahuan (*willens en wetens*). Dengan demikian dalam unsur ini

*Halaman 243 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan tujuan yang benar-benar di sadari dari perbuatan Terdakwa atau dapat diketahui oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813/K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Penerbit Balai Pustaka, Edisi Ketiga Tahun 2006 arti menguntungkan adalah memberi keuntungan (manfaat, faedah). Sedangkan untung berarti mujur, manfaat, faedah, sehingga yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebagaimana unsur dalam pasal 3 ini adalah dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mendapat manfaat, keuntungan, faedah atau kemujuran dari suatu peristiwa atau tindakan hukum pelaku;

Menimbang, bahwa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” memberikan pengertian bahwa memperoleh keuntungan atau menguntungkan adalah memperoleh atau menambah kekayaan yang sudah ada. Perolehan keuntungan pelaku, diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara materiil harus terjadi. Dimaksud dengan kekayaan adalah tidak semata mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” dalam ketentuan pasal 3 Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung makna alternative oleh karena menggunakan kata penghubung “atau” dalam unsur kedua dakwaan subsidair ini; maka kualitas unsur subyek berupa “diri Sendiri”, unsur subyek berupa Orang Lain”, dan unsur subyek “Suatu

Halaman 244 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korporasi", adalah sama, artinya apabila perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan salah satu unsur subyek tersebut telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur kedua dakwaan subsidair telah terpenuhi, tidak perlu seluruh unsure subyek yang memperoleh keuntungan dalam unsur tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 ini, menurut Majelis Hakim merupakan keadaan jiwa dan hubungan batin (*mens rea*) Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau kesempatan selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu, sehingga harus dibuktikan bentuk kesengajaan apakah yang ada pada diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum telah terbuktinya perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan di mana Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana karena kedudukan dan atau jabatan yang ada padanya dalam arti Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG telah menyalahgunakan kesempatan, di mana peluang yang ada ini digunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya tersebut

Menimbang bahwa, sebagaimana fakta hukum dipersidangan berdasar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan dan keterangan Terdakwa, maka Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG adalah Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-141 Tahun 2018, tanggal 13 Pebruari 2018 dan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah, Nomor : 141-304 Tahun 2018, tanggal 19 September 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuangan Desa/ Negeri Tulehu periode tahun 2018 dan 2019, mempunyai kewenangan dan kewajiban sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengetahui apa yang menjadi tugas, tanggung-jawab, kewajiban dan kewenangannya dalam jabatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG menjabat sebagai Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tulehu T.A. 2018 dan T.A. 2019 adalah sebagai berikut :

A. Tahun Anggaran 2018 :

- Dana Desa (DD) sebesar Rp.1.372.987.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), dan
- Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp.1.280.039.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta tiga puluh Sembilan ribu rupiah) .

B. Tahun Anggaran 2019 :

- Dana Desa sejumlah Rp.1.775.028.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua puluh delapan ribu rupiah) dan
- Alokasi Dana Desa sejumlah Rp. 1.158.948.800,00 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)

- Bahwa dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tulehu Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 kemudian masuk pada rekening Negeri Tulehu pada Bank Maluku Cabang Masohi Nomor Rekening 1102313224 yaitu :

a) Dana Desa Tahun Anggaran 2018

1. Tahap I pada tanggal 14 Mei 2018 sebesar. Rp. 274,597.400,00
2. Tahap II pada tanggal 06 Juli 2018 sebesar. Rp. 549,194.800,00
3. Tahap III pada tanggal 15 Nopember 2018 sebesar. Rp. 549,194.800,00

Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019.

1. Tahap I pada tanggal 05 Juni 2018 sebesar Rp.512,015.600,00

Halaman 246 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tahap II pada tanggal 22 Nopember 2018 sebesar Rp.512,015.600, 00
3. Tahap III tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 256,007.800, 00

## b) Dana Desa Tahun Anggaran 2019

1. Tahap I pada tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 355,005.600, 00
2. Tahap II pada tanggal 10 September 2019 sebesar Rp. 710,011.200, 00
3. Tahap III pada tanggal 10 Desember 2019 sebesar Rp. 710,011.200, 00

## Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019.

1. Tahap I pada tanggal 16 September 2019 sebesar Rp. 361,176.400, 00
2. Tahap II pada tanggal 10 Desember 2019 sebesar Rp. 361,176.400, 00
3. Tahap III pada tanggal 16 April 2020 sebesar Rp. 180,588.200, 00;

- Bahwa hampir seluruh kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa T.A. 2018, sudah jalan hanya ada beberapa kegiatan saja yang belum jalan yaitu :

1. Kegiatan pembayaran BPJS sebesar Rp. 508.668.000.
2. Kegiatan Bantuan Keuangan untuk Bantuan Subsidi Pangan sebesar Rp. 80.732.000.
3. Kegiatan Pelatihan Penguatan dan Pengelolaan Keuangan bagi KPN, Perangkat Negeri dan Saneri belanja Honor, spanduk, ATK, makan/minum, Penggandaan Materi sebesar Rp. 20.581.084.
4. Penyertaan Modal Dasar Bumneg Rp.100.000.000. Makanan tambahan untuk Posyandu Rp.15.300.000.
5. Insentif Sepak Bola sebesar Rp.10.800.000.

Total Nilainya adalah sebesar Rp. 736.081.084,00

- Bahwa pada tahun 2019 kegiatan yang dilaksanakan di Negeri Tulehu dan besar anggaran dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

## Tahun 2019 :

Halaman 247 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Kegiatan Dana Desa :

1. Penyelenggaraan PAUD / TK / TPA / TKA / TPQ dengan dana sebesar Rp. 38.400.000.
2. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif) dengan dana sebesar Rp. 142.800.000.
3. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengadaan Sarana Prasarana dengan dana sebesar Rp. 43.156.035.
4. Pengadaan / Pembangunan / Pengembangan / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rp. 288.977.200.-
5. Pembersihan Lingkungan Rp. 41.854.890.
6. Pemeliharaan Jalan Desa Rp. 15.300.000.
7. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Rp. 361.013.600.
8. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sarana / prasarana jalan Desa (Gorong) Rp. 106.448.400.
9. Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan/Talud Pengaman Tebing Rp. 150.021.400. (DD dan PAD)
10. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Untuk Fakir Miskin 8 Unit Rp. 135.000.000.
11. Pengadaan / Pembangunan / Pengembangan / Pemeliharaan Sarana Prasarana Rp. 125.485.000.
12. Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Pembelian Peningkatan Prasarana Perpustakaan Rp. 55.800.000. (DD/ADD).
13. Pengadaan / Bantuan Peralatan Pertanian / Peternakan / Perkebunan Rp. 220.160.000.
14. Pengembangan rodruk Unggulan Negeri Bidang Pertanian / Peternakan Rp. 30.000.000.
15. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak Rp. 22.675.001.
16. Bantuan Sarana Produksi, Distribusi dan Pemasaran untuk Pelaku Usaha Rp. 188.081.000.
17. Kegiatan Penanggulangan Bencana Rp. 26.761.564

## B. Alokasi Dana Desa :

1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa sebesar Rp. 21.000.000.
2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat

Halaman 248 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Negeri sebesar Rp. 324.000.000.
3. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor, PKPKD dan PPK) sebesar Rp. 92.930.000.
  4. Penyediaan Tunjangan BPD sebesar Rp. 109.800.000.
  5. Penyediaan operasional BPD sebesar Rp. 19.092.000.
  6. Penyediaan Insentif /Operasional RT/RW sebesar Rp. 122.400.000.
  7. Operasional Pemerintahan Desa sebesar Rp. 35.700,794.
  8. Pengelolaan administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil statistik dan kearsipan sebesar Rp. 8.000.000.
  9. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 123.000.000.
  10. Penyelenggaraan Musyawarah sebesar Rp. 31.675.000.
  11. Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades Pemeliharaan Ka. Kewilayahan sebesar Rp. 100.000.000.
  12. Dukungan Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah KPN sebesar Rp. 65.470.000.
  13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan sebesar Rp. 18.002.000.
  14. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor,Taman) sebesar Rp. 5.367.000.
  15. Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa sebesar Rp. 4.500.000.
  16. Penyeleggaraan Informasi Publik Desa (poster, Baleho dan lain-lain) sebesar Rp. 3,178.600.
  17. Pelatihan / Penyuluhan / Sosialisasi / Kepada masyarakat di Bidang Hukum sebesar Rp. 19.825.000.
  18. Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan / Rumah Adat sebesar Rp. 109.935.000.
  19. Dukungan Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan sebesar Rp. 60.013.000.
  20. Penyediaan Insentif bagi Pimpinan Lembaga Keagamaan Non Formal sebesar Rp. 154.000.000.
  21. Pembinaan PKK sebesar Rp. 8.035.215.
  22. Dukungan Penyelenggaraan PKK Rp. 21.250.000.
  23. Penyediaan Insentif Bagi Perangkat Pemerintahan Adat Rp. 7.200.000.

Halaman 249 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan sebesar Rp. 17.000.000

C. Dari Dana PAD :

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Balai Negeri sebesar Rp. 15.304.000.
2. Pembangunan Rehabilitasi / Peningkatan Balai Desa / Balai Kemasyarakatan sebesar Rp. 10.625.000

- Bahwa seluruh kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 sudah jalan hanya ada beberapa kegiatan saja yang belum jalan yaitu :

1. Kegiatan Pelantikan Raja sebesar Rp. 65.470.000.
2. Kegiatan PMT untuk Posyandu sebesar Rp. 40.800.000

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan DD dan ADD saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA selaku Kaur Keuangan sebagai Bendahara Negeri Tulehu dengan sepengetahuan Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG melakukan pembelanjaan yang tidak sesuai dengan jumlah item yang tercantum dalam APBNEGERI (mark up/fiktif) sehingga terdapat selisih dana dari kegiatan DD dan ADD T.A. 2018-2019 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan saksi JUMIYATI SALSASA Alias NONA secara sengaja membuat pertanggungjawaban yang tidak benar atau tidak dapat diakui kebasahannya dalam realisasi penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa, *sehingga menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*, dengan perincian antara lain sebagai berikut :

A. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Konstruksi Pekerjaan Fisik KEGIATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NEGERI oleh Ahli Konstruksi Willem Gaspersz, ST.MT, dari Politeknik Negeri Ambon terdapat selisih harga dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, sebagai berikut :

- I. Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 27.002.000,00 dengan uraian sebagai berikut :

## BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NEGERI

1. Bantuan rehab rumah tidak layak huni 8 (delapan) unit :

Halaman 250 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai RAB : Rp. 190.050.000,00,
- Pelaksanaan : Rp. 185.670.000,00,
- Selisih : Rp. 4.380.000,00

HASIL PERHITUNGAN AHLI					
SELISIH ANTARA RAB RENCANA DAN PELAKSANAAN					
Pekerjaan : Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni					
Lokasi : Tulehu					
Tahun Anggaran : 2018					
SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA					
NO	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP
	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				
1	Upah Tukang	Hok	100.00	150,000.00	15,000,000.00
2	Upah Pekerja	Hok	300.00	100,000.00	30,000,000.00
3	Semen	Sak	200.00	80,000.00	16,000,000.00
4	Kayu rep 5/7 kls II	M <sup>3</sup>	12.00	2,200,000.00	26,400,000.00
5	Kayu rep 5/10 kls II	M <sup>3</sup>	4.00	2,200,000.00	8,800,000.00
6	Sengk Gelombang	lbr	960.00	50,000.00	48,000,000.00
7	Paku Sengk	kg	24.00	50,000.00	1,200,000.00
8	Batako	bh	8,000.00	3,000.00	24,000,000.00
9	Paku 5,7	kg	20.00	20,000.00	400,000.00
10	Pasir	M <sup>3</sup>	60.00	200,000.00	12,000,000.00
11	Besi 10 mm	staf	100.00	60,000.00	6,000,000.00
12	Besi 6 mm	staf	100.00	20,000.00	2,000,000.00
13	Bendrat	kg	10.00	25,000.00	250,000.00
					<b>190,050,000.00</b>

SESUAI PELAKSANAAN					
NO	URAIAN	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	SELISIH RP
<b>Pembangunan Air bersih dusun momoking</b>					
	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				
1	Upah Tukang	100.00	150,000.00	15,000,000.00	-
2	Upah Pekerja	300.00	100,000.00	30,000,000.00	-
3	Semen	200.00	80,000.00	16,000,000.00	-
4	Kayu rep 5/7 kls II	12.00	2,200,000.00	26,400,000.00	-
5	Kayu rep 5/10 kls II	4.00	2,200,000.00	8,800,000.00	-
6	Sengk Gelombang	935.00	50,000.00	46,750,000.00	<b>1,250,000.00</b>
7	Paku Sengk	24.00	50,000.00	1,200,000.00	-
8	Batako	7,600.00	3,000.00	22,800,000.00	<b>1,200,000.00</b>
9	Paku 5,7	20.00	20,000.00	400,000.00	-
10	Pasir	48.00	200,000.00	9,600,000.00	<b>2,400,000.00</b>
11	Besi 10 mm	104.00	60,000.00	6,240,000.00	<b>(240,000.00)</b>
12	Besi 6 mm	104.00	20,000.00	2,080,000.00	<b>(80,000.00)</b>
13	Bendrat	16.00	25,000.00	400,000.00	<b>(150,000.00)</b>
				<b>185,670,000.00</b>	<b>4,380,000.00</b>



2. Pembangunan Lapangan Olah Raga Multi Fungsi

- sesuai RAB : RP. 82.110.500,00
- Pelaksanaan : 77.768.500,00
- Selisih : RP. 4.342.000,00

HASIL PERHITUNGAN AHLI					
SELISIH ANTARA RAB RENCANA DAN PELAKSANAAN					
Pekerjaan : Pembangunan Lapangan Olah Raga Multi Fungsi					
Lokasi : Tulehu					
Tahun Anggaran : 2019					
SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA					
NO	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP
	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				
1.	Upah Tukang	Hok	48.00	150,000.00	7,200,000.00
2.	Upah Pekerja	Hok	144.00	100,000.00	14,400,000.00
3.	Pasir	M <sup>3</sup>	40.00	200,000.00	8,000,000.00
4.	Paving Block Merah (tbl 7 cm) 170 M <sup>3</sup>	Bh	6,900.00	3,500.00	24,150,000.00
5.	Paving Block Putih (tbl 7 cm) 60 M <sup>3</sup>	Bh	2,763.00	3,500.00	9,670,500.00
6.	Semen	Sak	100.00	80,000.00	8,000,000.00
7.	Kerikil	M <sup>3</sup>	40.00	225,000.00	9,000,000.00
8.	Cat Kualitas Baik	Klg	8.00	200,000.00	1,600,000.00
9.	Kuas	Bh	6.00	15,000.00	90,000.00
					<b>82,110,500.00</b>

SESUAI PELAKSANAAN				
NO	URAIAN	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP
	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>			
1.	Upah Tukang	48.00	150,000.00	7,200,000.00
2.	Upah Pekerja	144.00	100,000.00	14,400,000.00
3.	Pasir	30.00	200,000.00	6,000,000.00
4.	Paving Block Merah (tbl 7 cm) 170 M <sup>3</sup>	6,918.00	3,500.00	24,213,000.00
5.	Paving Block Putih (tbl 7 cm) 60 M <sup>3</sup>	2,763.00	3,500.00	9,670,000.00
6.	Semen	84.00	80,000.00	6,720,000.00
7.	Kerikil	35.00	225,000.00	7,875,000.00
8.	Cat Kualitas Baik	8.00	200,000.00	1,600,000.00
9.	Kuas	6.00	15,000.00	90,000.00
				<b>77,768,500.00</b>

3. Pembangunan Jln Setapak Kampung Mamokeng 500



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meter, L.2m, T.10m

- Sesuai RAB : RP. 130.225.000,00,
- Pelaksanaan : RP. 125.655.000,00,
- Selisih : RP. 4.570.000,00

HASIL PERHITUNGAN AHLI					
SELISIH ANTARA RAB RENCANA DAN PELAKSANAAN					
Pekerjaan : Pembangunan Jalan Setapak Kampung Momoking 500 Meter, L. 2 m, T. 10 cm					
Lokasi : Tulehu					
Tahun Anggaran : 2018					
SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA					
NO	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP
	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				
1.	Upah Tukang	Hok	48.00	150,000.00	7,200,000.00
2.	Upah Pekerja	Hok	144.00	100,000.00	14,400,000.00
3.	Pasir	M <sup>3</sup>	120.00	200,000.00	24,000,000.00
4.	Kerikil	M <sup>3</sup>	128.00	225,000.00	28,800,000.00
5.	Batu Mangga	M <sup>3</sup>	80.00	200,000.00	16,000,000.00
6.	Semen	Sak	410.00	80,000.00	32,800,000.00
7.	Papan	Lbr	1.00	2,200,000.00	2,200,000.00
8.	Rep 5/7	M <sup>3</sup>	1.00	2,200,000.00	2,200,000.00
9.	Paku 7 cm	Bh	10.00	20,000.00	200,000.00
10.	Ember Cor	Bh	15.00	15,000.00	225,000.00
11.	Benang	Roll	10.00	10,000.00	100,000.00
12.	Air Kerja	Tnk	14.00	150,000.00	2,100,000.00
					<b>130,225,000.00</b>
SESUAI PELAKSANAAN					
NO	URAIAN	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	SELISIH RP
	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				
1.	Upah Tukang	48.00	150,000.00	7,200,000.00	-
2.	Upah Pekerja	144.00	100,000.00	14,400,000.00	-
3.	Pasir	112.00	200,000.00	22,400,000.00	<b>1,600,000.00</b>
4.	Kerikil	102.00	225,000.00	22,950,000.00	<b>5,850,000.00</b>
5.	Batu Mangga	90.00	200,000.00	18,000,000.00	<b>(2,000,000.00)</b>
6.	Semen	421.00	80,000.00	33,680,000.00	<b>(880,000.00)</b>
7.	Papan	1.00	2,200,000.00	2,200,000.00	-
8.	Rep 5/7	1.00	2,200,000.00	2,200,000.00	-
9.	Paku 7 cm	10.00	20,000.00	200,000.00	-
10.	Ember Cor	15.00	15,000.00	225,000.00	-
11.	Benang	10.00	10,000.00	100,000.00	-
12.	Air Kerja	14.00	150,000.00	2,100,000.00	-
				<b>125,655,000.00</b>	<b>4,570,000.00</b>

Halaman 253 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB





--	--	--	--	--	--

4. Pembangunan Jln Setapak Gg Kaihena Kampung Baru 53  
Meter, L.3m, T.12cm,

- Sesuai RAB : RP. 49.000.000,00,
- Pelaksanaan : 40.365.000,00,
- Selisih : RP. 9.535.000,00

HASIL PERHITUNGAN AHLI					
SELISIH ANTARA RAB RENCANA DAN PELAKSANAAN					
Pekerjaan : Pembangunan Setapak Gg Kaihena Kampung Baru 53 Meter, L. 3 m, T. 12 cm					
Lokasi : Tulehu					
Tahun Anggaran : 2018					
SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA					
NO	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP
	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				
1.	Upah Tukang	Hok	26.00	150,000.00	3,900,000.00
2.	Upah Pekerja	Hok	52.00	100,000.00	5,200,000.00
3.	Pasir	M <sup>3</sup>	40.00	200,000.00	8,000,000.00
4.	Kerikil	M <sup>3</sup>	48.00	225,000.00	10,800,000.00
5.	Batu Mangga	M <sup>3</sup>	32.00	225,000.00	7,200,000.00
6.	Sirtu	M <sup>3</sup>	40.00	75,000.00	3,000,000.00
7.	Semen	Sak	96.00	80,000.00	7,680,000.00
8.	Papan	Lbr	40.00	45,000.00	1,800,000.00
9.	Rep 5/7	Ptg	40.00	45,000.00	1,800,000.00
10.	Paku 7 cm	Kg	2.00	20,000.00	40,000.00
11.	Ember Cor	Bh	8.00	15,000.00	120,000.00
12.	Benang	Roll	4.00	5,000.00	20,000.00
13.	Cat	Klg	4.00	65,000.00	260,000.00
14.	Kuas	Bh	4.00	20,000.00	80,000.00
					<b>49,900,000.00</b>

SESUAI PELAKSANAAN					
NO	URAIAN	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	SELISIH RP
Pembangunan Setapak Gg Kaihena Kampung Baru 53 Meter, L. 3 m, T. 12 cm					
	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				
1.	Upah Tukang	26.00	150,000.00	3,900,000.00	-
2.	Upah Pekerja	52.00	100,000.00	5,200,000.00	-
3.	Pasir	17.00	200,000.00	3,400,000.00	<b>4,600,000.00</b>
4.	Kerikil	35.00	225,000.00	7,875,000.00	<b>2,925,000.00</b>
5.	Batu Mangga	31.00	225,000.00	6,975,000.00	<b>225,000.00</b>
6.	Sirtu	29.00	75,000.00	2,175,000.00	<b>825,000.00</b>
7.	Semen	84.00	80,000.00	6,720,000.00	<b>960,000.00</b>



8.	Papan	40.00	45,000.00	1,800,000.00	-
9.	Rep 5/7	40.00	45,000.00	1,800,000.00	-
10.	Paku 7 cm	2.00	20,000.00	40,000.00	-
11.	Ember Cor	8.00	15,000.00	120,000.00	-
12.	Benang	4.00	5,000.00	20,000.00	-
13.	Cat	4.00	65,000.00	260,000.00	-
14.	Kuas	4.00	20,000.00	80,000.00	-
				<b>40,365,000.00</b>	<b>9,535,000.00</b>

5. Renovasi Taman Pengajian Qur'an (Tpq) Kampung Baru,

- Sesuai RAB : RP. 30.835.000,00,
- Pelaksanaan : RP. 30.285.000,00,
- Selisih : RP. 550.000,00

HASIL PERHITUNGAN AHLI					
SELISIH ANTARA RAB RENCANA DAN PELAKSANAAN					
Pekerjaan : Renovasi Taman Pengajian Qur'an (TPQ) Kampung Baru					
Lokasi : Tulehu					
Tahun Anggaran : 2018					
NO	SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA				
	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP
	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				
1	Upah Tukang	Hok	30.00	150,000.00	4,500,000.00
2	Upah Pekerja	Hok	60.00	100,000.00	6,000,000.00
3	Atap Senk	lbr	146.00	50,000.00	7,300,000.00
4	Paku Senk	kg	6.00	55,000.00	330,000.00
5	Batako	bh	200.00	3,000.00	600,000.00
6	Kayu 5/10 kls II	M <sup>3</sup>	1.00	2,200,000.00	2,200,000.00
7	Rep 5/7 kls II	M <sup>3</sup>	1.00	2,200,000.00	2,200,000.00
8	Rep 5/5 kls II	btg	10.00	20,000.00	200,000.00
9	Kayu 8 Round	btg	6.00	75,000.00	450,000.00
10	Paku 10,7,5 dan Paku Tripleks	kg	16.00	22,500.00	360,000.00
11	Sengk Licin 30 cm	m	20.00	15,000.00	300,000.00
12	Benang	roll	3.00	5,000.00	15,000.00
13	Kuas Biasa	bh	4.00	20,000.00	80,000.00
14	Kuas Rol	bh	2.00	30,000.00	60,000.00
15	Cat Tembok	klg	10.00	105,000.00	1,010,000.00
16	Cat Kayu	klg	4.00	60,000.00	240,000.00
17	Pasang Meteran Listrik	unit	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00
18	Semen	sak	20.00	80,000.00	1,600,000.00
19	Keramik Lantai	dos	20.00	70,000.00	1,400,000.00
20	Papan 3 cm	lbr	10.00	45,000.00	450,000.00
					<b>30,835,000.00</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	SESUAI PELAKSANAAN				
	URAIAN	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	SELISIH RP
Pekerjaan : Renovasi Taman Pengajian Qur'an (TPQ) Kampung Baru					
	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				
1	Upah Tukang	30.00	150,000.00	4,500,000.00	-
2	Upah Pekerja	60.00	100,000.00	6,000,000.00	-
3	Atap Senk	135.00	50,000.00	6,750,000.00	<b>550,000.00</b>
4	Paku Senk	6.00	55,000.00	330,000.00	-
5	Batako	200.00	3,000.00	600,000.00	-
6	Kayu 5/10 kls II	1.00	2,200,000.00	2,200,000.00	-
7	Rep 5/7 kls II	1.00	2,200,000.00	2,200,000.00	-
8	Rep 5/5 kls II	10.00	20,000.00	200,000.00	-
9	Kayu 8 Round	6.00	75,000.00	450,000.00	-
10	Paku 10,7,5 dan Paku Tripleks	16.00	22,500.00	360,000.00	-
11	Sengk Licin 30 cm	20.00	15,000.00	300,000.00	-
12	Benang	3.00	5,000.00	15,000.00	-
13	Kuas Biasa	4.00	20,000.00	80,000.00	-
14	Kuas Rol	2.00	30,000.00	60,000.00	-
15	Cat Tembok	10.00	105,000.00	1,050,000.00	-
16	Cat Kayu	4.00	60,000.00	240,000.00	-
17	Pasang Meteran Listrik	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-
18	Semen	20.00	80,000.00	1,600,000.00	-
19	Keramik Lantai	20.00	70,000.00	1,400,000.00	-
20	Papan 3 cm	10.00	45,000.00	450,000.00	-
				<b>30,285,000.00</b>	<b>550,000.00</b>

## 6. Perbaikan Atap Masjid Kampung Pahlawan,

- Sesuai RAB : RP. 79.764.000,00,
- Pelaksanaan : RP. 76.139.000,00,
- Selisih : RP. 3.625.000,00

HASIL PERHITUNGAN AHLI					
SELISIH ANTARA RAB RENCANA DAN PELAKSANAAN					
Pekerjaan : Perbaikan Atap Masjid Kampung Pahlawan					
Lokasi : Tulehu					
Tahun Anggaran : 2018					
NO	SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA				
	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP
	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				
1	Upah Tukang	Hok	90.00	150,000.00	13,500,000.00
2	Upah Pekerja	Hok	180.00	100,000.00	18,000,000.00
3	Listplank GRC	staf	30.00	130,000.00	3,900,000.00
4	Pipa Paralon 3"	staf	15.00	180,000.00	2,700,000.00
5	Elbo 3"	bh	20.00	35,000.00	700,000.00

Halaman 256 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



6	Sok 3"	bh	25.00	17,000.00	425,000.00
7	Lem Pipa	bh	5.00	16,080.00	80,400.00
8	Baja Ringan Kanal C (Kaso)	btg	100.00	95,000.00	9,500,000.00
9	Baja Ringan Kanal C (Reng)	btg	130.00	55,000.00	7,150,000.00
10	Atap Genteng	lbr	65.00	275,000.00	17,875,000.00
11	Baut dynabolt 10.8	dos	6.00	405,600.00	2,433,600.00
12	Baut Roping/drilling	dos	10.00	350,000.00	3,500,000.00
					<b>79,764,000.00</b>

NO	SESUAI PELAKSANAAN				
	URAIAN	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	SELISIH RP
	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				
1	Upah Tukang	90.00	150,000.00	13,500,000.00	-
2	Upah Pekerja	180.00	100,000.00	18,000,000.00	-
3	Listplank GRC	30.00	130,000.00	3,900,000.00	-
4	Pipa Paralon 3"	15.00	180,000.00	2,700,000.00	-
5	Elbo 3"	20.00	35,000.00	700,000.00	-
6	Sok 3"	25.00	17,000.00	425,000.00	-
7	Lem Pipa	5.00	16,080.00	80,400.00	-
8	Baja Ringan Kanal C (Kaso)	85.00	95,000.00	8,075,000.00	<b>1,425,000.00</b>
9	Baja Ringan Kanal C (Reng)	115.00	55,000.00	6,325,000.00	<b>825,000.00</b>
10	Atap Genteng	60.00	275,000.00	16,500,000.00	<b>1,375,000.00</b>
11	Baut dynabolt 10.8	6.00	405,600.00	2,433,600.00	-
12	Baut Roping/drilling	10.0	350,000.00	3,500,000.00	-
				<b>76,139,000.00</b>	<b>3,625,000.00</b>

II. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.15.925.000,00 dengan uraian sebagai berikut:

**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**

1. Pembangunan Air Bersih Dusun Mamokeng (Silpa Add),

- Sesuai RAB : RP. 228.977.200,00,
- Pelaksanaan : RP. 219.202.200,00,
- Selisih : RP. 9.775.000,00

HASIL PERHITUNGAN AHLI	
SELISIH ANTARA RAB RENCANA DAN PELAKSANAAN	
Pekerjaan	: Pembangunan Air Bersih Dusun Momoking (silpa ADD)
Lokasi	: Tulehu
Tahun Anggaran	: 2019
NO	SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP
<b>Pembangunan Air bersih dusun momoking</b>					
<b>01</b>	<b>UPAH KERJA dan MODAL</b>				
1	Pemasangan Meter	Bh	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00
2	Tukang	Hok	20.00	125,000.00	2,500,000.00
3	Pekerja	Hok	120.00	100,000.00	12,000,000.00
1	Semen	Sak	166.00	85,000.00	14,110,000.00
2	Pasir Pasang	M <sup>3</sup>	30.00	300,000.00	9,000,000.00
3	Batu Kali	M <sup>3</sup>	25.00	300,000.00	7,500,000.00
4	Kerikil Beton	M <sup>3</sup>	5.00	350,000.00	1,750,000.00
5	Paku semua ukuran	Kg	10.00	20,000.00	200,000.00
6	Besi 10 mm	Staf	89.00	80,000.00	7,120,000.00
7	Besi 6 mm	Staf	33.00	40,000.00	1,320,000.00
8	Bendrat	kg	17.00	20,000.00	340,000.00
9	Papan kayu kls II	M <sup>3</sup>	2.00	3,000,000.00	6,000,000.00
10	Balok kayu 5/5 kls II	M <sup>3</sup>	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
11	Pipa PVC 2"	Staf	3.00	200,000.00	600,000.00
12	Pipa PVC ¾"	Staf	5.00	50,000.00	250,000.00
13	Mesin Air	Unit	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00
14	Ember cor	Bh	5.00	15,000.00	75,000.00
15	Ember air	Bh	2.00	30,000.00	60,000.00
16	Benang tukang	Rol	1.00	10,000.00	10,000.00
17	Keran air	Bh	6.00	65,000.00	390,000.00
18	Meter listrik	Bh	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00
<b>02</b>	<b>Fasilitas Kantor Sekretariat</b>				
1	Belanja warles	Unit	1.00	4,521,200.00	4,521,200.00
2	Printer Epson	Unit	1.00	5,500,000.00	5,500,000.00
3	Lemari Arsip	Unit	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00
<b>03</b>	<b>Pengembangan air bersih – keramat</b>				
	Tukang	Hok	10.00	125,000.00	1,250,000.00
	Pekerja	Hok	50.00	100,000.00	5,000,000.00
	Pipa PVC 2"	Staf	120.00	200,000.00	24,000,000.00
	Mesin air	Unit	2.00	2,000,000.00	4,000,000.00
	Lem pipa 600 gram	Klg	3.00	65,000.00	195,000.00
<b>04</b>	<b>Pembangunan WC – Kampung Lama</b>				
1	Tukang	Is	50.00	125,000.00	6,250,000.00
2	Pekerja	Hok	225.00	100,000.00	22,500,000.00
3	Pemasangan meter	Unit	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00
1	Semen	Sak	166.00	85,000.00	14,110,000.00
2	Pasir pasang	M <sup>3</sup>	30.00	300,000.00	9,000,000.00
3	Timbunan	M <sup>3</sup>	4.00	150,000.00	600,000.00
4	Batu kali	M <sup>3</sup>	25.00	300,000.00	7,500,000.00
5	Krikil beton	M <sup>3</sup>	5.00	350,000.00	1,750,000.00
6	Batako	Bh	2,840.00	3,000.00	8,520,000.00
7	Paku semua ukuran	Kg	10.00	20,000.00	200,000.00

Halaman 258 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Besi 10 mm	Staf	89.00	80,000.00	7,120,000.00
9	Besi 6 mm	Staf	33.00	40,000.00	1,320,000.00
10	Bendrat	Kg	17.00	20,000.00	340,000.00
11	Papan kayu kls II	M³	2.00	3,000,000.00	6,000,000.00
12	Balok kayu 5/7 kls II	M³	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
13	Balok kayu 5/10 kls II	M³	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
14	Balok kayu kls I	M³	0.50	7,000,000.00	3,500,000.00
15	Tegel 20 x 20	Dos	12.00	30,000.00	360,000.00
16	Tripleks	Lbr	10.00	75,000.00	750,000.00
17	Sengk gelombang	Lbr	60.00	65,000.00	3,900,000.00
18	Sengk Plat	Mtr	10.00	35,000.00	350,000.00
19	Cat Tembok 5 kg	Klg	7.00	150,000.00	1,050,000.00
20	Cat kayu 1 kg	Klg	2.00	100,000.00	200,000.00
21	Closed Jongkok	Bh	4.00	350,000.00	1,400,000.00
22	Pipa PVC 3"	Staf	2.00	325,000.00	650,000.00
23	Pipa PVC 2"	Staf	3.00	200,000.00	600,000.00
24	Pipa PVC 1 ½"	Staf	1.00	80,000.00	80,000.00
25	Pipa PVC ¾"	Staf	5.00	50,000.00	250,000.00
26	Pipa PVC ½"	Staf	5.00	30,000.00	150,000.00
27	Knee PVC 3"	Bh	4.00	15,000.00	60,000.00
28	Knee PVC 2"	Bh	4.00	10,000.00	40,000.00
29	Knee PVC 1 ½"	Bh	2.00	10,000.00	20,000.00
30	Knee PVC ¾"	bh	4.00	10,000.00	40,000.00
31	Knee PVC ½"	bh	4.00	10,000.00	40,000.00
32	Tee PVC 1 ½"	Bh	1.00	11,000.00	11,000.00
33	Tee PVC ½"	Bh	2.00	10,000.00	20,000.00
34	Kran GIP	Bh	4.00	20,000.00	80,000.00
35	Isolasi	Bh	5.00	5,000.00	25,000.00
36	Lem pipa	Tube	5.00	11,000.00	
37	Mesin air	Unit	1.00	1,750,000.00	1,750,000.00
38	Kabel NY 2 x 2,5 (STandart) 50 Mtr	Rol	0.50	750,000.00	375,000.00
39	Kabel NY 2 x 1,5 (STandart) 50 Mtr	Rol	1.00	500,000.00	500,000.00
40	Kabel NY 1,5 Merah (STandart) 50 Mtr	Rol	1.00	200,000.00	200,000.00
41	Pipa instalasi listrik	Staf	5.00	20,000.00	100,000.00
42	Embo Dos	Bh	7.00	15,000.00	105,000.00
43	Tee Dos	Bh	7.00	15,000.00	105,000.00
44	MCB 10 A	Bh	1.00	50,000.00	50,000.00
45	Box MCB 3 Group	Bh	1.00	10,000.00	10,000.00
46	Klem no.9	Dos	3.00	15,000.00	45,000.00
47	Isolasi imibel	Bh	3.00	10,000.00	30,000.00
48	Vetting lampu broco	Bh	5.00	15,000.00	75,000.00
49	Saklar tunggal broco	Bh	4.00	20,000.00	80,000.00
50	Stop kontak 1 lubang	Bh	1.00	20,000.00	20,000.00
51	Lampu Philips 23 watt	Bh	5.00	100,000.00	500,000.00
					<b>228,977,200.00</b>

NO	SESUAI PELAKSANAAN				
	URAIAN	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	SELISIH RP
<b>Pembangunan Air bersih dusun momoking</b>					
<b>01</b>	<b>UPAH KERJA dan MODAL</b>				

Halaman 259 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



1	Pemasangan Meter	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-
2	Tukang	20.00	125,000.00	2,500,000.00	-
3	Pekerja	120.00	100,000.00	12,000,000.00	-
1	Semen	166.00	85,000.00	14,110,000.00	-
2	Pasir Pasang	30.00	300,000.00	9,000,000.00	-
3	Batu Kali	25.00	300,000.00	7,500,000.00	-
4	Kerikil Beton	5.00	350,00.00	1,750,000.00	-
5	Paku semua ukuran	10.00	20,000.00	200,000.00	-
6	Besi 10 mm	89.00	80,000.00	7,120,000.00	-
7	Besi 6 mm	33.00	40,000.00	1,320,000.00	-
8	Bendrat	17.00	20,000.00	340,000.00	-
9	Papan kayu kls II	2.00	3,000,000.00	6,000,000.00	-
10	Balok kayu 5/5 kls II	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-
11	Pipa PVC 2"	3.00	200,000.00	600,000.00	-
12	Pipa PVC ¾"	5.00	50,000.00	250,000.00	-
13	Mesin Air	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-
14	Ember cor	5.00	15,000.00	75,000.00	-
15	Ember air	2.00	30,000.00	60,000.00	-
16	Benang tukang	1.00	10,000.00	10,000.00	-
17	Keran air	6.00	65,000.00	390,000.00	-
18	Meter listrik	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-
02	<b>Fasilitas Kantor Sekretariat</b>				
1	Belanja warles	1.00	4,521,200.00	4,521,200.00	-
2	Printer Epson	1.00	5,500,000.00	5,500,000.00	-
3	Lemari Arsip	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00	-
03	<b>Pengembangan air bersih – keramat</b>				
	Tukang	10.00	125,000.00	1,250,000.00	-
	Pekerja	50.00	100,000.00	5,000,000.00	-
	Pipa PVC 2"	120.00	200,000.00	24,000,000.00	-
	Mesin air	2.00	2,000,000.00	4,000,000.00	-
	Lem pipa 600 gram	3.00	65,000.00	195,000.00	-
04	<b>Pembangunan WC – Kampung Lama</b>				
1	Tukang	50.00	125,000.00	6,250,000.00	-
2	Pekerja	225.00	100,000.00	22,500,000.00	-
3	Pemasangan meter	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-
1	Semen	145.00	85,000.00	12,325,000.00	1,785,000.00
2	Pasir pasang	27.00	300,000.00	8,100,000.00	900,000.00
3	Timbunan	4.00	150,000.00	600,000.00	-
4	Batu kali	26.00	300,000.00	7,800,000.00	(300,000.00)
5	Krikil beton	5.00	350,000.00	1,750,000.00	-
6	Batako	2,450.00	3,000.00	7,350,000.00	1,170,000.00
7	Paku semua	10.00	20,000.00	200,000.00	-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ukuran				
8	Besi 10 mm	89.00	80,000.00	7,120,000.00	-
9	Besi 6 mm	33.00	40,000.00	1,320,000.00	-
10	Bendrat	17.00	20,000.00	340,000.00	-
11	Papan kayu kls II	1.50	3,000,000.00	4,500,000.00	1,500,000.00
12	Balok kayu 5/7 kls II	0,75	3,000,000.00	2,250,000.00	750,000.00
13	Balok kayu 5/10 kls II	0,75	3,000,000.00	2,250,000.00	750,000.00
14	Balok kayu kls I	0.30	7,000,000.00	2,100,000.00	1,400,000.00
15	Tegel 20 x 20	12.00	30,000.00	360,000.00	-
16	Tripleks	10.00	75,000.00	750,000.00	-
17	Sengk gelombang	32.00	65,000.00	2,080,000.00	1,820,000.00
18	Sengk Plat	10.00	35,000.00	350,000.00	-
19	Cat Tembok 5 kg	7.00	150,000.00	1,050,000.00	-
20	Cat kayu 1 kg	2.00	100,000.00	200,000.00	-
21	Closed Jongkok	4.00	350,000.00	1,400,000.00	-
22	Pipa PVC 3"	2.00	325,000.00	650,000.00	-
23	Pipa PVC 2"	3.00	200,000.00	600,000.00	-
24	Pipa PVC 1 1/2"	1.00	80,000.00	80,000.00	-
25	Pipa PVC 3/4"	5.00	50,000.00	250,000.00	-
26	Pipa PVC 1/2"	5.00	30,000.00	150,000.00	-
27	Knee PVC 3"	4.00	15,000.00	60,000.00	-
28	Knee PVC 2"	4.00	10,000.00	40,000.00	-
29	Knee PVC 1 1/2"	2.00	10,000.00	20,000.00	-
30	Knee PVC 3/4"	4.00	10,000.00	40,000.00	-
31	Knee PVC 1/2"	4.00	10,000.00	40,000.00	-
32	Tee PVC 1 1/2"	1.00	11,000.00	11,000.00	-
33	Tee PVC 1/2"	2.00	10,000.00	20,000.00	-
34	Kran GIP	4.00	20,000.00	80,000.00	-
35	Isolasi	5.00	5,000.00	25,000.00	-
36	Lem pipa				
37	Mesin air	1.00	1,750,000.00	1,750,000.00	-
38	Kabel NY 2 x 2,5 (STandart) 50 Mtr	0.50	750,000.00	375,000.00	-
39	Kabel NY 2 x 1,5 (STandart) 50 Mtr	1.00	500,000.00	500,000.00	-
40	Kabel NY 1,5 Merah (STandart) 50 Mtr	1.00	200,000.00	200,000.00	-
41	Pipa instalasi listrik	5.00	20,000.00	100,000.00	-
42	Embo Dos	7.00	15,000.00	105,000.00	-
43	Tee Dos	7.00	15,000.00	105,000.00	-
44	MCB 10 A	1.00	50,000.00	50,000.00	-
45	Box MCB 3 Group	1.00	10,000.00	10,000.00	-
46	Klem no.9	3.00	15,000.00	45,000.00	-
47	Isolasi imibel	3.00	10,000.00	30,000.00	-
48	Vetting lampu broco	5.00	15,000.00	75,000.00	-
49	Saklar tunggal broco	4.00	20,000.00	80,000.00	-
50	Stop kontak 1 lubang	1.00	20,000.00	20,000.00	-
51	Lampu Philips 23 watt	5.00	100,000.00	500,000.00	-

Halaman 261 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				219,202,200.00	9,773.000.00
--	--	--	--	----------------	--------------

## 2. Pembangunan Jalan Lingkungan,

- Sesuai RAB : RP. 361,013,600.00,
- Pelaksanaan : RP. 355.486.600,00,
- Selisih : RP. 5.545.000,00

HASIL PERHITUNGAN AHLI					
SELISIH ANTARA RAB RENCANA DAN PELAKSANAAN					
Pekerjaan : Pembangunan Jalan Lingkungan					
Lokasi : Tulehu					
Tahun Anggaran : 2019					
NO	SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA				
	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP
<b>Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Hurnala P=309 M, L=2 M</b>					
<b>01</b>	<b>UPAH KERJA dan MODAL</b>				
1	Tukang	Hok	60.00	125,000.00	7,500.000
2	Pekerja	Hok	360.00	100,000.00	36,000.000.00
1	Semen	Sak	360.00	85,000.00	30,600,000.00
2	Pasir Pasang	M³	99.00	300,000.00	29,700,000.00
3	Batu Kali	M³	50.00	300,000.00	15,000,000.00
4	Kerikil Beton	M³	34.00	350,00.00	11,900,000.00
5	Paku semua ukuran	Kg	2.00	20,000.00	40,000.00
6	Balok Kayu Kelas II	M³	0.50	3,000,000.00	1,500,000.00
7	Papan Kayu Kelas II	M³	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
8	Sekop	Bh	5.00	150,000.00	750,000.00
9	Trovol	Bh	4.00	30,000.00	120,000.00
10	Ember Corf	Bh	5.00	15,000.00	75,000.00
11	Palu	Bh	1.00	73,400.00	73,400.00
12	Gergaji	Bh	1.00	100,000.00	100,000.00
13	Bakul Pasir	Bh	3.00	25,000.00	75,000.00
14	Sarung Tangan	Bh	5.00	16,000.00	80,000.00
15	Benang Tukang	Rol	2.00	10,000.00	20,000.00
16	Air	Tgki	2.00	200,000.00	400,000.00
<b>02</b>	<b>Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Pahlawan-Umekau P=210 M</b>				
1	Tukang	Hok	30.00	125,000.00	3,750,000.00
2	Pekerja	Hok	180.00	100,000.00	18,000,000.00
1	Semen	Sak	240.00	85,000.00	20,400,000.00
2	Pasir Pasang	M³	66.00	300,000.00	19,800,000.00
3	Batu Kali	M³	34.00	300,000.00	10,200,000.00
4	Kerikil Beton	M³	2.00	20,000.00	40,000.00
5	Paku semua ukuran	Kg	0.50	3,000,000.00	1,500,000.00
6	Balok Kayu Kelas II	M³	1.00	3,000,000.00	3,500,000.00
7	Papan Kayu Kelas II	M³	26.00	350,000.00	9,100,000.00
8	Sekop	Bh	5.00	150,000.00	750,000.00
9	Trovol	Bh	5.00	30,000.00	150,000.00
10	Ember Corf	Bh	5.00	15,000.00	75,000.00
11	Palu	Bh	1.00	73,400.00	73,400.00

Halaman 262 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Gergaji	Bh	1.00	100,000.00	100,000.00
13	Bakul Pasir	Bh	3.00	25,000.00	75,000.00
14	Sarung Tangan	Bh	5.00	16,000.00	80,000.00
15	Benang Tukang	Rol	2.00	10,000.00	20,000.00
16	Air	Tgki	1.00	200,000.00	200,000.00
<b>03 Pembangunan Jalan Pemukiman Dusun Rupaitu P = 122 M, L = 2 M</b>					
1	Tukang	Hok	24.00	125,000.00	3,000,000.00
2	Pekerja	Hok	96.00	100,000.00	9,600,000.00
1	Semen	Sak	120.00	85,000.00	10,200,000.00
2	Pasir Pasang	M <sup>3</sup>	33.00	300,000.00	9,900,000.00
3	Batu kali	M <sup>3</sup>	15.00	300,000.00	4,500,000.00
4	Kerikil beton	M <sup>3</sup>	13.00	350,000.00	4,550,000.00
5	Paku semua ukuran	Kg	2.00	20,000.00	40,000.00
6	Balok kayu kelas II	M <sup>3</sup>	0.25	3,000,000.00	750,000.00
7	Papan kayu kelas II	M <sup>3</sup>	0.50	3,000,000.00	1,500,000.00
8	Sekop	bh	5.00	150,000.00	750,000.00
9	Trovol	bh	5.00	30,000.00	150,000.00
10	Ember cor	bh	5.00	15,000.00	75,000.00
11	Palu	bh	1.00	73,400.00	73,400.00
12	Gergaji	bh	1.00	100,000.00	100,000.00
13	Bakul pasir	bh	3.00	25,000.00	75,000.00
14	sarung tangan	bh	5.00	16,000.00	80,000.00
15	Benang tukang	Rol	2.00	10,000.00	20,000.00
16	Air	tgki	1.00	200,000.00	200,000.00
17	Argo	bh	1.00	640,000.00	640,000.00
<b>04 Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Muhajirin P = 129 M, L = 2 M</b>					
1	Tukang	hok	24.00	125,000.00	3,000,000.00
2	Pekerja	hok	96.00	100,000.00	9,600,000.00
1	Semen	sak	120.00	85,000.00	10,200,000.00
2	Pasir Pasang	M <sup>3</sup>	33.00	300,000.00	9,900,000.00
3	Batu Kali	M <sup>3</sup>	15.00	300,000.00	4,500,000.00
4	Kerikil Beton	M <sup>3</sup>	13.00	350,000.00	4,550,000.00
5	Paku Semua Ukuran	Kg	2.00	20,000.00	40,000.00
6	Balok Kayu Kls II	M <sup>3</sup>	0.25	3,000,000.00	750,000.00
7	Papan Kayu Kls II	M <sup>3</sup>	0.50	3,000,000.00	1,500,000.00
8	Sekop	bh	5.00	150,000.00	750,000.00
9	Trovol	bh	5.00	30,000.00	150,000.00
10	Ember Cor	bh	5.00	15,000.00	75,000.00
11	Palu	bh	1.00	73,400.00	73,400.00
12	Gergaji	bh	1.00	100,000.00	100,000.00
13	Bakul Pasir	bh	3.00	25,000.00	75,000.00
14	Sarung Tangan	bh	5.00	16,000.00	80,000.00
15	Benang Tukang	rol	2.00	10,000.00	20,000.00
16	Air	tgki	1.00	200,000.00	200,000.00
<b>05 Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Sarimadu P = 100 M, L = 2,20M</b>					
1	Tukang	hok	24.00	125,000.00	3,000,000.00
2	Pekerja	hok	88.00	100,000.00	8,800,000.00

Halaman 263 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Semen	sak	120.00	85,000.0	10,200,000.00
2	Pasir Pasang	M <sup>3</sup>	33.00	300,000.00	9,900,000.00
3	Batu Kali	M <sup>3</sup>	15.00	300,000.00	4,500,000.00
4	Kerikil Beton	M <sup>3</sup>	13.00	350,000.00	4,550,000.00
5	Paku Semua Ukuran	kg	2.00	20,000.00	40,000.00
6	Balok Kayu Kls II	M <sup>3</sup>	0.25	3,000,000.00	750,000.00
7	Papan Kayu Kls II	M <sup>3</sup>	0.50	3,000,000.00	1,500,000.00
8	Sekop	bh	5.00	140,000.00	700,000.00
9	Trovol	bh	5.00	30,000.00	150,000.00
10	Ember Cor	bh	5.00	15,000.00	75,000.00
11	Palu	bh	1.00	70,000.00	70,000.00
12	Gergaji	bh	1.00	140,000.00	140,000.00
13	Bakul Pasir	bh	5.00	25,000.00	125,000.00
14	Sarung Tangan	bh	5.00	16,000.00	80,000.00
15	Benang Tukang	Rol	2.00	10,000.00	20,000.00
16	Air	tgki	2.00	200,000.00	400,000.00
					<b>361,013,600.00</b>

NO	SESUAI PELAKSANAAN				
	URAIAN	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	SELISIH RP
<b>Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Hurnala P=309 M, L=2 M</b>					
<b>01</b>	<b>UPAH KERJA dan MODAL</b>				
1	Tukang	60.00	125,000.00	7,500,000.00	-
2	Pekerja	360.00	100,000.00	36,000,000.00	-
1	Semen	297.00	85,000.00	25,245,000.00	<b>5,355,000.00</b>
2	Pasir Pasang	69.00	300,000.00	20,700,000.00	<b>9,000,00.00</b>
3	Batu Kali	68.00	300,000.00	20,400,000.00	<b>(3,400,000.00)</b>
4	Kerikil Beton	53.00	350,00.00	18,550,000.00	<b>(6,650,000.00)</b>
5	Paku semua ukuran	2.00	20,000.00	40,000.00	-
6	Balok Kayu Kelas II	0.50	3,000,000.00	1,500,000.00	-
7	Papan Kayu Kelas II	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-
8	Sekop	5.00	150,000.00	750,000.00	-
9	Trovol	4.00	30,000.00	120,000.00	-
10	Ember Corf	5.00	15,000.00	75,000.00	-
11	Palu	1.00	73,400.00	73,400.00	-
12	Gergaji	1.00	100,000.00	100,000.00	-
13	Bakul Pasir	3.00	25,000.00	75,000.00	-
14	Sarung Tangan	5.00	16,000.00	80,000.00	-
15	Benang Tukang	2.00	10,000.00	20,000.00	-
16	Air	2.00	200,000.00	400,000.00	-
<b>02</b>	<b>Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Pahlawan-Umekau P=210 M</b>				
1	Tukang	30.00	125,000.00	3,750,000.00	-
2	Pekerja	180.00	100,000.00	18,000,000.00	-
1	Semen	222.00	85,000.00	18,870,000.00	<b>1,530,000.00</b>

Halaman 264 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pasir Pasang	46.00	300,000.00	13,800,000.00	6,000,000.00
3	Batu Kali	50.00	300,000.00	15,000,000.00	(4,800,000.00)
4	Kerikil Beton	2.00	20,000.00	40,000.00	-
5	Paku semua ukuran	0.50	3,000,000.00	1,500,000.00	-
6	Balok Kayu Kelas II	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-
7	Papan Kayu Kelas II	40.00	350,000.00	14,000,000.00	(4,900,000.00)
8	Sekop	5.00	150,000.00	750,000.00	-
9	Trovol	5.00	30,000.00	150,000.00	-
10	Ember Corf	5.00	15,000.0	75,000.00	-
11	Palu	1.00	73,400.00	73,400.00	-
12	Gergaji	1.00	100,000.00	100,000.00	-
13	Bakul Pasir	3.00	25,000.00	75,000.00	-
14	Sarung Tangan	5.00	16,000.00	80,000.00	-
15	Benang Tukang	2.00	10,000.00	20,000.00	-
16	Air	1.00	200,000.00	200,000.00	-
<b>03 Pembangunan Jalan Pemukiman Dusun Rupaitu P = 122 M, L = 2 M</b>					
1	Tukang	24.00	125,000.00	3,000,000.00	-
2	Pekerja	96.00	100,000.00	9,600,000.00	-
1	Semen	117.00	85,000.00	9,945,000.00	255,000.00
2	Pasir Pasang	14.00	300,000.00	4,200,000.00	5,700,000.00
3	Batu kali	26.00	300,000.00	7,800,000.00	(3,300,000.00)
4	Kerikil beton	21.00	350,000.00	7,350,000.00	(2,800,000.00)
5	Paku semua ukuran	2.00	20,000.00	40,000.00	-
6	Balok kayu kelas II	0.25	3,000,000.00	750,000.00	-
7	Papan kayu kelas II	0.50	3,000,000.00	1,500,000.00	-
8	Sekop	5.00	150,000.00	750,000.00	-
9	Trovol	5.00	30,000.00	150,000.00	-
10	Ember cor	5.00	15,000.00	75,000.00	-
11	Palu	1.00	73,400.00	73,400.00	-
12	Gergaji	1.00	100,000.00	100,000.00	-
13	Bakul pasir	3.00	25,000.00	75,000.00	-
14	sarung tangan	5.00	16,000.00	80,000.00	-
15	Benang tukang	2.00	10,000.00	20,000.00	-
16	Air	1.00	200,000.00	200,000.00	-
17	Argo	1.00	640,000.00	640,000.00	-
<b>04 Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Muhajirin P = 129 M, L = 2M</b>					
1	Tukang	24.00	125,000.00	3,000,000.00	-
2	Pekerja	96.00	100,000.00	9,600,000.00	-
1	Semen	112.00	85,000.00	9,520,000.00	680,000.00
2	Pasir Pasang	14.00	300,000.00	4,200,000.00	5,700,000.00
3	Batu Kali	26.00	300,000.00	7,800,000.00	(3,300,000.00)
4	Kerikil Beton	20.00	350,000.00	7,000,000.00	(2,450,000.00)
5	Paku Semua Ukuran	2.00	20,000.00	40,000.00	-

Halaman 265 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



6	Balok Kayu Kls II	0.25	3,000,000.00	750,000.00	-
7	Papan Kayu Kls II	0.50	3,000,000.00	1,500,000.00	-
8	Sekop	5.00	150,000.00	750,000.00	-
9	Trovol	5.00	30,000.00	150,000.00	-
10	Ember Cor	5.00	15,000.00	75,000.00	-
11	Palu	1.00	73,400.00	73,400.00	-
12	Gergaji	1.00	100,000.00	100,000.00	-
13	Bakul Pasir	3.00	25,000.00	75,000.00	-
14	Sarung Tangan	5.00	16,000.00	80,000.00	-
15	Benang Tukang	2.00	10,000.00	20,000.00	-
16	Air	1.00	200,000.00	200,000.00	-
<b>05 Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Sarimadu P = 100 M, L= 2,20M</b>					
1	Tukang	24.00	125,000.00	3,000,000.00	-
2	Pekerja	88.00	100,000.00	8,800,000.00	-
1	Semen	95.00	85,000.00	8,075,000.00	<b>2,125,000.00</b>
2	Pasir Pasang	12.00	300,000.00	3,600,000.00	<b>6,300,000.00</b>
3	Batu Kali	22.00	300,000.00	6,600,000.00	<b>(2,100,000.00)</b>
4	Kerikil Beton	17.00	350,000.00	5,950,000.00	<b>(1,400,000.00)</b>
5	Paku Semua Ukuran	2.00	20,000.00	40,000.00	-
6	Balok Kayu Kls II	0.25	3,000,000.00	750,000.00	-
7	Papan Kayu Kls II	0.50	3,000,000.00	1,500,000.00	-
8	Sekop	5.00	140,000.00	700,000.00	-
9	Trovol	5.00	30,000.00	150,000.00	-
10	Ember Cor	5.00	15,000.00	75,000.00	-
11	Palu	1.00	70,000.00	70,000.00	-
12	Gergaji	1.00	140,000.00	140,000.00	-
13	Bakul Pasir	5.00	25,000.00	125,000.00	-
14	Sarung Tangan	5.00	16,000.00	80,000.00	-
15	Benang Tukang	2.00	10,000.00	20,000.00	-
16	Air	2.00	200,000.00	400,000.00	-
				<b>355,468,600.00</b>	<b>5,545,000.00</b>

3. Pembangunan Talud Waeraing,

- Sesuai RAB : RP. 134.950.400,00,
- Pelaksanaan : RP. 134.345.400,00,
- Selisih : RP. 605.000,00

HASIL PERHITUNGAN AHLI					
SELISIH ANTARA RAB RENCANA DAN PELAKSANAAN					
Pekerjaan : Pembangunan Talud Waeraing					
Lokasi : Tulehu					
Tahun Anggaran : 2019					
SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA					
NO	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01	<b>BELANJA BARANG dan JASA</b>				
1	Tukang	Hok	60.00	125,000.00	7,500,000.00
2	Pekerja	Hok	390.00	100,000.00	39,000,000.00
1	Semen	Sak	456.00	85,000.00	38,760,000.00
2	Pasir Pasang	M³	60.00	250,000.00	15,000,000.00
3	Batu Kali	M³	113.00	250,000.00	28,250,000.00
4	Paku semua ukuran	Kg	3.00	20,000.00	60,000.00
5	Balok Kayu Kelas II	M³	0,50.00	3,000,000.00	1,500,000.00
6	Papan Kayu Kelas II	M³	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
7	Sekop	Bh	5.00	150,000.00	750,000.00
8	Trovol	Bh	5.00	30,000.00	150,000.00
9	Ember Corf	Bh	5.00	15,000.00	75,000.00
10	Palu	Bh	1.00	80,400.00	80,400.00
11	Gergaji	Bh	2.00	100,000.00	200,000.00
12	Bakul Pasir	Bh	5.00	25,000.00	125,000.00
13	Sarung Tangan	Bh	5.00	16,000.00	80,000.00
14	Benang Tukang	Rol	2.00	10,000.00	20,000.00
15	Air	Tgki	2.00	200,000.00	400,000.00
				134,950,400.00	

NO	SESUAI PELAKSANAAN				
	URAIAN	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	SELISIH RP
01	<b>BELANJA BARANG dan JASA</b>				
1	Tukang	60.00	125,000.00	7,500,000.00	-
2	Pekerja	390.00	100,000.00	39,000,000.00	-
1	Semen	343.00	85,000.00	29,155,000.00	9,605,000.00
2	Pasir Pasang	68.00	250,000.00	17,000,000.00	2,000,000.00
3	Batu Kali	141.00	250,000.00	32,250,000.00	7,000,000.00
4	Paku semua ukuran	3.00	20,000.00	60,000.00	-
5	Balok Kayu Kelas II	0,50.00	3,000,000.00	1,500,000.00	-
6	Papan Kayu Kelas II	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-
7	Sekop	5.00	150,000.00	750,000.00	-
8	Trovol	5.00	30,000.00	150,000.00	-
9	Ember Corf	5.00	15,000.00	75,000.00	-
10	Palu	1.00	80,400.00	80,400.00	-
11	Gergaji	2.00	100,000.00	200,000.00	-
12	Bakul Pasir	5.00	25,000.00	125,000.00	-
13	Sarung Tangan	5.00	16,000.00	80,000.00	-
14	Benang Tukang	2.00	10,000.00	20,000.00	-
15	Air	2.00	200,000.00	400,000.00	-
				134,345,400.00	605,000.00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.15.925.000,00 dengan uraian sebagai berikut:

## BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

1. Pembangunan Air Bersih Dusun Mamokeng (Silpa Add),
  - Sesuai RAB : RP. 228.977.200,00,
  - Pelaksanaan : RP. 219.202.200,00,
  - Selisih : RP. 9.775.000,00
2. Pembangunan Jalan Lingkungan,
  - Sesuai RAB : RP. 361,013,600.00,
  - Pelaksanaan : RP. 355.486.600,00,
  - Selisih : RP. 5.545.000,00
3. Pembangunan Talud Waeraing,
  - Sesuai RAB : RP. 134.950.400,00,
  - Pelaksanaan : RP. 134.345.400,00,
  - Selisih : RP. 605.000,00

B. Biaya Kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa T.A.2018 - 2019 yang diperoleh dari kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali/ fiktif dan berdasarkan perhitungan penyidik adalah sebagai berikut :

I. Kegiatan Fiktif Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2018 :

## BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT

1. Belanja Pengadaan Sarana dan Prasarana olahraga Basket, Badminton untuk Lapangan Olahraga Multifungsi sebesar Rp. 23.920.000,00

## BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

1. Belanja Bantuan Pengembangan Tradisi ABDA'U Rp. 25.700.000,00

## BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Belanja Modal Mobilier Gedung serba guna Ramean berupa pembelian kursi besi sebesar Rp. 52.500.000,00
2. Belanja Bantuan pembersihan lingkungan Negeri 15 Kampung sebesar Rp. 18.000.000,00

Total kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang tidak

Halaman 268 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan/fiktif sebesar Rp.120.120.000,00

- II. Kegiatan yang tidak dilaksanakan /Fiktif dan kegiatan yang anggarannya di Markup dari kegiatan dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2019 :

## BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAK DESA

1. Kegiatan Fiktif :

Belanja Penanggulangan Bencana sebesar Rp.  
26.761.000,00  
Totalnya sebesar Rp. 26.761.000,00

2. Kegiatan yang anggarannya di markup yaitu :

### BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

- a. Belanja Jasa Honorarium sarana prasarana olahraga anggaran dalam APBDesa sebesar Rp.45.000.000, yang terbayar Rp.20.000.000,00 selisih sebesar Rp. 25.000.000,00

### BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- a. Bantuan Pertanian untuk kelompok pertanian anggaran dalam APBDesa sebesar Rp.120.160.000,00 yang terbayar Rp.38,970,000 selisih sebesar Rp.81.190.000,00

### BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

- Biaya Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD sebesar Rp. 100.000.000,00 yang terbayar Rp. 95.366.000,00 selisih sebesar Rp. 4.634.000,00 .

Totalnya sebesar Rp. 110.824.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka untuk mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa

Halaman 269 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tulehu T.A. 2018-2019 yang diatur dalam APBNegeri Tulehu, saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA dengan sepengetahuan Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG membuat laporan pertanggungjawaban yang dilampiri dengan bukti kwitansi dan nota-nota belanja pada toko-toko yang dipalsukan dengan membuat nota sendiri dan cap toko sendiri, sehingga nota-nota belanja yang dibuat sendiri oleh saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA yang disesuaikan dengan jumlah dana pada APBNegeri Tulehu seolah-olah anggaran yang digunakan atau dibelanjakan sesuai dengan item-item yang tercantum dalam APBNegeri dan dari selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut, saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA menyerahkan sebagian dana kepada Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG digunakan untuk kepentingan pribadinya dan sebagiannya untuk kepentingan pribadi saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA, akibatnya telah menguntungkan diri sendiri dalam hal ini menguntungkan diri dari Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG selaku Penjabat Pemerintah Negeri Tulehu sekaligus sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) bersama dengan saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA selaku Kaur Keuangan sebagai Bendahara Negeri Tulehu sebesar Rp. 300.632.000,00 (tiga ratus juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu segala akibat yang kemudian timbul karena Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Penjabat Pemerintah Negeri Tulehu sekaligus sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dalam pengelolaan Dana Desa dan Alokasi dana Desa T.A. 2018 – tahun 2019 dengan baik dan benar serta telah menggunakan sebagian dana untuk keperluan pribadi dan keperluan lainnya yang bukan untuk peruntukannya sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya, akhirnya menyebabkan kerugian pada Negara merupakan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, karenanya perbuatan Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG selaku Penjabat Pemerintah Negeri Tulehu telah memenuhi kualifikasi unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sehingga unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 270 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad.4. Unsur Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 33);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara untuk Badan Usaha Milik Negara adalah Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara pada Pasal 1 ayat 5 dan ayat 6 bahwa Perusahaan Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat g menjelaskan bahwa keuangan negara termasuk juga kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

Halaman 271 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “dapat” menurut Penjelasan Pasal 2 dan Pasal 3 menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu tindak pidana korupsi itu cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa “dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, menyebutkan bahwa mengenai perhitungan kerugian keuangan negara, Komisi Pemberantasan Korupsi bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri diluar temuan BPKP dan BPK, misal dengan mengundang ahli atau dengan bahan dari Inspektorat Jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain

Halaman 272 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam perhitungan kerugian negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, menyebutkan bahwa mengenai terbukti atau tidak terbuktinya kerugian negara yang disebut dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LPHKKN) atau sah-tidak sahnya dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara LPHKKN tersebut merupakan wewenang mutlak dari hakim yang mengadilinya. Tentang kerugian negara dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LPHKKN) dalam penyidikan, digunakan atau tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan hakim yang mengadili perkara;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Lampiran Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016 Huruf f A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6, Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara;

Menimbang, bahwa Kerugian Keuangan Negara sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1116 K/Pid/2007 dihitung dengan parameter yang dapat diterapkan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Pengembalian Uang Negara sebanyak-banyaknya (PUNS) sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang merupakan substansi dari Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999, misalnya Terdakwa telah mengembalikan uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

*Halaman 273 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- b) Posisi dan Porsi Terdakwa (PPT), yaitu patut dipertimbangkan dalam hal pelaku korupsi dalam suatu kasus lebih dari satu orang, sehingga perlu dipertimbangkan apakah dia seorang yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan yang cukup yang diberikan oleh hukum, sehingga dapat menentukan serta dapat menghentikan atau menghindari adanya suatu keadaan terlarang oleh hukum;
- c) Variable (V), adalah factor-faktor lain yang bersifat fleksibel atau hal-hal yang bervariasi, misalnya uang yang dikorupsi berhasil disita oleh yang berwenang, sehingga dirampas untuk negara.

Sehingga jika ada fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atau Investigasi dari instansi yang berwenang, akan menjadi pedoman bagi Hakim untuk menentukan jumlah kerugian keuangan negara yang harus ditanggung oleh Terpidana. Bisa saja jumlah kerugian keuangan negara hanya muncul dalam Surat Dakwaan tanpa hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atau Investigasi. Sehingga tidak tertutup kemungkinan jumlah kerugian keuangan negara secara jelas muncul di persidangan dan dapat meyakinkan Hakim. Fakta hukum tersebut menjadi dasar pertimbangan hukum (legal reasoning) bagi Hakim yang berada dalam domain *judex factie* untuk menentukan amar putusannya (Dr. Artidjo Alkotsar, SH, MH dalam Varia Peradilan, Majalah Hukum Ikatan hakim Indonesia (IKAHI) Tahun XXIII Nomor 275, Oktober 2008, halaman 39-40);

Menimbang bahwa, penentuan unsur kerugian keuangan negara terhadap Tindak Pidana Korupsi, didalam peraturan perundang – undangan di Indonesia, tidak secara jelas diatur tentang suatu keharusan untuk menghitung kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPK atau BPKP atau Instansi lainnya. Namun terhadap penyidik diberikan hak untuk meminta bantuan kepada BPK atau BPKP atau Instansi lainnya untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara akibat dugaan adanya tindak pidana. Demikian halnya dalam praktek selama ini BPK atau BPKP atau Instansi lainnya yang melakukan perhitungan kerugian keuangan negara yang diduga akibat tindak pidana, selalu berdasarkan atas adanya permintaan dari penyidik, artinya dalam konteks menilai kerugian Negara, tidak semua perkara yang disidangkan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi harus melalui proses audit BPK atau BPKP, sehingga menurut Majelis Hakim

Halaman 274 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika penentuan unsur kerugian keuangan negara terhadap Tindak Pidana Korupsi mudah dihitung, maka cukup langsung penyidik, atau penuntut umum. Penghitungan baru dilakukan oleh BPK atau BPKP atau Instansi lainnya jika dibutuhkan, ataupun ketika masuk keterangan ahli untuk menambah atau memberi pendapatnya dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pihak yang melakukan Perhitungan Keuangan Negara adalah Tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon yang telah melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Kegiatan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun 2019 di Negeri Tulehu, Kecamatan Salhutu Kabupaten Maluku Tengah.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada aturan yang melarang atau memperbolehkan Jaksa untuk melakukan perhitungan kerugian negara sendiri, akan tetapi sesuai bunyi Pasal 30 Undang – undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dimana salah satu tugas dan wewenang Kejaksaan adalah melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (penjelasan Undang – undang No. 16 tahun 2004), yang jelas tersirat salah satu tugas penyidik adalah mencari data dan mengumpulkan barang bukti serta alat bukti, selanjutnya Jaksa dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan itu dapat diperoleh dari hasil data - data berupa dokumen dan alat bukti yang lain yang pada kasus tindak pidana korupsi berapa besar kerugian negara yang diakibatkan itu sudah jelas ditemukan kerugian tersebut sudah benar - benar nyata dan perhitungannya mudah sehingga kerugian Negara sudah dapat ditentukan. Maka sama halnya dengan prinsip akuntansi, prestasi yang diterima sebagai sisi debit sedangkan uang yang dikeluarkan negara sebagai kredit. Antara debit dan kredit harus sama (balance). Jika terdapat sisi debit lebih kecil daripada sisi kreditalias tidak balance, maka timbullah yang disebut Kerugian Keuangan Negara. Selanjutnya apabila dihubungkan dengan penjelasan tersebut diatas, yang berkaitan dengan teori kewenangan yang mempunyai definisi bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang bertindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku dalam penghitungan dan penetapan kerugian keuangan dalam perkara tindak pidana korupsi, maka sepanjang penghitungan dan penetapan kerugian keuangan negara tersebut mudah untuk dilakukan, Kejaksaan

Halaman 275 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan kewenangannya tersebut bisa untuk menghitung dan menetapkan sendiri kerugian keuangan negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan ahli Willem Gaspersz, ST.MT dari Politeknik Negeri Ambon atas pemeriksaan Konstruksi Pekerjaan Fisik kegiatan pembangunan di Negeri Tulehu dan pemeriksaan Tim Jaksa penyidik atas Biaya Kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA2018-2019 yang diperoleh dari kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali/ fiktif dan Mark Up, maka akibat perbuatan Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG selaku Penjabat Pemerintah Negeri Tulehu sekaigus sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) bersama-sama dengan saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA selaku Kaur Keuangan sebagai Bendahara Negeri Tulehu, telah mengakibatkan terjadinya kerugian Keuangan Negara yaitu sebesar Rp. 300.632.000,00 (tiga ratus juta enam ratus tiga puluh dua ribu) dengan rincian sebagai berikut :

<b>A.</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan Konstruksi Pekerjaan Fisik kegiatan pembangunan oleh ahli Willem Gaspersz, ST.MT dari Politeknik Negeri Ambon terdapat selisih harga dalam pelaksanaan Kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa :		
	<b>I.</b>	<b>Tahun Anggaran 2018</b>	<b>NILAI KERUGIAN</b>
	1.	Bantuan rehab rumah tidak layak huni 8 (delapan) unit ➤ Sesuai RAB : Rp. 190.050.000,00, ➤ Pelaksanaan : Rp. 185.670.000,00, ➤ <b>Selisih : Rp. 4.380.000,00</b>	
	2.	Pembangunan Lapangan Olah Raga Multi Fungsi ➤ sesuai RAB : RP. 82.110.500,00 ➤ Pelaksanaan : 77.768.500,00 ➤ <b>Selisih : RP. 4.342.000,00</b>	
	3.	Pembangunan Jln Setapak Kampung Mamokeng 500 Meter, L.2m, T.10m ➤ Sesuai RAB : RP. 130.225.000,00, ➤ Pelaksanaan : RP. 125.655.000,00, ➤ <b>Selisih : RP. 4.570.000,00</b>	
	4.	Pembangunan Jln Setapak Gg Kaihena Kampung Baru 53 Meter, L.3m, T.12cm, ➤ Sesuai RAB : RP. 49.000.000,00, ➤ Pelaksanaan : 40.365.000,00,	



			➤ <b>Selisih : RP. 9.535.000,00</b>	
		5.	Renovasi Taman Pengajian Qur'an (Tpq) Kampung Baru, ➤ Sesuai RAB : RP. 30.835.000,00, ➤ Pelaksanaan : RP. 30.285.000,00, ➤ <b>Selisih : RP. 550.000,00</b>	
		6.	Perbaikan Atap Masjid Kampung Pahlawan, ➤ Sesuai RAB : RP. 79.764.000,00, ➤ Pelaksanaan : RP. 76.139.000,00, ➤ <b>Selisih : RP. 3.625.000,00</b>	
			<b>Total Kerugian 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6</b>	<b>Rp. 27.002.000,00</b>
	<b>II.</b>	<b>Tahun Anggaran 2019</b>		
		1.	Pembangunan Air Bersih Dusun Mamokeng (Silpa Add), ➤ Sesuai RAB : RP. 228.977.200,00, ➤ Pelaksanaan : RP. 219.202.200,00, ➤ <b>Selisih : RP. 9.775.000,00</b>	
		2.	Pembangunan Jalan Lingkungan, ➤ Sesuai RAB : RP. 361.013.600,00, ➤ Pelaksanaan : RP. 355.486.600,00, ➤ <b>Selisih : RP. 5.545.000,00</b>	
		3.	Pembangunan Talud Waeraing, K. Sesuai RAB : RP. 134.950.400,00, K. Pelaksanaan : RP. 134.345.400,00, I. <b>Selisih : RP. 605.000,00</b>	
			<b>Total Kerugian 1 + 2 + 3</b>	<b>Rp. 15.925.000,00</b>
	<b>B.</b>	Biaya Kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA2018-2019 yang diperoleh dari kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali/ fiktif dan Mark Up berdasarkan perhitungan penyidik adalah sebagai berikut :		
		<b>I.</b>	<b>Kegiatan Fiktif Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2018 :</b>	
		1.	Belanja Pengadaan Sarana dan Prasarana olahraga Basket, Badminton untuk Lapangan Olahraga Multifungsi sebesar Rp. 23.920.000,00	
		2.	Belanja Bantuan Pengembangan Tradisi Abdau (Bidang Pembinaan Kemasyarakatan) Rp. 25.700.000,00.	
		3.	Belanja Modal Mobilier Gedung serba guna Ramean berupa pembelian kursi besi sebesar Rp. 52.500.000,00	
		4.	Belanja Bantuan pembersihan lingkungan sebesar Rp. 18.000.000,00	
			<b>Total Kerugian 1 + 2 + 3 + 4</b>	<b>Rp. 120.120.000,00</b>
		<b>II.</b>	Kegiatan yang tidak dilaksanakan /Fiktif dan kegiatan yang anggarannya di Markup dari kegiatan dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2019 :	



		1.	<b>Kegiatan Fiktif :</b>	
			Belanja Penanggulangan Bencana sebesar Rp. 26.761.000,00	
			Total Kerugian	<b>Rp. 26.761.000,00</b>
		2.	<b>Kegiatan yang anggarannya di Mark Up yaitu :</b>	
		a.	Belanja Jasa Honorarium sarana prasarana olahraga anggaran dalam APBDesa sebesar Rp. 45.000.000, yang terbayar Rp. 20.000.000,00 selisih sebesar Rp. 25.000.000,00	
		b.	Bantuan Pertanian untuk kelompok pertanian anggaran dalam APBDesa sebesar Rp. 120.160.000,00 yang terbayar Rp. 38.970,000 selisih sebesar Rp. 81.190.000,00	
		c.	Biaya Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD sebesar Rp. 100.000.000,00 yang terbayar Rp. 95.366.000,00 selisih sebesar Rp. 4.634.000,00 .	
			Total Kerugian a + b + c	<b>Rp. 110.824.000,00</b>
<b>TOTAL A DAN B sebagai KERUAGIAN KEUANGAN NEGARA</b>				<b>Rp. 300.632.000,00 (tiga ratus juta enam ratus tiga puluh dua juta rupiah)</b>

Menimbang, bahwa dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG telah memperkaya diri sendiri dengan merugikan negara sejumlah Rp. 300.632.000,00 (tiga ratus juta enam ratus tiga puluh dua ribu);

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur merugikan keuangan negara berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” telah terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan “;**

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum juga

Halaman 278 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB





menunjuk tentang Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur tentang Penyertaan (deelneming) dalam tindak pidana adalah semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa keberadaan dan penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam suatu dakwaan adalah bukan sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya suatu peristiwa pidana, dimana penerapan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memungkinkan untuk menjerat pelaku yang lain sekalipun peranannya hanya sebagai peserta (yang melakukan bersama-sama), pembantu, pembujuk, ataupun peranannya hanya menyediakan sarana saja, yaitu untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi: "Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bersifat alternative dan menurut doktrin ilmu hukum ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pengertian turut serta yaitu :

1. Perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;
2. Adanya kerja sama secara fisik;
3. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerja sama.

Menimbang, bahwa dalam rumusan pasal tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu: 1. yang melakukan (pleger); 2. yang menyuruh lakukan (doen pleger); 3. yang turut serta melakukan (mede pleger);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H., yang termuat di dalam bukunya, ("Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kedua", penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 5 dan 13), mengemukakan bahwa yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (dader). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (doen pleger)



adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pengertian pelaku atau pembuat perbuatan tidak dilakukan secara pribadi atau dilakukan sendiri, melainkan dilakukan bersama-sama dengan orang lain, baik dalam kapasitas sebagai orang yang melakukan perbuatan (pleger), yang menyuruh melakukan (doen pleger) dan yang turut serta melakukan (medepleger);

Menimbang, bahwa dalam hal turut serta ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya (Prof. Roeslan Saleh, S.H., "Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya", Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hal.11);

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Maret 2012 Nomor 2547 K/PID.SUS/2011, halaman 233: Dalam penyertaan perbuatan tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan dalam kelompok secara bersama-sama, yang memperlihatkan kerjasama yang erat. Tanpa peran Terdakwa tidak akan mungkin tindak pidana tersebut terjadi, tanpa perlu Terdakwapun menggerakkan anggota kelompok yang lain karena telah terjadi kerjasama yang erat yang cukup diketahui oleh masing-masing anggota kelompok termasuk Terdakwa, berupa kesepakatan diam-diam yang saling mengetahui mereka bekerjasama;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan secara langsung dengan deelneming sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 (1) Ayat (1) ke-1 KUHP maka tindakan dan atau perbuatan Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG selaku Penjabat Pemerintah Negeri Tulehu sekaligus sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan

*Halaman 280 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa (PKPKD) dalam pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tulehu Tahun Anggaran 2018 sampai dengan tahun Anggaran 2019 dengan tidak melibatkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang adalah unsur Perangkat Negeri/ Desa, kemudian menyimpan uang dan membelanjakan sendiri dan membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019 dilengkapi dengan bukti-bukti Kwitansi, kwitansi penerimaan dan nota-nota belanja yang tidak benar atau yang tidak dapat diakui keabsahannya, pertanggungjawaban mana dibuat seakan-akan kegiatan sudah sesuai dengan realisasi yang ada APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019 berdasarkan RAB tetapi terjadi mark up dan fiktif, dapat dikualifisir sebagai yang melakukan perbuatan (pleger), sedangkan saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA selaku Kaur Keuangan sebagai Bendahara Negeri Tulehu di kualifisir sebagai yang turut serta melakukan (made pleger);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan terungkap bahwa antara Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG yang saling bekerja sama dengan saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA, yang masing-masing bertindak dengan kapasitas masing-masing sehingga bisa membantu terlaksananya perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas maka Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG dalam melakukan perbuatan yang dimaksud dan dengan terjalinnya hubungan atau kerja sama antara Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG dengan saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA telah memenuhi 3 (tiga) kriteria pengertian turut serta sebagaimana tersebut diatas, dimana rangkaian perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG dengan saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA, telah mewujudkan kerjasama searah sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 300.632.000,00 (tiga ratus juta enam ratus tiga puluh dua ribu). Dengan demikian masing-masing ada keikutsertaan untuk mencapai satu tujuan, dan oleh karena itu unsur yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Halaman 281 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan Perbuatan Itu terbukti dan ada dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.6. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut**

Menimbang, bahwa dalam perbuatan berlanjut sudah tentu lebih dari satu perbuatan (gebeurren) yang mana antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain saling terkait dan merupakan satu kesatuan (in zodanige verband). Keterkaitan tersebut harus memenuhi dua syarat, pertama merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang dan yang kedua, perbuatan tersebut haruslah sejenis. Artinya perbuatan tersebut dibawah ketentuan pidana yang sama; ketiga, waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa sebagaimana Ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan: "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat";

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, maupun barang bukti, serta keterangan Terdakwa bahwa :

- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tulehu T.A. 2018 dan T.A. 2019 adalah sebagai berikut :

**A. Tahun Anggaran 2018 :**

- Dana Desa (DD) sebesar Rp.1.372.987.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan
- Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp.1.280.039.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta tiga puluh Sembilan ribu rupiah) .



**B. Tahun Anggaran 2019 :**

- Dana Desa sejumlah Rp.1.775.028.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua puluh delapan ribu rupiah) dan
- Alokasi Dana Desa sejumlah Rp. 1.158.948.800,00 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)
- Bahwa untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desadicairkan secara bertahap yaitu sebanyak tiga kali tahapan permintaan dana yaitu :
  - **Dana Desa :**
    - Tahap I : 40 %
    - Tahap II : 40 %
    - Tahap III : 20 %
  - **Alokasi Dana Desa :**
    - Tahap I : 20 %
    - Tahap II : 40 %
    - Tahap III : 40 %
- Bahwa dokumen yang dimasukan untuk permintaan pencairan DD dan ADD Negeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019, pada Dinas Pemberdayaan Kabupaten Maluku Tengah, adalah sebagai berikut :
  - Tahap I dokumen yang dimasukan APBNeg.
  - Tahap II dokumen yang dimasukan adalah Laporan Realisasi tahap I.
  - Tahap III dokumen yang dimasukan adalah Laporan Realisasi tahap II
- Bahwa dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa T.A. 2018 dan 2019, yang masuk pada rekening Kas Negeri Tulehu di PT Bank Maluku Maluku Utara Cabang Batu Merah, Nomor Rekening 1102313224, Kemudian Penjabat Pemerintah Negeri Tulehu Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG bersama saksi Jumiyati Salasa selaku Kaur Keuangan Negeri sebagai Bendahara Negeri melakukan proses pencairan anggaran Dana Desa/Alokasi Dana Desa, dimana saksi Jumiyati Salasa sebagai Kaur Keuangan Negeri membuat dan menyiapkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk pengajuan permintaan anggaran dalam pelaksanaan program dimana dalam SPP

Halaman 283 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB





tersebut terlampir RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) dan SPP tersebut di buat dan ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan (Kepala Seksi Pemberdayaan Negeri, Kepala Seksi Pemerintah Negeri, Kepala Seksi Pembangunan, Kepala Seksi Pemberdayaan Kemasyarakatan/ Negeri) di Verifikasi oleh Sekertaris Negeri Sudarmadji Lestaluhi, Telah bayar lunas oleh Kaur keuangan saksi Jumiya Salsa, dan yang menyetujui Pj Kepala Pemerintah Negeri Tulehu HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG, kemudian dana tersebut dicairkan oleh terdakwa Pj. Hasan Res Lestaluhi, S. Sos alias Acang dan saksi Jumiya Salasa pada Rekening Kas Negeri Tulehu di PT. Bank Maluku Maluku Utara Cabang Batu Merah, pada hal sesuai kenyataan terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG selaku Penjabat KPN Tulehu tidak pernah membentuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa .

- Bahwa sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh masing-masing Pelaksana Kegiatan, dan dalam pengelolaan Keuangan Negeri Tulehu Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG selaku Penjabat Negeri Tulehu sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) bersama saksi Jumiya Salasa selaku Kaur Keuangan sebagai Bendahara Negeri mengelola sendiri keuangan Negeri, tidak transparan (terbuka), tidak melibatkan perangkat Negeri lainnya dalam pengelolaan keuangan negeri sesuai dengan tugas dan kewenangan dari perangkat Negeri, dan tidak pernah membentuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa, sehingga tidak pernah dilibatkan dalam Pengelolaan Keuangan Negeri dalam kurun waktu T.A. 2018 dan T.A. 2019 .
- Bahwa dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tulehu Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 kemudian masuk pada rekening Negeri Tulehu pada Bank Maluku Cabang Masohi Nomor Rekening 1102313224 yaitu :

a. Dana Desa Tahun Anggaran 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tahap I pada tanggal 14 Mei 2018 sebesar. Rp. 274,597.400, 00
2. Tahap II pada tanggal 06 Juli 2018 sebesar. Rp. 549,194.800, 00
3. Tahap III pada tanggal 15 Nopember 2018 sebesar. Rp. 549,194.800, 00

Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019.

1. Tahap I pada tanggal 05 Juni 2018 sebesar Rp.512,015.600, 00
2. Tahap II pada tanggal 22 Nopember 2018 sebesar Rp.512,015.600, 00
3. Tahap III tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 256,007.800, 00

b. Dana Desa Tahun Anggaran 2019

1. Tahap I pada tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 355,005.600, 00
2. Tahap II pada tanggal 10 September 2019 sebesar Rp. 710,011.200, 00
3. Tahap III pada tanggal 10 Desember 2019 sebesar Rp. 710,011.200, 00

Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019.

1. Tahap I pada tanggal 16 September 2019 sebesar Rp. 361,176.400, 00
2. Tahap II pada tanggal 10 Desember 2019 sebesar Rp. 361,176.400, 00
3. Tahap III pada tanggal 16 April 2020 sebesar Rp. 180,588.200, 00

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan DD dan ADD saksi JUMIYATI SALASA selaku Kaur Keuangan sebagai Bendahara Negeri Tulehu dengan sepengetahuan Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG melakukan pembelanjaan yang tidak sesuai dengan jumlah item yang tercantum dalam APBNEGERI (mark up/fiktif) sehingga terdapat selisih dana dari kegiatan DD dan ADD T.A. 2018-2019 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan DD dan ADD T.A. 2018-2019 saksi JUMIYATI SALASA dengan sepengetahuan Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S. Sos alias ACANG membuat laporan

Halaman 285 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggungjawaban yang dilampiri dengan bukti kwitansi dan nota yang dibuat sendiri oleh saksi JUMIYATI SALASA yang disesuaikan dengan jumlah dana pada APBNegeri seolah-olah anggaran yang dikeluarkan itu benar dibelanjakan sesuai item-item yang tercantum dalam anggaran pendapatan belanja negeri tersebut dan dari selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA menyerahkan sebagian dana kepada Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG dan sebagiannya digunakan oleh Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG untuk kepentingan pribadi, hal mana sangat bertentangan dengan tugas dan kewenangan dari Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG selaku Penjabat Kepala Pemerintahan Negeru Tulehu selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa .

- Bahwa akibat dari pengelolaan DD dan ADD Negeri Tuleh T.A. 2018 dan 2019, yang dilakukan oleh Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG selaku Penjabat Negeri Tulehu sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) bersama saksi Jumiya Salasa selaku Kaur Keuangan sebagai Bendahara Negeri dan akibatnya telah merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sejumlah Rp. 300.632.000,00 (tiga ratus juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal “beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sebagai satu perbuatan berlanjut” yang merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang dan masing-masing perilaku (perbuatan) tersebut dipisahkan dalam kurun waktu cukup lama apabila dipandang sebagai suatu perbuatan pidana tersendiri, bukan sebagai perluasan pertanggung-jawaban pidana, maka berdasar fakta dan keadaan tersebut, pengertian perbuatan berlanjut telah terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan-pertimbangan tentang pembuktian unsur pokok pasal dakwaan subsidair sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG telah memenuhi rumusan pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001

Halaman 286 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHPidana , sehingga seluruh unsur yang di dakwakan dalam dakwaan subsidair dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam dakwaan subsidair ini juga di junctokan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 18 Undang-undang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah berkaitan dengan Pidana tambahan yang dapat diterapkan (dijatuhkan) kepada Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana yang berupa perampasan barang, pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan dan atau pencabutan hak-hak tertentu dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, dalam hal menentukan jumlah pembayaran

*Halaman 287 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pengganti dalam tindak Pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak Pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tentang terbuktinya tindak Pidana dalam dakwaan subsidair, maka Majelis berpendapat dalam perkara aquo penerapan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berkaitan Pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak Pidana korupsi (vide pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pembuktian unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, perbuatan Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG selaku Penjabat Negeri Tulehu sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) bersama saksi JUMIYATI SALASA Alias Nona selaku Kaur Keuangan sekaligus sebagai Bendahara Negeri dalam penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2018-2019 Negeri Tulehu telah menimbulkan selisih anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 300.632.000,00 (tiga ratus juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang menjadi tanggung jawab Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG dan JUMIYATI SALASA Alias Nona, namun akan tetapi dalam tahap Penyidikan Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG dan JUMIYATI SALASA Alias Nona telah mengembalikan uang sebesar Rp.300.428.500,00 (tiga ratus juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) kepada Jaksa Penyidik

Halaman 288 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah di sita secara sah menurut hukum sebagai barang bukti, maka kepada Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG dan saksi JUMIYATI SALASA Alias Nona tidak di bebani lagi membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara.

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar seluruh pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, seluruh unsur dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum, sehingga Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG harus dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, yang melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang di dakwakan dalam dakwaan subsidair baik yang berupa perbuatan (actus reus) dari Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG yang bersama saksi JUMIYATI SALASA Alias Nona dalam mengelola Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2018-2019 Negeri Tulehu telah mengelola sendiri keuangan Negeri, tidak transparan (terbuka), tidak melibatkan perangkat Negeri lainnya dalam pengelolaan keuangan negeri sesuai dengan tugas dan kewenangan dari perangkat Negeri, dan tidak pernah membentuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum, maka Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan apakah atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut ada terdapat alasan pembeda yang berupa daya paksa (over macht), pembelaan terpaksa (noodweer), menjalankan perintah undang-undang dan menjalankan perintah jabatan (pasal 48, 49 ayat (1), pasal 50, pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan atau pemaaf yang berupa kurang akal, pembelaan terpaksa yang melampaui batas dan itikad baik menjalankan perintah jabatan (pasal 44 ayat (1), pasal 49 ayat (2), pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai alasan yang dapat menghilangkan dan atau melepas

Halaman 289 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggung-jawaban pidana Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam pemeriksaan persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan atau alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 48, 49 ayat (1), pasal 50, pasal 51 ayat (1), pasal 44 ayat (1), pasal 49 ayat (2), pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, sehingga Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap materi Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 Nopember 2022 yang pada pokoknya menyatakan :

1. MenyatakanTerdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Tuntutan jaksa penuntut Umum pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang RI.No.2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Jo.pasal 64 ayat (1) KUHPidana dala dakwaan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos, oleh karenanya dari semua tuntutan hukum ( vrijspraak );
3. Jika majeis Hakim berpendapat Terdakwa bersalah, maka mohon menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa di sertai dengan perintah pengembalian uang kelebihan bayar kerugian Negara untuk dikembalikan kepada Terdakwa dan saksi Jumiyati Salasa sebesar Rp.152.273.500,-(seratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah );
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menurut Majelis Hakim adalah telah berkaitan dengan analisa atas fakta persidangan, sehingga sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan ini di mana penilaian atas fakta persidangan berdasar alat bukti (keterangan saksi, alat bukti surat, pendapat ahli dan keterangan Terdakwa sendiri telah secara terang dinyatakan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana, sehingga nota pembelaan tersebut



tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku adalah jauh dari maksud menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih diutamakan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan mengadakan koreksi terhadap tingkah laku Terdakwa sehingga sudah seleyaknya dan seadil-adilnya apabila Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya sebagaimana yang telah terbukti dalam persidangan dan di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang berkaitan dengan keadilan adalah keadilan substansial yang mengakomodir rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dihubungkan dengan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya aquo kesalahan Terdakwa, dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya yang diformulasikan dalam norma hukum yang telah terbukti dalam persidangan aquo Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo.Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan segala hal yang melingkupi Terdakwa berupa motif, tujuan dan peran Terdakwa serta sikap dan keadaan subjektif Terdakwa yang bersikap sopan dipersidangan serta pandangan masyarakat terhadap ketercelaan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga pidana yang akan dijatuhkan tersebut dalam amar putusan dalam perkara ini menurut Majelis Hakim adalah pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya kepada Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG selama 1 (satu ) tahun dan 6 (enam) bulan, Denda masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa agar tidak terjadi disparitas dalam pemidanaan maka Majelis Hakim berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor

*Halaman 291 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan-tahapannya sebagai berikut:

- a. Kategori Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
- b. Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan;
- c. Rentang Penjatuhan Pidana;
- d. Keadaan-Keadaan yang Memberatkan Dan Meringankan;
- e. Penjatuhan Pidana; dan
- f. Ketentuan Lain Yang Berkaitan Dengan Penjatuhan Pidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kategori Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan;

Menimbang, bahwa Kerugian Keuangan Negara yang ditimbulkan oleh Terdakwa masuk dalam kategori ringan yaitu sejumlah Rp. 300.632.000,00 (tiga ratus juta enam ratus tiga puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan dalam perkara a quo dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap aspek Kesalahan Terdakwa dilihat dari peran, ternyata dalam perkara a quo Terdakwa memiliki peran yang signifikan. Dilihat dari cara melakukan perbuatan, Terdakwa melakukan perbuatan dengan disertai atau di dahului perencanaan tanpa modus operandi atau sarana / teknologi canggih, dan dilihat dari waktu melakukan perbuatan, Terdakwa mengelola anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan 2019;

Menimbang, bahwa terhadap aspek Dampak, dilihat dari aspek skala wilayah berada di Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, sementara dilihat dari perbuatannya termasuk kategori rendah karena perbuatan Terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan masih dapat di manfaatkan oleh masyarakat Negeri Tulehu.

Halaman 292 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



Menimbang, bahwa terhadap Aspek Keuntungan nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi sebesar Rp. 300.632.000,00 (tiga ratus juta enam ratus tiga puluh dua juta rupiah) dan telah dikembalikan seluruhnya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah meneliti maka rentang penjatuan pidana dengan menyesuaikan yang antara lain: a.Kategori Kerugian Negara atau Perekonomian Negara Kategori ringan, b.Tingkat kesalahan tinggi, dampak ringan dan keuntungan bagi Terdakwa rendah, maka rentang waktu pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah dalam rentang pidana yaitu antara 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan pidana denda Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa namun demikian dengan memperhatikan keadaan-keadaan subjektif pada diri Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG atas perbuatan pidana yang terjadi dan terungkap di persidangan selanjutnya sikap Terdakwa yang kooperatif di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan dan keadaan-keadaan yang meringankan lainnya dari Terdakwa, maka dalam hal lamanya pidana (straftmaat) yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan dan menentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap pidana denda, merupakan pidana pokok yang berupa kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim atau Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan perbuatan pidana (pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana), maka dengan memperhatikan ketentuan matrik rentang waktu penjatuan pidana sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menentukan jumlah pidana denda dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Lain Yang Berkaitan Dengan Penjatuan Pidana, Terdakwa bukan sebagai Saksi Pelaku yang bekerjasama mengungkapkan tindak pidana dengan aparat penegak hukum (justice collaborator);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terhadap

*Halaman 293 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalannya (pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dan diajukan Penuntut Umum di depan persidangan, maka status barang bukti dan atau alat bukti surat mana sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana akan ditetapkan dan ditentukan statusnya dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan Negara sejumlah Rp. 300.632.000,00 (tiga ratus juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp.300.632.000,00 (tiga ratus juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini ;

Halaman 294 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam Tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) rangkap surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tulehu Nomor : 141/04/SK/I/2018 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Kesejahteraan Negeri pada Pemerintah Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu;
  2. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tulehu Nomor : 141/01/SK/I/2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Negeri pada Pemerintah Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu;
  3. 2 (dua) buah buku rekening Bank Maluku Malu atas nama Pemerintah Negeri Tulehu dengan Nomor Rekening 1102313224 ;

Halaman 295 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri (APB Negeri) Negeri Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019;
5. 1 (satu) bundel Kwitansi Belanja Terbayarnya Tunjangan BPD sejumlah Rp. 79.800.000,-
6. 1 (satu) bundel Buku Pembantu Bank Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Tahun Anggaran 2018;
7. 1 (satu) bundel Laporan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah kecamatan Salahutu Negeri Tulehu Tahun 2018 berisi Realisasi Pelaksanaan APBNeg Semester Pertama, Realisasi Penyerapan dan Capaian Output DD Tahap 1, Realisasi Penyerapan dan Capaian Output DD Tahap 1;
8. 1 (satu) bundel Notisi Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 dan Silpa Dana Desa Tahun 2017 pada Pemerintah Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
9. 1 (satu) bundel Laporan Kecamatan Salahutu Negeri Tulehu Tahun 2018 berisi Realisasi Pelaksanaan APBNeg Semester Kedua, Realisasi Penyerapan dan Capaian Output DD Tahap II dan III, Realisasi Penyerapan dan Capaian Output ADD Tahap II;
10. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2018 Negeri Tulehu;
11. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tulehu Nomor : 140/05/SK/V/2018 Tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Pada Sekretariat Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu;
12. 1 (satu) dokumen Laporan Kecamatan Salahutu Negeri Tulehu Tahun 2018 berisi Realisasi Pelaksanaan APBNeg Semester Kedua, Realisasi Penyerapan dan Capaian Output DD Tahap II dan III, Realisasi Penyerapan dan Capaian Output ADD Tahap II;
13. 1 (satu) bundel Buku Keuangan Umum alokasi Dana Desa Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Tahun Anggaran 2018;
14. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu DD Tahun Anggaran 2019 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan jumlah Rp. 120.160.000,-
15. 1 (satu) bundel Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Desa Tulehu Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan jumlah Rp. 19.092.000;
16. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2019

Halaman 296 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Desa Tulehu Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Negeri dengan jumlah Rp. 60.013.000;

17. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Desa Tulehu Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dengan jumlah Rp. 95.501.000;

18. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu DD Tahun Anggaran 2019 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan jumlah Rp. 13.521.200;

19. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu DD Tahun Anggaran 2019 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan jumlah Rp. 92.580.000;

20. 1 (satu) bundel Rencana anggaran Biaya Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Silpa ADD Tahun Anggaran 2019 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Negeri dengan jumlah Rp. 8.035.216,-;

21. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu ADD Tahun Anggaran 2019 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan jumlah Rp. 4.500.000,-;

22. 1 (satu) dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Tahun Anggaran 2019 Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;

23. 1 (satu) dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2018;

24. 1 (satu) dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) Alokasi Dana Desa (ADD) & Dana Desa (DD) Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019;

25. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Negeri Tulehu Nomor : 140/05/SK/II/2019 tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Pada Sekretariat Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu;

26. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-304 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu;

27. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pembayaran (SPP) Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Dana Desa (DD) Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2018;

28. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pembayaran (SPP) Alokasi Dana

Halaman 297 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa (ADD) Dan Dana Desa (DD) Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019;
29. 1 (satu) dokumen Buku Kas Umum Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tulehu 2018;
  30. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Tahun Anggaran 2018;
  31. 1 (satu) lembar Notisi Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 dan Silpa Dana Desa Tahun 2017 pada Pemerintah Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
  32. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Tahun Anggaran 2018;
  33. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu DD Tahun Anggaran 2019;
  34. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu ADD Tahun Anggaran 2019;
  35. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Tahun Anggaran 2019;
  36. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Maluku Cabang Batu Merah dengan Nomor Rekening 1102313224 atas nama Pemerintah Negeri Tulehu;
  37. 1 (satu) bundel Anggaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Tahun 2018;
  38. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Maluku dengan No Rekening 1102313224 atas Nama Pemerintah Negeri Tulehu;
  39. 1 (satu) bundel Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap III Dari RKUD ke RKN Tahun Anggaran 2018;
  40. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu DD Tahun Anggaran 2019 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri;
  41. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Tahun Anggaran 2019 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
  42. 1 (satu) lembar buku tabungan BRI Simpedes dengan No Rekening 487201026042532 atas nama Panitia Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri Tulehu
  43. 1 (satu) lembar asli Daftar barang yang diterima oleh Kelompok Catring Blok 2000;

Halaman 298 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) buah dokumen asli Laporan Penggunaan Anggaran (2) Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Tulehu oleh Ketua Panitia Pemilihan kepala Pemerintah Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah bulan Januari 2020;
45. 1 (satu) rangkap copian Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141.05-522 Tahun 2019 tentang Pengesahan Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Tulehu Kecamatan Salahu tanggal 17 Juli 2019
46. 1 (satu) Rangkap surat perintah pencairan dana nomor 806/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan untuk belanja bantuan keuangan kepada desa untuk penyaluran dana desa tahap I tahun anggaran 2018 dengan jumlah Rp. 1.690.913.800 ;
47. 1 (satu) Rangkap surat perintah pencairan dana nomor 1193/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 tanggal 6 Juli 2018 Keperluan untuk belanja bantuan keuangan kepada desa untuk penyaluran dana desa tahap II tahun anggaran 2018 dengan jumlah Rp. 34.100.075.200;
48. 1 (satu) Rangkap surat perintah pencairan dana nomor 3544/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 tanggal 15 Nopember 2018 Keperluan untuk belanja bantuan keuangan kepada desa untuk penyaluran dana desa tahap III dari RKUD ke RKN tahun anggaran 2018 dengan jumlah Rp. 49.869.258.400 ;
49. 1 (satu) Rangkap surat perintah pencairan dana nomor 1003/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 tanggal 5 Juni 2018 Keperluan untuk belanja bantuan keuangan kepada desa untuk penyaluran alokasi dana desa tahap I tahun anggaran 2018 dengan jumlah Rp. 1.297.141.200 ;
50. 1 (satu) Rangkap surat perintah pencairan dana nomor 858/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 tanggal 29 Mei 2019 Keperluan untuk belanja bantuan keuangan kepada desa untuk penyaluran alokasi dana negeri tahap III tahun anggaran 2018 dengan jumlah Rp. 825.572.600 ;
51. 1 (satu) Rangkap surat perintah pencairan dana nomor 857/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 tanggal 29 Mei 2019 Keperluan untuk belanja bantuan keuangan kepada desa untuk penyaluran dana negeri tahap I tahun anggaran 2019 dengan jumlah Rp. 1.752.895.200;
52. 1 (satu) Rangkap surat perintah pencairan dana nomor 1898/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 tanggal 10 September 2019 Keperluan untuk

Halaman 299 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belanja bantuan keuangan kepada desa untuk penyaluran dana negeri tahap II tahun anggaran 2019 dengan jumlah Rp. 3.683.222.000 ;

53. 1 (satu) Rangkap surat perintah pencairan dana nomor 3718/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 tanggal 10 Desember 2019 Keperluan untuk belanja bantuan keuangan kepada desa untuk penyaluran dana negeri tahap III tahun anggaran 2019 dengan jumlah Rp. 1.504.189.600 ;

54. 1 (satu) Rangkap surat perintah pencairan dana nomor 1934/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 tanggal 16 September 2019 Keperluan untuk belanja bantuan keuangan kepada desa untuk penyaluran dana negeri tahap I tahun anggaran 2019 dengan jumlah Rp. 785.179.600;

55. 1 (satu) Rangkap surat perintah pencairan dana nomor 3715/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 tanggal 16 September 2019 Keperluan untuk belanja bantuan keuangan kepada desa untuk penyaluran dana negeri tahap II tahun anggaran 2019 dengan jumlah Rp. 1.821.660.800 ;

56. 1 (satu) Rangkap surat perintah pencairan dana nomor 626/SP2D-LS/4.04.01.2/2020 tanggal 16 April 2020 Keperluan untuk belanja Bantuan Keuangan Kepada Negeri untuk Penyaluran Alokasi Dana Negeri (AND) Tahap III Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Maluku Tengah dengan jumlah Rp. 1.102.174.300,-

57. 1 (satu) buah fotocopy Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tulehu Tahun Anggaran 2018;

58. 1 (satu) buah asli Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2018 Sistim Keuangan Desa (Siskeudes);

59. 1 (satu) buah fotocopy Anggaran Pendapatan Belanja Negeri APB Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kab. Maluku Tengah Tahun 2019.

60. 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 63 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019;

61. 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri dan Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah

*Halaman 300 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah;

62. 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 62 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri dan Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019;

63. 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 33 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah;

64. 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 87 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri / Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2018 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017;

65. 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri / Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2018 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017;

66. 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri / Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017;

67. 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Negeri / Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017 ;

68. 1 (satu) lembar nota Toko Aneka Tani tanggal 16 Agustus 2019 dengan nominal Rp. 38.970.000;

Dipergunakan dalam perkara atas nama JUMIYATI SALASA Alias

Halaman 301 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



NONA;

69. Uang Tunai sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :

- Pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 400 (empat ratus) lembar;
- Pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1000 (seribu) lembar.

70. Uang Tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :

- Pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2000 (dua ribu) lembar.

71. Uang Tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:

- Pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar.
- Pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 800 (delapan ratus) lembar.

72. Uang Tunai sebesar Rp. 60.428.500,- (enam puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:

- Pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
- Pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1200 (seribu dua ratus) lembar
- Pecahan 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar
- Pecahan 2000 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar
- Pecahan 500 (lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) koin

Dirampas untuk Negara yang diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian kerugian Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000 ( sepuluh ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa, tanggal 22 Nopember 2022, oleh kami : Wilson Shriver, S.H

Halaman 302 dari 303 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Ketua Majelis, Agustina Lamabelawa, SH., dan Antonius Sampe Sammine, S.H, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kemmy Efrosien Leunufna, S.H., M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

AGUSTINA LAMABELAWA, SH

WILSON SHRIVER, SH

ANTONIUS SAMPE SAMMINE,SH

Panitera Pengganti

KEMMY EFROSIEN LEUNUFNA, S.H., M.H